

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024



ANDRA SONI
GUBERNUR BANTEN



ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH
WAKIL GUBERNUR BANTEN

PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	I.1
1.1. Latar Belakang.....	I.1
1.1.1. Penjelasan Umum	I.2
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	I.10
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	I.41
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	II.1
2.1. Capaian Kinerja Makro	II.1
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	II.11
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci	Book 2
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan....	Book 2
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	II.22
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN (Dekon)	III.1
3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi	III.2
3.1.1. Target Kinerja.....	III.2
3.1.2. Realisasi	III.4
3.2. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota	III.7
3.3. Permasalahan dan Kendala.....	III.8
3.4. Saran dan Tindak Lanjut	III.11
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	IV.1
4.1. Urusan Pendidikan	IV.1
4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar	IV.1
4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	IV.1
4.1.3. Realisasi	IV.3
4.1.4. Alokasi Anggaran	IV.8
4.1.5. Dukungan Personil.....	IV.8
4.1.6. Permasalahan dan Solusi.....	IV.9
4.2. Urusan Kesehatan	IV.10

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar	IV.10
4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	IV.11
4.2.3. Realisasi	IV.12
4.2.4. Alokasi Anggaran	IV.15
4.2.5. Dukungan Personil.....	IV.17
4.2.6. Permasalahan dan Solusi.....	IV.18
4.3. Urusan Pekerjaan Umum	IV.18
4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar	IV.18
4.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	IV.20
4.3.3. Realisasi	IV.20
4.3.4. Alokasi Anggaran	IV.20
4.3.5. Dukungan Personil.....	IV.20
4.3.6. Permasalahan dan Solusi.....	IV.20
4.4. Urusan Pemukiman dan Perumahan Rakyat	IV.21
4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar	IV.21
4.4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	IV.21
4.4.3. Realisasi	IV.22
4.4.4. Alokasi Anggaran	IV.23
4.4.5. Dukungan Personil.....	IV.23
4.4.6. Permasalahan dan Solusi.....	IV.24
4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV.25
4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar	IV.25
4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	IV.26
4.5.3. Realisasi	IV.27
4.5.4. Alokasi Anggaran	IV.28
4.5.5. Dukungan Personil.....	IV.30
4.5.6. Permasalahan dan Solusi.....	IV.31
4.6. Urusan Sosial.....	IV.32
4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar	IV.32
4.6.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	IV.32
4.6.3. Realisasi	IV.33
4.6.4. Alokasi Anggaran	IV.34
4.6.5. Dukungan Personil.....	IV.34
4.6.6. Permasalahan dan Solusi.....	IV.39
4.7. Program dan Kegiatan.....	IV.40

BAB V PENUTUP..... V.1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Administrasi Provinsi Banten	I.3
Gambar 1.2	Sebaran Penduduk Provinsi Banten.....	I.5
Gambar 1.3	Penetapan Standar Pelayanan Minimal.....	I.42
Gambar 2.1	Indeks Pembangunan Manusia	II.2
Gambar 2.2	IPM Kabupaten Kota	II.3
Gambar 2.3	Angka Kemiskinan Provinsi Banten.....	II.4
Gambar 2.4	Garis Kemiskinan Provinsi Banten.....	II.4
Gambar 2.5	Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT)	II.5
Gambar 2.6	Pastisipasi Angkatan Kerja.....	II.6
Gambar 2.7	Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan ...	II.6
Gambar 2.8	Struktur Ketenagakerjaan Provinsi Banten	II.7
Gambar 2.9	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten	II.7
Gambar 2.10	Struktur dan Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha..	II.8
Gambar 2.11	PDRB Perkapita Provinsi Banten	II.9
Gambar 2.12	Tingkat Ketimpangan Pendapatan Provinsi Banten	II.10
Gambar 2.13	Dsitribusi Pengeluaran per Kapita Provinsi Banten	II.11

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persentase jumlah penduduk provinsi banten	I.5
Tabel 1.2	Luas wilayah, jumlah kecamatan dan kelurahan	I.6
Tabel 1.3	Distribusi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan	I.7
Tabel 1.4	Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan	I.8
Tabel 1.5	Realisasi pendapatan menurut jenis belanja	I.9
Tabel 1.6	Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan	I.9
Tabel 1.7	Target IKU tahun 2024	I.18
Tabel 1.8	Indikator kinerja perangkat daerah	I.21
Tabel 1.9	Visi misi tujuan dan sasaran	I.29
Tabel 1.10	Tujuan, sasaran daerah, strategi, arah kebijakan	I.31
Tabel 2.1	Capaian Indikator Makro	II.1
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	II.14
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Tugas Pembantuan Tahun 2024	III.2
Tabel 3.2	Rincian Capaian Kinerja Tugas Pembantuan Tahun 2024	III.2
Tabel 4.1	Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan	IV.1
Tabel 4.2	Realisasi Anggaran Bidang Pendidikan	IV.5
Tabel 4.3	Alokasi Anggaran SPM Bidang Pendidikan	IV.5
Tabel 4.4	Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IV.6
Tabel 4.5	Kendala Tahapan SPM Bidang Pendidikan	IV.7
Tabel 4.6	Target dan Realisasi Kinerja SPM Bidang Kesehatan	IV.9
Tabel 4.7	Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan	IV.9
Tabel 4.8	Target Capaian SPM Bidang Kesehatan	IV.10
Tabel 4.9	Realisasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan	IV.11
Tabel 4.10	Jumlah Personil Bidang Kesehatan	IV.11
Tabel 4.11	Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit	IV.11
Tabel 4.12	Jumlah Ambulance	IV.12
Tabel 4.13	Target Pencapaian SPM Perumahan Rakyat	IV.14
Tabel 4.14	Realisasi SPM Perumahan Rakyat	IV.15
Tabel 4.15	Alokasi Anggaran SPM Perumahan Rakyat	IV.15
Tabel 4.16	Dukungan Personil SPM Perumahan Rakyat	IV.16
Tabel 4.17	Permasalahan dan Solusi	IV.16
Tabel 4.18	Realisasi SPM Trantibum	IV.19
Tabel 4.19	Alokasi Anggaran SPM Trantibum	IV.20
Tabel 4.20	Dukungan Personil SPM Trantibum	IV.22
Tabel 4.21	Target Pencapaian SPM Bidang Sosial	IV.23

Tabel 4.22	Realisasi SPM Bidang Sosial	IV.24
Tabel 4.23	Alokasi Anggaran SPM Bidang Sosial	IV.25
Tabel 4.24	Dukungan Personil SPM Bidang Sosial	IV.26
Tabel 4.25	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	IV.27
Tabel 4.26	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	IV.28

KATA PENGANTAR



Assalamu' alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah-SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan tepat waktu.

Pelaksanaan penyusunan LPPD Provinsi Banten ini didasarkan pada Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah Wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2024. Diharapkan penyajian data serta dokumen dalam LPPD Provinsi Banten Tahun 2024 ini dapat memberikan informasi tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (Satu) Tahun Anggaran secara akurat dan bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Banten.

Wassalamu' alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Serang, Maret 2025
GUBERNUR BANTEN



ANDRA SONI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023, berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai kewajiban Kepala Daerah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD), serta ketentuan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 33, dan Pasal 34, pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan.

LPPD juga memuat laporan penerapan standar pelayanan minimal. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas: capaian kinerja makro; capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan; dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah yang merupakan capaian atas perjanjian kinerja kepala daerah yang merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan terdiri atas: capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat; dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi yang dicapai dari aspek fisik dan keuangan.

Laporan penerapan standar pelayanan minimal paling sedikit memuat: hasil capaian penerapan standar pelayanan minimal; kendala

penerapan standar pelayanan minimal; dan ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal.

1.1.1. Penjelasan Umum

Profil Provinsi Banten secara umum yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

a. Undang-undang pembentukan daerah:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten menjelaskan tentang luas wilayah Provinsi Banten yaitu sebesar 9.662,92 km², secara Administratif Provinsi Banten terdiri dari 4 (empat) Kabupaten, yaitu Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang dan 2 (dua) Kota yaitu Tangerang dan Cilegon (awal berdirinya). Pada perkembangannya di wilayah Provinsi Banten terjadi pemekaran wilayah yaitu terbentuknya Kota Serang dari Kabupaten Serang (UU Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten) serta Kota Tangerang Selatan dari Kabupaten Tangerang (UU Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten).

b. Data geografis wilayah;

Wilayah Provinsi Banten berada pada batas astronomis 105°01'11"- 106°07'12" Bujur Timur dan 05°07'12" - 07°01'01" Lintang Selatan, posisinya sangat strategis karena terletak pada lintasan perdagangan nasional dan internasional yakni Selat Sunda yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Disamping itu, Provinsi Banten juga merupakan pintu gerbang yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Adapun batas-batas wilayah Provinsi Banten yaitu:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda (Provinsi Lampung);
- Sebelah Timur berbatasan dengan DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat;
- Sebelah Utara dengan Laut Jawa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia

wilayah yang mempunyai ketinggian kurang dari 50 meter dpl (di atas permukaan laut) sampai wilayah pantai yang mempunyai ketinggian 0 – 1 m dpl.


Morfologi Perbukitan Bergelombang Rendah - Sedang sebagian besar menempati daerah bagian tengah. Wilayah perbukitan terletak pada wilayah yang mempunyai ketinggian minimum 50 m dpl. Di bagian utara Kota Cilegon terdapat wilayah puncak Gunung Gede yang memiliki ketinggian maksimum 553 m dpl, sedangkan perbukitan di Kabupaten Serang terdapat wilayah selatan Kecamatan Mancak dan Waringin Kurung dan di Kabupaten Pandeglang wilayah perbukitan berada di selatan. Di Kabupaten Lebak terdapat perbukitan di timur berbatasan dengan Bogor dan Sukabumi dengan karakteristik litologi ditempati oleh satuan litologi sedimen tua yang terintrusi oleh batuan beku dalam seperti batuan beku granit, granodiorit, diorit dan andesit. Biasanya pada daerah sekitar terobosaan batuan beku tersebut terjadi suatu proses remineralisasi yang mengandung nilai sangat ekonomis seperti cebakan bijih timah dan tembaga.

c. Jumlah penduduk;

Berdasarkan data hasil sensus penduduk, penduduk Provinsi Banten menunjukkan jumlah yang terus meningkat setiap tahun, baik penduduk laki-laki maupun perempuan. Penduduk Banten tahun 2024 sebanyak 12.881.374 jiwa yang terdiri atas 6.543.019 jiwa penduduk laki-laki dan 6.338.355 jiwa penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,25 persen.

Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2024 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 50,79. Kepadatan penduduk di Provinsi Banten Tahun 2024 mencapai 1.601 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 6 orang. Kepadatan Penduduk di 8 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di

Kabupaten Tangerang dengan jumlah penduduk sebesar 3.459.706 jiwa dan terendah di Kota Cilegon dengan jumlah penduduk sebesar 480.378 jiwa.



Sumber : DP3AKKB Provinsi Banten 2024
Gambar 1.2 Sebaran Penduduk di Provinsi Banten Tahun 2024

Tabel 1.1
Persentase Jumlah Penduduk Provinsi Banten Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Tahun 2023-2024

NO	NAMA KABUPATEN / KOTA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH		PERSENTASE LAKI-LAKI TERHADAP PEREMPUAN	RASIO	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024
1	KAB PANDEGLANG	714.400	738.650	677.646	698.396	1.392.046	1.437.046	51,40	101,80	103,23
2	KAB LEBAK	762.128	786683	722.457	744.881	1.484.585	1.531.564	51,36	101,75	103,16
3	KAB TANGERANG	1.672.223	1.761.008	1.614.197	1.698.698	3.286.420	3.459.706	50,90	102,17	105,27
4	KAB SERANG	875.574	913.981	842.928	877.814	1.718.502	1.791.795	51,01	102,01	104,26
5	KOTA TANGERANG	955.333	983.453	944.181	973.896	1.899.514	1.957.349	50,24	101,42	103,04
6	KOTA CILEGON	234.937	243.024	229.779	237.354	464.716	480.378	50,59	101,97	103,37
7	KOTA SERANG	371.981	387.152	358.549	372.777	730.530	759.929	50,95	102,58	104,02
8	KOTA TANGERANG SELATAN	700.754	729.068	704.031	734.539	1.404.785	1.463.607	49,81	102,04	104,19
	JUMLAH	6.287.330	6.543.019	6.093.768	6.338.355	12.381.098	12.881.374	50,79	101,94	104,04

Sumber : DP3AKKB Provinsi Banten 2024

d. Jumlah kabupaten/kota (untuk provinsi);

Akhir tahun 2015, wilayah administrasi Provinsi Banten terdiri dari 4 (empat) wilayah kabupaten dan 4 (empat) kota, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, luas daratan masing-masing Kabupaten/Kota, yaitu: Kabupaten Pandeglang (2.746,89 km²), Kabupaten Lebak (3.426,56 km²),

Kabupaten Tangerang (1.011,86 km²), Kabupaten Serang (1.734,28 km²), Kota Tangerang (153,93 km²), Kota Cilegon (175,50 km²), Kota Serang (266,71 km²), serta Kota Tangerang Selatan (147,19 km²).

Adapun jumlah kecamatan dan kelurahan/desa pada wilayah administrasi pemerintahan di Provinsi Banten adalah sebagaimana di bawah ini :

Tabel 1.2
Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa Pada Wilayah Administrasi di Provinsi Banten Tahun 2024

KABUPATEN/KOTA	LUAS WILAYAH (Km ²)	KECAMATAN	DESA	KELURAHAN
Kabupaten				
1. Pandeglang	2.746,89	35	326	13
2. Lebak	3.426,56	28	340	5
3. Tangerang	1.011,86	29	246	28
4. Serang	1.734,28	29	326	-
Kota				
1. Tangerang	153,93	13	-	104
2. Cilegon	175,50	8	-	43
3. Serang	266,71	6	-	66
4. Tangerang Selatan	147,19	7	-	55
Banten	9.662,92	155	1.238	314

Sumber : Provinsi Banten Dalam Angka 2025

- e. Jumlah perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah

Peraturan Gubernur (Pergub) Banten Nomor 45 Tahun 2022, yang mengatur struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) di Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Banten. Di dalam pada pasal 6 dimana terjadi perubahan biro dari Biro Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menjadi Biro Pemerintahandan Otonomi Daerah.

Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun 2023 telah melaksanakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah meliputi 36 urusan meliputi 6 urusan wajib pelayanan dasar, 17 urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 urusan pilihan dan 5 urusan pemerintahan fungsi penunjang yang dilaksanakan 39 Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari 191 program, 586 kegiatan dan 2.610

sub kegiatan.

Penyelenggaraan Urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 13 (Ayat 1) Pembagian Urusan Pemerintah Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, serta Daerah Kabupaten/ Kota.

a. Jumlah Pegawai Struktural dan fungsional

Tabel 1.3
Distribusi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan per Desember 2024

NO	INSTANSI	STRATA PENDIDIKAN										JUMLAH
		SD	SLTP	SLTA	D-I	D-II	D-III	D-IV	S1	S2	S3	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Sekretariat Daerah	0	1	38	0	0	17	8	136	123	7	330
2	Sekretariat DPRD	0	1	17	0	0	4	1	25	33	0	81
3	Inspektorat	1	0	3	0	0	10	1	40	71	0	126
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4	10	122	0	5	47	11	5681	1267	21	7168
5	Dinas Kesehatan	0	2	7	0	0	123	17	222	154	4	529
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3	3	37	0	0	11	1	90	53	2	200
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0	0	3	0	0	5	0	23	25	1	57
8	Satuan Polisi Pamong Praja	1	0	50	0	0	0	2	19	16	2	90
9	Dinas Sosial	0	0	11	0	0	2	1	24	25	1	64
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2	0	6	0	0	2	0	81	65	0	156
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	1	14	0	0	13	0	52	48	2	131
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	0	0	11	0	0	3	2	37	39	1	93
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	7
14	Dinas Perhubungan	0	1	22	0	1	4	0	39	26	0	93
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0	0	3	0	0	4	1	26	13	0	47
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	0	7	0	0	2	1	13	21	0	44
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	0	9	0	0	4	1	21	19	0	55
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0	0	11	0	0	3	1	15	18	1	49
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	0	12	0	0	4	1	31	11	0	59
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	0	0	11	0	0	5	5	48	33	1	103
21	Dinas Pariwisata	0	0	6	0	0	6	0	24	17	0	53
22	Dinas Pertanian	0	5	33	0	0	15	0	62	73	1	189
23	Dinas Ketahanan Pangan	0	0	7	0	0	2	0	26	19	1	55

24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3	1	13	0	0	4	0	31	18	1	71
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0	0	12	0	0	3	0	24	35	2	77
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	4	0	0	2	3	23	50	4	86
27	Badan Pendapatan Daerah	0	0	31	0	1	23	3	157	127	1	343
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	7	1	0	12	2	42	34	1	99
29	Badan Kepegawaian Daerah	0	0	8	0	0	2	11	37	18	2	78
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2	1	7	0	0	1	1	20	35	5	72
31	Badan Penghubung Daerah	0	0	2	0	0	2	1	12	5	0	22
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	1	6	0	0	1	0	14	15	1	39
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	4	0	0	0	0	18	13	0	35
JUMLAH		19	27	533	1	7	336	75	7133	2519	62	10692

Sumber: BKD Provinsi Banten Tahun 2024

F. Realisasi Anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Tabel 1.4
Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran
2024 Periode 01 Januari 2024 S.D. 31 Desember 2024

NO	URAIAN	JUMLAH (RP.)		LEBIH / (KURANG)	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI	(RP.)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	PENDAPATAN				
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	9.211.948.237.039,00	9.024.826.805.361,95	(187.121.431.677,05)	97,97
411	Pendapatan Pajak Daerah	8.614.911.017.911,00	8.552.409.195.856,00	(62.501.822.055,00)	99,27
412	Hasil Retribusi Daerah	228.333.727.283,00	238.989.988.257,50	10.656.260.974,50)	104,67
413	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	51.909.734.739,00	51.909.734.739,00	0,00	100,00
414	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	316.793.757.106,00	181.517.886.509,45	(135.275.870.596,55)	57,30
42	DANA PERIMBANGAN	3.189.827.239.115,00	3.372.744.305.167,00	182.917.066.052,00	105,73
421	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.189.827.239.115,00	3.372.744.305.167,00	182.917.066.052,00	105,73
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.430.560.000,00	6.430.560.000,00	0	100,00
431	Pendapatan Hibah	6.430.560.000,00	6.430.560.000,00	0	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN	12.408.206.036.154,00	12.404.001.670.528,90	(4.204.365.625,10)	99,97

Sumber: BPKAD Provinsi Banten Tahun 2024

Tabel 1.5
Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran
2024 Periode 01 Januari 2024 S/D 31 Desember 2024

NO	URAIAN	JUMLAH (RP.)		LEBIH / (KURANG)	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI	(RP.)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5	BELANJA DAERAH				
51	BELANJA OPERASI	7.498.766.669.790,62	7.175.230.271.994,80	(323.536.397.795,82)	95,69
511	Belanja Pegawai	2.505.105.705.656,00	2.388.030.777.344,00	(117.074.928.312,00)	95,33
512	Belanja Barang dan Jasa	3.967.500.533.797,62	3.765.424.542.881,80	(202.075.990.915,82)	94,91
514	Belanja Bunga	1.029.672.328,00	1.029.672.328,00	0,00	100,00
515	Belanja Hibah	981.829.299.009,00	977.757.244.963,00	(4.072.054.046,00)	99,59
516	Belanja Bantuan Sosial	43.301.459.000,00	42.988.034.478,00	(313.424.522,00)	99,28
52	BELANJA MODAL	1.186.953.963.349,38	1.132.361.153.679,53	(54.592.809.669,85)	95,40
521	Belanja Modal Tanah	46.880.019.157,00	46.092.332.880,00	(787.686.277,00)	98,32
522	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	350.058.384.128,00	337.794.670.558,00	(12.263.713.570,00)	96,50
523	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	178.768.451.234,00	172.595.689.295,53	(6.172.761.938,47))	96,55
524	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	572.699.621.783,38	537.319.896.762,00	(35.379.725.021,38)	93,82
525	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	38.547.487.047,00	38.558.564.184,00	11.077.137,00	100,03
53	BELANJA TIDAK TERDUGA	60.506.165.705,00	75.000.000,00	(60.431.165.705,00)	0,12
531	Belanja Tidak Terduga	60.506.165.705,00	75.000.000,00	(60.431.165.705,00)	0,12
54	BELANJA TRANSFER	3.610.356.564.438,00	3.605.330.492.510,00	(5.026.071.928,00)	99,86
541	Belanja Bagi Hasil	3.386.606.564.438,00	3.386.606.564.438,00	0,00	100,00
542	Belanja Bantuan Keuangan	223.750.000.000,00	218.723.928.072,00	(5.026.071.928,00)	97,75
	JUMLAH BELANJA DAERAH	12.356.583.363.283,00	11.912.996.918.184,33	(443.586.445.098,67)	96,41

Sumber: BPKAD Provinsi Banten Tahun 2024

Tabel 1.6
Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan Tahun Anggaran 2024
Periode 01 Januari 2024 S.D. 31 Desember 2024

NO	URAIAN	JUMLAH (RP.)		LEBIH / (KURANG)	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI	(RP.)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	86.875.060.165,00	86.875.060.164,95	(0,05))	100,00
611	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	86.875.060.165,00	86.875.060.164,95	(0,05))	100,00
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	138.497.733.036,00	138.497.733.036,00	0,00	100,00
622	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	138.497.733.036,00	138.497.733.036,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(51.622.672.871,00)	(51.622.672.871,05)	(0,05)	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	439.382.079.473,56	439.382.079.473,56	0,00

Sumber: BPKAD Provinsi Banten Tahun 2024

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menentukan tindakan masa depan secara tepat dari sejumlah pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Perencanaan pembangunan merupakan suatu bentuk kebijakan publik berupa konsep dan dokumentasi yang menggambarkan berbagai upaya terkait pencapaian tujuan melalui pengalokasian sumber daya yang dimiliki.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Gubernur/Wakil Gubernur terpilih dilantik, memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 yang telah disetujui Menteri Dalam Negeri merupakan lanjutan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2024 merupakan pelaksanaan Tahun Kedua Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Provinsi Banten, dan juga sebagai instrumen dalam mengejawantahkan muatan-muatan yang terkandung pada RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026, selain itu untuk dapat menjamin konsistensi dan menjaga kesinambungan perencanaan yang termuat dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2024 telah dipadukan juga dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).


Dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 sebagaimana yang telah dilegalisasi melalui Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022, bahwasannya visi dan misi yang terkandung dalam dokumen RPD ini berpedoman pada visi dan misi RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025. Visi pembangunan Provinsi Banten yaitu “Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa” yang ditempuh melalui 4 (empat) Misi yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, sehat dan cerdas;
2. Mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing secara merata dan berkeadilan;
3. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari; dan
4. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Sebagai informasi tambahan, bahwasannya untuk dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif, sinergi dengan dokumen perencanaan lainnya, terarah dan sistematis, maka

penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada beberapa aturan yaitu: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Lebih jauh daripada itu Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2024 sendiri selain berpedoman pada RPJMD/RPD, juga berpedoman pada RKP serta pedoman umum penyusunan RKPD dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional yang disepakati pada koordinasi teknis nasional.


Arah kebijakan RKPD Provinsi Banten Tahun 2024 difokuskan pada upaya **Pemantapan Daya Saing Daerah untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi sebagai Kerangka Tahap Modernisasi**. Untuk dapat mencapai fokus pemantapan tersebut, maka penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 ini dibuat dengan lebih implementatif melalui pendekatan *top down*, *bottom up*, partisipatif, politik, teknokratik yang berorientasi Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) sebagaimana Gambar.



Alur Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD 2024
Provinsi Banten

Lebih daripada itu, dalam penyusunan dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun 2024 ini telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagaimana Gambar 1.2 di bawah. Dalam tahapan tersebut merumuskan permasalahan-permasalahan pembangunan yang merupakan analisis kesenjangan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah hasil evaluasi RKPD, analisis arah kebijakan RPD, serta analisis arah kebijakan RPJMN. Permasalahan-permasalahan pembangunan tersebut adalah:

- 1. Masih Rendahnya Kualitas Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan;
- 2. Masih Rendahnya Pemanfaatan Potensi Komoditas Unggulan;
- 3. Tingginya Risiko Bencana Alam dan Perubahan Iklim, Serta Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 4. Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Belum Optimal; dan
- 5. Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu.



Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi Banten Tahun 2024

Dari permasalahan pembangunan tersebut, dirumuskan isu-isu strategis daerah yang akan menjadi prioritas pada tahun rencana. Isu-isu strategis daerah Tahun 2024 meliputi:

1. Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Kompetitif;
2. Sumber Daya Ekonomi Unggulan dan Potensial yang Berdaya Ungkit;
3. Mitigasi Bencana, Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan; dan
4. Reformasi Birokrasi dan Demokrasi yang Harmonis.

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut, dirumuskan fokus penyelenggaraan/prioritas daerah Provinsi Banten yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan pada Tahun 2024, meliputi:

1. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah; dan
5. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemilu.

Perlu disampaikan juga bahwasannya Pemerintah Provinsi Banten dalam melakukan penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 ini telah memperhatikan terhadap beberapa regulasi seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta aturan-aturan lainnya yang masih berlaku.

Pada Tahun 2024, terdapat dua peristiwa besar yang berdampak kepada dinamika pembangunan yang akan memberi warna terhadap muatan RKPD, yaitu Rangkaian Pelaksanaan Pemilihan Umum serentak, sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota. Kondisi lain yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan RKPD Provinsi Banten Tahun 2024, adalah resesi ekonomi dunia yang secara langsung akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia yang termasuk di dalamnya adalah Provinsi Banten, sebagai akibat lanjutan resesi ekonomi yang telah berlangsung sejak tahun 2023.

Melalui RKPD Tahun 2024 ini, Pemerintah Daerah Provinsi Banten berkomitmen untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui langkah-langkah inovasi yang memberikan dampak signifikan terhadap penyelesaian beberapa permasalahan di tahun 2024 yang terhimpun melalui beberapa penanganan tematik, meliputi:

- Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting;
- Penanganan Pengangguran Melalui Link and Match Pendidikan Vokasi;
- Peningkatan Pemerataan Investasi Melalui Pemanfaatan Jalan Tol Serang-Panimbang;
- Peningkatan Bangga Buatan Indonesia (BBI), Bangga Berwisata Di Indonesia (BBWI) dan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN);
- Stabilitas Inflasi Melalui Penguatan Ketahanan Pangan; dan
- Akselerasi Reformasi Birokrasi Berdampak.

Secara umum, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dirumuskan dengan prinsip spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dengan memperhatikan waktu yang ada;
3. RKPD merupakan acuan Pemerintah Provinsi Banten dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara melalui penganggaran berbasis kinerja dalam mewujudkan kebijakan money follow program, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD;
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD, dapat diketahui sejauh mana capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan; dan
5. RKPD Provinsi Banten Tahun 2024 sebagai dokumen acuan penyusunan RKPD Tahun 2024 bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dan sekaligus menjadi instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rancangan RKPD Provinsi Banten Tahun 2024 ini menjadi bahan penyempurnaan perangkat daerah dalam perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dirumuskan dengan prinsip spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dengan memperhatikan waktu yang ada. Sementara itu dalam rangka pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup daerah provinsi dan antar daerah

kabupaten/kota, rancangan RKPD Provinsi Banten Tahun 2024 ini menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten/Kota. Dalam penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2024 bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten agar dapat menyelaraskan dengan sasaran, prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan provinsi pada Tahun 2024.

Arah kebijakan pembangunan RPJMN Rancangan teknokratik tahun 2020-2024, meliputi :

1. Pengembangan perdesaan, wilayah terdepan, terluar dan tertinggal.
2. Peningkatan sarana dan prasarana sosial-ekonomi di KTI dan daerah tertinggal lainnya.
3. Peningkatan konektivitas antar-wilayah.
4. Optimalisasi dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah (KEK, KI, KPBPB, KSPN).
5. Peningkatan tata kelola dan kapasitas Pemda dan Pemdes (kelembagaan, keuangan dan SDM Aparatur).
6. Percepatan pemenuhan SPM terutama di daerah tertinggal.
7. Peningkatan inovasi pemerintahan daerah.
8. Peningkatan kemudahan perizinan.
9. Pengembangan kerja sama antar-daerah, kolaborasi multipihak serta meningkatkan kualitas SDM.
10. Penataan pola hubungan Pusat dan Daerah.
11. Peningkatan peran kota kecil-menengah dan pengendalian kota besar metropolitan.
12. Penegakan penataan ruang yang berbasis kebencanaan dan peningkatan kepastian hukum hak atas tanah.

Melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana Pembangunan Daerah sebagai suatu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta atas-bawah dan bawah-atas. Guna melaksanakan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Banten dalam membuat perencanaan pembangunan mengeluarkan 6 (enam) jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Dari segi waktu dokumen tersebut dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun) terdiri dari RPJPD dan RTRWP, perencanaan jangka menengah (5 tahun) terdiri dari RPJMD dan Renstra-PD, serta jangka pendek (1 tahun) terdiri dari RKPD dan Renja-PD.

Apabila menelaah kondisi kinerja Pemda, sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD Provinsi Banten tahun 2023-2026, terdapat 33 indikator kinerja utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan Pemda Provinsi Banten. Berdasarkan analisis capaian yang dilakukan, belum seluruhnya data merupakan realisasi kinerja tahun 2024 yang sesungguhnya, data untuk memberikan kesimpulan tercapai atau tidaknya sasaran strategis yang dimaksud akan ada di akhir tahun perencanaan 2024.

Target IKU Tahun 2024

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator tujuan/Sasaran	Target Tahun 2024
1	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Tingkat Kemiskinan	5,67
			Tingkat Pengangguran Terbuka	7,02
			Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (satuan: nilai)	76,02
		Meningkatnya Kualitas Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (satuan: nilai)	63,46
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Perbatasan	Indeks Desa Membangun (satuan: nilai)	0,68

		Meningkatnya Pelayanan Sosial	Proporsi penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan sosial (satuan: persen)	7,75
		Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (satuan: persen)	65,54
		Meningkatnya Pemerataan Akses	Rata-rata Lama Sekolah (satuan: tahun)	9,23
		dan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (satuan: tahun)	13,93
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (satuan: tahun)	74,82
			Prevalensi Stunting pada Balita (satuan: persen)	23
		Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender	Indeks Pembangunan Gender (satuan: nilai)	93,35
		Terbentuknya Karakter dan Jati Diri Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan (satuan: nilai)	56,23
			Indeks Pembangunan Pemuda dan Olahraga (satuan: nilai)	50,17
2	Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	Terwujudnya Pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,8%
			Indeks Williamson	0,62
			Indeks Gini	0,36
		Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (satuan : persen)	4,92
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan	LPE sektor industri (Satuan: persen)	5,82

			LPE Sektor Perdagangan (satuan: persen)	3,98
		Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (satuan: persen)	5,10
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	LPE Sektor Pertanian dan Kelautan (satuan: persen)	0,80
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis	Indeks Daya Saing Infrastruktur (satuan: level)	tinggi
		Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita Tahun yang Disesuaikan (Satuan: Ribu Rupiah)	12,303
3	Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	18
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (satuan: nilai)	63,04
		Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Tanggap Darurat Bencana	Indeks Risiko Bencana (satuan: nilai)	145,31
4	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Indeks Reformasi Birokrasi	78,17
		Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi (satuan: nilai)	73,16

			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (satuan: nilai)	84,30
			Indeks Persepsi Anti-Korupsi (satuan: nilai)	3
			Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (satuan: nilai)	3,49
		Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Banten (satuan: level)	Cukup Tangguh

Sumber: hasil olahan Bappeda

Adapun Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan total 92 indikator sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	BIDANG PENDIDIKAN		
1	Cakupan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persen	100
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun	Persen	85,74
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 4-18 Tahun penyandang disabilitas dalam Pendidikan Khusus	Persen	64
4	Persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) Lulusan SMK	Persen	12,2
	BIDANG KESEHATAN		
5	Cakupan Layanan Intervensi Spesifik Dan Intervensi Sensitif Dalam Penurunan Stunting	Persen	50
6	Persentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan	Persen	92,31
7	Rasio Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Kasus	80

8	Rasio Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	Kasus	4,6
9	Persentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit	Persen	100
BIDANG KEBUDAYAAN			
10	Indeks kepuasan pengunjung museum daerah dan taman budaya dari total keseluruhan pengunjung museum dan taman budaya	Nilai	3,95
11	Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan	Persen	5
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
12	Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	99,44
13	Persentase Rumah Tangga yang Menghuni Rumah Layak dan Terjangkau	Persen	77
14	Luas Permukiman Kumuh	Ha	160
BIDANG SOSIAL			
15	Persentase Penanganan Jumlah PMKS	Persen	6,1
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
16	Persentase Cakupan pembangunan gedung, bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Provinsi	Persen	68,54
17	Persentase Capaian Pelayanan Akses Air Minum regional, IPAL regional dan Pengelolaan Sampah Regional	Persen	6,1
18	Persentase Kapasitas Tampung Sumber Daya Air	Persen	6,47
19	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	43
20	Persentase Luas Layanan Irigasi	Persen	63,85
21	Persentase Penanganan Pencegahan Banjir dan Abrasi	Persen	46,09
22	Tingkat Kemantapan Jalan dan Jembatan	Persen	96
BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
23	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,64
24	Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran	Persen	100
25	Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah	Persen	100

	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
26	a. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	74,22
27	b. Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	54,46
28	c. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Nilai	82,95
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
29	Angka Kelahiran Total TFR (<i>Total Fertility Rate</i>) WUS usia 15-49 tahun	Nilai	2,31
	BIDANG PENANAMAN MODAL		
30	Capaian realisasi penanaman modal (PMDN + PMA)	Triliun Rupiah	62
31	Indeks Kepuasan Pelayanan Perijinan	Nilai	89,72
	BIDANG KEARSIPAN		
32	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	80
	BIDANG PERSANDIAN		
33	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Nilai	450
	BIDANG PANGAN		
34	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Nilai	78,71
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
35	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	91,9
36	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,39
	BIDANG TENAGA KERJA		
37	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Nilai	71,85
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
38	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Nilai	0,53
39	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Nilai	52,17
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
40	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	70,76
41	Indek Perlindungan Anak	Nilai	76,02
	BIDANG PERPUSTAKAAN		

42	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	14
43	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	69,3
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
44	Persentase Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi	Persen	100
	BIDANG STATISTIK		
45	Persentase Ketersediaan Data Base Statistik Sektoral	Persen	100
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
46	Persentase Koperasi yang Berkualitas	Persen	28
47	Persentase Usaha Kecil yang Naik Kelas sesuai kluster	Persen	5
	BIDANG PERHUBUNGAN		
48	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 100 ribu Keberangkatan	Persen	21
49	Rasio Konektivitas Provinsi	Persen	0,73
50	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	83
	BIDANG PERTANAHAN		
51	Persentase Pemenuhan Sub Urusan Pertanahan	Persen	100
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
52	Persentase Penurunan Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Persen	5,25
53	Persentase Desa Kategori Maju	Persen	25,5
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
	BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
54	Ketersediaan Pelayanan Informasi Aspek Kegeologian dan Sumber Daya Mineral	Persen	70,01
55	Persentase pemanfaatan langsung energi baru terbarukan	Persen	15
56	Rasio Elektrifikasi	Persen	99,99
	BIDANG KEHUTANAN		
57	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	35,10
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
58	NTN Sub Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten	POIN	104

59	Tingkat Produksi Sektor Perikanan	Ton	246.654
BIDANG PARIWISATA			
60	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)	Orang	21.063.968
BIDANG PERDAGANGAN			
61	Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	13,53
BIDANG PERINDUSTRIAN			
62	Persentase Kontribusi PDRB sektor industri terhadap PDB sektor Industri	Persen	30,64
BIDANG PERTANIAN			
63	Produksi Peternakan	Ton	256.390
64	Produksi Hortikultura	Ton	31.091
65	Produksi Tanaman Pangan	Ton	2.154.192
66	Produksi Perkebunan	Ton	52.146
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
SEKRETARIAT DAERAH			
67	Indeks Kelembagaan	Nilai	84,2
68	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	71
69	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	86,55
70	Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	91,16
71	Nilai komponen pelaporan SAKIP Provinsi	Nilai	10,77
72	Persentase realisasi rumusan kebijakan Administrasi Pembangunan yang diimplementasikan	Persen	100
73	Persentase realisasi perumusan Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah yang diimplementasikan	Persen	100
74	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Persen	100
75	Persentase realisasi pelayanan Pimpinan Daerah	Persen	100
76	Persentase realisasi pelayanan SETDA	Persen	100

77	Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Skor/ Nilai	4,29
SEKRETARIAT DPRD			
78	Tingkat Dukungan dan Fasilitas DPRD	Persen	100
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
INSPEKTORAT DAERAH			
79	Jumlah Unit Kerja yang berpredikat ZI	Unit Kerja	1
80	Maturitas SPIP	Nilai	3,24
81	Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Internal	Nilai	15,31
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
KEUANGAN			
82	Opini BPK	Opini	WTP
83	Kemandirian Keuangan	Persen	73,8
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
84	Indeks Inovasi Daerah	Level	Sangat Inovatif (100)
KEPEGAWAIAN			
85	Indeks Merit Sistem	Nilai	332,5
86	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	52,05
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
87	Indeks Profesional Aparatur Dimensi Kompetensi ASN	Persen	21,61
PERENCANAAN			
88	Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan dan Pengukuran	Kategori / Nilai	47
PENGHUBUNG			
89	Capaian Pelayanan Penghubung	Indeks	4
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			

	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
90	Indeks Demokrasi Indonesia Banten	Nilai	78,96
91	Persentase konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan HAM yang ditangani	Persen	100

Sumber: Data olahan Bappeda 2024

Kemampuan perekonomian dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan akan terus didorong. Kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui pengembangan core business berdasarkan potensi unggulan untuk mengurangi disparitas kesenjangan antar wilayah. Hal ini dilakukan melalui pengembangan agribisnis, bisnis kelautan, industri manufaktur, jasa dan pariwisata, yang ditunjang oleh pengembangan dunia usaha, investasi, infrastruktur dan kemampuan keuangan daerah.

Dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi juga dilakukan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur dan penyediaan energy termasuk listrik, serta memantapkan infrastruktur wilayah dalam rangka mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisiens, dan efektif, dengan berprinsip pada *pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro public*, melalui peningkatan keberpihakan dalam penganggaran pada bidang Pendidikan, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan, serta infrastruktur wilayah kawasan.

Dalam rangka pencapaian Visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan potensi, permasalahan yang ada, tantangan kedepan serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut :

Misi Pertama: Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*);

Misi Kedua : Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur;

Misi Tiga : Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Berkualitas;

Misi Empat : Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Berkualitas;

Misi Lima : Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan dan Pemeratan Ekonomi.

a. Tujuan dan Sasaran

Tahun 2024 merupakan tahun kedua dari penyelenggaraan RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026. Dokumen RPD ini merupakan periode kelima dari RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025 yaitu tahap modernisasi. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD provinsi periode tersebut ditujukan untuk mencapai Visi dan misi pembangunan dalam RPJPD. Visi pembangunan Provinsi Banten, sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005– 2025, adalah *“Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”*. Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005–2025, dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan;
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

Berpedoman pada visi dan misi RPJPD, dan berdasarkan hasil evaluasi RKPD Provinsi Banten Tahun 2023, menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

Visi Misi Tujuan dan Sasaran

VISI: "BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA"								
No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021 (Awal)	Target Tahun 2024	2026 (Akhir)
1	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Tingkat Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (satuan : nilai)	52,83	63,46	71,06
			6,50% (2021) menjadi 5,37% (2026)					
				Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Perbatasan	Indeks Desa Membangun (satuan: nilai)	0,644	0,675	0,695
				Meningkatnya Pelayanan Sosial	Proporsi penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan sosial (satuan: persen)	7,71	7,75	7,79
			Tingkat Pengangguran Terbuka 8,98% (2021) menjadi 8,20% (2026)	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (satuan: persen)	64,48	65,54	66,24
			Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (satuan: nilai)	Meningkatnya Pemerataan Akses	Rata-rata Lama Sekolah (satuan: tahun)	8,93	9,20	9,40
				dan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (satuan: tahun)	13,02	13,93	14,30
				Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (satuan: tahun)	70,02	70,54	70,83
					Prevalensi Stunting pada Balita (satuan: persen)	24,50	23,00	22,00
				Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender	Indeks Pembangunan Gender (satuan: nilai)	91,67	93,35	93,91

VISI: "BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA"								
No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021 (Awal)	Target Tahun 2024	2026 (Akhir)
2	Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	Terwujudnya Pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi 4,44% (2021) menjadi 5,27 - 5,41 (2026)	Terbentuknya Karakter dan Jati Diri Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan (satuan: nilai)	52,63	56,23	58,63
				Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (satuan : persen)	3,87	4,92	6,82
				Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan	LPE sektor industri (Satuan: persen)	4,93	5,06	5,69
					LPE Sektor Perdagangan (satuan: persen)	1,84	3,04	4,24
				Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (satuan: persen)	4,30	4,48	4,66
				Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	LPE Sektor Pertanian dan Kelautan (satuan: persen)	0,56	0,80	1,04
				Indeks Williamson 0,625 (2021) menjadi 0,618 (2026)	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis	Tinggi	Tinggi	Sangat tinggi
				Indeks Gini 0,363 (2021) menjadi 0,336 (2026)	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	12.033	12.303	12.573
3	Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 14,48% (2021) menjadi 20% (2026)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (satuan: nilai)	62,94	63,04	63,14
				Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Tanggap Darurat Bencana	Indeks Risiko Bencana (satuan: nilai)	149,08	145,31	140,02
4	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Indeks Reformasi Birokrasi 61 (2021) menjadi 81 (2026)	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi (satuan: nilai)	65,88	73,16	80,00

VISI: "BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA"								
No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021 (Awal)	Target Tahun 2024	2026 (Akhir)
					Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (satuan: nilai)	55,89	84,30	87,60
					Indeks Persepsi Anti-Korupsi (satuan: nilai)	2	2-3	2-3
					Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (satuan: nilai)	3,45	3,49	3,53
				Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Banten (satuan: level)	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh	Tangguh

Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Banten untuk Tahun 2024 tersebut menjadi acuan Perangkat Daerah dalam merumuskan strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, serta indikator kinerja Perangkat Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2024.

Adapun strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Banten Tahun 2023-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tujuan	Sasaran Daerah	Strategi	Arah Kebijakan
Visi : Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa			
Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas			
1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia	1.1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan daerah perbatasan	1.1.1. Meningkatkan akses pelayanan publik bagi masyarakat desa	• Peningkatan kelembagaan pemerintah desa dan pelayanan publik bagi masyarakat desa
	1.2. Meningkatnya pelayanan sosial	1.2.1. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar sosial bagi penerima layanan dasar sosial	• Peningkatan pemberdayaan dan pemenuhan SPM bidang sosial
	1.3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan daerah perbatasan	1.3.1. Meningkatkan akses pelayanan publik bagi masyarakat desa	• Peningkatan kelembagaan pemerintah desa dan pelayanan publik bagi masyarakat desa

Tujuan	Sasaran Daerah	Strategi	Arah Kebijakan
	1.4. Meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	1.4.1. Meningkatkan kompetensi dan daya saing pelatihan calon tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan sarana dan prasarana serta pengembangan Balai Latihan Kerja
			<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan dengan memperhatikan penyandang disabilitas
	1.5. Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan	1.5.1. Mengembangkan kebijakan pendidikan Vokasi	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan vokasi
		1.5.2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kualitas dan ketersediaan alat praktek
		1.5.3. Meningkatkan Akses dan kualitas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Menengah
		1.5.4. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Khusus	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Khusus
		1.5.5. Mengembangkan kebudayaan, kesenian, dan sejarah daerah melalui sarana pendidikan dan festival budaya	<ul style="list-style-type: none">• Kolaborasi program-program pemajuan kebudayaan
	1.6. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	1.6.1. Meningkatkan Kualitas layanan kesehatan dengan mengoptimalkan ketersediaan tenaga medis, sarana, dan prasarana kesehatan	<ul style="list-style-type: none">a. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatanb. Peningkatan upaya penanggulangan pandemi covid-19
		1.6.2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat
		1.6.3. Menurunkan upaya preventif stunting dengan pendekatan lintas sektor	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan upaya preventif stunting dengan pendekatan lintas sektor
	1.7. Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender	1.7.1. Meningkatkan kesetaraan gender	<ul style="list-style-type: none">• Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah Provinsi
		1.7.2. Meningkatkan perlindungan anak dan perempuan di lingkungan keluarga dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none">a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota.

Tujuan	Sasaran Daerah	Strategi	Arah Kebijakan
			b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Provinsi.
			c. Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota
		1.7.3. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	• Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah Provinsi.
		1.7.4. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan hak perlindungan perempuan	• Penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak
	1.8. Terwujudnya karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya	1.8.1. Mengembangkan kebudayaan, kesenian, dan sejarah daerah melalui sarana pendidikan dan festival budaya	• Kolaborasi program-program pemajuan kebudayaan
		1.8.2. Memperkuat karakter pemuda melalui prestasi olahraga dan non-olahraga	• Peningkatan Pengembangan potensi Pemuda dan pengembangan prestasi olahraga Tingkat Nasional
Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan			
2. Terwujudnya Pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	2.1. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	2.1.1. Meningkatkan Cadangan Pangan dan Perlindungan Pangan Daerah	a. Peningkatan Ketersediaan Pangan yang didukung oleh Infrastruktur penunjangnya untuk menjamin kestabilan stok pangan daerah dan Keamanan Pangan yang Tersertifikasi
			b. Penyediaan lumbung pangan melalui BUMD yang bergerak di sektor pangan
		2.1.2. Meningkatkan Kualitas Koperasi Binaan	• Peningkatan Kemudahan Akses Inovasi produk, Pembiayaan dan Pemasaran melalui Optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu

Tujuan	Sasaran Daerah	Strategi	Arah Kebijakan
		2.1.3. Meningkatkan Akses UMKM terhadap Pemasaran Digital	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pembinaan UMKM terhadap pemasaran digital
		2.1.4. Meningkatkan Omset UMKM	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Kemudahan Akses Inovasi produk, Pembiayaan dan Pemasaran melalui Optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu
	2.2. Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	2.2.1. Meningkatkan Nilai Investasi dengan Promosi Potensi Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Promosi investasi berbasis potensi unggulan dan kajian I-PRO
		2.2.2. Meningkatkan Pelayanan dengan Optimal	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan layanan investasi dengan Kemudahan Perizinan sesuai UU Cipta Kerja
			<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha di Provinsi Banten
	2.3. Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan	2.3.1. Meningkatkan Pangsa Pasar Ekspor Non Migas Komoditas Unggulan Daerah (Luar daerah dan Luar negeri)	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Jumlah Eksportir Non Migas Komoditas Unggulan Daerah
		2.3.2. Meningkatkan Stabilitas Barang Pokok	<ul style="list-style-type: none">• Penguatan Manajemen Pusat Distribusi Perdagangan
		2.3.3. Mengembangkan sektor industri	<ul style="list-style-type: none">• Penembangan kualitas produk industri
	2.4. Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.4.1. Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata dan Mengembangkan Potensi Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan destinasi pariwisata Provinsi dan Ekonomi Kreatif melalui Optimalisasi Aset
	2.5. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	2.5.1. Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Infrastruktur Pokok Pelabuhan Perikanan Provinsi dan Produk turunannya
		2.5.2. Meningkatkan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Infrastruktur Penunjang dan optimalisasi pengelolaan Pasca Panen (<i>off farm</i>)
	2.6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis	2.6.1. Meningkatkan Kualitas jalan provinsi	<ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan, dan kelengkapan jalan

Tujuan	Sasaran Daerah	Strategi	Arah Kebijakan
		2.6.2. Meningkatkan ketersediaan jaringan jalan Provinsi	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan jalan untuk mendukung pusat kegiatan Provinsi
		2.6.3. Percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindung	<ul style="list-style-type: none">• Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Aman Berkelanjutan
		2.6.4. Meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem irigasi, dan penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi	<ul style="list-style-type: none">• Pemanfaatan bendungan dan embung untuk berbagai keperluan secara terpadu untuk irigasi
		2.6.5. Meningkatkan prasarana sistem drainase dalam WS Provinsi dan pencegahan bencana tsunami di wilayah Provinsi	<ul style="list-style-type: none">• Pengelolaan prasarana pengendalian banjir
		2.6.6. Meningkatkan profesionalisme badan usaha jasa konstruksi	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan sumber daya badan usaha jasa konstruksi
		2.6.7. Meningkatkan prasarana akses air bersih	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas penyelenggara air minum.
		2.6.8. Membangun TPA Regional	<ul style="list-style-type: none">• Perencanaan pembangunan TPA Regional yang berkualitas
		2.6.9. Penangan kebutuhan rumah layak huni bagi korban bencana	<ul style="list-style-type: none">• Penataan sistem perumahan publik melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa dan rumah susun sederhana milik
		2.6.10. Penanganan kebutuhan rumah layak huni bagi warga negara yang terlokasi program pemerintah	<ul style="list-style-type: none">• Penataan kawasan permukiman, infrastruktur permukiman kumuh
		2.6.11. Membangun SPAL-D Regional	<ul style="list-style-type: none">• Perencanaan pembangunan Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional
		2.6.12. Meningkatkan pembangunan dan pengelola gedung sarana dan prasarana Kawasan Strategis Provinsi	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan dan peningkatan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana Kawasan Strategis Provinsi
		2.6.13. Meningkatkan sarana, prasarana, dan Penyelenggaraan Perhubungan	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Kinerja Pelayanan melalui Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan

Tujuan	Sasaran Daerah	Strategi	Arah Kebijakan
		2.6.14. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur, koordinasi dan pelayanan sub sektor energi dan ketenagalistrikan	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur, peningkatan pelayanan rekomendasi perizinan, pengendalian pemanfaatan, penataan regulasi dan penyediaan sumber data energi dan ketenagalistrikan
Misi 3 : Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;			
3. Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	3.1. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	3.1.1. Meningkatkan Fungsi Hutan dan lahan bagi masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Mendorong peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung melalui perencanaan dan penatagunaan hutan, pemanfaatan dan penatausahaan hasil hutan, pengembangan aneka usaha dan promosi kehutanan dan peningkatan pengelolaan Tahura Banten serta perhutanan sosial
		3.1.2. Meningkatnya kualitas air, udara, dan air laut akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kualitas air dan udara serta melakukan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, Penataan dan Peningkatan Kapasitas serta Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan
		3.1.3. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Penataan Ruang dan Pemanfaatan Ruang	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kualitas Penataan dan Pemanfaatan Ruang melalui Penguatan Regulasi, Pembinaan dan pengawasan
		3.1.4. Meningkatkan pengendalian aspek kegeologian dan sumber daya mineral	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan dan pemetaan, peningkatan pelayanan rekomendasi perizinan, pengendalian pemanfaatan, penataan regulasi dan penyediaan sumber data aspek kegeologian dan sumber daya mineral

Tujuan	Sasaran Daerah	Strategi	Arah Kebijakan
	3.2. Meningkatnya mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat bencana	3.2.1. Meningkatkan mitigasi dan pengurangan resiko bencana	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan mitigasi, penanggulangan bencana, dan menurunkan titik terdampak bencana melalui sistem informasi kebencanaan
Misi 4 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa			
4. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	4.1. Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	4.1.1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi serta pencapaian kinerja pemerintahan	a. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan kinerja pemerintahan
			b. Peningkatan efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan
			c. Peningkatan kualitas informasi kinerja Perangkat Daerah
			d. Peningkatan kualitas evaluasi internal SAKIP Perangkat Daerah
			e. Peningkatan kualitas hubungan lintas fungsi yang mendukung pencapaian kinerja
		4.1.2. Meningkatkan akuntabilitas keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pendapatan daerah	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kualitas penatausahaan kinerja keuangan pemerintah daerah• Peningkatan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli daerah, Dana insentif daerah, Optimalisasi Pemanfaatan Aset, dan Peningkatan Kinerja BUMD
		4.1.3. Meningkatkan pelayanan publik	a. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pelayanan publik berbasis <i>e-government</i>
			b. Peningkatan manajemen dan profesionalisme aparatur
			c. Peningkatan kualitas kajian dan implementasi kebijakan, serta inovasi pelayanan publik berdasarkan prinsip Organisasi Perangkat Kerja Daerah hemat struktur kaya fungsi

Tujuan	Sasaran Daerah	Strategi	Arah Kebijakan
		4.1.4.Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pengawasan dan pembinaan internal
	4.2.Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten	4.2.1.Meningkatkan ketahanan sosial budaya ideologi dan kerukunan sosial	a. Peningkatan budaya politik yg demokratis, jujur dan bertanggung jawab berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
			b. Penurunan kerawanan konflik masyarakat
			c. Peningkatan kualitas demokrasi melalui dukungan pelaksanaan PEMILU-PILKADA Langsung

RKPD disusun melalui sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya, salah satunya melalui penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan RKPD mempedomani RKP, melalui penyelarasan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan Daerah. Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2024, dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan dalam RPD Tahun 2024 dan tema RKP Tahun 2023, adalah “Memperkuat Daya Saing Daerah Untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Fondasi Tahap Modernisasi”. Keselarasan antara tema RKP Tahun 2023-2026 dengan Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2024 disajikan dalam diagram berikut.



Tema pembangunan tersebut menjadi panduan dalam menentukan dan menjabarkan prioritas daerah ke dalam program-program prioritas pembangunan.

Permasalahan-permasalahan pembangunan yang merupakan analisis kesenjangan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah hasil evaluasi RKPD, analisis arah kebijakan RPJPD, serta analisis arah kebijakan RPJMN. Permasalahan-permasalahan pembangunan tersebut adalah:

1. Masih rendahnya kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan;
2. Masih Rendahnya Pemanfaatan Potensi Komoditas Unggulan;
3. Tingginya risiko bencana alam, dan perubahan iklim, serta belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
4. Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi belum optimal; dan
5. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan PEMILU.

Dari permasalahan pembangunan tersebut, dirumuskan isu-isu strategis daerah yang akan menjadi prioritas pada tahun rencana. Isu-isu strategis daerah tahun 2024 adalah:

1. Daya saing Sumber Daya Manusia yang kompetitif;
2. Sumber daya ekonomi unggulan dan potensial yang berdaya ungkit;
3. Mitigasi bencana, perubahan iklim dan lingkungan hidup, berkelanjutan;
4. Reformasi birokrasi yang berkualitas; dan
5. Demokrasi yang harmonis.

Berdasarkan isu-isu strategis daerah tersebut, dirumuskan fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2024. Untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas, dilakukan pembobotan melalui diskusi kelompok terpumpun. Hasil dari diskusi tersebut dianalisis dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi. Variabel yang digunakan untuk menilai prioritas adalah: ketersediaan anggaran dan SDM, keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, akselerasi pencapaian indikator makro daerah, kondisi lingkungan strategis untuk menunjang

pencapaian kinerja, sinergitas dengan dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota, keterlibatan aktor pembangunan, serta keterkaitan dengan RPJPD.

Partisipan dalam diskusi kelompok memilih isu pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama, disusul oleh peningkatan daya saing SDM, diikuti oleh isu lingkungan dan reformasi birokrasi. Dengan demikian, hierarki prioritas pembangunan daerah tahun 2024 berdasarkan hasil analisis adalah:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia
2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi;
3. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan PEMILU

Keterkaitan antara permasalahan pembangunan dengan isu strategis dan prioritas pembangunan tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Keterkaitan Permasalahan Pembangunan dengan Isu Strategis danPrioritas Daerah

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Daerah Tahun 2024
1	Masih rendahnya kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan	Daya saing sumber daya manusia yang kompetitif	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia
2	Masih Rendahnya Pemanfaatan Potensi Komoditas Unggulan	Sumber daya ekonomi unggulan dan potensial yang berdaya ungkit	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi
3	Tingginya risiko bencana alam, dan perubahan iklim, serta belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Mitigasi bencana, perubahan iklim dan lingkungan hidup, berkelanjutan	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan
4	Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi belum optimal	Reformasi birokrasi yang berkualitas	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa;
5	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan PEMILU	Demokrasi yang harmonis.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan PEMILU

1.1.3. Penetapan Standar Pelayanan Minimal

a. Hal-hal terkait dasar pertimbangan penerapan standar pelayanan minimal

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar


Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diamanatkan dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa SPM dalam kerangka Undang - undang 23 tahun 2014 merupakan hal yang strategis yang diamanatkan oleh UU tersebut dalam rangka memfokuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk dalam hal yang harus diprioritaskan dalam penggunaan belanja daerah. Hal ini sesuai berdasarkan amanat UU tersebut pada pasal 298 bahwa “Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal”.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 yang mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM, ketentuan lain-lain.

Pemerintah meredefinisi SPM berdasarkan enam prinsip yaitu:

- Merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu secara universal;
- Pemenuhan kebutuhan dasar dapat dipenuhi sendiri oleh warga negara atau oleh pemerintah daerah;
- Merupakan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah provinsi maupun kabupaten/kota;
- Merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota untuk menjamin setiap warga negara memperoleh kebutuhan dasarnya;

- Jumlah pemenuhan kebutuhan dasar bagi setiap individu dapat distandarkan;
- Berlaku secara nasional.



- b. Dasar penerapan standar pelayanan minimal,
1. SPM Bidang Pendidikan

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah provinsi terdiri atas:

- Pendidikan menengah atau sekolah menengah atas merupakan Peserta Didik yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dan;
- Pendidikan khusus atau sekolah menengah kejuruan merupakan Peserta Didik penyandang disabilitas yang berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup:

- Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- Tata cara pemenuhan standar.

Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa meliputi:

- Standar satuan pendidikan; dan
- Standar biaya pribadi Peserta Didik.

Standar satuan pendidikan terdiri atas:

- standar kompetensi lulusan;
- standar isi;
- standar proses;
- standar sarana dan prasarana;
- standar pengelolaan;
- standar pembiayaan; dan

2. SPM Bidang Kesehatan

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Provinsi terdiri atas:

- Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan
- Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif mencakup: peningkatan kesehatan; perlindungan spesifik; diagnosis dini dan pengobatan tepat; pencegahan kecacatan; dan rehabilitasi.

Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta, dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan. Selain oleh tenaga kesehatan untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan.

Pemerintah Daerah wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan. Mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas: standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100% (seratus persen).

3. SPM Bidang PUPR

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) dan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

SPM Pekerjaan Umum terdiri atas : Jenis Pelayanan Dasar; Mutu Pelayanan Dasar; dan penerima Pelayanan Dasar. Jenis Pelayanan Dasar pada Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas:

- Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota; dan
- Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota.

Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Penerima Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas:

- Penyelenggara sistem penyediaan air minum oleh badan usaha milik daerah dan unit pelaksana teknis daerah pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang menjadi penerima Air Minum Curah lintas kabupaten/kota; dan
- Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan

berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah provinsi terdiri atas:

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan
- Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi/kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.
- Standar jumlah berupa setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
- Kualitas pelayanan dasar ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
- Mutu pelayanan dasar fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.
- Standar jumlah berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitas dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani.
- Kualitas pelayanan dasar ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitas dan rumah layak huni.

Penerima Pelayanan pada SPM Perumahan Rakyat Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- Penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria.
- Penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.

Pemerintah Provinsi Banten bakal melibatkan kelompok masyarakat serta dunia usaha dalam penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Provinsi Banten. Implementasi dari penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota di Provinsi Banten dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) SPALD sesuai dengan tingkat kebutuhan dan keuangan daerah Provinsi Banten.

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota diharapkan dapat mewujudkan pengembangan dan pengelolaan air limbah domestik yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan; mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup; melindungi kualitas sumber air dari pencemaran air limbah domestik; mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik; dan mewujudkan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas sumber air.

4. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi, Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi merupakan SPM bidang perumahan rakyat sesuai dengan Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang SPM dimana merupakan SPM baru yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah provinsi yang harus dilaksanakan. Namun demikian data terkait jumlah rumah akibat bencana bersifat fluktuatif

dan dinamis mengingat bencana tidak dapat diprediksi, sehingga pencapaian SPM yang dimaksud merupakan pencapaian penyediaan dan rehabilitasi rumah secara kualitatif. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan SPM terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi adalah penetapan status kebencanaan oleh Gubernur. Hal tersebut penting sebagai dasar hukum pelaksanaan SPM melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD pemerintah provinsi.

Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi merupakan SPM bidang perumahan rakyat sesuai dengan Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang SPM dimana merupakan SPM baru yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah provinsi yang harus dilaksanakan. Namun demikian data terkait jumlah rumah akibat adanya program pemerintah daerah yang mengakibatkan adanya relokasi rumah bagi masyarakat, sehingga pencapaian SPM yang dimaksud merupakan pencapaian penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah secara kualitatif berdasarkan hasil kajian dan produk rencana tata ruang / masterplan program pemerintah provinsi.

Program-program Pemerintah Provinsi Banten tertuang dalam indikasi program Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten seperti Kawasan Strategis Provinsi, rencana jalan baru prospektif terutama terkait dengan perencanaan tematik dan spasial Metropolitan Serang sebagai ibukota Provinsi Banten. Selain itu terdapat program-program prioritas Gubernur seperti penataan bangunan monumen dan bersejarah.

Terkait dengan program pemerintah pusat yang walaupun tidak dilaksanakan oleh pemerintah provinsi namun pada beberapa kegiatan mensyaratkan agar Pemerintah Provinsi Banten yang melaksanakan pengadaan tanah sesuai dengan Undang-Undang No.

12/2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; seperti adanya Proyek Strategis Nasional

5. SPM Bidang Trantibumlinmas

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi yang harus di perhatikan adalah Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi. Maksud dari SPM trantibumlinmas ini jika Provinsi mengeluarkan kebijakan misalnya relokasi bangunan atau alih fungsi bangunan warga untuk kebutuhan publik, maka Pemerintah Provinsi wajib untuk melayani warga yang terkena akibat kebijakan tersebut. Untuk saat ini kondisi warga yang banyak terkena penegakan Perda adalah terkait pelebaran jalan Provinsi di kawasan KP3B dan warga masyarakat yang terkena dampak akan diberikan ganti rugi oleh Provinsi.

6. SPM Bidang Sosial

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah provinsi terdiri atas:

- Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial;
- Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial;
- Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial;
- Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial; dan
- Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi.

Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima merupakan kebutuhan dasar, diantaranya :

- Permakanan;
- Sandang;
- Asrama yang mudah diakses;
- Alat bantu;
- Perbekalan kesehatan;
- Bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
- Bimbingan keterampilan hidup sehari-hari;
- Pembuatan nomor induk kependudukan;
- Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
- Pelayanan penelusuran keluarga; dan/atau
- Pelayanan reunifikasi keluarga.

Sumber daya manusia kesejahteraan sosial terdiri atas Tenaga Kesejahteraan Sosial; Pekerja Sosial Profesional; Penyuluh Sosial; dan Relawan Sosial.

Berdasarkan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/kota. Persoalan Panti rehabilitasi sosial jika dilihat adalah perlunya SDM professional untuk mengisi kegiatan di dalam panti, ini dimaksudkan

agar pengelolaan panti bisa lebih baik bukan hanya sekedar rumah singgah saja tapi benar-benar kegiatan dan pengelolaanya lebih terasa bagi PMKS yang tinggal. Penambahan tenaga professional misalnya penyuluh sosial, pekerja sosial dan perawat dimana kondisi saat ini tidak ada satupun ASN Provinsi yang bertugas disana. Selanjutnya kasus seperti di Panti Rehabilitasi Tuna Sosial Lebak, dengan kondisi bangunan yang cukup luas namun perawatannya kurang, lalu kegiatan yang dilakukan hanya 4 kali setahun sehingga tidak ada satupun PMKS yang ditangani tinggal di Panti tersebut.

- c. Kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah

Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai dengan SPM yang menjadi prioritas pembangunan daerah. Penyediaan pelayanan dasar dalam rangka penerapan SPM dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran daerah. Selain itu, pelayanan dasar juga dituangkan dalam RPJMD (Rencana Program Jangka Menengah Daerah) dan Renstra (Rencana Strategis) pembangunan daerah yang setiap tahunnya dijabarkan dalam RKPD dan dianggarkan dalam APBD. Sehingga akan lebih mudah untuk mengevaluasinya. Sehingga, RKPD tahunannya juga akan jelas. RPJMD berbicara soal program, sedangkan RKPD berbicara soal kegiatannya.

Rencana pencapaian SPM di daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM dengan memperhatikan analisis kemampuan dan potensi daerah, dan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan kebutuhan daerah. Kemampuan dan potensi daerah meliputi kepegawaian, kelembagaan, kebijakan, sarana dan prasarana, keuangan, sumber daya alam dan partisipasi swasta/masyarakat. Faktor kemampuan dan potensi daerah sebagaimana dimaksud di atas digunakan untuk menganalisis penentuan status awal terkini dari pencapaian pelayanan dasar di daerah, perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas

waktu pencapaian SPM yang ditetapkan oleh pemerintah, perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM, analisis standar belanja kegiatan terkait SPM, satuan harga kegiatan, perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanan dasar yang memaksimalkan sumber daya daerah.

Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 yang mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM, ketentuan lain-lain.

SPM Pendidikan di Provinsi Banten adalah penguatan dalam pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Hal ini akan berimplikasi pada jumlah warga Negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah. Untuk pendidikan khusus juga bagian dari kewenangan Provinsi dimana indikator yang dilihat adalah jumlah warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus. Hal ini berimplikasi pada implementasi Program di Dinas pendidikan untuk mulai membuat Unit sekolah baru dan ruang kelas baru.

SPM Sosial, Berdasarkan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/kota. Persoalan Panti rehabilitasi sosial jika dilihat adalah perlunya SDM professional untuk mengisi kegiatan di dalam panti, ini dimaksudkan agar pengelolaan panti bisa lebih baik bukan hanya sekedar rumah singgah saja tapi benar-benar kegiatan dan pengelolaanya lebih terasa bagi PMKS yang tinggal. Penambahan tenaga professional misalnya penyuluh sosial, pekerja sosial dan perawat dimana kondisi saat ini tidak ada satupun ASN Provinsi yang bertugas disana. Selanjutnya kasus seperti di Panti Rehabilitasi Tuna Sosial Lebak, dengan kondisi bangunan yang cukup luas namun perawatannya kurang, lalu kegiatan yang dilakukan hanya 4 kali setahun sehingga tidak ada satupun PMKS yang ditangani tinggal di Panti tersebut.

SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum Pelindungan Masyarakat, Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi yang harus di perhatikan adalah Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi. Maksud dari SPM trantibumlinmas ini jika Provinsi mengeluarkan kebijakan misalnya relokasi bangunan atau alih fungsi bangunan warga untuk kebutuhan publik, maka Pemerintah Provinsi wajib untuk melayani warga yang terkena akibat kebijakan tersebut. Untuk saat ini kondisi warga yang banyak terkena penegakan Perda adalah terkait pelebaran jalan Provinsi di kawasan KP3B dan warga masyarakat yang terkena dampak akan diberikan ganti rugi oleh Provinsi.

SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota, Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota SPM bidang pekerjaan umum sesuai dengan Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang SPM dimana merupakan SPM baru yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah provinsi yang harus dilaksanakan. Upaya pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota diimplementasikan melalui program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional termasuk di Provinsi Banten. Pembangunan SPAM regional merupakan solusi untuk mengatasi kurangnya ketersediaan air baku di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Banten. Dengan perkembangan kabupaten/kota di Provinsi Banten seperti pertumbuhan perindustrian di Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang dan Kota Cilegon, serta pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan di Kota Serang, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan mengakibatkan kebutuhan air yang meningkat namun tidak diimbangi dengan sumber air baku setempat, karena itu pemerintah pusat mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk membangun SPAM regional.

SPAM regional dibangun atas kerja sama lintas-kabupaten/kota dan merupakan program penyediaan air minum bagi rakyat yang ada di wilayah layanan SPAM regional itu, sedangkan pengelolanya adalah pemerintah provinsi, Karena motor penggerak dan

pengelola SPAM regional itu pemerintah provinsi, maka gubernur dan dinas provinsi terkait didorong untuk mengambil inisiatif dan meningkatkan perannya dalam perencanaan dan pembangunan SPAM regional di wilayahnya. Keunggulan SPAM regional adalah agar memudahkan pemerintah provinsi dalam penanganan konservasi daerah tangkapan air, serta kemudahan dalam manajemen pengelolaan sumber daya air baku.

Saat ini di wilayah Provinsi Banten terdapat pembangunan Bendungan Karian di Kabupaten Lebak serta Bendungan Sindangheula di Kabupaten/Kota Serang. Direncanakan akan dibangun SPAM regional melalui WTP Bendungan Karian dan Bendungan Sindangheula yang nantinya akan memenuhi kebutuhan air yang ada di wilayah Provinsi Banten bagian utara.

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota SPM bidang pekerjaan umum sesuai dengan Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang SPM dimana merupakan SPM baru yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah provinsi yang harus dilaksanakan.

Beberapa permasalahan yang ada dalam pengelolaan air limbah permukiman seperti rendahnya tingkat pelayanan pengolahan air limbah di perkotaan dan perdesaan serta fasilitas pengolahan air limbah yang belum memenuhi standar teknis yang ditetapkan, belum memadainya perangkat peraturan perundangan yang diperlukan dalam sistem pengelolaan air limbah permukiman serta masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan-peraturan yang terkait dengan pencemaran air limbah, masih lemahnya fungsi kelembagaan di daerah yang melakukan pengelolaan air limbah permukiman serta masih rendahnya kapasitas SDM yang melaksanakan pengelolaan air limbah permukiman serta terbatasnya.

Sumber pendanaan pemerintah untuk investasi maupun pengembangan pengolahan air limbah serta rendahnya tarif pelayanan air limbah yang mengakibatkan kurangnya biaya operasi dan pemeliharaan serta pengembangan sistem pengelolaan air limbah.

Pemerintah Provinsi Banten bakal melibatkan kelompok masyarakat serta dunia usaha dalam penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Provinsi Banten.

Implementasi dari penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota di Provinsi Banten dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) SPALD sesuai dengan tingkat kebutuhan dan keuangan daerah Provinsi Banten.

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota diharapkan dapat mewujudkan pengembangan dan pengelolaan air limbah domestik yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan; mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup; melindungi kualitas sumber air dari pencemaran air limbah domestik; mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik; dan mewujudkan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas sumber air.

SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi merupakan SPM bidang perumahan rakyat sesuai dengan Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang SPM dimana merupakan SPM baru yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah provinsi yang harus dilaksanakan. Namun demikian data terkait jumlah rumah akibat bencana bersifat fluktuatif dan dinamis mengingat bencana tidak dapat diprediksi, sehingga pencapaian SPM yang dimaksud merupakan pencapaian penyediaan dan rehabilitasi rumah secara kualitatif. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan SPM terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi adalah penetapan status kebencanaan oleh Gubernur. Hal tersebut penting sebagai dasar hukum pelaksanaan SPM melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD pemerintah provinsi.

Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi. merupakan

SPM bidang perumahan rakyat sesuai dengan Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang SPM dimana merupakan SPM baru yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah provinsi yang harus dilaksanakan. Namun demikian data terkait jumlah rumah akibat adanya program pemerintah daerah yang mengakibatkan adanya relokasi rumah bagi masyarakat, sehingga pencapaian SPM yang dimaksud merupakan pencapaian penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah secara kualitatif berdasarkan hasil kajian dan produk rencana tata ruang / masterplan program pemerintah provinsi.

Program-program Pemerintah Provinsi Banten tertuang dalam indikasi program Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten seperti Kawasan Strategis Provinsi, rencana jalan baru prospektif terutama terkait dengan perencanaan tematik dan spasial Metropolitan Serang sebagai ibukota Provinsi Banten. Selain itu terdapat program-program prioritas Gubernur seperti penataan bangunan monumen dan bersejarah.

Terkait dengan program pemerintah pusat yang walaupun tidak dilaksanakan oleh pemerintah provinsi namun pada beberapa kegiatan mensyaratkan agar Pemerintah Provinsi Banten yang melaksanakan pengadaan tanah sesuai dengan Undang-Undang No. 12/2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; seperti adanya Proyek Strategis Nasional.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

Tabel 2.1 Capaian Indikator Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Perubahan
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	75,77	76,35	0,765
2	Angka Kemiskinan	6,17	5,84	-0,33
3	Angka Pengangguran	7,52	6,68	-0,84
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,81	4,79	-0,03
5	Pendapatan Perkapita	66,15	70,28	4,13
6	Ketimpangan Pendapatan	0,368	0,353	-0,015

a. Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan Berita Resmi Statistik, Indeks Pembangunan Manusia di Banten secara konsisten terus mengalami kemajuan, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2024, IPM Banten telah mencapai 76,35 atau meningkat 0,76 poin dibandingkan tahun lalu yang sebesar 75,77.

Peningkatan IPM 2024 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, maupun standar hidup layak.


Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,97 tahun, meningkat 0,2 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya yang sebesar 74,77. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil *Long Form* SP2020 (SP2020-LF).

Pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS)

penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,09 menjadi 13,10 tahun, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,08 tahun, dari 9,15 tahun menjadi 9,23 tahun pada tahun 2024.


Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) sebesar 13,097 juta atau meningkat 497 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 2.1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Provinsi Banten 2020-2024



Pencapaian pembangunan manusia di kabupaten/kota pada tahun 2024 terlihat cukup bervariasi, dengan IPM tertinggi menjadi milik Kota Tangerang Selatan (84,16) dan terendah untuk Kabupaten Lebak (68,33). Jika dilihat dari kecepatan atau pertumbuhan IPM, tercatat Kabupaten Lebak tumbuh 0,96 persen, sedangkan yang paling lambat adalah Kota Serang sebesar 0,61 persen.

Gambar 2.2
Perkembangan IPM Menurut Kabupaten/Kota, 2024



Sumber : BPS Provinsi Banten 2025


b. Angka Kemiskinan

Pada tahun 2024, angka kemiskinan di Provinsi Banten mencapai 5,84. Angka ini menurun dari tahun sebelumnya sebesar 6,17 persen..

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 791,61 ribu orang, menurun 14,12 ribu orang terhadap September 2024.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2024 turun menjadi 5,57 persen terhadap Maret 2024. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2024 turun menjadi 6,20 persen terhadap Maret 2024.

Gambar 2.3
Angka Kemiskinan Provinsi Banten Tahun 2024



Sumber : BPS Provinsi Banten 2024

Garis Kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp654.213,-/kapita/bulan naik pada September 2024 sebesar Rp667.403,-/kapita/bulan.

Gambar 2.4
Garis Kemiskinan Provinsi Banten Tahun 2024

Garis Kemiskinan (GK) September 2024 di Banten
Sebesar Rp667.403 per Kapita per Bulan



Sumber : BPS Provinsi Banten 2024

c. Angka Pengangguran


Berdasarkan Banten Dalam Angka BPS Provinsi Banten Tahun 2025, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2024 meningkat, dari 64,44 pada Agustus Tahun 2023 menjadi 66,17 pada Tahun 2024, peningkatan TPAK tersebut didominasi oleh perempuan.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2024 sebesar 6,68 persen, turun 0,34 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023.

Penduduk yang bekerja sebanyak 5,8 juta orang. Lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah Industri Pengolahan sebesar 21,53 persen. Sementara Sebanyak 20,86 persen bekerja pada kegiatan Perdagangan, dan 13,32 persen pada kegiatan Pertanian, ketiga faktor tersebut yang paling signifikan kenaikannya.


Sepanjang periode Agustus 2023 sampai dengan Agustus 2024 terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 281,27 ribu orang.

Gambar 2.5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Periode Februari Tahun 2020 – Agustus Tahun 2024




Sumber : BPS Provinsi Banten 2024

Gambar 2.6
Partisipasi Angkatan Kerja
Agustus 2020 – Agustus 2024



Sumber : BPS Provinsi Banten 2024

Gambar 2.7
Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2024



Sumber : BPS Provinsi Banten 2024

Gambar 2.8
Struktur Ketenagakerjaan Provinsi Banten
Periode Agustus Tahun 2023 – Agustus Tahun 2024




Sumber : BPS Provinsi Banten 2024

d. **Pertumbuhan Ekonomi**


Berdasarkan pada Berita Resmi Statistik (BRS), Perekonomian Banten Tahun 2024 yang dihitung berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp219,88 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp133,35.

Ekonomi Banten triwulan III-2024 terhadap triwulan III-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,93 persen, tumbuh sedikit meningkat dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh 4,81 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 30,36 persen.

Gambar 2.9
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten Tahun 2024



Gambar 2.10
Struktur dan Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha




Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2024

e. Pendapatan Per Kapita

Berdasarkan Publikasi BPS dalam Berita Resmi Statistik No. 11/02/36/Th.XIX tanggal 5 Februari 2025 bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Provinsi Banten pada tahun 2024 adalah 70,28 Juta, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Banten atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 adalah sebesar 873,63 triliun rupiah. Sektor Transportasi dan Pergudangan di Provinsi Banten menjadi penyumbang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi menurut Lapangan Usaha tahun 2024, diikuti oleh sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan sektor lainnya. Jika dilihat dari sisi pengeluaran, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga merupakan penyumbang tertinggi PDRB Provinsi Banten.

Pada tahun 2024, Provinsi Banten memberikan kontribusi terhadap perekonomian Pulau Jawa sebesar 6,96 persen dengan pertumbuhan 4,79 persen.


Gambar 2.11
PDRB Perkapita Provinsi Banten Tahun 2018-2024



f. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Pada tahun 2024, tingkat ketimpangan penduduk Banten termasuk **Kategori Rendah** (persentase pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah > 17 persen), tercatat bahwa pengeluaran perkapita per bulan penduduk kelompok 20 persen berpengeluaran tinggi pada September 2024 mengalami **kenaikan** 0,70 persen poin, sementara pengeluaran per kapita per bulan penduduk kelompok 40 persen terbawah dan kelompok 40 persen berpengeluaran menengah **turun** masing-masing sebesar 0,12 persen poin dan sebesar 0,57 persen poin.

Gambar 2.12
Tingkat Ketimpangan Pendapatan Provinsi Banten Tahun 2014-2024



Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2024

Gambar 2.13
Distribusi Pengeluaran per Kapita Provinsi Banten Tahun 2024

Tabel
Table

11.5

Distribusi Pembagian Pengeluaran per Kapita dan Indeks Gini di Provinsi Banten, 2014–2024

Distribution of per Capita Expenditure and Gini Index in Banten Province, 2014–2024

Tahun Year	Distribusi Pembagian Pengeluaran per Kapita (persen) Distribution of per Capita Expenditure (percent)			Indeks Gini Gini Index
	40% Penduduk Berpengeluaran Rendah 40% Population with Low Expenditure	40% Penduduk Berpengeluaran Menengah 40% Population with Medium Expenditure	20% Penduduk Berpengeluaran Tinggi 20% Population with High Expenditure	
	(2)	(3)	(4)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2014	18,94	36,75	44,31	0,395
2015	17,34	34,85	47,81	0,401
2016	17,55	35,34	47,11	0,394
2017	17,50	36,83	45,67	0,382
2018	17,54	36,53	45,93	0,385
2019	18,39	37,52	44,09	0,365
2020	18,73	37,23	44,04	0,363
2021	18,78	36,63	44,59	0,365
2022	18,99	36,56	44,45	0,363
2023	19,00	35,87	45,13	0,368
2024	19,41	36,99	43,61	0,353

Sumber/Source:

Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret/BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey March

728

PROVINSI BANTEN DALAM ANGKA 2025
BANTEN PROVINCE IN FIGURES 2025

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2024

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun 2024 telah melaksanakan 37 Bidang Urusan, yaitu 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 17 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, 7 Urusan Pilihan, dan 7 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang. Penyelenggaraan Urusan tersebut dilaksanakan melalui 165 program dan 525 kegiatan yang dilaksanakan oleh 39 Perangkat Daerah (PD) sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Penyelenggaraan Urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 13 ayat (1) Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, serta Daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar melaksanakan 6 Urusan Bidang yang tersebar di 8 Perangkat Daerah, yaitu: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan Dinas Sosial Provinsi Banten.

Penyelenggaraan **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar** melaksanakan 17 Urusan Bidang yang tersebar di 13 Perangkat Daerah, yaitu: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi; Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Perhubungan; dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.

Faktor pendukung dalam Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah: Komitmen pimpinan baik dari Gubernur dan wakil Gubernur sampai pada tingkat Kepala Perangkat Daerah; Kemudahan layanan perijinan dengan menggunakan Teknologi Informasi serta transparansi; Pemberdayaan masyarakat dan desa; Layanan transportasi berupa penyediaan sarana prasarana keselamatan jalan; Peningkatan budaya literasi serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam percepatan program pembangunan.

Penyelenggaraan Urusan Pilihan melaksanakan 7 Urusan Bidang yang tersebar di 6 Perangkat Daerah, yaitu: Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Pariwisata; Dinas Pertanian; Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Faktor pendukung dalam Urusan Pilihan adalah: Komitmen pimpinan; Dukungan kebijakan/regulasi dan kelembagaan, serta Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas dan pemulihan perekonomian terutama pasca pandemi Covid-19.

Faktor penghambat dalam urusan Urusan Pilihan adalah: - Kondisi iklim/cuaca yang tidak mendukung; Kompetensi SDM yang menguasai Teknologi Informasi masih terbatas; Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung mobilitas pelaksanaan program dan kegiatan; Tidak stabilnya jaringan internet sehingga terdapat kendala saat melakukan pertemuan melalui daring maupun untuk upload dokumen.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan **Fungsi Penunjang** melaksanakan 7 Urusan Bidang yang tersebar di 17 Perangkat Daerah, yaitu: Badan Kepegawaian Daerah; Badan Pendapatan Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah; Badan Penghubung; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Biro Administrasi Pembangunan Daerah; Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan; Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam; Biro Bina Perekonomian; Biro Hukum; Biro Kesejahteraan Rakyat; Biro Organisasi; Biro Pemerintahan; Biro Umum; Inspektorat; dan Sekretariat DPRD.

Faktor pendukung dalam urusan Urusan Penunjang adalah: Tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) artinya pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Banten sudah berjalan baik; Terintegrasinya sistem perencanaan, penganggaran dan pengendalian; Perjanjian Kinerja yang berakibat pada perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur yang memiliki integritas, produktivitas, tanggungjawab, dan kesanggupan memberikan pelayanan prima.

Faktor penghambat dalam urusan Urusan Penunjang adalah: - Keterpaduan dan sinergitas antara pusat dan daerah masih belum optimal; - Belum ada pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Grand Design Teknologi Informasi (Road Map E-Government).

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Tabel 2.2
Capaian Indikator Penyelenggaraan Urusan Tahun 2024

PERANGKAT DAERAH/URUSAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Misi 1 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)					
BPKAD (urusan keuangan)	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	100
BAPPENDA (urusan keuangan)	Meningkatnya Pendapatan Daerah yang Optimal	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	73,8	72,76	98,59
BAPPEDA (urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan)	Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah	80	75	93,75
		Penilaian Perencanaan, Pengukuran, pelaporan dan capaian kinerja	85	73,60	86,5
	Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yang berkualitas	Cakupan Penelitian dan pengembangan	100	100	100
	Meningkatnya Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan secara elektronik	Maturitas SIPD	47	43,35	92,23
BKD (urusan kepegawaian)	Terwujudnya Profesionalisme aparatur	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	52,05	52,81	101,46
BPSDM (urusan pendidikan dan pelatihan)	Terwujudnya Kompetensi Aparatur	Persentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN	21,61	31,24	144,56
DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN (Urusan Komunikasi dan Informatika, statistic, dan Persandian)	Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan yang berbasis teknologi dan Keterbukaan Informasi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	91,9	96,87	105,41
		Persentase Sarana dan Prasarana Persandian	100	100	100
	Meningkatnya ketersediaan data dan Statistik Sektoral yang dikelola secara elektronik	Maturitas Database Statistik Sektoral	100	100	100

BADAN PENGHUBUNG (urusan pengelolaan penghubung)	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik Badan Penghubung	Capaian Pelayanan Publik Badan Penghubung	4	4	100
INSPEKTORAT (urusan pengawasan)	Meningkatnya Kualitas SPIP	Capaian Maturitas SPIP	3,24	3,4	105,03
		Capaian Kapabilitas APIP	4	3	75
SEKRETARIAT DPRD (Urusan Setwan)	Terwujudnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya	Capaian Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD	100	91,96	91,96
BADAN KESBANGPOL (urusan unsur pemerintahan umum)	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI	Indeks Demokrasi Indonesia	78,96	75,83	96,04
		Penanganan konflik masyarakat	100	91,67	91,67
SATUAN POL-PP (Urusan Trantibumlinmas)	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif	Rasio Penegakan PeraturanPerundang - undangan daerah	100	100	100
BPBD (Urusan Trantibumlinmas)	Meningkatnya Penanggulangan Kebencanaan yang efektif	Indeks Risiko Bencana	100	100	100
DP3AKKB (Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil))	Meningkatnya Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel	Capaian Tertib Administrasi Kependudukan/Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi	100	100	100

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN (Urusan Kearsipan)	Meningkatnya Pengelolaan arsip pemerintah daerah yang berkualitas	Persentase OPD yang Menyelenggarakan kearsipan sesuai Ketentuan Kearsipan	100	100	100
BIRO PEMKESRA (Urusan Sekretariat Daerah)	Meningkatnya Kerjasama dan penyelenggaraan adminstrasi pemerintahan	Persentase Realisasi Kebijakan kerjasama Pemerintahan	100	100	100
		Capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Banten (LPPD)	100	100	100
	Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	100	100
BIRO ORGANISASI DAN RB (Urusan Sekretariat Daerah)	Meningkatnya Tatalaksana Organisasi Daerah Yang Efektif	Persentase Manajemen Reformasi Birokrasi	100	91	91
BIRO UMUM (Urusan Sekretariat Daerah)	Meningkatnya Pelayanan Umum yang Prima	Persentase Peningkatan Pelayanan Umum yang Prima	100	100	100
BIRO ADPEM DAN PEREKONOMIAN (Urusan Sekretariat Daerah)	Meningkatnya Administrasi Pembangunan Daerah	Persentase Realisasi Layanan dan Pembangunan Administrasi Daerah	100	100	100
	Meningkatnya Kebijakan Perekonomian Daerah dan Pembinaan Pengendalian Bidang Perekonomian	Capaian Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah	100	100	100
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN (Urusan Sekretariat Daerah)	Meningkatnya Pelayanan dan fasilitasi Pimpinan	Persentase Peningkatan Pelayanan Fasilitas Pimpinan	100	100	100

BIRO HUKUM (Urusan Sekretariat Daerah)	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah	Persentase Realisasi Produk Hukum Daerah dan HAM yang terpublikasi	100	100	100
Misi 2 : Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur					
DINAS PUPR (Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan yang handal	Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap. Satuan (%)	96	95,18	99,15
		Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap. Satuan (%)	96	95,18	99,15
	Meningkatnya sarana dan prasarana jaringan sumberdaya air	Persentase Penanganan Pencegahan Banjir dan Abrasi. Satuan (%)	46,09	44,87	97,35
		Luasan layanan irigasi. Satuan (Ha)	63,85	62,76	98,29
		Persentase penyediaan prasarana air baku (%)	100	85,46	85,46
DINAS PRKP (Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani (hektar)	160	130	118,31
		Persentase Rumah Layak Huni	77	77	100
		cakupan penyediaan pengelolaan sampah	20	0,00	0,00
	Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas	persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis provinsi	100	66,67	66,67
	Meningkatnya Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Penggunaan Ruang sesuai dengan Tata Ruang	92,5	96,90	104,76
DINAS PERHUBUNGAN (Urusan Perhubungan)	Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas	Persentase peningkatan pelayanan perhubungan darat, laut dan udara	21	24,72	82,29
	Meningkatnya Kinerja pelayanan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana transportasi	83	86,17	103,82
DINAS ENERGI, SUMBERDAYA MINERAL (Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral)	Meningkatnya Pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal	Rasio elektrifikasi	99,99	99,99	100

	Meningkatnya Pengendalian, Geologi, Air Tanah, Mineral dan batubara yang efektif	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	0,6	0,55	91,67
DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN <i>(Urusan Komunikasi dan Informatika, statistic, dan Persandian)</i>	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3,39	3,47	102,36
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA <i>(Urusan Sekretariat Daerah)</i>	Meningkatnya Kebijakan Infrastruktur Daerah	Persentase Rumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah	86,55	89,23	103,1
Misi 3 : Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Berkualitas					
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN <i>(Urusan Pendidikan)</i>	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Menengah dan Khusus	Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah. Satuan (%)	85,74	92,5	107,88
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah. Satuan (%)	80	75,66	94,58
		Cakupan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Satuan (%)	100	100	100
	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan	Persentase pelestarian dan inovasi nilai budaya daerah. Satuan (%)	100	100	100
DP3AKKB	Meningkatnya Pengarustamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,76	69,87	98,74
<i>(Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)</i>	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Pemenuhan Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak	76,02	66,18	87,05
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN <i>(Urusan Perpustakaan)</i>	Meningkatnya Budaya Literasi	Indeks minat baca masyarakat	69,3	70,66	101,96
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA <i>(Urusan Kepemudaan Dan Olahraga)</i>	Terwujudnya pemuda wirausahawan baru dan Olah Raga yang berprestasi	Indeks Pembangunan Kepemudaan	52,17	53,33	102,22
		Indeks Pembangunan Olahraga	0,53	0,53	100
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	71,85	64,76	90,13
DINAS SOSIAL <i>(Urusan Sosial)</i>	Menurunnya PMKS	presentase penanganan jumlah PMKS	6,1	7,34	120,33
Misi 4 : Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Berkualitas					

DINAS KESEHATAN (<i>Urusan Kesehatan</i>)	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Mudahdi Akses	Penurunan Jumlah Kematian Ibu (orang)	80	71,7	110,38
		Penurunan Jumlah Kematian Bayi (orang)	4,6	4,5	102.17
	Meningkatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Tenaga Kesehatan	Persentase penduduk yangmemiliki Jaminan Kesehatan	100	100	100
	Meningkatnya Pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal	BOR (<i>Bed OccupancyRatio</i>) RSUD Banten	80	80,82	101,02
		BOR (<i>Bed Occupancy Ratio</i>) RSUD Malingping	75	75,06	100,08
DP3AKKB (<i>Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</i>)	Meningkatnya Layanan Keluar gaBerencana	Angka Kelahiran Total(TFR)	2,31	1,98	116,81
Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi					
DINAS PMPTSP (<i>Urusan Penanaman Modal</i>)	Meningkatnya Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Realisasi Investasi(PMA+ PMDN)	62T	105,6T	170,32T
		Indeks Kepuasan PelayananInvestor	89,72	92,31	102,89
DINAS KOPERASI DAN UMKM (<i>Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</i>)	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase PeningkatanKualitas Koperasi	28	28	100
	Meningkatnya UsahaKecil menjadi usaha menengah	Persentase PeningkatanOmset Usaha Kecil	5	5	100
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (<i>Urusan Kelautandan Perikanan</i>)	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perikanan yang optimal	Laju Pertumbuhan SektorPerikanan	246.654	193819,67	78,58
DINAS PARIWISATA (<i>Unsur Pariwisata</i>)	Meningkatnya Pertumbuhan EkonomiSektor Pariwisata yang optimal	Persentase peningkatannilai PDRB sektor Pariwisata	3,09	4,34	140,45
DINAS PERTANIAN (<i>Urusan Pertanian</i>)	Meningkatnya Pertumbuhan EkonomiSektor Pertanian yang optimal	Pertumbuhan Sektor Pertanian yang optimal	6,2	5,6	90,32

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (<i>Urusan Perindustrian dan Perdagangan</i>)	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perindustrian yang optimal	LPE Sektor Perindustrian	30,64	30,35	99,05
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang terkendali	LPE Sektor Perdagangan	13,53	12,38	91,5
		Tingkat Inflasi Bahan Pokok	4	3,29	120
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (<i>Urusan Tenaga Kerja</i>)	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Persentase pekerja Penuh Waktu	46,29	37,62	93,11
DINAS KETAHANAN PANGAN (<i>Urusan Pangan</i>)	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah yang terjaga	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	78,71	79,25	100,69
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (<i>Urusan Lingkungan Hidup, dan Kehutanan</i>)	Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,04	62,54	98,46
	Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	39,06	43,03	110,16
DINAS PEMDES (<i>Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa</i>)	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Capaian Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan di 48 desa tertinggal dan berkembang yang diberdayakan	25,5	30,53	119,73

Sumber: Bappeda Provinsi Banten

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Kinerja adalah Perwujudan Kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan target kinerja yang ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik. Pemerintah Provinsi Banten selaku pengemban amanah masyarakat dalam melaksanakan kewajiban berakuntabilitas disajikan melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten berdasarkan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen Pemerintahan yang sekurang-kurangnya harus memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang memiliki arah dan Tolak Ukur yang jelas atas Perumusan Perencanaan Strategis Organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran yang dapat diukur, diuji dan diandalkan. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program dan sasaran yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program dan sasaran dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan penyusunan dalam laporan ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosuresur) secara memadai dari hasil analisis terhadap Pengukuran Kinerja (sesuai Permenpan 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator

kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah menginformasikan capaian keberhasilan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah. Informasi Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah memuat:

- a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini berdasarkan perjanjian kinerja kepala daerah;
- b) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- c) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan jangka menengah/RPJMD;
- d) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
- g) Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

A. Capaian Kinerja Organisasi

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Provinsi Banten dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026 maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja (Draft Akuntabilitas) ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Provinsi Banten Tahun 2024 (Murni dan Perubahan) dan Indikator Kinerja Utama Provinsi Banten Tahun 2024.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Kinerja Provinsi Banten diukur melalui persentase capaian indikator kinerja yang telah berhasil dicapai atas target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Provinsi Banten tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:



Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Provinsi Banten Tahun 2024

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8
1	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Tingkat Kemiskinan	5,67-5,97	5,70	99,47	Cukup	RKPD-P 2024, BPS Provinsi Banten
		Tingkat Pengangguran Terbuka	7,02-7,22	6,68	104,84	Sangat Baik	RKPD-P 2024, BPS Provinsi Banten
		Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (satuan: nilai)	76,02	76,35	100,43	Sangat Baik	RKPD-P 2024, BPS Provinsi Banten
01.01	Meningkatnya Pemerataan Akses	Rata-rata lama Sekolah (Satuan: Tahun)	9,23	9,23	100	Baik	RKPD-P, BAPPEDA BPS
01.02	Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (Satuan: Tahun)	13,93	13,10	94	Cukup	RKPD-P, BAPPEDA BPS
01.03	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (Satuan: Tahun)	74,82	74,97	100,20	Sangat Baik	RKPD-P, BAPPEDA BPS
		Prevalensi Stunting Balita (Satuan: Nilai)	23,00	24,00	95,96	Cukup	RKPD-P, BAPPEDA BPS

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8
01.04	Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Berbasis Gender	Indeks Pembangunan Gender (Satuan: Nilai)	93,35	93,31	99,96	Cukup	RKPD-P, BAPPEDA BPS
01.05	Terbentuknya Karakter Jati Diri Masyarakat Yang Berakhlak Mulia Dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan (Satuan: Nilai)	56,23	52,49	93,85	Cukup	RKPD-P, BAPPEDA BPS
		Indeks Pembangunan Pemuda dan Olahraga (Satuan: Nilai)	50,17	53,86	107,35	Sangat Baik	RKPD-P, BAPPEDA BPS
2	Terwujudnya Pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,8-5,0	4,79	99,79	Cukup	RKPD-P, BAPPEDA BPS
		Indeks Williamson	0,62	0,770	75,81	Kurang	RKPD-P, BAPPEDA BPS
		Indeks Gini	0,353	0,36	100,28	Sangat Baik	RKPD-P, BAPPEDA BPS
02.01	Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (satuan : persen)	4,92	2,63	53,46	Kurang	RKPD-P, BAPPEDA BPS
02.02	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan	LPE sektor industri (Satuan: persen)	5,82	4,98	85,56	Cukup	RKPD-P, BAPPEDA BPS
02.03		LPE Sektor Perdagangan (satuan: persen)	3,98	4,33	108,39	Sangat Baik	RKPD-P, BAPPEDA BPS
02.04	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (satuan: persen)	5,10	10,22	200,39	Sangat Baik	RKPD-P, BAPPEDA BPS

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8
02.05	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	LPE Sektor Pertanian dan Kelautan (satuan: persen)	0,80	0,64	80	Cukup	RKPD-P, BAPPEDA BPS
02.06	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis	Indeks Daya Saing Infrastruktur (satuan: level)	3,00	4,00	133,33	Sangat Baik	RKPD-P, BAPPEDA BPS
02.07	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita Tahun yang Disesuaikan (Satuan: Ribu Rupiah)	12.303.000,00	13.097.000,00	103,34	Sangat Baik	RKPD-P, BAPPEDA BPS
3	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	18,00	14,82	82,33	Cukup	RKPD-P, BAPPEDA BPS
03.01	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (satuan: nilai)	63,04	62,54	98,46	Cukup	RKPD-P, BAPPEDA BPS
03.02	Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Tanggap Darurat Bencana	Indeks Risiko Bencana (satuan: nilai)	145,31	128,64	110,98	Sangat Baik	RKPD-P, BAPPEDA BPS

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8
4	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Indeks Reformasi Birokrasi	78,17	78,17	100	Baik	RKPD-P, BAPPEDA BPS
04.01	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi (satuan: nilai)	73,16	69,24	91,64	Cukup	RKPD-P, BAPPEDA BPS
04.02		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (satuan: nilai)	84,30	77,93	92,44	Cukup	RKPD-P, BAPPEDA BPS
04.03		Indeks Persepsi Anti-Korupsi (satuan: nilai)	3,00	2,76	92,00	Cukup	RKPD-P, BAPPEDA BPS
04.04		Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (satuan: nilai)	3,49	3,74	107,16	Sangat Baik	RKPD-P, BAPPEDA BPS
04.05	Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Banten (satuan: level)	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh	100	Baik	RKPD-P, BAPPEDA BPS

Sumber: RKPD-P 2024, BPS Provinsi Banten

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja Provinsi Banten tidak hanya pada tahun evaluasi tetapi juga dengan tahun lalu. Hal ini diperlukan untuk melihat tren capaian dari tahun ke tahun semakin membaik atau justru sebaliknya. Sebagai upaya perbaikan perencanaan pada tahun 2024 dilakukan penyesuaian terhadap indikator dikarenakan terdapat Penyusunan RPD Tahun 2023-2026 dengan menyesuaikan kebutuhan daerah sehingga terdapat **perbedaan indikator dengan tahun sebelumnya** yang mana tercantum pada RPJMD 2017-2022. Berikut merupakan tabel perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2024	Capaian Kinerja 2024	Realisasi Kinerja 2023	Capaian Kinerja 2023	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Misi 1: Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas							
	Tujuan:							
	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia							
	Sasaran:							
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Capaian Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	76,35	100,43	73,87	100,38	Meningkat 0,05%
		2. Tingkat Kemiskinan	Persen	5,70	99,47	6,17	99,01	Meningkat 0,46%
		3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Poin	6,68	104,84	7,52	104,81	Meningkat 0,03%
	Misi 2: Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan							

	tujuan:							
	Terwujudnya Pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi							
	Sasaran:							
2	Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi	4. Indeks Gini	Nilai	0,36	100,28	0,368	101,38	Menurun 1,1%
		5. Indeks Williamson	Nilai	0,770	75,81	0,620	100,80	Menurun 24,99%
		6. Laju Pertumbuhan Ekonomi(LPE)	Persen	4,79	99,79	4,97	101,38	Menurun 1,59%
	Misi 3: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari							
	tujuan:							
	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan							
	Sasaran:							
3	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Lestari	7. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persen	14,82	82,33	0,00	0,00	-
	Misi 4: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang yang Baik, Bersih, dan Berwibawa							
	tujuan:							
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa							
	Sasaran:							
4	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	8. Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	87,87	112,4	66,11	100,17	Meningkat 12,23%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah penting untuk dilakukan untuk mengetahui dan memastikan tingkat kemajuan terhadap realisasi tahunan dapat mencapai target akhir dokumen perencanaan. Berikut adalah tabel perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target tahun akhir RPD:

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2024	Capaian Kinerja 2024	Target 2026	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
	Misi 1: Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas						
	Tujuan:						
	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia						
	Sasaran:						
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Capaian Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	76,35	100,43	74,10	Melampaui target akhir RPD
		2. Tingkat Kemiskinan	Persen	5,70	99,47	5,37	Berproses
		3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Poin	6,68	104,84	8,20	Melampaui target akhir RPD
	Misi 2: Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan						
	tujuan:						
	Terwujudnya Pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi						
	Sasaran:						
2	Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi	4. Indeks Gini	Nilai	0,36	100,28	0,339	Berproses
		5. Indeks Williamson	Nilai	0,770	75,81	0,618	Berproses
		6. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	4,79	99,79	5,27	Berproses
	Misi 3: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari						
	tujuan:						
	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan						

	Sasaran:						
3	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Lestari	7. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persen	14,82	82,33	20	berproses
	Misi 4: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang yang Baik, Bersih, dan Berwibawa						
	tujuan:						
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa						
	Sasaran:						
4	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	8. Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	87,87	112,4	81	Melampaui target akhir RPD

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional dan Provinsi Lain

Perbandingan Realisasi Kinerja Pemerintah Provinsi Banten di tahun 2024 apabila dibandingkan dengan standar nasional atau dengan provinsi lain diperlukan untuk melihat daya saing dan peningkatan realisasi yang telah berjalan. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional dan provinsi lain dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024		Ket
				Prov. Banten	Nasional	
1	2	3	4	5	6	7
	Misi 1: Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas					
	Tujuan:					
	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia					
	Sasaran:					

1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Capaian Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	76,35	75,02	Kinerja diatas Nasional
		2. Tingkat Kemiskinan	Persen	5,70	8,57	Kinerja diatas Nasional
		3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Poin	6,68	4,91	Kinerja dibawah Nasional
Misi 2: Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan						
Tujuan:						
Terwujudnya Pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi						
Sasaran:						
2	Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi	4. Indeks Gini	Nilai	0,36	0,381	Kinerja diatas Nasional
		5. Indeks Williamson	Nilai	0,770	-	
		6. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	4,93	5,03	Kinerja dibawah Nasional
Misi 3: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari						
tujuan:						
Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan						
Sasaran:						
3	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Lestari	7. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persen	14,82	31	Kinerja dibawah Nasional
Misi 4: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang yang Baik, Bersih, dan Berwibawa						

	tujuan:					
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa					
	Sasaran:					
4	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	8. Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	87,87	-	

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi

Dalam melakukan evaluasi kinerja bagi suatu daerah perlu mengetahui faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong percepatan kinerja hal ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi dan menentukan strategi pencapaian target kedepannya. Perlunya dilakukan identifikasi faktor penghambat agar dapat mengetahui kelemahan dan penyebab ketidakberhasilan dalam mencapai suatu tujuan dan sasaran daerah, selanjutnya setelah berhasil mengidentifikasi kegagalan-kegagalan tersebut perlu bagi daerah untuk menentukan langkah upaya perbaikan agar kinerja di tahun-tahun mendatang bisa mengalami peningkatan, perubahan strategi dapat menjadi sumber masukan dan rekomendasi bagi dokumen perencanaan kedepan. Berikut dapat dilihat hasil analisis keberhasilan atau kegagalan serta upaya tindak lanjut dan solusi yang telah dilakukan untuk perbaikan kinerja kedepan, yaitu:

Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas


Tujuan: Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia

Sasaran: Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Indikator 1: Capaian Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan

tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat ini digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, sedangkan standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP), yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024

Gambar 3.1
Perkembangan IPM Provinsi Banten Tahun 2020-2024

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten yang rilis pada No. 60/12/36/Th.XVIII, 2 Desember 2024, capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten Tahun 2024 sangat baik yaitu sebesar 76,35 poin, meningkat sebesar 0,77 poin dari tahun lalu. Capaian kinerja IPM pada tahun 2024 sudah melebihi harapan yang ditargetkan pada dokumen perencanaan sebesar 76,02 poin sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,43%. Capaian kinerja IPM tahun 2024 jika kita lihat sudah mencapai target akhir kinerja RPD yaitu sebesar 74,39 di akhir tahun 2026. Jika dibandingkan capaian Nasional IPM Banten berada di atas nasional sebesar 1,33 poin, IPM nasional sendiri berada di angka sebesar 75,02. Peningkatan IPM Provinsi Banten Tahun 2024 terjadi pada semua dimensi pembentuk IPM baik pada umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan maupun standar hidup layak. Melalui dimensi pengetahuan Harapan Lama Sekolah (HLS) Penduduk umur 7 Tahun pada tahun 2024 meningkat 0,01 Tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,09 tahun menjadi

13,10 tahun pada tahun 2024. Target HLS pada dokumen perencanaan 2024 sebesar 13,93 dengan capaian kinerja HLS mencapai 94% dengan demikian bahwa anak-anak yang telah berusia 7 tahun pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bersekolah hingga semester II di perguruan tinggi atau setidaknya menamatkan pendidikan hingga lulus SLTA. sementara itu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di banten pada tahun 2024 telah mencapai 9,23 penduduk umur 25 tahun keatas meningkat menjadi 0,08 tahun dari 9,15 tahun menjadi 9,23 tahun pada tahun 2024. Capaian kinerja RLS pada tahun 2024 telah mencapai target 100% atau sesuai target dengan pertumbuhan yang selalu positif, dengan demikian rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun keatas pada 2024 telah mengenyam pendidikan hingga kelas 9 (SMP kelas 3), selain itu angka pertumbuhan rata-rata lama sekolah selalu positif hal ini menandakan bahwa kualitas pendidikan penduduk Banten terus mengalami peningkatan. Bahkan dalam periode setahun terakhir ini peningkatan kualitas pendidikan lebih cepat dari tahun sebelumnya

Faktor faktor yang mendukung keberhasilan IPM melalui indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah yaitu antara lain pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan menengah dan khusus hal ini dilihat pada target tahun 2024 adalah 100% dan realisasinya adalah 100% dengan capaian 100%. Terdapat 10 indikator pada SPM jenjang Pendidikan Menengah dan Khusus yang telah terpenuhi sesuai dengan PERMENDIKBUD Nomor 32 Tahun 2018 yang diubah menjadi PERMENDIKBUD Nomor 32 Tahun 2022 yaitu:
 - a. Kemampuan Literasi
 - b. Kemampuan Numerasi
 - c. Nilai Iklim Keamanan
 - d. Nilai Iklim Kebhinekaan
 - e. Nilai Iklim Inklusifitas
 - f. Angka Partisipasi sekolah usia 16 – 18 Tahun
 - g. Angka Partisipasi Sekolah Usia 4 – 18 Tahun Penyandang Disabilitas
 - h. Persentase Kepuasan Dunia Kerja terhadap kompetensi lulusan
 - i. Persentase Penyerapan Lulusan SMK
 - j. Indeks Distribusi Guru

2. Meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 16 – 18 Tahun target pada indikator ini adalah 87,74% dan realisasinya sebesar 92,50% dengan capaian 107,88%, yang menunjukkan jumlah penduduk usia 16-18 Tahun yang mendapatkan layanan pendidikan sejumlah 401.000 Siswa sedangkan jumlah penduduk usia 16-18 sebanyak 433.533 orang.
3. Meningkatnya angka partisipasi sekolah penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus
Target pada indikator tersebut 64% dan realisasi sebesar 61,32% dengan capaian 95,81%

Selain itu faktor pendukung lainnya Meningkatnya angka partisipasi sekolah penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus, Target 64% dapat terealisasi sebesar 61,32 atau dengan capaian sebesar 95,81%, Pencapaian target kinerja ini didukung oleh program pengelolaan pendidikan dengan kegiatan Pengelolaan pendidikan khusus. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat atau siswa yang berkebutuhan khusus dalam mendapatkan layanan pendidikan yang setara dengan masyarakat yang lainnya serta dengan meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan khusus yang berkualitas, bermutu dan terjangkau bagi masyarakat. Selain itu program ini diarahkan untuk meningkatkan mutu sarana dan prasarana sebagai tempat pembelajaran yang kondusif bagi siswa dan guru, pengembangan kurikulum sekolah khusus yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan sekolah.

Pencapaian target kinerja ini di dukung oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Terbangunnya unit sekolah baru, penambahan ruang kelas, pengadaan perlengkapan sekolah serta penyediaan biaya personil peserta didik pendidikan khusus yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi sekolah usia 4-18 tahun penyandang disabilitas terutama penyediaan akses berupa pembangunan unit sekolah baru di wilayah yang belum memiliki Sekolah Khusus.
- b. Adanya dukungan dari pemerintah pusat dan daerah yang langsung dirasakan oleh masyarakat dalam upaya meringankan beban atau biaya pendidikan dalam bentuk biaya operasional sekolah (BOSDA dan BOSP).
- c. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan baik dari kalangan mampu maupun yang tidak mampu menjadi faktor yang mempengaruhi peningkatan partisipasi sekolah sehingga jika tidak difasilitasi akan

menghambat/menurunkan minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya.

Menurunnya persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Lulusan SMK Target 12,2% dapat terealisasi sebesar 11,58 atau dengan capaian 195,35%. Kinerja ini didukung oleh program pengelolaan pendidikan dan kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah menengah kejuruan.

Pencapaian target kinerja ini didukung oleh beberapa faktor yaitu:

1. Peningkatan pendidikan vokasional guna mempersiapkan lulusan SMK untuk masuk ke dunia kerja atau berwirausaha.
2. Dengan adanya penyelarasan kurikulum pada SMK maka sekolah memiliki kurikulum yang relevan dengan industri dan update dengan perkembangan teknologi.
3. Adanya motivasi dan minat lulusan SMK yang kuat untuk bekerja
4. Lulusan SMK memanfaatkan jaringan alumni (kakak kelasnya) yang telah mendapatkan pekerjaan untuk memberikan informasi lowongan pekerjaan.
5. Adanya program pemerintah pusat dalam mewujudkan SMK pusat Keunggulan (SMK PK) sehingga dapat menjalankan pola pembelajaran teaching factory dan dapat mendorong terlahirnya SMK BLUD.
6. Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) pada tahun 2024 sebanyak 9 ruang diantaranya RPS kompetensi keahlian tata boga, asisten keperawatan, agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, teknik instalasi tenaga listrik, agribisnis perikanan air tawar, rekayasa perangkat lunak.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan:

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mendukung ketercapaian peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten melalui IKU yang diampu berupa Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM), dimana target pada tahun 2024 adalah 69,3 dan terealisasi sebesar 70,66 dengan capaian 101,96%, Nilai capaian TGM Provinsi Banten berada dalam posisi 15 secara nasional. Dimana capaian rata-rata nasional untuk TGM adalah sebesar 72,44. Secara nasional capaian Provinsi Banten masih dibawah capaian nasional.

Namun capaian tahun 2024 ini lebih tinggi 4,43 poin dari capaian tahun 2023 sebesar 66,23.

Analisis:

Nilai yang dicapai Provinsi Banten secara target Renstra terlampaui, namun bila dilihat dari capaian nasional, masih berada dibawah rata-rata nasional. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor sebagai berikut:

1. Belum memadainya data yang dimiliki kabupaten/kota unsur pendukung dalam pengukuran TGM
2. Belum Optimalnya sosialisasi pemahaman indikator pengukuran TGM
3. Belum Optimalnya promosi koleksi perpustakaan yang dilakukan oleh seluruh jenis perpustakaan
4. Belum Optimalnya kerjasama dengan berbagai stakeholder mengenai kebiasaan membaca dilingkungan keluarga

Alternatif

Beberapa Alternatif solusi yang telah dilakukan DPK Provinsi Banten dalam rangka meningkatkan nilai TGM adalah:

1. Perlunya Optimalisasi Koordinasi dengan seluruh Kabupaten/Kota terkait ketersediaan data untuk pengukuran TGM
2. Perlunya Optimalisasi sosialisasi pemahaman indikator pengukuran TGM
3. Perlunya Optimalisasi promosi koleksi perpustakaan yang dilakukan oleh seluruh jenis perpustakaan
4. Perlunya Optimalisasi kerjasama dengan berbagai stakeholder mengenai kebiasaan membaca dilingkungan keluarga

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Dimana target pada tahun 2024 adalah 14 dan terealisasi sebesar 13,28 (**61,88 angka non konversi**) dengan capaian sebesar 94,85%

Nilai capaian IPLM Provinsi Banten berada dalam posisi 30 secara nasional. Dimana capaian rata-rata nasional untuk IPLM adalah sebesar 73,52 Secara nasional capaian Provinsi Banten masih dibawah capaian nasional.

Namun capaian tahun 2024 ini lebih tinggi 1,73 poin dari capaian tahun 2023 sebesar 11,55.

Analisis:

Nilai yang dicapai DPK Provinsi Banten secara target Renstra belum tercapai, dan apabila dilihat dari capaian nasional, masih berada dibawah rata-rata nasional. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Jumlah perpustakaan yang tersedia di provinsi banten. Kekurangan 8398 unit perpustakaan.
2. Belum optimalnya Jumlah koleksi perpustakaan di provinsi banten belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Rasio ketecukupan koleksi 1: 4. Artinya setiap 1 koleksu dapat diakses oleh 4 penduduk. Kekurangan koleksi sebanyak 21.366.804 judul.
3. Belum optimalnya Jumlah tenaga perpustakaan di provinsi banten. Rasio ketercukupan 1:9057. Artinya setiap 1 pustakawan harus melayani 9057 penduduk. Kekurangan tenaga sebanyak 4565 orang.
4. Belum optimalnya Jumlah kunjungan perpustakaan/hari di provinsi banten, yaitu 2% dari populasi penduduk. Masih kekurangan 97.438 pengunjung perhari.

Alternatif:

Alternatif solusi yang telah dilakukan oleh DPK Provinsi Banten dalam meningkatkan capaian IPLM adalah:

1. Perlunya optimalisasi Jumlah perpustakaan yang tersedia di provinsi banten. Karena Kekurangan 8398 unit perpustakaan.
2. Perlu optimalisasi Jumlah koleksi perpustakaan di provinsi banten belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Rasio ketecukupan koleksi 1: 4. Artinya setiap 1 koleksu dapat diakses oleh 4 penduduk. Kekurangan koleksi sebanyak 21.366.804 judul.
3. Perlu optimalisasi Jumlah tenaga perpustakaan di provinsi banten. Rasio ketercukupan 1: 9057. Artinya setiap 1 pustakawan harus melayani 9057 penduduk. Kekurangan tenaga sebanyak 4565 orang.
4. Perlu optimalisasi Jumlah kunjungan perpustakaan/hari di provinsi banten, yaitu 2% dari populasi penduduk. Masih kekurangan 97.438 pengunjung perhari.

Selain itu untuk mendukung indeks pembangunan manusia maka perlu dilihat juga indeks pembangunan gender yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana, yang dapat dilihat pada penjelasan capaian, sasaran dan indikator berikut:

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana

Dalam menunjang pencapaian indikator Indeks Pembangunan Manusia ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten berkontribusi melalui sasaran Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan dan Meningkatnya Pembangunan Perlindungan Anak.

Adapun sasaran strategis perangkat daerah yang menunjang dalam menunjang pencapaian Indeks Pembangunan Manusia antara lain:

Capaian Sasaran Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Sasaran ke-2 memiliki indikator kinerja utama yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dengan target dan capaian sebagai berikut:

Target: Nilai 70.76

Realisasi: Nilai 69.87

Capaian: 98.74 %

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah Indeks untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Secara definisi operasional indeks pemberdayaan gender:


$1/3 (Ipar + IDM + linc-dist)$

Ipar = Indeks Keterwakilan di parlemen
IDM = Indeks pengambilan keputusan
linc-dis = Indeks distribusi pendapatan

Realisasi indikator kinerja sasaran IDG dengan nilai 69.87 adalah hasil dari data Badan Pusat Statistik tahun 2023. Pada tahun 2024 sampai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun capaian IDG tahun 2024

belum di rilis oleh BPS.

Indeks Pemberdayaan Gender



BADAN PUSAT

STATISTIK

PROVINSI BANTEN


Beranda


Rencana Terbit


Produk ▾

Layanan

Informasi Publik ▾







Domain

Buku Tahunan dan Ringkasan Sejenis

Kondisi Tempat Tinggal, Kemiskinan, dan Permasalahan Sosial Lintas Sektor

Gender dan Kelompok Populasi Khusus

Masyarakat Informasi

Globalisasi

Indikator Millenium Development Goals (MDGs)

Perkembangan Berkelanjutan

Kewirausahaan

Kabupaten/Kota

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten

2023

Kab Pandeglang	65,22
Kab Lebak	60,08
Kab Tangerang	63,84
Kab Serang	61,91
Kota Tangerang	63,02
Kota Cilegon	52,16
Kota Serang	62,98
Kota Tangerang Selatan	72,36
Provinsi Banten	69,87

Sumber Data: BPS Provinsi Banten

Dalam pencapaian atas kinerja sasaran IDG ini didukung dengan Program antara lain:

Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja operasi APBD dengan capaian kinerja sebesar 217.5%.
2. Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen dengan capaian sebesar 79.32%
3. Persentase Peningkatan Kontribusi Perempuan di Bidang Ekonomi dengan capaian sebesar 86.47%

Faktor Pendorong Keberhasilan Peningkatan Kinerja pada indikator sasaran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) antara lain:

- a. Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2024 capaian kinerja sebesar 109.73%. hal ini merupakan disebabkan adanya suatu prestasi karena dari target sebesar 36.36% lembaga perempuan yang aktif dalam partisipasi pemberdayaan perempuan menjadi 39.90%
- b. Peningkatan Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja operasi APBD dengan capaian sebesar 217.5%. Hal ini didasari dengan adanya:
- c. Advokasi Pengarusutamaan Gender/ PUG kepada semua OPD Provinsi, OPD Terkait di 8 Kabupaten/ Kota (PD Penggerak; PD Terkait Penerapan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG))

- d. Penyelenggaraan Pelatihan Penyusunan Gender Analysis Pathway/ GAP, Gender Budget Statement/ GBS OPD Provinsi melalui datang secara langsung ke OPD Provinsi dengan menghadirkan perwakilan sekretariat dan semua bidang teknis dan UPTD di OPD advokasi dan praktik penyusunan analisis untuk menghasilkan ARG yang optimal di OPD
- e. Asistensi/ pendampingan dalam Penyusunan GAP, GBS OPD Provinsi
- f. Pembinaan kepada OPD Provinsi dan Kabupaten/ Kota
- g. Penyusunan Surat Edaran
- h. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender/ RAD PUG Tahun 2023-2026
- i. Pembentukan layanan konsultasi

Faktor Penyebab kegagalan pencapaian kinerja pada indikator indeks pemberdayaan gender (IDG) tahun 2024 antara lain:

- a. Keterlibatan Perempuan di Parlemen dengan capaian sebesar 14%. Hal ini didasari dengan jumlah anggota perempuan DPRD Provinsi Banten sebanyak 14 orang dari target sebanyak 17 orang atau sebanyak 17% dari seluruh kursi di parlemen DPRD Provinsi Banten sebanyak 100 kursi.
- b. Data capaian IDG masih menggunakan data capaian tahun 2023 dikarenakan capaian IDG tahun 2023 belum dirilis oleh BPS.
- c. Masih rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam kontribusi aspek ekonomi
- d. Masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui partisipasi perempuan sebagai tenaga manajerial, profesional, teknis, dan asisten profesional.
- e. Masih rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen yang masih dibawah target nasional yaitu sebanyak 30%.

Alternatif solusi yang dilakukan antara lain:

- a. Adanya upaya peningkatan perempuan di bidang politik melalui bimbingan teknis personal branding dan publik speaking bagi calon anggota legislatif perempuan.
- b. Upaya peningkatan sumbangan pendapatan perempuan melalui pelaksanaan bimbingan teknis tata boga bagi pelaku industri rumahan perempuan dengan sasaran sebanyak 1.900 orang.

- c. Peningkatan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik agar publikasi capaian IDG dapat dipublikasikan dalam waktu yang lebih awal.
- d. Lebih memaksimalkan dan memvariasi pola pemberdayaan perempuan sesuai dengan kebutuhan

Sasaran ke-2 memiliki indikator kinerja utama yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dengan capaian sebesar 98.74%. Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain:

Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Indikator Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yaitu:

- a. Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja operasi APBD dengan capaian kinerja sebesar 217.5%.
- b. Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen dengan capaian sebesar 79.32%
- c. Persentase Peningkatan Kontribusi Perempuan di Bidang Ekonomi dengan capaian sebesar 86.47%.

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Indikator Program Perlindungan Perempuan yaitu:

- a. Cakupan Peningkatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dengan capaian sebesar 100%. Pelibatan lembaga perlindungan perempuan pada tahun 2024 terlibat aktif dalam upaya pencegahan kekerasan bagi perempuan termasuk TPPO.
- b. Persentase cakupan perempuan korban kekerasan dan perilaku salah lainnya yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu dengan capaian kinerja sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan definisi operational yaitu penanganan korban kekerasan terhadap perempuan sebanyak 333 orang dibagi dengan banyaknya jumlah pengaduan kekerasan terhadap perempuan yaitu sebanyak 333 orang.

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Indikator kinerja pada Program Peningkatan Kualitas Keluarga yaitu: Persentase Peningkatan Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Perempuan dengan capaian sebesar 109.73%. Capaian ini berdasarkan hasil realisasi sebesar 39.90% dari target yang ditetapkan sebesar 36.36%. Hal ini merupakan hasil Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dibagi Jumlah Lembaga Perempuan yang ada di tingkat Provinsi dikali seratus.

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Indikator kinerja Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak yaitu: Persentase Pengelolaan Sistem Data Gender dengan capaian sebesar 100%. Berdasarkan capaian program dan kegiatan mulai dari Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga dan Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak berperan dalam menunjang pada capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan dengan indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan capaian sebesar 98.74%. Sasaran Meningkatnya Pembangunan Perlindungan Anak, Sasaran meningkatnya pembangunan perlindungan anak memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Perlindungan Anak, dengan target dan capaian sebagai berikut:

Target : 76.02%

Realisasi: 66.18%

Capaian: 86.98%

Indikator sasaran ini merupakan indikator kinerja baru sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Strategis DP3AKKB Provinsi Banten tahun 2023-2026. Indeks Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat IPA merupakan ukuran yang menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. Indeks Perlindungan Anak adalah indikator yang menggambarkan pencapaian Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Meskipun capaian kinerja tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu hanya mencapai 86,98% namun realisasi kinerja pada tahun 2024 sebesar 66.12 meningkat dari tahun 2023 yaitu sebesar 64.33.

Capaian IPA merupakan capaian tahun 2023 karena capaian tahun 2024 belum dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Indeks Perlindungan Anak (IPA), antara lain:

1. Layanan yang diberikan terhadap anak korban kekerasan dan perilaku salah lainnya 100% mendapatkan layanan dari petugas terlatih di unit pelayanan terpadu.
2. Provinsi Banten meraih Anugerah Provinsi Layak Anak (Provila) Tahun 2024 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk ke empat kalinya berturut-turut.
3. Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) sebesar 64,33 melampaui rata-rata capaian nasional yaitu sebesar 63,83. Capaian Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) sebesar 62.13 melampaui rata-rata capaian nasional sebesar 60,75. Demikian hal nya dengan capaian Indeks Perlindungan Khusus Anak sebesar 82.41 melampaui rata-rata capaian nasional sebesar 75,72.

Faktor penyebab kegagalan pencapaian kinerja Indeks Perlindungan Anak antara lain:

1. Capaian Indeks Perlindungan Anak Provinsi Banten semakin tahun semakin meningkat namun belum dapat memenuhi target yang ditetapkan.
2. Terjadi peningkatan kasus kekerasan dan perilaku salah lainnya terhadap anak dengan berbagai bentuk kekerasan yang diterimanya.
3. Klaster I (Hak Sipil dan Kebebasan) dan Klaster IV (Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya) merupakan klaster dengan capaian terendah dan berkontribusi terhadap rendahnya capaian IPA tahun 2023.

Alternatif solusi yang dilakukan dalam meningkatkan pencapaian kinerja, antara lain:

1. Perlu upaya dalam peningkatan capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus

- Anak (IPKA) melalui kolaborasi melibatkan seluruh stakeholders secara holistik pada seluruh aspek pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
2. Memprioritaskan aksi pencegahan kekerasan pada anak yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat bagi perubahan norma sosial dan praktik budaya tanpa kekerasan di keluarga, sekolah dan masyarakat; adanya penguatan pengasuhan kepada keluarga rentan dan keluarga korban kekerasan terhadap anak; dan peningkatan keterampilan hidup dan ketahanan diri anak dalam mencegah kekerasan.
 3. Perlu strategi peningkatan capaian IPA, IPHA dengan mengidentifikasi kekurangan dan kontribusi setiap indikator dalam klaster pembentuk IPA dan IPHA, sehingga Upaya yang dilakukan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

Indeks lain yang mendukung indikator pembangunan manusia adalah indeks pembangunan kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pemuda dan Olahraga yang dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebudayaan dengan indikator kinerja persentase peningkatan kualitas pembangunan kebudayaan dengan target 5 dan terealisasi sebesar 2,10 atau dengan capaian sebesar 42%. Target kinerja ini didukung oleh program pengembangan kebudayaan dan program Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. 3 kegiatan yaitu Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunya lintas kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi serta Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang penganutnya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Program pengembangan kebudayaan salah satu wujud konkret pemajuan kebudayaan, pemerintah terus menjaga dan melindungi tradisi budaya yang diwariskan secara turun temurun.

Pencapaian target kinerja ini didukung oleh beberapa faktor yaitu:

1. Telah disahkan SK Tim Ahli Cagar Budaya oleh Pj Gubernur Banten pada bulan Januari tahun 2025.
2. Adanya data – data objek diduga cagar budaya yang diusulkan dari Kabupaten/Kota untuk pemeringkatan cagar budaya tingkat provinsi.

3. Pelaksanaan event budaya yang dapat meningkatkan jumlah pengunjung baik dari domestik maupun lokal seperti seba baduy, seren taun Gita Bahana Nusantara, Festival Dalang Anak, Festival Film Banten sehingga dengan kegiatan dapat meningkatkan 7 unsur dimensi kebudayaan.
4. Adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan sehingga regulasi ini menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan.
5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kerjasama antara pemerintah daerah, Lembaga Kebudayaan dengan Komunitas/Budayawan.

Pencapaian target kinerja ini akan lebih maksimal apabila didukung dengan adanya penetapan SK PPKD pokok – pokok pikiran kebudayaan daerah oleh kepala daerah.

Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Pengunjung Taman Budaya dan Museum Banten

Target 3,95 dapat terealisasi sebesar 3,97 atau dengan capaian sebesar 100,51%. Kinerja ini didukung oleh program Pengelolaan Permuseuman dengan kegiatan pengelolaan museum provinsi. Museum merupakan institusi yang menyimpan dan memamerkan koleksi sejarah, seni dan budaya yang bertujuan untuk pendidikan dan hiburan masyarakat. Museum negeri Provinsi Banten dibangun agar masyarakat dapat mengkaji kembali mengenai pandangan lama tentang identitas daerah sehingga dapat memperkuat budaya masyarakat banten serta menjadi identitas daerah Banten.

Untuk mengetahui sejauh mana pelayanan publik mampu memenuhi harapan masyarakat di suatu daerah maka perlu dilakukan upaya – upaya untuk selalu memperbaiki pelayanan sesuai harapan masyarakat. Salah satu bentuk evaluasi perbaikan pelayanan publik adalah dengan melakukan survei indeks kepuasan masyarakat (IKM).

Pencapaian target kinerja ini didukung oleh beberapa faktor yaitu:

1. Dengan peningkatan fasilitas layanan museum seperti masuk museum gratis, adanya pemandu museum, informasi koleksi museum yang disajikan dalam bentuk caption/label atau melalui media sosial (IG, FB, Youtube), serta faktor pendukung lainnya.

2. Responden dari survei ini adalah warga masyarakat baik pelajar maupun masyarakat umum sesuai dengan jumlah kunjungan museum negeri banten tahun 2024 yang berjumlah 59.558 pengunjung dengan jumlah responden sebanyak 778 orang dari jumlah populasi penerima layanan sehingga secara kualitas di kategorikan pelayanan terhadap pengunjung Museum adalah “Sangat Baik” dengan nilai interval 3,97.

Meningkatnya jumlah pengunjung Museum ini menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap museum atau benda – benda bersejarah semakin meningkat.

Dinas Pemuda dan Olahraga:

Dinas Pemuda dan Olahraga mengampu 2 sasaran yaitu:

1. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kepemudaan

Sasaran ini memiliki indikator kinerja utama (IKU) yaitu Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dengan target dan capaian sebagai berikut:

Target : 52,17

Realisasi: 53,33

Capaian: 102,22%

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah indeks komposit yang memberikan gambaran tentang status pembangunan pemuda berdasarkan 3 lapisan yaitu (1) pembangunan individu; (2) penghidupan dan kesejahteraan; dan (3) partisipasi dalam berbagai kehidupan. Ketiga pilar IPP ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Pemuda yang memiliki kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik, serta memiliki peluang ekonomi yang luas, akan lebih mampu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Sebaliknya, pemuda yang aktif dalam masyarakat dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas diri dan kesejahteraan hidupnya.

Lapisan Pembangunan Individu

Dalam Indeks Pembangunan Pemuda, lapisan pembangunan individu mencakup:

- a. Domain Pendidikan, memiliki 3 (tiga) indikator, yaitu:

- 1) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS),

- 2) Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah, Dan
- 3) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi
- b. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan
 - 1) Angka Kesakitan Pemuda,
 - 2) Persentase Pemuda Korban Kejahatan,
 - 3) Persentase Pemuda Merokok, Dan
 - 4) Persentase Remaja Perempuan Yang Sedang Hamil.

Lapisan Pembangunan Penghidupan dan Kesejahteraan

Lapisan pembangunan penghidupan dan kesejahteraan berisi satu domain yaitu

- a. Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja, terdiri dari 2 Indikator yaitu:
 - 1) Persentase Pemuda Wirausaha Keras Putih
 - 2) Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda

Lapisan Partisipasi dalam Berbagai Bidang Kehidupan

Lapisan Partisipasi dalam Berbagai Bidang Kehidupan terdapat dua domain yaitu:

- a. Partisipasi Dan Kepemimpinan, memiliki 3 indikator, yaitu:
 - 1) Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan,
 - 2) Persentase Pemuda yang Aktif Dalam Kegiatan Organisasi, dan
 - 3) Persentase Pemuda yang Memberikan Saran atau Pendapat Dalam Rapat
- b. Gender dan Diskriminasi, memiliki 3 indikator, yaitu:
 - 1) Angka Perkawinan Usia Anak,
 - 2) Persentase Pemuda Perempuan Yang Sedang Menempuh Pendidikan Tingkat Sma Ke Atas Dan
 - 3) Persentase Pemuda Perempuan Yang Bekerja di Sektor Formal.

Realisasi indikator kinerja IPP dengan capaian kinerja sebesar 102,22%. Program yang mendukung terhadap capaian kinerja IPP dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan. Indikator kinerja program yang mendukung IPP yaitu sebagai berikut:

1. Presentase pemuda berprestasi dan pemuda yang mendapatkan pelayanan dengan capaian 102,33%.
2. Prosentase pemuda dalam organisasi kepemudaan dengan capaian 100,80%.

3. Presentase anggota pramuka yang mendapatkan pelayanan dengan capaian 100%

Peningkatan tersebut dikarenakan adanya peningkatan dari domain kesehatan dan kesejahteraan, dari 72,5 menjadi 75, dan peningkatan dari domain gender dan diskriminasi, dari 50 menjadi 53,33. Adapun yang menjadi tantangan adalah domain partisipasi dan kepemimpinan, dikarenakan untuk nilai semua indikator lebih rendah dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional.

Alternatif solusi

yaitu melakukan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader, pengembangan pemuda Pelopor Provinsi dan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi sebagai wadah bagi para pemuda untuk aktif berorganisasi

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tersebut dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Keterlibatan pimpinan dalam setiap kegiatan, sehingga dapat memberi arahan maupun perbaikan untuk peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda di Provinsi Banten
- b. Kolaborasi, koordinasi dan sinkronisasi diantara tim kerja dan stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik
- c. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal Tahun 2024
- d. Program dan kegiatan mendukung IKU

2. Sasaran Meningkatnya Prestasi dan Pembudayaan Olahraga

Sasaran ini memiliki IKU Indeks Pembangunan Olahraga (IPO), dengan target dan capaian sebagai berikut:

Target: 0,53

Realisasi: 0,53

Capaian: 100%

Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) adalah indeks gabungan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan olahraga berdasarkan Sembilan dimensi dasar yaitu: Sumber Daya Manusia (SDM) olahraga, ruang terbuka,

literasi fisik, partisipasi, kebugaran, perkembangan personal, kesehatan, ekonomi, dan performa.

Realisasi indikator kinerja IPO dengan capaian kinerja sebesar 100%. Program yang mendukung terhadap capaian kinerja IPO adalah Program Pengembangan Daya Saing Olahraga dengan indikator kinerjanya yaitu:

- a. Persentase Pembinaan dan Pelatihan Olahraga dengan capaian 121,18%.
- b. Persentase Pembudayaan Masyarakat Olahraga dengan capaian 101,74%.
- c. Persentase Peningkatan Kapasitas SDM dan Pembinaan Lembaga
- d. Persentase Perolehan Medali Emas Pada Event Nasional/ Internasional

Indeks Pembangunan Olahraga (IPO), dari target 0,53 tercapai 0,53 atau 100%. Dari 9 dimensi IPO, nilai yang paling rendah adalah dimensi Sumber Daya Manusia (SDM). Alternatif solusi adalah Peningkatan sumber daya manusia di bidang olahraga yaitu dengan kegiatan pelatihan pelatih dan instruktur olahraga.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tersebut dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Keterlibatan pimpinan dalam setiap kegiatan, sehingga dapat memberi arahan maupun perbaikan untuk peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda di Provinsi Banten
2. Kolaborasi, koordinasi dan sinkronisasi diantara tim kerja dan stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik
3. Program dan kegiatan mendukung IKU

Komponen Pembentuk IPM selain dari HLS maupun RLS adalah komponen pembentuk umur harapan hidup(UHH), Umur Harapan Hidup Banten pada tahun 2024 terus meningkat, pada tahun 2024 ditargetkan UHH sebesar 74,82 dan terealisasi 74,97 tahun meningkat 0,2 poin dibanding tahun sebelumnya. Capaian kinerja UHH pada tahun 2024 sudah melebihi target tercapai sebesar 100,20%. Posisi UHH Banten jika dibandingkan nasional sebesar 74,15 lebih baik 0,82 poin. Dengan demikian, setiap penduduk Banten yang lahir pada tahun 2024 mempunyai harapan untuk hidup sampai usia 74 tahun. Hal ini dapat dilihat pada capaian indikator dibawah ini:

- 1. Cakupan Layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam Penuruan Stunting**

Capaian indikator Cakupan Layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam Penurunan Stunting diperoleh dari capaian atas indkator intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang merupakan kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Banten sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 21 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Indikator yang menjadi kewenangan dari Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	90%	67,27%	74,74
2	Ibu hamil mengonsumsi Tablet Tambah	80%	95,33%	119,16
3	Remaja putri mengonsumsi Tablet	58%	91,91%	158,46
4	Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat	80%	83,8%	104,75
5	Anak usia 6-23 bulan mendapat MP-ASI	80%	90%	112,5
6	Balita gizi buruk mendapat pelayanan	90%	98,9%	106,88
7	Balita dipantau pertumbuhan dan	90%	102,04%	113,37
8	Balita gizi kurang mendapat tambahan	90%	76,85%	85,38
9	Balita memperoleh imunisasi dasar	90%	100,89%	112,1
10	Penduduk menjadi Penerima Bantuan	100%	100%	100
11	Desa/Kelurahan stop Buang Air Besar	90%	52,71%	58,56
12	Target sasaran yang memiliki	70%	87,5%	125

Dari dua belas (12) indkator intervensi spesifik dan intervensi sensitive yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan, terdapat delapan (9) indkator yang mencapai target pada tahun 2024. Dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Indikator Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang mencapai Target}}{\text{Jumlah Total Indikator Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif sesuai Perpres 72}} \times 100\%$$

Dari 12 indikator total indkator yang tercapai adalah 9 indikator sehingga

$$\frac{9}{12} \times 100 = 75\%$$

2. Rasio Kematian Ibu dan Rasio Kematian Bayi

Perhitungan Rasio Kematian Ibu dan Rasio Kematian menggunakan jumlah kelahiran hidup bayi, Jumlah Kematian Ibu pada saat hamil, bersalin dan nifas serta jumlah kematian bayi, dengan rumus sebagai berikut:

Rasio Kematian Ibu

$$= \frac{\text{Jumlah Kematian Ibu pada Saat Hamil, Melahirkan dan Nifas}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup dalam 1 Tahun}} \times 100.000 \text{ Kelahiran hidup}$$

Rasio Kematian Bayi

$$= \frac{\text{Jumlah Kematian Bayi}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup dalam 1 Tahun}} \times 1.000 \text{ Kelahiran hidup}$$

Data kelahiran hidup, kematian ibu dan kematian bayi diperoleh dari laporan Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kelahiran Hidup	Jumlah Kematian Ibu	Jumlah Kematian Bayi	Rasio Kematian Ibu	Rasio Kematian Bayi
1	Kab. Pandeglang	24.342	28	129	115,03	5,3
2	Kab. Lebak	23.685	30	276	126,66	11,65
3	Kab Tangerang	58.233	34	214	58,39	3,67
4	Kab. Serang	35.140	33	204	93,91	5,81
5	Kota Tangerang	38.745	7	37	18,07	0,95
6	Kotas Cilegon	8.228	6	76	72,92	9,24
7	Kota Serang	11.672	20	75	171,35	6,43
8	Kota Tangsel	27.851	5	15	17,95	0,54
	Prov Banten	227.896	163	1.026	71,52	4,5

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan pada Tahun 2024 untuk Rasio Kematian Bayi dan Rasio Kematian Ibu tercapai dari target yang telah ditetapkan yaitu 4,6 dengan capaian kinerja 4,5 untuk Rasio Kematian Bayi, sedangkan Capaian Rasio Kematian Ibu adalah 71,52 dengan target 80. Namun jika dilihat dari jumlah kasus kematian baik kematian bayi maupun kematian ibu masih sangatlah besar. Khususnya untuk provinsi Banten wilayah kab.Pandeglang, kab. Lebak dan Kota Serang karena masih terdapat keterbatasan Fasyankes Rujukan dan belum merata SDM Kesaehatan.

1. Persentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan

Capaian Rumah Sakit Pendidikan merupakan indkator persyaratan yang harus dipenuhi oleh UPTD RSUD Banten menuju Rumah Sakit Pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015

tentang Rumah Sakit Pendidikan, yaitu:

- a. Telah menyelenggarakan pelayanan Kesehatan dan mampu menyediakan pasien/klien dengan variasi kasus dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan Pendidikan;
- b. Memiliki izin operasional yang masih berlaku;
- c. Terakreditasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. Memiliki dokumen perjanjian kerja sama dengan Institusi Pendidikan;
- e. Memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi sebagai dosen kedokteran, kedokteran gigi, dan Kesehatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. Memiliki teknologi kedokteran dan/atau Kesehatan yang sesuai dengan standar nasional Pendidikan tenaga Kesehatan;
- g. Memiliki program penelitian secara rutin;
- h. Membuat pernyataan kesediaan menjadi Rumah Sakit Pendidikan dari pemilik rumah sakit, dan
- i. Memenuhi standar Rumah Sakit Pendidikan, Adapun penjelasan dari Standar adalah sebagai berikut:
 - 1) Standar visi, misi dan komitmen rumah sakit di bidang Pendidikan;
 - 2) Standar manajemen dan administrasi Pendidikan;
 - 3) Standar sumber daya manusia;
 - 4) Standar sarana penunjang Pendidikan, dan standar perencanaan dan pelaksanaan program Pendidikan klinik yang berkualitas.

Rumus perhitungan indikator Persentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah persyaratan RS pendidikan yang telah terpenuhi}}{\text{Jumlah keseluruhan persyaratan RS Pendidikan}} \times 100\%$$

Kinerja tahun 2024 indikator Capaian Rumah Sakit Pendidikan dari 13 persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadikan RSUD Banten sebagai RS Pendidikan baru 12 indikator persayarakatan yang sudah dipenuhi, dengan capaian $12/13=92,31\%$. Adapun indikator persyaratan RS Pendidikan yang sudah terpenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan mampu
- b. menyediakan pasien/klien dengan variasi kasus dan jumlah sesuai dengan kebutuhan Pendidikan;
- c. Memiliki izin operasional yang masih berlaku;

- d. Terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Memiliki dokumen perjanjian kerjasama dengan Institusi Pendidikan;
- f. Terdapat pernyataan kesediaan menjadi Rumah Sakit Pendidikan dari Pemilik RS;
- g. Memiliki program penelitian secara rutin;
- h. Memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi sebagai dosen kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain sesuai perundang-undangan yang berlaku;
- i. Standar sumber daya manusia;
- j. Standar perancangan dan pelaksanaan program pendidikan klinik yang berkualitas;
- k. Standar sarana penunjang Pendidikan;
- l. Memiliki Visi, Misi komitmen RS di bidang Pendidikan, dan
- m. Standar manajemen dan administrasi Pendidikan.

2. Persentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit

Standar Pelayanan Minimal SPM) merupakan dokumen yang wajib dimiliki oleh Rumah Sakit sebagai pedoman dalam menjamin pelayanan Kesehatan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/11/2008 dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 129/PMK.05/202 tentang Pedoman Pengelolaan BLU.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan IPM melalui indikator UHH adalah sebagai berikut antara lain:


- a. Penyediaan alokasi anggaran pendidikan yang mencapai Rp. 2,7 triliun atau 23,14 persen dari APBD (ketentuan minimal 20 persen);
- b. Penyediaan alokasi belanja kesehatan yang mencapai Rp1,16 triliun atau 12,60% dari APBD (ketentuan minimal 10%);
- c. Akses dan mutu pendidikan dan yang semakin merata melalui penyediaan infrastruktur pendidikan dan infrastruktur kesehatan. Pada tahun 2024 telah dijalankan penyelesaian pengembangan dan operasional RSUD Ciligrang, RSUD Labuan, RSUD Malingping, pengembangan RSUD Banten menjadi RS Pendidikan, pemenuhan pembiayaan kesehatan (JKN) dan pemenuhan SPM Kesehatan.

Alternative/Solusi yang dilakukan terhadap capaian indikator diatas adalah sebagai berikut:

Solusi dari masalah tersebut akan melakukan penyaluran dana BOK puskesmas untuk PMT(Pemberian Makanan Tambahan) dari awal tahun 2025 sehingga pelaksanaan bisa dimulai sejak awal, update DO indikator kepada petugas puskesmas, pelaksanaan STBM stunting oleh petugas kesling, pelibatan OPD dan CSR terkait dalam penyediaan sanitasi dan sosialisasi STBM stunting.

Indikator 2: Tingkat Kemiskinan

Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten No. 05/01/36/Th.XIX, 15 Januari 2025 menunjukkan bahwa Persentase penduduk miskin di Provinsi Banten pada September 2024 sebesar 5,70 persen, menurun 0,47 persen terhadap Maret 2023 dan turun 0.14 persen jika dibandingkan dengan Maret 2024. Jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 777.490 ribu orang, menurun 48.640 ribu orang terhadap Maret 2023.



Sumber: BPS Banten 2024

Gambar 3.5

Persentase Penduduk Miskin 2014-2024

Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2024 sebesar 5,57 persen, turun sebesar 0,43 persen poin dibandingkan pada Maret 2023 diangka 6,0 persen. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2024 sebesar 6,20 persen turun 0.59 persen dibandingkan Maret 2023 sebesar 6,79 persen, Hal lain yang perlu diperhatikan selain dari persentase penduduk miskin adalah Indeks kedalaman kemiskinan dan Indeks keparahan

kemiskinan. Pada September 2024 indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 0,971 pada Maret 2024 menjadi 0,799 pada September 2024. Indeks Keparahan Kemiskinan juga turun dari 0,247 menjadi 0,154 pada periode yang sama.

Faktor penurunan Kemiskinan pada tahun 2024 secara umum di Banten antara lain, terjadi Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun 0,34 persen, pada periode Maret 2024–September 2024 inflasi umum lebih rendah jika dibandingkan 2 pada periode Maret 2023–september 2023, terjadi peningkatan konsumsi rumah tangga pada triwulan I ke triwulan III tahun 2024 sebesar 4,48 persen. Industri pengolahan baik secara q-to-q dan y-o-y tumbuh secara positif yaitu sebesar 2,26 persen dan 3,40 persen. Hal ini dapat dilihat pada perangkat daerah yang mengampu indikator kemiskinan tersebut:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana

Kontribusi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten dalam penurunan tingkat kemiskinan melalui:

Sasaran Menurunnya angka kelahiran total

Sasaran menurunnya angka kelahiran total memiliki indikator kinerja utama yaitu Angka Kelahiran Total/ TFR (Total Fertility Rate) WUS usia 15-49 tahun, dengan target dan capaian sebagai berikut:

Target: 2.31

Realisasi: 1.98

Capaian: 116.66 %

Berdasarkan definisi operasional Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total yaitu rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya (dengan asumsi, wanita tersebut tetap hidup sampai akhir masa reproduksi dan akan mengikuti pola fertilitas tertentu).

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran TFR dengan nilai 1.98 adalah hasil dari data pendataan keluarga tahun 2023 (PK-23) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2023

Faktor pendorong keberhasilan peningkatan pencapaian pada indikator sasaran antara lain:

a. Pada tahun 2024 capaian TFR Banten meningkat secara signifikan hal ini

disebabkan antara lain: meningkatnya capaian median kawin usia kawin pertama perempuan, menurunnya persentase unmetneed dan peningkatan penggunaan alat kontrasepsi terutama persentase pemakaian kontrasepsi modern.

- b. Jumlah Kampung KB Mandiri dan Berkelanjutan sebanyak 510 Kampung KB, atau setara dengan 54,72 persen dari target 932, sedangkan Kampung KB yang terlapor di web yaitu sejumlah 1.448 atau 93,3 persen dari 1552 Kampung KB.

Faktor penyebab kegagalan pencapaian kinerja pada indikator sasaran ini antara lain:

- a. Belum tercapainya kinerja Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Specific Fertility Rate/ASFR) yang baru mencapai 69,93%. Hal ini disebabkan masih tingginya angka perkawinan anak dan masih minimnya pengetahuan kesehatan reproduksi bagi remaja.

Alternatif Solusi yang dilakukan antara lain:

- a. Dalam upaya pencapaian target menurunnya angka kelahiran total dapat dilakukan melalui program/kegiatan yang menunjang dalam penurunan tingginya usia kawin pertama wanita kurang dari 20 tahun, pelayanan terhadap peserta KB yang tidak terlayani, peningkatan animo pasangan usia subur untuk penggunaan alat kontrasepsi, peningkatan kesejahteraan keluarga dalam menekan angka penduduk miskin, dan peningkatan pendidikan wanita untuk dapat menyelesaikan pendidikan tamat SMA.
- b. Perlu adanya sistem informasi yang masif tentang kesehatan reproduksi ini di sekolah dan keluarga.
- c. Integrasi dan konvergen dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga.

Terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik sesuai yang tercantum dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 060/Kep.195-HUK/2023 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023, pada tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten merupakan salah satu OPD yang mengampu terkait pengentasan kemiskinan ekstrem. Adapun rencana aksi yang dilakukan adalah melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah

Pengarusutamaan Gender.

Adapun aksi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten terkait intervensi pengentasan kemiskinan antara lain:

1. Melaksanakan Rapat Kebijakan Kordinasi Peningkatan Kualitas Hidup perempuan
2. Layanan Pengaduan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan
3. Layanan Penjangkauan dan Rujuan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan
4. Pemenuhan Kebutuhan Spesifik Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus
5. Rapat Penyusunan Data Gender dan Anak Provinsi
6. Rapat Evaluasi Data Gender dan Anak Provinsi
7. Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan Pendaftaran Penduduk
8. Layanan Jemput Bola Pendaftaran Penduduk di Daerah
9. Layanan Pendaftaran Penduduk Pada Event Tingkat Provinsi Banten
10. Layanan Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten
11. Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi
12. Penyusunan Data Penduduk Semester I dan II Tahun 2024
13. Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2024
14. Sosialisasi Program Banggakencana bagi Organisasi
15. Kemasyarakatan/Organisasi Perempuan
16. Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik
17. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemberdayaan Perempuan
18. Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi KeMasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Lansia (BKL).

Selain itu Pemerintah Provinsi Banten telah berupaya menurunkan kemiskinan dengan berbagai intervensi yaitu:

- a. Adanya kebijakan Kementerian yang terintegrasi antara Kememko PMK dan Kemendagri adanya kebijakan daerah berupa Surat Edaran Gubernur Banten Nomor: 050/1609-Bapp/2023, perihal Percepatan Penangan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting
- b. Penguatan program dan anggaran dalam penanganan kemiskinan
- c. Menginstruksikan kepada Kabupaten Kota se-Banten penggunaan data

- kemiskinan yang sama yaitu P3KE,
- d. Tematik Program dan Kegiatan Pada OPD sesuai tagging nomenklatur SIPD. Kepmen nomor 900.1.15.5-1317,
 - e. Pemberian Akses dan Perlindungan bagi penduduk lansia, penyandang disabilitas, dan anak terlantar,
 - f. Pemberian akses dan mutu layanan kesehatan dasar
 - g. Pemberian bantuan pangan, pemenuhan gizi seimbang dan makanan sehat
 - h. Menjaga stabilitas harga pangan dan menjaga inflasi daerah

2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Capaian Sasaran Menurunnya Persentase Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal dengan indikator Persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal dan sasaran Meningkatnya Desa Berkembang menjadi Desa Maju di Provinsi Banten dengan indikator persentase desa berkategori maju dapat dilihat pada tabel berikut:

Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2024

Sasaran Strategis				
Menurunnya Persentase Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal dan Meningkatnya Desa Berkembang menjadi Desa Maju di Provinsi Banten				
Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)
	Murni	Perubahan		
- Persentase Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	9,45	5,25	4,77	110,16
- Persentase Desa Berkategori Maju	14,30	25,50	30,53	119,74

Capaian Perkembangan Status Desa di Provinsi Banten per tahun dapat terlihat pada gambar sebagai berikut:

Grafik Perkembangan Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) di Provinsi Banten



Sumber: Indeks Desa Membangun (IDM), Kementerian Desa PDTT RI, 2024

Berdasarkan Status Desa Sangat Tertinggal tahun 2024 masih terdapat 1 (satu) Desa, berkurang 1 (satu) desa yang telah naik statusnya menjadi Tertinggal. 1 (satu) desa ini adalah Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak atau Desa Adat Kanekes. Desa kanekes akan sulit untuk dinaikan status desa karena aturan adat tidak memungkinkan pembangunan desa sebagaimana umumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Lebak tengah berupaya untuk merubah status dari desa Pemerintahan menjadi Desa Adat.

Desa yang status IDMnya Tertinggal pada tahun 2023 sebanyak 100 Desa menjadi 58 Desa pada tahun 2024 atau berkurang sebanyak 42 Desa atau berkurang 42,00% (YoY), untuk Desa Berkembang pada tahun 2023 tercatat sebanyak 731 Desa menjadi 702 Desa atau berkurang sebanyak 29 Desa (3,4%) dari tahun sebelumnya, dan Desa dengan status Maju pada tahun 2023 menjadi 353 Desa dari 378 Desa pada tahun 2024 atau mengalami peningkatan status Desa Maju sebanyak 25 Desa pada tahun 2024 atau mengalami kenaikan sebesar 7,1% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan kenaikan

yang signifikan tampak pada perkembangan desa menjadi Desa Mandiri, yang pada tahun 2023 sebanyak 52 Desa bertambah menjadi 99 desa atau bertambah 42 Desa atau meningkat 90,4% bila dibandingkan dengan tahun 2023.

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan ketercapaian Indikator Sasaran Strategis Menurunnya Persentase Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal dan Meningkatnya Desa Berkembang menjadi Desa Maju di Provinsi Banten, adalah:

- a. Indeks Ketahanan Sosial (IKS) rata-rata sudah dapat dikategorikan cukup memadai karena 88% telah memenuhi kategori berkembang. Ini menggambarkan bahwa layanan sosial dasar Masyarakat berjalan dengan cukup baik di desa-desa tertinggal. Kesulitan pengentasan desa tertinggal dalam aspek ini lebih disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap fasilitas layanan Kesehatan, seperti ketersediaan tenaga Kesehatan (dokter dan bidan) dan faskes primer (klinik, poliklinik, puskesmas dan rumah sakit), rendahnya keterbukaan ruang public, ketersediaan fasilitas sarana olahraga sehingga minimnya aktivitas keolahragaan Masyarakat, dan kurangnya akses terhadap peningkatan keahlian dan keterampilan warga (kursus-kursus).
- b. Secara umum sulitnya pengentasan desa tertinggal terkendala dengan belum adanya produk unggulan yang diproduksi di desa, keterbatasan akses terhadap pasar domestik, akses distribusi/logistik, akses terhadap Lembaga keuangan, terbatasnya jumlah ketersediaan Lembaga ekonomi serta keterbukaan wilayah yang masih belum didukung dengan tumbuhnya angkutan umum dan kualitas permukaan jalan yang layak dan memadai. Sehingga rata-rata Indeks Ketahanan Ekonomi nya masih rendah.

Sedangkan untuk upaya peningkatan pada komposit Indeks Ketahanan Lingkungan (Ekologi), tidak hanya di desa tertinggal tetapi juga di desa-desa berkembang, masih terkendala belum adanya dukungan dari desa untuk menyediakan fasilitas mitigasi kebencanaan.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Menurunnya Persentase Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal dan Meningkatnya Desa Berkembang menjadi Desa Maju di Provinsi Banten	- Persentase Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	5,25	4,77	110,16	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Proses perencanaan pembangunan Desa yang partisipatif; ✓ Optimalisasi Penggunaan Dana Desa; ✓ Optimalisasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Provinsi Banten; ✓ Fasilitasi peningkatan kapastias apartur pemerintahan Desa; ✓ Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Kelembagaan Masyarakat Desa; ✓ Fasilitasi peningkatan ekonomi masyarakat Desa, melalui peran BUMDes/BUMDesma. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Menjadikan Desa sebagai objek pembangunan; ✓ Optimalisasi dan transparansi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di Desa; ✓ Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa; ✓ Meningkatkan akselerasi dan peran BUMDes dan BUMDesama sebagai penggerak ekonomi di Desa; ✓ Peningkatan peran serta Lembaga dan Kelembagaan Desa Adat dan Masyarakat Hukum Adat; ✓ Sinergitas program dan kegiatan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten dalam pembangunan Desa; ✓ Fasilitasi peningkatan SDM pemerintahan Desa;
		- Persentase Desa Berkategori Maju	25,50	30,53	119,74		

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	70-80	N/A	--	<p>Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Target Kinerja:</p> <p>✓ Capaian diukur dari hasil layanan perangkat daerah terhadap masyarakat dan realisasi program dan kegiatan/sub kegiatan pada tahun anggaran 2024;</p>	<p>✓ Pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dilakukan sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan;</p> <p>✓ Peningkatan kapasitas SDM/ aparatur pada DPMD Provinsi Banten, melalui Pelatihan, Diklat, atau Workshop.</p>



3. Dinas Sosial

Sasaran meningkatnya pelayanan sosial melalui pemenuhan SPM sosial dengan indikator kinerja persentase penanganan jumlah PMKS dapat dilihat pada penjelasan dibawah:

- a. Persentase Penanganan Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dengan Target 6,10% dan Realisasi 7,34% serta Capaiannya 120,33%
 Pada Tahun 2024 Berdasarkan Kebijakan Umum Pembangunan Daerah yang berisi arah kebijakan pembangunan maka dirumuskan strategi sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon target indikator kinerja serta program dan bidang urusan sosial maka Dinas Sosial Provinsi Banten sebagai prospek pembangunan di bidang sosial pada tahun 2023 - 2026, dengan Indikator Sasaran: Penanganan Jumlah PMKS yang Mendapat Pelayanan Sosial dengan Indikator Sasaran Kinerja: Persentase Penanganan Jumlah PMKS dalam Tujuan/Sasaran Meningkatnya Pelayanan Sosial (Melalui Pemenuhan SPM Sosial), maka pada tahun 2023 Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan indikasi kegiatan Dinas Sosial Provinsi Banten yang telah ditetapkan maka rumusan target indikator kinerja sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon tujuan dan sasaran serta prospek pembangunan di bidang sosial pada tahun 2023 - 2026. Adapun target indikator kinerja Dinas Sosial Provinsi Banten dalam Meningkatnya Pelayanan Sosial (Melalui Pemenuhan SPM Sosial) dengan Indikator Kinerja Sasaran adalah Persentase Penanganan Jumlah PMKS (%) dan Definisi Operasional dengan Indikator Sasaran Program adalah:

- 1) Program Pemberdayaan Sosial dengan Sasaran Program Persentase PSKS yang Mengalami Peningkatan dalam Berpartisipasi Sosial (Satuan: Persen);
- 2) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dengan Sasaran Program Persentase Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Kabupaten/Kota (Satuan: Persen);
- 3) Program Rehabilitasi Sosial dengan Sasaran Program Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial (Satuan: Persen); Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Satuan: Persen); Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Satuan: Persen); Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Satuan: Persen); dan

Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Satuan: Persen);

- 4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan Sasaran Program Persentase Pengangkatan Anak antar WNI dan Anak oleh Orang Tua Tunggal (Satuan: Persen); Persentase Keluarga Miskin yang Mendapatkan Jaminan Sosial (Satuan: Persen); Persentase Pegelolaan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS (Satuan: Persen); dan Persentase Penanganan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota (Satuan: Persen);
- 5) Program Penanganan Bencana dengan Sasaran Program Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi (Satuan: Persen).

Analisis Indikator Sasaran Program Prioritas Pembangunan Sosial:

Persentase PSKS yang Mengalami Peningkatan dalam Berpartisipasi Sosial (Satuan: Persen) dengan Target 100,00% dan Realisasinya 113,02%

1. Program Pemberdayaan Sosial

di ampu dengan 2 (dua) Kegiatan dengan 2 (dua) Indikator Kegiatan, yaitu: Persentase Ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Satuan: %), dengan target 100,00 % dan realisasi 100,00 % dan Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi (Satuan: %), dengan target 100,00 % dan realisasi 100,00 %. Terdapat 2 (dua) Kinerja Kegiatan adalah Terlaksananya Pengelolaan Sumber Dana Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dengan target 1 (satu) Dokumen dan realisasi 1 (satu) Dokumen untuk capaian 100,00 % dan Terberdayanya PSKS Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dengan target 1.035 Orang dan realisasi 1.239 Orang untuk capaian 113,02%.

2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Persentase Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Kabupaten/Kota (Satuan: Persen) dengan Target 100,00% dan Realisasinya 100,00%. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan di ampu dengan 1 (satu) Kegiatan dengan 1 (satu) Indikator Kegiatan, yaitu:

Persentase Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Kabupaten/Kota (Satuan: Persen), dengan target 100,00 % dan realisasi 100,00 %. Terdapat 1 (satu) Kinerja Kegiatan adalah Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Provinsi Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal, dengan target 60 Orang dan realisasi 60 Orang untuk capaian 100,00 %.

3. Program Rehabilitasi Sosial

Target 100,00 % dan Realisasi 120,04%

Program Rehabilitasi Sosial di ampu dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Program dengan 5 (lima) Kegiatan, dengan target 100,00 % dan realisasi 120,04 % sebagai berikut:

Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial (Satuan: Persen)

Target 100,00% dan Realisasi 155,19%

Program Rehabilitasi Sosial (Induk) di ampu dengan 4 (empat) Kegiatan dengan 4 (empat) Indikator Kegiatan, yaitu:

- a. Persentase Ketercapaian Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti (Satuan: %), dengan target 100,00 % dan realisasi 212,37 %. Terdapat Kinerja Kegiatan adalah Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Bantuan Sosial, dengan target 760 Orang dan realisasi 1.614 Orang untuk capaian 212,37 %;
- b. Persentase Ketercapaian Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti (Satuan: %), dengan target 100,00 % dan realisasi 145,33 %. Terdapat Kinerja Kegiatan adalah Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Bantuan Sosial, dengan target 792 Orang dan realisasi 1.151 Orang untuk capaian 145,33 %;
- c. Persentase Ketercapaian Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti (Satuan: %), dengan target 100,00 % dan realisasi 124,34 %. Terdapat Kinerja Kegiatan adalah Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Bantuan Sosial, dengan target 912 Orang dan realisasi 1.134 Orang untuk capaian 124,34 %;
- d. Persentase Ketercapaian Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam

Panti (Satuan: %), dengan target 100,00 % dan realisasi 138,73 %. Terdapat Kinerja Kegiatan adalah Terlaksananya Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya, dengan target 315 Orang dan realisasi 437 Orang untuk capaian 138,73 %.

Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Satuan: Persen) dengan Target 100,00% dan Realisasi 125,00%

Dengan 1 (satu) Indikator Kegiatan, yaitu: Persentase Ketercapaian Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti pada UPTD Perlindungan Sosial (Satuan: %), dengan target 100,00 % dan realisasi 125,00 %. Terdapat 1 (satu) Kinerja Kegiatan adalah Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti pada UPTD Perlindungan Sosial, dengan target 20 Orang dan realisasi 25 Orang untuk capaian 125,00 %.

Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Satuan: Persen) dengan Target 100,00% dan Realisasi 100,00% dengan 1 (satu) Indikator Kegiatan, yaitu: Persentase Ketercapaian Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti pada UPTD Perlindungan Sosial (Satuan: %), dengan target 100,00 % dan realisasi 100,00 %. Terdapat 1 (satu) Kinerja Kegiatan adalah Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti pada UPTD Perlindungan Sosial, dengan target 60 Orang dan realisasi 60 Orang untuk capaian 100,00 %.

Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Satuan: Persen) dengan Target 100,00% dan Realisasi 100,00%, dengan 1 (satu) Indikator Kegiatan, yaitu: Persentase Ketercapaian Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial (Satuan: %), dengan target 100,00 % dan realisasi 100,00 %. Terdapat 1 (satu) Kinerja Kegiatan adalah Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial, dengan target 30 Orang dan realisasi 30 Orang untuk capaian 100,00%.

Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Satuan: Persen) dengan Target 100,00% dan Realisasi 120,00%, dengan 1 (satu) Indikator Kegiatan, yaitu: Persentase Ketercapaian Kegiatan

Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandang dan Pengemis di Dalam Panti pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial (Satuan: %), dengan target 100,00 % dan realisasi 120,00 %. Terdapat 1 (satu) Kinerja Kegiatan adalah Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial, dengan target 50 Orang dan realisasi 60 Orang untuk capaian 120,00 %.



4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan Target 100,00% dan Realisasi 149,93%, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial di ampu dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Program dengan 2 (dua) Kegiatan, dengan target 100,00 % dan realisasi 149,93 % sebagai berikut:

Persentase Pengangkatan Anak antar WNI dan Anak oleh Orang Tua Tunggal (Satuan: Persen) dengan Target 100,00% dan Realisasi 190,00% , dengan 1 (satu) Indikator Kegiatan, yaitu: Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal, dengan target 100,00 % dan realisasi 190,00 %.

Terdapat Kinerja Kegiatan adalah Terlaksananya Pengangkatan Anak Antar WNI dan Anak oleh Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi, dengan target 10 Orang dan realisasi 19 Orang untuk capaian 190,00 %

Persentase Keluarga Miskin yang Mendapatkan Jaminan Sosial (Satuan: Persen) dengan Target 100,00% dan Realisasi 129,60%, dengan 1 (satu) Indikator Kegiatan, yaitu: Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi (Satuan: %), dengan target 100,00 % dan realisasi 109,87 %. Terdapat 1 (satu) Kinerja Sub Kegiatan adalah Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi, dengan target 50.000 Keluarga dan realisasi 64.800 Keluarga untuk capaian 129,60 %.

Persentase Pegelolaan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS (Satuan: Persen) dengan Target 100,00% dan Realisasi 100,00%, dengan 1 (satu) Indikator Kegiatan, yaitu: Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi (Satuan: %), dengan target 100,00 % dan realisasi 109,87 %. Terdapat 1 (satu) Kinerja Sub Kegiatan adalah Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota, dengan target 100 Keluarga dan realisasi 100 Keluarga untuk capaian 100,00 %.

Persentase Penanganan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota (Satuan: Persen) dengan Target 100,00% dan Realisasi 100,00%, dengan 1 (satu) Indikator Kegiatan, yaitu: Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi (Satuan: %), dengan target 100,00 % dan realisasi 109,87 %.

Terdapat 1 (satu) Kinerja Sub Kegiatan adalah Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi, dengan target 740 Orang dan realisasi 740 Orang untuk capaian 100,00 %.

5. Program Penanganan Bencana

Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi (Satuan: Persen) dengan Target 100,00% dan Realisasi 282,86%, Program Pemberdayaan Sosial di ampu dengan 1 (satu) Kegiatan dengan 1 (satu) Indikator Kegiatan, yaitu: Persentase Ketercapaian Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi (Satuan: %), dengan target 100,00 % dan realisasi 282,86 %. Terdapat 1 (satu) Kinerja Kegiatan adalah Terlindunginya Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar, dengan target 1.400 Orang dan realisasi 3.690 Orang untuk capaian 282,86 %.

Alternative Solusi yang dilakukan

1. Bantuan Sosial (Bansos) Uang yang direncanakan kepada Keluarga Penanganan Kemiskinan Ekstrem, Bantuan Permakanan bagi Keluarga Beresiko Stunting dan Bantuan Perlindungan Sosial Untuk Masyarakat untuk Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Penanganan Fakir Miskin, Bantuan Sosial (Bansos) Barang yang direncanakan kepada Individu bagi Jaminan Sosial Orang Dengan Kedisabilitas (JSODK), Bantuan Sosial (Bansos) Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Dalam/Luar Panti dan Bantuan Sosial (Bansos) Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) dengan dasar hukum Peraturan Gubernur Banten Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Bantuan Sosial Untuk Masyarakat Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. Bantuan Sosial (Bansos) tersebut diatas sebagai upaya untuk membantu meningkatkan kondisi kesejahteraan sosial, mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, serta berubahnya perilaku yang kurang mendukung bagi peningkatan kesejahteraan PMKS di Provinsi Banten. Diharapkan dengan Bantuan Sosial Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Bantuan Permakanan bagi Keluarga Beresiko Stunting untuk masyarakat dalam rangka Penanganan Dampak

Inflasi, meningkatnya aksesibilitas dan motivasi RTS terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan serta terpenuhinya kebutuhan dasar PMKS lainnya melalui Bantuan Sosial (Bansos).


2. Penyusunan rencana program dan anggaran tahun 2024 lebih di pertajam dan lebih menitik beratkan pada program yang menunjang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Dalam pelaksanaan masing-masing kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung yang valid dan terukur.

Pada Program masing-masing Kegiatan dan Sub Kegiatan agar dilihat Target Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026.

Indikator 3: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Indikator kinerja utama yang ke 3 ini diampu oleh disnakertrans dengan sasaran meningkatnya indeks pembangunan ketenagakerjaan dengan indikator indeks pembangunan ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pada Tahun 2024 terjadi penurunan TPT dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Provinsi Banten No. 55/11/36/Th.XVIII, 5 November 2024. TPT Provinsi Banten pada periode Agustus 2024 sebesar 6,68 persen, menurun 0,84 poin dari tahun sebelumnya yaitu 7,52 persen di Agustus 2023 hal ini menunjukkan kondisi yang baik artinya penangguran semakin menurun. Pada dokumen perencanaan di tahun 2024 TPT ditargetkan sebesar 7,02 persen yang artinya capaian melebihi target yaitu sebesar 104,84%. Namun kondisi TPT Banten tetap perlu diperhatikan karena jika dibandingkan nasional dengan TPT nasional yaitu sebesar 4,91 persen maka TPT kita masih jauh dibawah realisasi nasional.



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024

Gambar 3.6
Tingkat pengangguran Terbuka tahun 2017-2024 Provinsi Banten

Penduduk usia kerja pada Agustus 2024 sebanyak 9,39 juta orang, dengan jumlah Angkatan kerja sebanyak 6,21 juta orang dan bukan Angkatan kerja sebanyak 3,18 juta orang dan sebanyak 414,75 ribu orang menganggur. Penurunan pengangguran ini dilihat dari proporsi penduduk di tahun 2024 ini meningkat terhadap pekerjaan pada kegiatan formal, utamanya didorong oleh meningkatnya pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai. Kecenderungan penduduk Banten dari sektor pekerjaan utama kerja sebanyak 51,60% bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai dan sektor kedua adalah berusaha sendiri/wiraswasta sebanyak 22,20%. Perhatian kinerja kedepan masih terus perlu diperhatikan bahwa TPT tertinggi sebesar 11,58% pada jenjang pendidikan SMK, agar terus bersinergi dengan dunia usaha dalam rangka penyiapan skill dan kompetensi sesuai yang dibutuhkan oleh dunia usaha.

Faktor Pendukung Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Daerah:

1. Melakukan pengurangan pengangguran melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial
2. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan investasi
3. Memaksimalkan peningkatan skill angkatan kerja melalui BLKI
4. Penyaluran tenaga kerja
5. Peningkatan kualitas dan kapasitas BLKI
6. Peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja

Analisis Indikator Sasaran Strategis Dinas/IKU Disnakertrans

Sasaran Meningkatnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan dengan Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan dengan Target 71,85 dan Realiasi 64,76 serta Capaian 90,13.

Dalam merealisasikan pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian kinerja yang diharapkan, tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, diantaranya:

a. Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

Dengan terlaksananya output dari setiap program kegiatan di atas oleh bidang teknis yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten mendukung pencapaian peningkatan indikator Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2024, dengan pendukung Capaian Kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Dukungan Anggaran dan Sarana Prasarana yang Memadai;
- 2) Kebijakan pimpinan dalam mengupayakan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah;
- 3) Penyelarasan program kegiatan dengan variable-variabel pembentuk yang ada di indikator Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), guna meningkatkan nilai capaian;
- 4) Adanya upaya seluruh pegawai SKPD di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat daerah (LK-SKPD) nya masing-masing;
- 5) Adanya inovasi-inovasi dalam pelaksanaan program kegiatan di seluruh bidang teknis di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, guna menunjang pelaksanaan program kegiatan;
- 6) Secara garis besar program-program yang mendukung terhadap keberhasilan dimana capaian target kinerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten nya diatas 85%, antara lain ada pada program;
 - a) Program Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, pada program ini di indikator Persentase Produktivitas Tenaga Kerja (%) dari target tahun 2024 sebesar 5,06% terealisasi sebesar 9,36%, sehingga

tercapaannya sebesar 184,98%, melebihi target yang telah ditentukan didalam renstra tahun 2023-2026 dinas. Keberhasilan program ini didorong oleh tingkat produktivitas tenaga kerja yang naik dan laju pertumbuhan PDR per Tenaga Kerja di Provinsi Banten.

- b) Program Hubungan Industrial, pada program ini dengan target tahun 2024 pada indikator capaian Persentase Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja (%) sebesar 10,00%, terealisasi sebesar 10.00% atau dengan capaian 100% sesuai dengan target yang telah di tentukan. Begitupun pada indikator capaian Persentase Jaminan Sosial Tenaga Kerja (%) dengan target sebesar 10,00%, terealisasi sebesar 10.00% atau dengan capaian 100% sesuai dengan target yang telah di tentukan. Hal ini dikarenakan tingkat Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ada di Provinsi Banten, cukup besar di bandingkan dengan provinsi lainnya, sehingga menaikkan indikator ini.
- c) Program Penempatan Tenaga Kerja, pada program penempatan tenaga kerja di indikator presentase tenaga kerja formal dan indikator proporsi lapangan pekerjaan informal non-pertanian menyumbang presentase yang cukup tinggi, dengan target sebesar 13,90% terealisasi sebesar 12,38%, sehingga capaiannya sebesar 89,06%

b. Faktor-Faktor Penghambat/ Kegagalan

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kinerja Tahun Anggaran 2024, ada beberapa Penghambat Capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perubahan regulasi tentang Pengelolaan dan perencanaan Keuangan dan Aset yang tidak dapat diprediksi (tidak dinamis);
- b. Lemahnya Sistem penerimaan data yang tidak terintegrasi;
- c. Masih lemahnya penyediaan data sebagai dasar dalam perencanaan program kegiatan;
- d. Masih kurangnya kapasitas daya tampung pelatihan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) bagi pencari kerja untuk mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi;
- e. Masih rendahnya sistem kerjasama dengan perusahaan dalam penempatan tenaga kerja sehingga menyebabkan rendahnya kesempatan kerja yang ada di provinsi banten;
- f. Masih rendahnya kesadaran dari pelaku usaha/perusahaan untuk melakukan wajib lapor ketenagakerjaan (Wajib lapor lowongan, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dll);

- g. Masih rendahnya kesadaran dari pekerja untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- h. Tidak adanya Mou mengenai pelatihan berbasis masyarakat karena keterbatasan modal dan pendukung lainnya;
- i. Masih kurang sistem mengenai lapor penempatan tenaga kerja;
- j. Harus adanya mapping terkait kesesuaian kejuruan pelatihan dengan potensi daerah dan kebutuhan pasar kerja;
- k. Masih kurangnya jumlah tenaga fungsional di bidang ketenagakerjaan, antara lain seperti:
 - l. Masih sedikitnya kepercayaan dari pihak perusahaan untuk melaporkan jumlah lowongan pekerjaan yang ada di perusahaan kepada dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota dan Provinsi;
- m. Banyaknya calon transmigran yang tidak memiliki skill dan kemauan yang kuat untuk bertransmigrasi, akan tetapi masih nekad untuk mengikuti program transmigrasi.
- n. Sedangkan apabila di lihat dari faktor penghambat capaian program kegiatan ada beberapa program kegiatan yang capaian target kinerjanya di bawah 85%

Solusi/Rekomendasi

Dalam rangka pencapaian target tercapainya pencapaian peningkatan indeks pembangunan ketenagakerjaan pada tahun-tahun mendatang atas Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, rekomendasi yang dapat disampaikan antara lain:

1. Peningkatan kerjasama (Mou) dengan Perusahaan dalam rangka penempatan tenaga kerja diperusahaan;
2. Optimisasi anggaran guna peningkatan kapasitas pelatihan pencari kerja berbasis kompetensi;
3. Revitalisasi UPT Latker terkait sarana dan prasarana, peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penyesuaian silabus dengan kebutuhan dunia industri;
4. Adanya dorongan kepada pelaku usaha untuk peningkatan kesadaran dalam rangka pelaporan ketenagakerjaan;
5. Adanya Mou dengan stakeholder terkait dengan permodalan hasil

- pelatihan(CSR);
6. Adanya pengembangan terkait sistem dan aplikasi penempatan tenaga kerja;
 7. Perlu adanya sosialisasi terkait dengan pentingnya penerapan SMK3 di perusahaan, dan peningkatan sosial;
 8. Pentingnya dukungan perusahaan dalam mendaftarkan pekerjanya untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka perlindungan tenaga kerja;
 9. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, pada Jabatan Fungsional di bidang teknis sebagai pelaksana teknis, seperti:
 - 1) Tenaga Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan di Bidang Pengawasan;
 - 2) Tenaga Fungsional Pengantar Kerja di Bidang Penempatan;
 - 3) Tenaga Fungsional Mediator Kerja di Bidang Hubungan Industrial;
 - 4) Tenaga Fungsional Instruktur di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Latihan Kerja Serpong Tangerang Banten.
 - 5) Untuk itu perlu adanya perekrutan dari jalur umum, Inpasing atau jalur penyetaraan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional;
 10. Adanya sosialisasi dan memberikan penjelasan kepada perusahaan- perusahaan yang ada di wilayah Provinsi Banten untuk melaporkan, jumlah lowongan yang dimiliki ke Disnakertrans kabupaten, Kota dan Provinsi, hal ini dilakukan guna menghindari adanya jual beli lowongan pekerjaan atau percaloan, oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
 11. Adanya seleksi yang ketat dalam menjaring calon transmigran, sehingga program yang diadakan Dinas dan kementerian yang membidangi ketenagakerjaan tidak sia-sia;
 12. Sosialisai ke Perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Banten terkait pentingnya adanya Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian kerja Bersama (PKB) dan Lembaga Kerja Sama (Bipartit dan Tripartit).
 13. Adannya kegiatan pendataan terkait dengan jumlah Kapasitas Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta, jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta yang terakreditasi dan jumlah lulusan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta yang tersertifikasi.

Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan

Sasaran:

Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

Indikator:

1. Indeks Gini

Pada indikator ini terdapat sasaran daerah yaitu meningkatnya daya beli masyarakat yang di ampuh oleh Dinas Kelautan dan Perikanan berupa sasaran dan IKK:

Tabel Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian 2024
1	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Nelayan	Peningkatan Nilai Tukar Nelayan	Poin	Rata-rata capaian nilai tukar nelayan dalam satu tahun berjalan	104	98,47	94,68

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten untuk mendukung Indeks Gini berupa capaian terkait **nilai tukar nelayan tercapai kriteria tinggi** dengan penilaian kinerja sebesar **94,68%**. Realisasi indikator Nilai Tukar Nelayan pada tahun 2024 sebesar 98,47 point dengan capaian kinerja 94,68 %, sementara tahun 2023 realisasi nilai tukar nelayan 100,54 point dengan capaian kinerja 98,57 % atau menurun sebesar 2,07 %. **Faktor - faktor Penyebab Penurunan Nilai Tukar Nelayan diantaranya:**

- a. Biaya pengeluaran oleh Nelayan maupun pembudidaya ikan semakin tinggi seperti biaya produksi melaut serta mebudidayakan ikan nya;
- b. Pendapatan nelayan atau pembudidaya ikan yang stagnan dikarenakan tidak adanya peningkatan level usaha nya;
- c. Kurang nya permodalan dan serta minim nya kepercayaan perbankan terhadap akses permodalan bagi nelayan atau pembudidaya yang memiliki mata pencaharian dengan resiko tinggi.

b. Upaya yang telah dilakukan:

- 1) Fasilitasi asuransi, akses permodalan serta perizinan dokumen usaha perikanan tangkap;
- 2) Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pelatihan kekerangan dan olahan mangrove;

- 3) Rehabilitasi Kawasan pesisir serta pulau-pulau kecil;
- 4) Pengawasan terpadu terhadap pengelolaan ruang laut di provinsi Banten;
- 5) Implementasi Perda Provinsi Banten No 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui pelatihan kekerangan dan atraktor cumi bagi masyarakat pesisir serta pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui diversifikasi produk olahan hasil perikanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.

2. Indeks Williamson

Pada indikator ini terdapat sasaran daerah yaitu Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis yang di ampuh oleh Dinas Perkim, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, dan Dinas ESDM berupa sasaran dan IKK:

- **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Analisis indikator strategis Dinas/IKU Dinas Perkim

1. Persentase Rumah Tangga yang Menghuni Rumah Layak dan Terjangkau dengan Target 77% dan Realisasi 77% serta Capaiannya sehingga Rumah tangga yang menghuni rumah layak huni dan terjangkau di Provinsi Banten berdasarkan Renstra Dinas Perkim 2023-2026 adalah rumah bagi korban bencana, Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana, Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi, rumah bagi relokasi program pemerintah provinsi serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di kawasan kumuh.

Tahun anggaran 2024 realisasi Persentase Rumah Tangga yang Menghuni Rumah Layak dan Terjangkau sebesar 77% dari target sebesar 77% dengan demikian capainnya sebesar 100% dengan target Renstra sebesar 636 unit rumah. Dimana realisasi tahun 2024 pekerjaan pembangunan rumah korban bagi bencana dan Rehabilitasi bagi korban bencana sebanyak 218 unit rumah, Rumah layak huni di Kawasan kumuh sebanyak 26 unit rumah, Rumah bagi masyarakat di daerah kemiskinan sebanyak 29 unit rumah, Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi sebanyak 363 unit rumah.

Faktor keberhasilan capaian target Rumah Tangga yang Menghuni Rumah Layak dan Terjangkau diantaranya:

- 1) Adanya kesepakatan data (*By Name By Address*) penerima bantuan rumah korban bencana, relokasi program pemerintah, rumah bagi masyarakat miskin dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah berjalan dengan baik yang diusulkan oleh Dinas Perkim Kabupaten/Kota
- 2) Tersedianya data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang telah disusun oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan (TKP2K) Provinsi Banten
- 3) Pembangunan/rehabilitasi rumah layak huni yang telah ditangani sebanyak 218 unit terdiri atas 176 unit terbangun 42 unit terehab.
- 4) Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kemiskinan sebanyak 29 unit berdasarkan data P3KE yaitu pada desil 1
- 5) Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebanyak 26 unit berdasarkan SK Kumuh Kabupaten/Kota

Program yang mengampu indikator sasaran Persentase Rumah Tangga yang Menghuni Rumah Layak dan Terjangkau yaitu Program Pengembangan Perumahan. Beberapa upaya dalam peningkatan capaian rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau, diantaranya:

- 1) Mitigasi terhadap daerah rawan bencana maupun daerah terdampak bencana di daerah rawan bencana provinsi
- 2) Pemberian bantuan rumah berupa ISHA (Rumah Instan Sehat Sederhana) yang didesain untuk rumah tahan gempa dimana metode pembangunan rumah dengan teknologi pracetak atau *precast*, sehingga bisa dibangun lebih cepat dan aman bagi daerah rawan bencana
- 3) Fasilitasi sosialisasi kepada masyarakat tentang daerah rawan bencana maupun daerah dampak bencana dan rumah aman di daerah rawan bencana
- 4) Pengupayaan penggunaa teknologi lainnya selain RISHA seperti RUSPIN selain aman juga dengan harga yang lebih murah
- 5) Meningkatkan pengetahuan dengan mengikuti pelatihan bagi pegawai maupun tukang yang mencetak RISHA dengan tenaga ahli dari PUSKIM Bandung, peserta pelatihan diberikan sertifikat dan bekerja di Workshop yang dimiliki oleh Dinas Perkim Provinsi Banten

- 6) Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin yang memiliki rumah hak milik
- 7) Pemberian kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam upaya kepemilikan rumah tinggal dengan memberikan bantuan pembangunan/peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) di perumahan pengembang
- 8) Pemberian bantuan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) bagi masyarakat di Kawasan hunian tetap

2. Luasan Permukiman Kumuh dengan Target 160 Hektar dan Realisasi 130.60 Hektar serta Capaiannya 118,31%, Perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai Renstra 2023-2026 yang ditangani berdasarkan hasil delineasi kawasan permukiman kumuh, selanjutnya di verifikasi oleh tim gabungan dari pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Hasil verifikasi dituangkan dalam beracara hasil kesepakatan dan dituangkan Kembali dalam SK Kumuh Bupati/Walikota. Terdapat 7 (tujuh) indikator kekumuhan yang akan ditangani yaitu aspek keteraturan bangunan, jalan lingkungan, drainase permukiman, sanitasi, air bersih, proteksi kebakaran, dan persampahan. Setiap lokasi kumuh indikator kekumuhannya berbeda tergantung kebutuhan daerah masing-masing.

Pada tahun 2024, indikator luasan permukiman kumuh target sampai dengan tahun 2024 seluas 160 Ha, dengan realisasi pada tahun 2024 seluas 2,3 Ha, sedangkan realisasi sampai dengan tahun 2024 seluas 130,70 Ha. Capaian indikator sasaran Luasan Permukiman Kumuh dihitung dari pengurangan target renstra yang dikurangi realisasi setiap tahunnya yaitu $342,56 - (100,14 + 109,42 + 2,3) = 130,70$ Ha (capaian luasan kumuh sampai dengan akhir perubahan Renstra tahun 2023-2026). Dari hasil capaian sampai dengan tahun 2023 terdapat sisa luasan Kawasan kumuh yang harus ditangani yaitu 67.43 Ha dan menjadi target tahun 2025.

Faktor keberhasilan capaian target luasan kawasan kumuh diantaranya:

- 1) Fasilitasi rapat koordinasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman tahun 2024-2044

- 2) Penyediaan data perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang tertuang dalam SK Kumuh Kabupaten/Kota yang akan ditangani baik oleh provinsi banten maupun kolaborasi dengan Kabupaten/Kota dan Pusat
- 3) Pelaksanaan verifikasi data Kawasan kumuh yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dari BPPW, Dinas Perkim Provinsi Banten dan Dinas Perkim Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Kawasan Kumuh
- 4) Fasilitasi kesepakatan penetapan lokasi Kawasan kumuh di Provinsi Banten antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota
- 5) Penyusunan dokumen perencanaan (DED) Kawasan Kumuh sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan

Program yang mengampu indikator sasaran luasan kawasan kumuh yaitu Program Kawasan Permukiman. Beberapa upaya dalam peningkatan capaian rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau, diantaranya:

- 1) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman tahun 2024-2044
 - 2) Peningkatan kualitas kawasan kumuh dengan indikator kekumuhan Jalan Lingkungan di Desa Curug panjang Kec. Cikulur Kab. Lebak dan Desa Sangiangjaya Kec. Cimarga Kab. Lebak seluas 2,3 Ha
 - 3) Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di kawasan kumuh sebanyak 26 unit rumah
 - 4) Pengawasan teknis rumah layak huni Desa Sangiangjaya Kec. Cimarga, Kabupaten Lebak
3. Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU, Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU sesuai renstra 2023-2026 merupakan peningkatan kualitas melalui prasarana jalan lingkungan, drainase lingkungan, MCK Komunal dan Gedung Serba Guna. Pembangunan/Peningkatan kualitas PSU di wilayah permukiman umum dan perumahan pengembang. Selain PSU pada indikator ini juga dilaksanakan Sertifikasi dan Registrasi bagi Pengembang Tingkat Kemampuan Menengah, namun sertifikasi bagi pengembang belum dapat dilaksanakan dikarenakan regulasi terkait hal tersebut masih dalam proses revisi.

Pada tahun 2024, realisasi indikator Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU sebesar 99,32% dari target sebesar 99,44% sehingga capaian sebesar 99,88%. Dimana jalan lingkungan sebanyak 1484 lokasi. drainase lingkungan sebanyak 332 unit. Gedung Serba Guna sebanyak 32 unit dan MCK sebanyak 23 unit, sehingga secara keseluruhan 1863 lokasi. Dari realisasi sebanyak 1863 lokasi dengan target sebanyak 1872 lokasi, namun terdapat 9 lokasi yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan waktunya tidak mencukupi karena merupakan target tambahan pada perubahan 2024.

Faktor keberhasilan capaian target Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU diantaranya:

- 1) Penyediaan data lokasi prasarana sarana dan utilitas umum permukiman yang menjadi *base line* yang akan dilaksanakan
- 2) Pelaksanaan verifikasi dan validasi data lokasi yang diusulkan melalui Dinas Perkim
- 3) Penyusunan dokumen perencanaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman sebagai dasar dalam pelaksanaan fisik
- 4) Peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum di permukiman umum dan perumahan pengembang, terutama bagi daerah

Terdapat 2 (dua) Program yang menganpu indikator sasaran Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU yaitu Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Beberapa upaya dalam peningkatan capaian rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau, diantaranya:

- 1) Mengadakan rekon data PSU Permukiman untuk memantapkan keakuratan *data* sehingga ketika nantinya dilakukan pelaksanaan konstruksi tidak terjadi kesalahan lokasi pekerjaan;
- 2) Memverifikasi dan memvalidasi usulan data lokasi prasarana sarana dan utilitas umum permukiman yang disampaikan ke Dinas Perkim yang dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi Dinas Perkim;
- 3) Mengoptimalkan aplikasi Sistem Informasi pendataan berbasis online sebagai *tools* dalam monitoring dan evaluasi pekerjaan peningkatan kualitas prasarana sarana dan utilitas umum permukiman;

- 4) Terlaksananya peningkatan kualitas prasarana sarana dan utilitas umum di wilayah Kota Tangerang sebanyak 129 lokasi, Kabupaten Tangerang sebanyak 487 lokasi, Kota Tangerang Selatan sebanyak 123 lokasi, Kota Cilegon sebanyak 2 lokasi, Kota Serang 171 Lokasi, Kabupaten Serang sebanyak 376 Lokasi, Kabupaten Pandeglang sebanyak 324 lokasi dan Kabupaten Lebak sebanyak 251 lokasi, Dengan demikian untuk Se-Provinsi Banten sebanyak 1863 lokasi;
- 5) Melaksanakan rapat koordinasi dengan Ditjen. Penyediaan Infrastruktur, Kementerian PUPR selaku pengelola aplikasi SIRENG sebagai tools dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengembang perumahan.

4. Persentase Pemenuhan Sub Urusan Pertanahan

Pada pemenuhan Sub Urusan Pertanahan yang ditetapkan dalam renstra 2023-2026 terdapat 3 (tiga) program yaitu Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee Dan Program Penatagunaan Tanah. Dalam program pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan penetapan lokasi pengadaan lahan ≥ 5 Hektar.

Faktor keberhasilan capaian target Persentase Pemenuhan Sub Urusan Pertanahan diantaranya:

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- 2) Penerbitan Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk kepentingan umum yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan penetapan lokasi pembangun untuk kepentingan umum
- 3) Koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah dan Kabupaten/Kota berjalan dengan baik dengan Kanwil Kementerian ATR/BPN Provinsi Banten atau yang membidangi urusan pertanahan di Kabupaten Kota

Terdapat 3 (tiga) Program yang menganpu indikator sasaran Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU yaitu Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee Dan Program Penatagunaan Tanah. Beberapa upaya dalam peningkatan capaian rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau

- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Terdapat 5 Sasaran Strategis Dinas PUPR Provinsi Banten yang mendukung terhadap pencapaian Misi 2. Adapun uraian terhadap Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan sebagai berikut:

A. Meningkatnya pembangunan gedung, bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Provinsi.

Analisis Keberhasilan:

Keberhasilan atas pencapaian terhadap Sasaran Strategis Meningkatnya pembangunan gedung, bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Provinsi sebesar 100%, dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

- Keterlibatan pimpinan dalam setiap kegiatan, sehingga dapat memberi arahan maupun saran perbaikan untuk peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten;
- Proses perencanaan yang dilakukan secara tepat guna dan tepat sasaran sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai sesuai target;
- Evaluasi kinerja dilakukan setiap minggu untuk memastikan pekerjaan terlaksana sesuai rencana;
- Koordinasi yang baik antar pegawai maupun kepada pimpinan; dan
- Manajemen waktu yang baik dalam menyelesaikan pekerjaan.

B. Meningkatnya Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Lingkungan.

Analisis Kegagalan/Permasalahan:

Adapun permasalahan dari ketercapaian kinerja program berdasarkan rumus perhitungan indikator kinerja program dikarenakan beberapa kondisi sebagai berikut:

- Capaian Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dihitung berdasarkan indikator Persentase Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota (Satuan: %). Sampai dengan Tahun 2024 WTP Sindang Heula belum beroperasi dan belum terbangunnya infrastruktur SPAM Karian Barat dan Karian Timur.
- Capaian Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dihitung berdasarkan Persentase penyediaan IPALD yang tersambung (Satuan: %). Sampai dengan Tahun 2024 penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

regional lintas Kabupaten/Kota belum terlaksana, namun Rencana Induk Sistem Pengolahan Limbah (RISPAL) Domestik telah tersusun; dan

- Capaian Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional dihitung berdasarkan indikator cakupan penyediaan prasarana persampahan regional (Satuan: %). Sampai dengan Tahun 2024 belum terbangunnya TPST Regional yang menjadi kewenangan Provinsi Banten.

Tindak Lanjut/Solusi:

- a) Akan dilakukan percepatan pemanfaatan infrastruktur SPAM yang sudah terbangun seperti SPAM Sindang Heula agar dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat;
- b) Mempercepat proses pembangunan SPAM Karian Timur melalui proses pengadaan lahan tahap 2 melalui APBD Tahun 2025; dan
- c) Mempercepat pembangunan IPLTD Regional.

C. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrasturktur jalan dan jembatan

Analisis Kegagalan/permasalahan:

Secara teknis penyelesaian pekerjaan Penyelenggaraan Jalan Provinsi pada Tahun 2024 telah berjalan sesuai dengan rencana, namun pada akhir tahun perencanaan terdapat kondisi bencana alam yang menyebabkan ruas jalan Cipanas - Ciparay di Kabupaten Lebak mengalami longsor sehingga mengakibatkan kondisi jalan rusak.

Tindak Lanjut/Solusi:

Tahun 2025 Dinas PUPR telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan longsor jalan Cipanas - Ciparay dan jalan lainnya yang masih dalam kondisi rusak.

D. Meningkatnya sarana, prasarana dan pengelolaan Sumber Daya Air

Analisis Kegagalan/permasalahan:

Berikut adalah beberapa kendala dan permasalahan yang menyebabkan capaian Persentase luas layanan irigasi dan Persentase luas layanan irigasi masih dibawah 100%:

- Tidak ada pekerjaan pembangunan prasarana dan sarana pengaman pantai untuk pencegahan abrasi pada Tahun 2024 karena tidak menjadi prioritas;
- Pada Tahun 2024 tidak terdapat pekerjaan penangan situ pada bidang SDA, data penanganan situ yang dilakukan bersumber dari data capaian tahun sebelumnya

dan pekerjaan operasi dan pemeliharaan situ pada seluruh UPTD PDAS Dinas PUPR Tahun 2024.

Tindak Lanjut/Solusi:

- Telah dianggarkan pada Tahun 2025 untuk pekerjaan pembangunan bangunan pengendalian banjir, yang terdiri dari:
 - a) Pembangunan Pengendali Banjir Kali Angke;
 - b) Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Cilatak;
 - c) Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Cimadur; dan
 - d) Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Zaitun.
- Pada Tahun 2025 akan memaksimalkan pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan yang terdiri dari 9 Daerah Irigasi (DI) guna meningkatkan penanganan pelayanan irigasi bagi masyarakat.

E. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang

Analisis Keberhasilan:

Keberhasilan atas pencapaian terhadap Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebesar 206,88% tersebut dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

- Penentuan target masih mengacu kepada dokumen Perda RTRW Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2010-2030, sedangkan dalam perhitungan realisasi pada Tahun 2023 telah mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2023-2043 dimana terdapat perubahan luasan kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- Beberapa upaya dilakukan dalam mempertahankan kualitas pemanfaatan ruang yang baik di Provinsi Banten, yaitu meliputi:
 - a) Penyusunan Kajian Teknis Kawasan Strategis Provinsi;
 - b) Pembinaan kepada kabupaten/kota dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - c) Sosialisasi Pelopor Penataan Ruang Daerah; dan
 - d) Melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Banten.
- Dinas Perhubungan

1. **Capaian Sasaran 2 Rasio Konektifitas Provinsi**

Capaian sasaran 2 merupakan pengukuran rasio konektivitas Provinsi dimana hal ini mengukur konektivitas antara moda transportasi yang ada di Wilayah Provinsi Banten dimana penghitungan rasio konektivitas provinsi ini mencakup bobot angkutan jalan ditambah dengan bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Dari capaian rasio konektifitas ini terdapat penurunan capaian, hal ini dikarenakan adanya trayek yang pengelolaannya sudah tidak efektif sehingga perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap jaringan trayek.

2. **Capaian Sasaran 2 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi**

Untuk mengukur indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Banten melakukan survei kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pelayanan perhubungan kepada masyarakat, target yang telah ditentukan senilai 80, untuk mengetahui beberapa point yang dinilai dari IKM Sektor Transportasi sebagai berikut:

1) Perlintasan Kereta Api	Nilai: 92,25 (Puas)
2) Penerangan Jalan Umum	Nilai: 81,58 (Puas)
3) Halte Umum	Nilai: 81,25 (Puas)
4) Marka	Nilai: 89,58 (Puas)
Hasil rata – rata	Nilai: 80,00 (puas)

Berdasarkan hasil keseluruhan nilai rata – rata IKM Dinas Perhubungan mendapat nilai 80 maka secara capaian telah 100%

$$\frac{86,17}{80} \times 100 = 107,71$$

akan tetapi ada point dari penilaian yang masih kurang baik, oleh karena itu akan dilakukan evaluasi terhadap penilaian yang kurang baik tersebut.

3. **Capaian Sasaran 3 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 100 Ribu Keberangkatan**

berdasarkan dari hasil pengukutan internal untuk sasaran capaian 3 rasio kejadian kecelakaan transportasi per 100 ribu keberangkatan Dinas Perhubungan mendapat nilai 21 dari target nilai 21 dengan capaian sebesar 100%

$$\frac{24,72}{21} \times 100 = 84,95$$

Analisis dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Banten pada tahun 2024 adalah sebagai berikut

Tabel 3.9

Analisis dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi	Rasio Konektifitas Provinsi	70,00	70,00	100,00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat beberapa trayek angkutan umum yang telah dilimpahkan dari Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota ke Dinas Perhubungan Provinsi Banten 2. Belum terdapat pelayanan terkait angkutan lintas penyeberangan yang di selenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Banten 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu disusun Peraturan Gubernur Provinsi Banten terkait trayek angkutan umum terbaru pelimpahan dari Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota 2. Perlu dilakukan kajian identifikasi terkait angkutan lintas penyeberangan
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap	80,00	86,17	107,71	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya angka kepuasan ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa puas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengintensifkan penyebaran informasi saluran pengaduan

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
	Pelayanan Publik Sektor Transportasi				<p>dengan pelayanan terkait pengelolaan dan pengawasan perlintasan kereta api</p> <p>2. terdapat potensi untuk meningkatkan kualitas penerangan di beberapa area, terutama di wilayah yang kurang terang atau rawan kecelakaan.</p> <p>3. Beberapa area yang perlu mendapatkan perhatian lebih, seperti fasilitas di halte, kenyamanan bagi penumpang, serta integrasi halte dengan moda transportasi lainnya.</p> <p>4. terdapat potensi untuk meningkatkan kualitas marka</p>	<p>seperti nomor contact, outube, facebook, instagram di eberapa titik penting di sekitar fasilitas</p> <p>2. mengintensifkan sekaligus komunikasi dari masyarakat pengguna utilitas kepada para pihak pemilik utilitas menjadi satu saluran channel komunikasi, misalnya perlintasan kereta api yang menjadi tanggung jawab PT. Kereta Api dan Pemerintah Provinsi, PJU.</p>

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
					di beberapa area, terutama di wilayah yang kurang terang atau rawan kecelakaan.	<p>3. memperbanyak kontain pemeliharaan pelayanan publik pada saluran media komunikasi dan informasi yang dikelola pemerintah Provinsi Banten lintas urusanyang menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota.</p> <p>4. mengoptimalkan ruang publik sebagai media komunikasi dan informasi, seperti di sekitar perlintasan kereta api dan lampu merah, yang</p>

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
						memaksa pengguna jalan berhenti untuk mendengarkan informasi layanan pengaduan sarana prasarana layanan public.
	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 100 Ribu Keberangkatan	21,00	24,72	84,95	Meningkatnya angka kecelakaan yang terjadi dapat di akibatkan beberapa faktor diantaranya: 1. Faktor kelalain manusia 2. Faktor prasaranan dan sarana lalu lintas 3. Faktor Alam	Perlu dilakukan kajian berupa identifikasi faktor peningkatan angka kecelakaan dan melakukan rencana aksi dari hasil kajian tersebut.

- Dinas ESDM

Analisis Indikator Sasaran Strategis Dinas / IKU Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten

1. Persentase pemanfaatan langsung energi baru terbarukan (%)

Pemanfaatan energi baru terbarukan menjadi fokus utama untuk memenuhi kebutuhan energi yang semakin meningkat sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pemerintah daerah dalam hal ini mempunyai peran yang krusial dalam menghadapi tantangan seiring meningkatnya kebutuhan energi dan dampak negative terhadap lingkungan. Berdasarkan hasil pengukuran indikator **Persentase Pemanfaatan Langsung Energi Baru Terbarukan** berdasarkan hasil pengukuran capaian tahun 2024 belum melampaui target yang ditetapkan dalam RPD/RENSTRA untuk tahun terkait, yaitu hanya terealisasi 10,34% dari target yang ditetapkan sebesar 15,00%.

Faktor Kegagalan/ketidaktercapaian target diantaranya:

1. Keterbatasan anggaran;
2. Kewenangan pemanfaatan EBT di tingkat provinsi baru diserahkan pada Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Sub Bidang Energi Baru Terbarukan.

Pencapaian kinerja target ini dilakukan melalui pelaksanaan 1 (satu) Program yaitu Program Pengelolaan Energi Terbarukan. Berbagai upaya yang akan dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk terus meningkatkan Persentase Pemanfaatan Langsung Energi Baru Terbarukan melalui berbagai hal diantaranya:

1. Pemanfaatan Potensi Biomasa;
2. Pemanfaatan Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH);
3. Pemanfaatan Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

2. Rasio Elektrifikasi (%)

Rasio Elektrifikasi merupakan indikator kinerja utama untuk mengaktualisasi sasaran strategis “Meningkatnya Pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan

yang optimal". Indikator kinerja ini menggambarkan tingkat prosentase masyarakat yang telah terakses infrastruktur listrik, baik secara konvensional (PT. PLN) atau pun melalui pembangkit energi baru terbarukan (EBT), dalam bentuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), atau yang lainnya.

Faktor Keberhasilan/ Kegagalan capaian target diantaranya:

1. Berdasarkan hasil pengukuran indikator Rasio Elektrifikasi Sampai dengan tahun 2024, Rasio Elektrifikasi Banten telah mencapai 99,99%, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 99,78% sesuai Press Release Kementerian ESDM tanggal 18 Januari 2024.
2. Hasil pembangunan listrik perdesaan melalui APBD Provinsi Banten TA. 2024 maupun yang dilaksanakan oleh Pusat (APBN), tidak menyebabkan kenaikan Rasio Elektrifikasi di tahun 2024, karena sasaran terpasangnya listrik perdesaan tersebut adalah untuk menangani Rumah Tangga Berlistrik dengan Listrik PLN (Non KWH), dimana kondisinya yang tersisa di tahun 2024 sebesar 40.661 RTS.

Pencapaian kinerja target ini dilakukan melalui pelaksanaan 1 Program yaitu Program Pengelolaan Ketenagalistrikan. Berbagai upaya yang telah dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk terus meningkatkan Rasio Elektrifikasi melalui berbagai hal diantaranya:

1. Pembangunan listrik perdesaan dan pengembangan infrastruktur energi baru terbarukan;
2. Penyusunan perencanaan dan kajian teknis di bidang ketenagalistrikan;
3. Pelayanan perusahaan ketenagalistrikan melalui penerbitan Rekomtek Ketenagalistrikan, baik untuk Perijinan maupun Non Perijinan
4. Koordinasi terpadu dengan pelaku kebijakan di bidang ketenagalistrikan, baik di tingkat Pusat, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, maupun dengan PT. PLN (persero) selaku leading sector penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan konservasi energi (penggunaan energi hemat, penggunaan energi alternatif), ketentuan

peraturan perundang-undangan tentang ketenagalistrikan, serta peningkatan kompetensi aparatur di bidang ketenagalistrikan).

3. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pada indikator ini terdapat sasaran daerah yaitu Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha, Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan, Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Meningkatnya kontribusi sector perikanan dan kelautan yang di ampuh oleh DPMPTSP, Dinkop UMKM, Disperindag, Dinas Pariwisata, Dinas Ketapang, Dinas Pertanian, dan Dinas Kelautan dan Perikanan berupa sasaran dan IKK:

- **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

A. Indikator Jumlah Realisasi Investasi (PMA + PMDN)

Investasi di Banten semakin meningkat yang memperlihatkan bahwa iklim usaha dan iklim investasi menggambarkan kondisi yang kondusif. Pada tahun 2024 nilai realisasi investasi di Provinsi Banten sebesar Rp. 105, 62 Triliun, yang terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp. 58,02 Triliun, dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp. 47,60 Triliun. Bila dibandingkan dengan nilai realiasi investasi pada Tahun 2023 sebesar Rp. 103, 85 Triliun, pada tahun 2024 nilai realisasi investasi mengalami kenaikan sebesar 7,71 %. Secara Nasional kontribusi nilai realisasi Provinsi Banten adalah sebesar 6,2 %.

Beberapa alasan yang menyebabkan realisasi investasi di Provinsi Banten meningkat pada tahun 2024 diantaranya selain lokasi yang strategis sebagai penyangga DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia, Provinsi Banten juga memiliki jumlah dan luas kawasan industri yang memadai dan layak untuk investasi, dengan jumlah total kawasan industri sebanyak 17 buah kawasan industri yang sudah berizin dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, sehingga investor tertarik untuk menanamkan modalnya di Provinsi Banten karena banyaknya kemudahan yang didapat jika berinvestasi di kawasan industri. Dengan catatan, selama memulai konstruksi, investor diwajibkan tetap mengurus izin-izin tersebut. Izin-izin yang belum dimiliki tersebut wajib diselesaikan sebelum seluruh pembangunan konstruksi untuk kegiatan berproduksi selesai. Setelah izin dan konstruksi selesai, pihak investor baru diperbolehkan untuk melakukan

kegiatan produksi dan mulai berbisnis.

Tercapainya realisasi investasi di Provinsi Banten didorong oleh sektor industri kimia dan farmasi dengan realiasi Rp.19,2 Triliun, diikuti sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran realisasi investasi sebesar Rp. 17,32 Triliun, sektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya sebesar Rp. 14,46 triliun, sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi sebesar Rp. 9,28 Triliun, sektor Perdagangan dan reparasi sebesar Rp. 6,40 Triliun.

Tercapainya realisasi investasi untuk PMDN pada tahun 2024 juga ditunjang dengan pelaksanaan kegiatan pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang berjalan dengan baik untuk mendorong pelaku usaha menyampaikan Laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berupa kegiatan: Pengawasan Penanaman Modal kepada pelaku usaha sebanyak 100 kegiatan usaha, Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya kepada 100 pelaku usaha, Bimbingan Teknis dan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko kepada 160 pelaku usaha, dan bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko kepada 80 pelaku usaha.

B. Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Perijinan

Nilai IKM DPMPTSP Provinsi Banten pada tahun 2024 sebesar 92,31 poin melampaui dari target yang telah ditetapkan sebesar 89,72 poin, tercapai sebesar 102,89 %.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian tersebut antara lain:

1. Adanya komitmen dari semua pegawai di DPMPTSP Provinsi Banten;
2. Kompetensi pegawai dalam memberikan pelayanan perizinan;
3. Pelayanan perizinan secara online melalui Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik Terbuka (SIPEKA) sebagai sistem pendamping Online Single Submission (OSS) dari Pemerintah Pusat.

Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelayanan perizinan antara lain:

1. Masyarakat belum memahami persyaratan pada suatu jenis izin;

2. Masih terdapat izin yang tidak sesuai dengan waktu yang terdapat pada SOP yang disebabkan keterlambatan OPD teknis dalam memverifikasi ke lapangan;
3. Kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia sebagai penunjang pelayanan perizinan;
4. Keterlambatan tim teknis OPD terkait, dalam melaksanakan kunjungan verifikasi lapangan;
5. Belum tersedianya menu perizinan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Lintas Kabupaten/kota (kewenangan Provinsi) dalam menu OSS RBA;

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, antara lain:

1. Meningkatkan kembali sosialisasi persyaratan dengan jenis pelayanan kepada masyarakat dengan melaksanakan pembuatan banner, spanduk, media masa elektronik ataupun kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan OPD teknis dengan mitra kerja atau asosiasi sektoral;
 2. Pengarahan dan Perbaikan kembali kinerja Petugas Pelayanan dan petugas teknis agar lebih responsif lagi dalam memberikan pelayanan;
 3. Mengoptimalkan, melengkapi dan memperbaiki kembali Sarana dan Prasarana hingga dapat memberikan kenyamanan yang lebih lagi kepada masyarakat;
 4. DPMPTSP mempersiapkan dan menyediakan tenaga teknis minimal 1 orang yang mengerti tentang layanan online (Staff pengelola website) yang siaga membantu masyarakat apabila terjadi kendala teknis layanan online;
 5. Untuk mempertahankan kualitas pelayanan DPMPTSP membutuhkan sarana dan prasarana penting terutama sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pengelolaan website dan peningkatan kecepatan koneksi internet;
 6. Menyediakan menu Pelayanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) lintas Kabupaten/kota (Kewenangan Provinsi) dalam Sistem Pelayanan Elektronik Terbuka (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi Banten;
 7. Dilakukan pemeliharaan/ maintenance aplikasi perizinan/ SIPEKA.
- **Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dilakukan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten, kendala atau hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaannya dan langkah antisipatif serta strategi apa saja yang diambil atau dilakukan untuk mengatasi segala kendala dan hambatan tersebut. Berikut adalah hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran berikut keberhasilan dan kegagalannya melalui program, kegiatan dan yang dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten selama Tahun 2024.

Capaian Persentase Koperasi Yang Berkualitas sebesar 100%;

Realisasi dan capaian indikator kinerja program tersebut dilaksanakan melalui beberapa program dan kegiatan dengan realisasi dan capaian kinerjanya sebagai berikut:

- 1 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
 - a. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan capaian kinerja sebesar 100%;
 - b. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- 2 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
 - a. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan capaian kinerja sebesar 100%;
- 3 Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
 - a. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Capaian Persentase Usaha Kecil Yang Naik Kelas Sesuai Kluster sebesar 100%;

Realisasi indikator kinerja sasaran Persentase Usaha Kecil yang Naik Kelas sesuai Cluster dengan realisasi 100% adalah hasil dari realisasi kinerja atas:

- 1 Program Pengembangan UMKM melalui indikator kinerjanya, yaitu Persentase Usaha Kecil yang bermitra secara aktif dengan dunia usaha lain, dengan capaian sebesar 100%;
 - a. Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah dengan capaian kinerja sebesar 100%
 - 2 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
 - a. Pemberdayaan Usaha Kecil Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan dengan capaian kinerja sebesar 100%
- **Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja Fisik (Output)	
		Realisasi	Capaian
		Target 2024	2024
	Persentase Kontribusi Sektor		
1		13,53	12,38%
	Perdagangan terhadap PDRB		91,50%

Setelah sektor industri, posisi kedua kontibusi terbesar pada struktur PDRB Banten disumbang oleh sektor perdagangan dengan rata - rata kontribusi adalah ± 12% selama 5 tahun terakhir. Sektor Perdagangan yang dimaksud dalam struktur PDRB Banten terdiri dari perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya serta perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor.

Kontribusi sektor perdagangan yang cukup besar terhadap PDRB Provinsi Banten ditopang oleh akses perdagangan yang sangat potensial baik bagi perkembangan perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Posisi strategis Banten merupakan gerbang barat pulau Jawa (sebagai simpul rantai distribusi dari pulau Sumatera menuju pulau Jawa dan sebaliknya) berada dekat perlintasan pelayaran internasional (Selat Sunda merupakan jalur ALKI yang menghubungkan antara Asia Barat dan sekitarnya dengan Asia Pasifik) serta berbatasan langsung dengan pusat pemasaran nasional yaitu DKI Jakarta.

Pelabuhan Merak merupakan salah satu dari 6 pelabuhan di pulau Jawa dengan volume dan nilai ekspor tertinggi. Selanjutnya pelabuhan-pelabuhan besar di Provinsi Banten merupakan salah satu dari 10 pelabuhan ditingkat nasional dengan volume angkutan tertinggi.

Selain posisi Provinsi Banten yang strategis, perkembangan sektor perdagangan di Provinsi Banten juga didukung oleh berkembangnya sarana dan prasarana perdagangan seperti pasar yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Provinsi Banten. Hingga tahun 2024, terdapat 2954 Unit Sarana Perdagangan yang terdiri dari, 1561 Toko/Retail, 1032 Gudang/Distributor dan 361 Pasar/Supermarket.

Selain itu, sektor perdagangan di wilayah Provinsi Banten akan semakin diperkuat dengan berdirinya Pusat Distribusi Provinsi (PDP) yang merupakan saluran pemasaran yang mempertemukan produsen dan konsumen dalam *market place*.

Pendirian Pusat Distribusi Provinsi bertujuan untuk mengatasi kelangkaan stok, disparitas dan fluktuasi harga komoditas bahan pokok. Pusat Distribusi Provinsi (PDP) dapat berperan sebagai pasar, baik pasar grosir maupun pasar pengecer, yang menampung barangbarang dari *supplier* atau produsen dari berbagai daerah. Namun PDP memiliki perbedaan dengan pasar yaitu PDP memberikan layanan transportasi dan pergudangan yang terintegrasi dan layanan nilai tambah seperti *packaging*, *labeling* dan *insurance* sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Pada tahun 2019, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten telah melakukan pengadaan lahan PDP seluas 10.2 Hektar di Desa Mekar Baru Kecamatan Kopo Kabupaten Serang. Pada tahun 2022 hingga 2024, anggaran pembangunan PDP mengalami reduksi sehingga PDP belum dapat dibangun di Provinsi Banten.

Berbagai upaya tersebut dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk meningkatkan optimalisasi stabilisasi harga bahan pokok serta penguatan jaringan lintas sektor dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat sebagai solusi atas permasalahan ketimpangan ekonomi antar wilayah serta penurunan daya beli masyarakat Banten khususnya terhadap bahan kebutuhan pokok.

Pada sektor Perdagangan luar negeri, dalam kurun waktu 8 tahun terakhir, terhitung tahun 2017 - 2024, Provinsi Banten cenderung mengalami peningkatan ekspor impor baik untuk komoditi migas maupun non migas.

Secara kumulatif, nilai ekspor Provinsi Banten selalu mengalami peningkatan dengan pangsa ekspor dari sektor industri masih sangat dominan mencapai angka $\pm 90\%$ dengan negara tujuan ekspor bernilai transaksi tinggi adalah Amerika Serikat, China, dan Jepang. Berdasarkan data statistik tahun 2024, perdagangan luar negeri yang meliputi aktivitas ekspor dan impor di Banten belum mengalami peningkatan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Komoditi impor di Provinsi Banten didominasi bahan baku/penolong dan barang modal dari luar Indonesia untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.

Tingginya aktivitas perdagangan luar negeri yakni ekspor dan impor tentu saja akan memberikan dampak bagi perdagangan di dalam negeri. Permasalahan ekspor seperti turunnya permintaan ekspor industri produk alas kaki hingga $-29,08\%$ serta produk besi dan baja yang turun hingga $-11,81\%$ memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan di Provinsi Banten. Sehingga, penciptaan iklim yang kondusif bagi sektor perdagangan baik dalam maupun luar negeri harus terus diupayakan.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Daya Saing Industri Provinsi Banten

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja Fisik (Output)	
		Realisasi	Capaian
		Target 2024	
		2024	2024
1	Persentase Kontribusi PDRB Sektor		
		30,64%	30,35%
	industri terhadap PDB		

Secara empiris, besarnya peran sektor industri dan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Banten yang selama 8 tahun terakhir didominasi oleh sektor perindustrian dan perdagangan.

Tabel Perkembangan Kontribusi PDRB Sektor Industri dan Perdagangan

No.	Tahun	Kontribusi Sektor Perindustrian (%)	PDRB Provinsi Banten (Triliun Rupiah)
1	2017 (ADHK)	35,16	410,14
2	2018 (ADHK)	34,45	433,78
3	2019 (ADHK)	33,89	456,62
4	2020 (ADHK)	33,44	441,14
5	2021 (ADHK)	33,60	460,74
6	2022 (ADHK)	30,49	484,14
7	2023 (ADHB)	30,25	814,12
8	2024 (ADHB)	30,35	873,63



Gambar 3.2 Perkembangan PDRB Sektor Industri Tahun 2017 – 2024

Hingga saat ini, Provinsi Banten memiliki 19 (sembilan belas) kawasan industri yang dikelola secara profesional dan seluruhnya dilengkapi dengan fasilitas yang sangat memadai, termasuk untuk industri yang berteknologi tinggi. Kawasan industri tersebar di beberapa lokasi di wilayah Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang, yaitu:

- a. Total luas area yang tersedia 8,103 Ha;
- b. Total area yang telah terbangun 1,984 Ha;
- c. Area yang masih dapat dikembangkan 6,119 Ha.

Sektor industri pengolahan ditopang oleh berbagai industri besar yang tercatat di SIINAS berjumlah 1,811 perusahaan pada tahun 2024. Industri besar di Provinsi Banten terkonsentrasi di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, dan Kota Tangerang Selatan yang mencakup sekitar 96.74 persen.

Industri besar dengan teknologi padat modal khususnya untuk produk kimia dan besi baja terkonsentrasi di berbagai kawasan industri yang terletak di Kota Cilegon dan Kabupaten Serang bagian barat. Sedangkan industri besar yang bersifat padat karya umumnya terkonsentrasi di berbagai kawasan industri yang terletak di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Serang bagian timur. Meskipun demikian, industri berbasis sumber daya alam juga banyak terdapat di Banten dan tersebar merata di berbagai Kabupaten/Kota di Banten, jenis industri tersebut diantaranya industri makanan dan minuman sebanyak 187 perusahaan dan industri dari karet, barang dari karet, serta industri barang dari plastik berjumlah 208 perusahaan.

Industri besar baik yang bersifat padat modal maupun padat karya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sektor industri di Provinsi Banten. Namun, permasalahan - permasalahan seperti tingginya biaya logistik, tingginya upah karyawan serta masih terbatasnya infrastruktur penunjang industri menjadi kendala dalam upaya peningkatan kontribusi PDRB sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Banten. Bahkan, tingginya upah karyawan berdampak pada maraknya relokasi industri padat karya khususnya industri alas kaki ke luar wilayah Banten. Oleh karena itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten akan mengupayakan peningkatan daya saing produk industri, peningkatan kerjasama dan investasi di bidang industri antara pemerintah dan sektor swasta dalam pengembangan kawasan industri yang lebih efisien, peningkatan kualitas sumberdaya industri dan peningkatan infrastruktur transportasi dan logistik.

- **Dinas Pariwisata**

Sasaran pertama “Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)”

Sumber data kunjungan wisatawan diperoleh dari *counter part* masing - masing Kab/Kota di Provinsi Banten yang diberikan akses untuk melakukan perhitungan kunjungan wisatawan mancanegara oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten. *counter part* ini berasal dari petugas atau pegawai dan atau pengelola

destinasi wisata dari Dinas Pariwisata ataupun pengelola obyek yang tersebar di 8 Kab/Kota dan telah diberikan Surat Keputusan oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten sebagai pemberi tugas.

Analisis ketercapaian kinerja sasaran pertama “Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)” adalah sebagai berikut:

1. Prosentase capaian diangka 106,65 % dimana angka ini merupakan angka final yang terkumpul berdasarkan data kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara dari Kab/Kota se Provinsi Banten
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya capaian kunjungan disandingkan mengalami penurunan secara jumlah namun secara kualitas hasil ini lebih baik karena telah dipilah berdasarkan kategori hanya dari kunjungan wisata ke obyek wisata.
3. Ketercapaian kunjungan wisatawan ini tentunya dipengaruhi oleh adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun pihak swasta, kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan pelaku UMKM serta masyarakat Banten telah berjuang mengoptimalkan peran dan fungsinya masing – masing dalam rangka peningkatan kunjungan wisatawan.
4. Terdapat program sustainable development goals (SDG’s) pada sector pariwisata yang dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata dapat dijalankan dengan baik oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten sebagaimana yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Bidang Destinasi Pariwisata.
5. Berjalannya output seluruh aktifitas program dan kegiatan yang dipengaruhi adanya pertimbangan perencanaan yang baik sehingga dapat terarahkan program dan kegiatan yang menunjang target utama yaitu meningkatkan kunjungan wisatawan di Banten.

Faktor Penghambat belum tercapainya rata – rata pengeluaran dan lama inap yang mendukung sasaran strategis pertama “Meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara” adalah sebagai berikut:

1. Adanya faktor cuaca yang mempengaruhi wisatawan khawatir berkunjung ke obyek wisata alam (Pantai, Gunung dsb)

2. Produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif masih belum bisa bersaing baik dari segi rasa (*flavour*) dan harga (*price*) serta pemasaran (*outlet*) produk lokal yang belum optimal di destinasi kawasan strategis pariwisata provinsi Banten.
3. Daya beli masyarakat yang berkurang karena adanya inflasi yang mempengaruhi ekonomi
4. Terkait ketidaktercapaian rata - rata pengeluaran disebabkan karena belum terakomodirnya seluruh komponen usaha pariwisata dan ekonomii kreatif dalam intervensi kegiatan yang diampu pada Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
5. Terkait ketidaktercapaian Lama inap selain karena adanya pengaruh cuaca dan daya beli juga adanya faktor daya tarik / destinasi wisata di Provinsi Banten bagi wisatawan dianggap belum begitu menarik sehingga lama inap menjadi tidak optimal

Tindak lanjut penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai sekaligus meningkatkan rata - rata pengeluaran dan lama inap adalah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan BMKG dan stakeholder terkait untuk memantau faktor cuaca yang dapat mempengaruhi minat wisatawan
2. Mengoptimalkan peningkatan kemampuan produk mulai dari mengolah rasa menentukan harga hingga menjalin kerjasama dengan pelaku UMK /UMKM Lainnya yang telah memiliki tempat strategis
3. Berkoordinasi dengan Bank BI Perwakilan Banten untuk mendukung program penurunan Inflasi dengan menjadi konsumen cerdas dan bijak
4. Melakukan evaluasi terhadap penetapan indikator rata - rata pengeluaran yang diampu oleh Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual melalui kolaborasi Program dan Kegiatan yang dapat mendukung capaian tersebut, sehingga diharapkan hasil capaian rata - rata pengeluaran wisatawan akan optimal.
5. Bidang pengembangan destinasi pariwisata melakukan pemetaan dan penataan destinasi wisata menggunakan skala prioritas berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan diharapkan dengan cara tersebut kelengkapan sarana penunjang

dan pendukung termasuk atraksi dapat dioptimalkan guna meningkatkan kunjungan wisatawan.

- **Dinas Ketahanan Pangan**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan yaitu Indeks Ketahanan Pangan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/ akses pangan dan pemanfaatan pangan. Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Banten merupakan rata-rata dari Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota. Penghitungan Indeks Ketahanan Pangan daerah Kabupaten terdiri dari:

- a. Aspek Ketersediaan Pangan, dengan indicator:
 - Rasio Konsumsi normative terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu dan sagu, serta stok beras pemerintah daerah
- b. Aspek Keterjangkauan/akses Pangan, dengan indicator:
 - Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan
 - Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran
 - Persentase rumah tangga tanpa akses listrik
- c. Aspek Pemanfaatan Pangan, dengan indicator:
 - 1) Rata-rata lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun
 - 2) Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih
 - 3) Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk
 - 4) Persentase balita stunting
 - 5) Angka harapan hidup pada saat lahir

Badan Pangan Nasional pada tahun 2024 telah menyusun IKP Nasional dengan unit analisis tingkat kabupaten/kota dan provinsi sebagai pemutakhiran IKP 2023. Penyusunan IKP mengadopsi pengukuran indeks global (Global Food Security Index - GFSI) dengan berbagai penyesuaian metodologi sesuai dengan ketersediaan data dan informasi di tingkat wilayah kabupaten/kota dan provinsi. IKP ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA), karena

indikator yang digunakan dalam IKP merupakan indikator yang juga digunakan dalam penyusunan FSVA Nasional. Hasil penghitungan ini dipakai oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dalam mengukur capaian Indikator kinerja utama dan indikator program pada Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024.

Oleh karena itu didapat skor Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Banten adalah **79,25%**, Ketersediaan Pangan 82,31%, Keterjangkauan/ Akses Pangan 89,73% dan Pemanfaatan Pangan 68,92%.

Hambatan dalam pencapaian indikator Indeks Ketahanan Pangan adalah:

- a) Terbatasnya prasarana dan sarana perhubungan untuk menjangkau seluruh wilayah terutama daerah terpencil, yang berakibat pada tingginya ongkos angkut.
- b) Terjadinya fluktuasi harga pangan yang mengakibatkan inflasi beberapa komoditi pangan strategis.
- c) Masih rendahnya tingkat keberagaman (diversifikasi) konsumsi pangan Masyarakat.
- d) Menurunnya daya beli Masyarakat.
- e) Tingginya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian (perumahan, industri, dll);
- f) Belum teridentifikasinya Penduduk Rawan Pangan.
- g) Degradasi sumber daya lahan dan air.

Hal yang telah dilakukan dalam menanani hambatan tersebut adalah:

- a) Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi PMT/TTIC dan TMT/TTI melalui Gelar Pangan murah dan Lembaga Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan.
- b) Meningkatkan peran BUMD/ Koperasi atau badan lainnya untuk menyerap hasil produksi petani pada saat panen.
- c) Meningkatkan aksesibilitas dan infrastruktur pangan di daerah;
- d) Penguatan kelembagaan lembaga distribusi pangan Masyarakat.
- e) Meningkatkan promosi dan sosialisasi pola konsumsi dan beragam, bergizi, sehat dan aman (B2SA) ke semua lapisan Masyarakat.
- f) Pembinaan dan pengawasan kepada pelaku utama (petani) terkait perilaku tanam yang sehat tanpa menggunakan pestisida yang melebihi ambang batas yang dianjurkan.

- g) Penguatan kelembagaan dan SDM pengawas mutu pangan .
- h) Mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal.
- i) Pemenuhan konsumsi pangan masyarakat melalui impor pangan antar daerah.

Penajamaan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Lokasi) sebagai bahan pengambil kebijakan dalam pengentasan daerah rawan pangan.

- **Dinas Pertanian**

Analisis Indikator Sasaran Strategis Dinas / IKU Dinas Pertanian

Produksi Pangan merupakan gabungan dari tiga komoditas utama tanaman pangan yang ditetapkan pada Renstra Distan Banten 2023-2026 yaitu padi, jagung, dan kacang tanah.

Di tahun 2024 realisasi produksi pangan sebesar 2.362.738 ton dari target 2.154.192 ton dengan capaian sebesar 109,6 % dengan luas panen produksi sebesar 456.486 Ha. Dimana Produksi padi sebesar 2.253.954 ton dengan Luas Panen 441.952 Ha, Jagung 106.921 ton dengan luas panen 12.742 Ha dan Kacang tanah 1.862 ton dengan luas panen 1.792 Ha. Hasil Produksi Tanaman Pangan di tahun 2024 meningkat 4.34% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 2.210.133 Ton.

Faktor Keberhasilan capaian target produksi diantaranya:

1. peningkatan luas panen produksi tanaman pangan ketiga komoditas tersebut sebesar 4,99% atau 21.012 Ha dari tahun 2023 luas panen produksi tanaman pangan sebesar 420.940 Ha . Namun dari sisi produktivitas terjadi penurunan produktivitas yaitu produktivitas padi 51,01 Kg/Ha dan Kacang tanah 10 Kg/ha. Dengan adanya peningkatan luas panen, maka target produksipun tercapai.
2. Ekstensifikasi lahan areal tanam baru;
3. Peningkatan Indeks Pertanaman padi melalui intensifikasi;

Pencapaian kinerja target ini dilakukan melalui pelaksanaan 4 Program yaitu Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Penyediaan

Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dan Penyuluhan Pertanian. Berbagai upaya yang telah dilakukan Dinas Pertanian untuk terus meningkatkan produksi pangan di Provinsi Banten melalui berbagai hal diantaranya:

1. Pemberian bantuan sarana produksi dan pendampingan;
2. Penggunaan varietas unggul;
3. Pengawasan sebaran dan sertifikasi benih/bibit unggul;
4. Adanya inovasi terkait benih biosalin untuk meningkatkan produktivitas pada lahan payau.
5. Upaya untuk menaikkan Index pertanaman padi;
6. Menaikan luas tanam;
7. Penggunaan teknik budidaya yang tepat;
8. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petani melalui Sekolah Lapang tanaman pangan, demplot dan demfarm;
9. Penerapan praktik pertanian berkelanjutan;
10. Pengendalian hama dan penyakit; dan
11. Antisipasi terhadap dampak perubahan iklim;
12. Mitigasi terhadap Dampak perubahan iklim bekerjasama dengan Stasiun BMKG Serang
13. Penyediaan sarana pengairan seperti pompanisasi dan revitalisasi jaringan irigasi tersier;
14. Melakukan mekanisasi pertanian pemberian bantuan kepada kelompok tani berupa hand traktor, power thresher dan peminjaman mobile dryer;
15. Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian tanaman pangan khusus padi.

2 Produksi Hortikultura (Ton)

Realisasi Target Produksi Hortikultura di tahun 2024 mencapai 206,97% dari target yang ditetapkan sebesar 31.091 ton dengan realisasi 64.349 Ton dengan luas panen 21.908. Produksi hortikultura terdiri dari komoditas durian sebesar 56.021,23 ton dengan panen sebanyak 206.858 Pohon atau 20.685,8 Ha dan komoditas cabai sebanyak 8.327 Ton dengan luas panen 1.222,4 Ha.

Bila dibandingkan dengan produksi hortikultura terjadi penurunan produksi sebesar 35,76% atau berkurang 35.815 Ton. Dimana tahun 2023 produksi cabai sebanyak 13.486 ton dan durian 86.677,23 ton dengan luas panen 47.000 Ha.

Terjadinya penurunan produksi hortikultura ini diakibatkan oleh beberapa faktor:

1. Efek dari el-nino yang mengakibatkan kurangnya curah hujan berkepanjangan dari tahun 2023 hingga 2024;
2. Menurunnya luas panen produksi cabai dan durian;
3. Menurunnya produktivitas cabai;
4. Meningkatnya produktivitas durian;
5. Serangan hama dan penyakit virus gemini, bercak daun dan keriting, berpengaruh pada hasil sekitar 30% pada cabai;
6. Beralihnya petani cabai ke komoditas tanaman palawija akibat kekeringan.

Pencapaian kinerja target ini dilakukan melalui pelaksanaan Program yaitu Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dan Penyuluhan Pertanian. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Provinsi Baten untuk terus meningkatkan produksi hortikultura diantaranya:

1. Penyediaan sarana produksi seperti benih/bibit, pupuk dan obat;
2. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petani melalui Sekolah Lapang tanaman hortikultura, demplot dan demfarm;
3. Peningkatan pengetahuan petani hortikultura dalam menerapkan Good Agricultural Practice;
4. Peningkatan pengetahuan petani hortikultura dalam menerapkan Good Handle Practice.
5. Melakukan pengaturan musim tanam dan panen;
6. Melakukan registrasi kebun;
7. Penerapan praktik pertanian berkelanjutan;
8. Pengendalian hama dan penyakit; dan
9. Antisipasi terhadap dampak perubahan iklim.

3 Produksi Perkebunan (Ton)

Capaian indikator peningkatan produksi Perkebunan mencapai 114,24% dari target 52.146 ton dengan realisasi 59.573,97 ton dengan Total luas panen sebanyak 77.818 Ha. Dimana produksi kelapa sebesar 47.548 Ton dengan luas panen 74.461 Ha dan produksi aren sebesar 12.026 Ton dengan luas panen 3.357 Ha. Dibandingkan produksi tahun 2023, produksi perkebunan mengalami peningkatan 16,14% atau 8.281 ton

Pencapaian target produksi perkebunan di tahun 2024 disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Meningkatnya peluang pasar dan permintaan produk olahan aren di pangsa pasar domestik;
2. Bertambahnya usaha penyadapan nira aren yang sebelumnya belum dilakukan sadap nira;
3. Meningkatnya luas lahan panen;
4. Bertambahnya jumlah pohon yang menghasilkan dari upaya peremajaan pohon kelapa dan aren yang dimulai dari tahun 2017;

Target kinerja produksi perkebunan dicapai melalui pelaksanaan 3 Program yaitu Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dan Penyuluhan Pertanian. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Distan Banten untuk terus meningkatkan produksi perkebunan yaitu meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan melalui:

1. Peremajaan tanaman perkebunan yang konsisten;
2. Penyediaan benih aren unggul siap tanam bersertifikat;
3. Penyediaan benih kelapa CM unggul bersertifikat;
4. Penyediaan benih kelapa Genjah Entog unggul bersertifikat;
5. Penyediaan bibit Varietas Unggul Kelapa Pandan Manis;
6. Melakukan pendampingan terhadap kelompok tani baik dalam pemeliharaan dan pemanenan;
7. Mitigasi terhadap Dampak perubahan iklim bekerjasama dengan Stasiun BMKG Serang; dan
8. Melakukan pendampingan antisipasi kekeringan.

4 Produksi Peternakan (Ton)

Jika mengacu pada target perjanjian kinerja 2024 murni, target indikator kinerja sasaran strategis sebesar 237.255 ton, maka capaian produksi peternakan sebesar 103,06% dan dapat dikatakan melebihi target. Kemudian saat dilakukan Perubahan Perjanjian Kinerja, target diubah berdasarkan perhitungan realisasi produksi peternakan di triwulan 3 yang mencapai 256.390 ton. Disini ada ketidak akuratan data hasil perhitungan triwulan 3 yang dilakukan oleh kabupaten/kota. Karena tidak mungkin capaian produksi di triwulan 3 lebih tinggi dari capaian produksi di triwulan 4.

Produksi peternakan di tahun 2024 terdiri dari produksi daging sapi 13.405 ton , kerbau 18 ton , domba 2.381 ton , kambing 2.118 ton dan ayam pedaging 226.319 ton.

Bila dibandingkan dengan capaian produksi peternakan di tahun 2023, maka terjadi penurunan produksi sebesar 1,58% atau 3.924 dengan produksi sebesar 248.427 ton di tahun 2023 yang terdiri dari Produksi daging sapi sebesar 20.755 Ton, daging Kerbau 1.555 Ton, daging Kambing 2.349 Ton, daging domba 2.140 Ton, dan daging ayam ras pedaging 221.628 ton.

Realisasi dan capaian produksi peternakan dipengaruhi oleh beragam faktor:

1. Menurunnya daya beli masyarakat yang mempengaruhi produksi daging dimana mengikuti permintaan masyarakat;
2. Turunnya angka pemotongan sapi dan kerbau krena adanya impor daging beku dimana dari sisi harga lebih murah dibandingkan produksi daging lokal;
3. Menurunnya produktivitas daging kerbau dikarenakan menurunnya bobot potong akibat kawin sedarah/ in breeding pada kerbau yang berefek keturunan kerbau tersebut mengalami perfoma lebih kecil dari tetua;
4. Menurunnya produktivitas domba akibat permintaan daging domba muda;

5. Meningkatnya bobot potong ayam pedaging hingga rata-rata 4 Kg menyebabkan produktivitasnya tinggi agar mengejar harga jual yang optimal.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Provinsi Banten agar meningkatkan produktivitas dan produksi peternakan diantaranya:

1. Penyediaan bibit Ternak unggul berkualitas bagi kelompok ternak;
2. Pendampingan dan pengawasan dalam budidaya ternak;
3. Pengawasan dan vaksinasi untuk hewan ternak.

Target kinerja produksi perkebunan dicapai melalui pelaksanaan 2 Program yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dan Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

- **Dinas Kelautan dan Perikanan**

Tabel Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian 2024
1	Meningkatnya Tingkat Produksi Perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan	Ton	Capaian total produksi perikanan tangkap dengan produksi perikanan budidaya pada tahun berjalan	246.654	193.819,67	78,58

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten untuk mendukung Laju Pertumbuhan Ekonomi berupa **capaian produksi perikanan tercapai kriteria tinggi** dengan penilaian kinerja sebesar **78,58 %**. Capaian peningkatan produksi perikanan tersebut pada tahun 2024 di dorong oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Tingginya permintaan terhadap produk hasil perikanan budidaya, tangkap dan pengolahan;

- b. Tingginya permintaan dari unit pengolahan dan konsumen terhadap produk olahan yang sudah mempunyai jaminan mutu dan keamanan pangan yang baik;
- c. Dukungan pemerintah yang kuat bagi kapal perikanan skala kecil melalui bantuan BBM solar bersubsidi;
- d. Peningkatan permintaan yang terus meningkat terhadap ikan hasil budidaya baik lokal, nasional maupun global;
- e. Integrasi yang baik dengan BAPPEDA Provinsi Banten dan KKP untuk peningkatan kualitas fasilitas pokok dan fungsional di masing-masing pelabuhan perikanan yang ada;
- f. Tingginya permintaan uji sampel olahan hasil perikanan dari UMKM, industri pengolahan serta kelompok pemasar produk olahan perikanan di Provinsi Banten;
- g. Penerapan cara budidaya ikan yang baik dan cara pembenihan ikan yang baik pada kelompok perikanan budidaya untuk peningkatan produksi benih dan induk.

b. Upaya yang telah dilakukan:

- 1) Pembuatan dokumen perencanaan yang baik bagi pengembangan fasilitas pokok, fungsional dan penunjang pelabuhan perikanan;
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana baik pra maupun pasca produksi perikanan tangkap, budidaya maupun pengolahan hasil perikanan;
- 3) Fasilitasi sertifikasi Cara Budidaya Ikan dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik;
- 4) Pemberian bantuan berupa alat penangkapan ikan serta sarpras produksi pembudidaya ikan;

Pelaksanaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Induk di Provinsi Banten untuk peningkatan persentase produksi perikanan tangkap melalui Revitalisasi bertahap Pelabuhan Perikanan Binuangeun dan Cikeusik serta penganggaran pada Tahun 2025 melalui DAK untuk Pembangunan Dermaga di Pelabuhan Perikanan Cituis.

Misi 3: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari

Sasaran:

Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Lestari

Indikator: Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Pada indikator ini terdapat sasaran daerah yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam dan meningkatnya Mitigasi kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana yang di ampuh oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas ESDM, dan BPBD berupa sasaran dan IKK:

- **Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Sasaran Meningkatnya kualitas air, udara, dan air laut dengan indikator tujuan/sasaran:

- a. Indeks Kualitas Air (IKA)
- b. Indeks Kualitas Udara (IKU)
- c. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)

Target dan Realisasi:

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI 2024	REALISASI 2023	REALISASI 2022	CAPAIAN 2024
Meningkatnya kualitas air, udara, dan air laut	Indeks Kualitas Air (IKA)	54.46	54.32	58.93	55.90	99.74 %
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	74.22	69.84	66.67	73.89	94.10 %
	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	82.95	85.46	82.95	77.76	103.03 %

A. Indeks Kualitas Air (IKA)

Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2024 tidak tercapai 100% , hal ini dikarenakan beberapa hal yaitu:

- a. Adanya limbah domestik (masih rendahnya cakupan fasilitas (IPAL) komunal di kawasan perkotaan dan pedesaan;
- b. Adanya limbah industri karena masih kurangnya pengawasan dan penegakan hukum;
- c. Masih adanya erosi dan sedimentasi akibat aktivitas penambangan dan deforestasi di daerah hulu sungai;
- d. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan;
- e. Masih banyaknya sampah plastik yang terbuang ke sungai;

beberapa alternative/solusi yang telah dilakukan:

1. Peningkatan Pengelolaan Limbah Domestik
2. Penegakan Hukum terhadap Limbah Industri
3. Pengelolaan Sedimentasi
4. Peningkatan Praktik Pertanian Ramah Lingkungan
5. Penanganan Sampah
6. Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi
7. Peningkatan Edukasi dan Kampanye Publik
8. Kolaborasi Lintas Sektor

B. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2024 tidak tercapai 100% , hal ini dikarenakan beberapa hal yaitu:

- a. karena peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang signifikan,
- b. tingginya konsentrasi limbah udara industri di Banten,
- c. masih banyaknya pembakaran sampah secara terbuka oleh masyarakat karena rendahnya kesadaran masyarakat

Namun bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023, Indeks Kualitas Udara mengalami mengalami, hal ini dikarenakan sudah adanya peningkatan kesadaran dan ketaatan para pelaku usaha dalam mengelola udara buang yang dihasilkan industri serta penggunaan energi baru dan terbarukan yang lebih ramah lingkungan, selain itu meningkatnya peralihan moda transportasi yang lebih ramah lingkungan yang digunakan masyarakat (misalnya penggunaan mobil listrik, kereta listrik dll).

beberapa alternative/solusi yang telah dilakukan:

- a. Peningkatan Pengelolaan Emisi dari Kendaraan
- b. Pengendalian Emisi Industri
- c. Penanganan Sampah
- d. Penghijauan dan Pengurangan Polusi
- e. Mengkampanyekan gerakan tanam pohon di masyarakat
- f. Penggunaan Teknologi dan Pemantauan Kualitas Udara
- g. Edukasi dan Kesadaran Publik
- h. Kerjasama Lintas Sektor

C. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)

Realisasi kinerja untuk indikator sasaran Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) setiap tahunnya mengalami tren peningkatan, hal ini disebabkan karena masih tingginya kesadaran masyarakat serta fokusnya perhatian pemerintah dalam menjaga dan mengelola air laut salah satunya dengan tidak membuang sampah atau limbah ke air laut sehingga kondisi air laut tidak tercemar.

Meskipun target IKAL tercapai namun masih perlu peningkatan koordinasi multistekholder (pelaku usaha, masyarakat, Pemerintah pusat, provinsi dan Kab/Kota terhadap pengendalian pencemaran Air laut dan pengawasan serta pemantauan pembuangan limbah ke laut. Beberapa hal yang akan ditindaklanjuti yaitu:

1. Pengendalian Limbah Laut: Peningkatan pengawasan terhadap pembuangan limbah domestik dan industri ke perairan laut.
2. Pembersihan Laut dan Pantai: Pelaksanaan program bersih pantai secara berkala melibatkan masyarakat dan komunitas lokal.
3. Penegakan Hukum Lingkungan: Peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran laut, termasuk dari sektor perkapalan.

- **Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**

Analisis Indikator Sasaran Strategis Dinas / IKU Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Indeks ketersediaan pelayanan informasi aspek kegeologian dan sumber daya mineral (%) dengan Target 70,01 dan Realisasi 76,20 serta Capaian 108,84

Dalam rangka melaksanakan prioritas pembangunan daerah pada Misi ke 3 **Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari** diarahkan untuk:

1. Peningkatkan pelayanan ketersediaan informasi aspek kegeologian dan pertambangan mineral dan batubara yang mencakup informasi potensi bencana alam geologi (kegempaan, gerakan tanah, tsunami dan likuifaksi), informasi pengembangan geowisata (geopark dan geoversidity), informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Dana Bagi Hasil Pajak sektor pertambangan mineral dan batubara;
2. Peningkatan kualitas pelayanan perusahaan air tanah dan pertambangan mineral dan batubara;

3. Peningkatan pengendalian aspek kegeologian dan pertambangan mineral dan batubara dalam rangka pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kedua Indeks ketersediaan pelayanan informasi aspek kegeologian dan sumber daya mineral berdasarkan hasil pengukuran dengan data-data output dari pembentuk Definisi Operasional (DO) IKU terealisasi sebesar 76,20% di Tahun 2024. Realisasi IKU tersebut di tahun 2024 telah melampaui target tahun 2024 sebesar 70,01% atau tercapai sebesar 108,84%.

Pencapaian kinerja target ini dilakukan melalui pelaksanaan 2 (dua) Program yaitu Program Pengelolaan Aspek Kegeologian dan Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara. Berbagai upaya yang telah dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk terus meningkatkan Rasio Elektrifikasi melalui berbagai hal diantaranya:

1. Pelayanan perusahaan pertambangan MINERBA dan Air Tanah melalui penerbitan Rekomendasi Teknis, baik untuk Perijinan maupun Non Perijinan;
2. Pengawasan, pengendalian, pemantauan dan pembinaan perusahaan pertambangan MINERBA dan Air Tanah;
3. Pengendalian dan pembinaan Penambang Tanpa Ijin (PETI);
4. Pengembangan potensi dan penyediaan sumber data MINERBA, Air Tanah, Geowisata, dan Mitigasi Bencana;
5. Koordinasi terpadu dengan pelaku kebijakan di bidang MINERBA, Geologi dan Air Tanah, baik di tingkat Pusat, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, maupun dengan unsur swasta selaku pelaku usaha, investor, maupun penyedia IPTEK;
6. Pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan good mining practice, ketentuan peraturan perundang-undangan tentang MINERBA, Geologi dan Air Tanah terkini, serta peningkatan kompetensi aparatur teknis terkait.

- **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Analisis Indikator Sasaran Strategis BPBD Provinsi Banten / IKU BPBD Provinsi Banten

1. Sasaran Optimalnya Penanggulangan Bencana Daerah memiliki indicator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Ketahanan Daerah.

Jika mengacu pada target perjanjian kinerja 2024 murni target indikator kinerja sasaran strategis dengan nilai 0,57, maka capaian indeks ketahanan daerah sebesar 101,02% dan dapat melebihi target. Kemudian saat dilakukan perubahan perjanjian kinerja, target diubah berdasar hasil evaluasi SAKIP triwulan 2, dan evaluasi capaian tahun 2023 dimana realisasi Indeks Ketahanan Daerah sudah melampaui dari target murni tahun 2024 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target indeks ketahanan daerah dengan target nilai 0,64 pada perubahan tahun 2024.

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Indeks Ketahanan Daerah sebesar 0,61 dengan capaian sasaran kinerja sebesar 95,31 % diperoleh melalui perhitungan Indeks Ketahanan Daerah yang telah dihitung oleh BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten Kota dan telah diverifikasi dan direviu pengukurannya oleh BNPB dan hasilnya telah disampaikan oleh BNPB dengan Surat BNPB Nomor B-06.16/BNPB/D-1/SS.01.03/01/2025 tanggal 8 Januari 2025 Perihal Penyampaian IKD 2024 dan IRB 2024, berdasarkan pengukuran dengan rumus perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sebagai berikut:

Kapasitas terdiri dari 7 Prioritas;

1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan;
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
3. Pengembangan Sistem Informasi diklat dan logistic;
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
5. Peningkatan Efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
6. Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan darurat bencana;
7. Pengembangan system pemulihan bencana.

Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 maka terjadi penurunan indeks ketahanan daerah sebesar 19,23% dari capaian tahun 2024.

Adapun Faktor Kegagalan sasaran strategis “Optimalnya Penanggulangan

Bencana” dengan indikator kinerja Indeks Ketahanan Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Nilai Indeks Ketahanan Daerah Provinsi merupakan hasil perhitungan dari rata rata Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan pengukuran 7 prioritas yaitu prioritas perkuatan kebijakan dan kelembagaan, prioritas pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, prioritas pengembangan system informasi diklat dan logistic, prioritas penanganan tematik kawasan rawan bencana, prioritas peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, prioritas penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana dan Pengembangan sitem pemulihan pasca bencana;
2. Adanya penurunan nilai IKD di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang dikarenakan kurangnya bukti dukung dalam pengukuran Indeks Ketahanan Daerah

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan BPBD untuk mencapai sasaran tersebut yaitu unit kerja telah melakukan optimalisasi koordinasi baik internal (BPBD) maupun eksternal (perangkat daerah kab/kota) lingkup ketentraman dan ketertiban umum bidang penanggulangan bencana.

Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian indikator kinerja baik sasaran dan program seperti yang telah diuraikan, maka strategi dan kebijakan dalam penanggulangan bencana yang harus ditingkatkan pada tahun yang akan datang yaitu:

1. Akan berkoordinasi ke BNPB terkait pengukuran Indeks Ketahanan Daerah Provinsi dapat diukur secara mandiri oleh Provinsi tidak berdasarkan pengukuran dari Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Kota;
2. Mendukung dan memfasilitasi delapan (8) Kabupaten/Kota untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah melalui 7 Prioritas, dan 71 Indikator, serta menurunkan tingkat kerentanan yang masih tinggi di kab/kota sehingga tingkat resiko bencana dapat menurun;
3. Komitmen dari semua unsur pemerintah daerah yang terlibat dalam penanggulangan bencana untuk menurunkan tingkat kerentanan bencana dan meningkatkan ketahanan daerah.
4. Meningkatkan koordinasi dan Kolaborasi dengan OPD Provinsi Banten dan pemangku kepentingan lain terkait penanggulangan bencana.

Tetap mengawal dokumen perencanaan melalui pengendalian internal dan eksternal secara berkala agar nilai capaian kinerja utama dapat ditingkatkan.

Misi 4: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa

Sasaran: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi

Pencapaian indikator pada tujuan Keempat Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa ditopang oleh 6 (enam) indikator, rata-rata capaian kinerja pada misi 4 ini sebesar 96,51 persen. Capaian kinerja tertinggi indeks persepsi kualitas pelayanan public, Indeks reformasi birokrasi dan indeks ketahanan nasional dengan capaian sebesar 100 persen.

Capaian kinerja pada tahun 2024 ini didukung dengan berbagai kebijakan strategis yang menjadi prioritas pada Pemerintah Provinsi Banten yaitu pada Bidang pendidikan membangun sekolah baru, membangun ruang kelas baru, membangun laboratorium dan membangun fasilitas pendidikan lainnya. Pada Bidang Kesehatan membangun Rumah Sakit Labuan dan Rumah Sakit Ciligrang, melengkapi peralatan medis terkini di RS Banten dan RS Malingping, Penguatan Sumber Daya Kesehatan, Peningkatan Jaminan sosial Kesehatan melalui BPJS, penguatan program dalam rangka penurunan angka stunting. Pada Bidang Infrastruktur Pembangunan jalan baru 26,39 Km, membangun rumah layak huni, rehabilitasi jaringan irigasi. Pada Bidang Ekonomi penguatan pengendalian inflasi, peningkatan realisasi investasi, penguatan gerakan pangan murah dan stabilisasi harga komoditas sembako. Pada Bidang Sosial menyalurkan bantuan sosial, menyalurkan bantuan keuangan dana desa, bantuan jaminan sosial keluarga, penguatan data Administrasi kependudukan (Adminduk), penguatan penurunan kemiskinan ekstrem. Pada Bidang Tata Kelola Pemerintahan menguatkan pengawasan pemerintah melalui SPIP terintegrasi, kerjasama dengan Kejati dan KPK dalam pencegahan korupsi, penguatan implementasi Reformasi Birokrasi melalui RB general dan RB tematik serta penguatan digitalisasi melalui peningkatan SPBE.

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024, tidak terlepas dari capaian kinerja masing-masing perangkat daerah

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Keterangan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
BIDANG PENDIDIKAN (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)					
Cakupan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persen	100	100	100	Baik
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun	Persen	85,74	92,5	107,88	Sangat Baik
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 4-18 Tahun penyandang disabilitas dalam Pendidikan Khusus	Persen	64	61,32	95,81	Cukup
Persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) Lulusan SMK	Persen	12,2	11,58	105,08	Sangat Baik
BIDANG KESEHATAN (Dinas Kesehatan)					
Cakupan Layanan Intervensi Spesifik Dan Intervensi Sensitif Dalam Penurunan Stunting	Persen	50	75	150	Sangat Baik
Persentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan	Persen	92,31	92,31	100	Baik
Rasio Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Kasus	80	71,7	110,38	Sangat Baik
Rasio Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	Kasus	4,6	4,5	102.17	Sangat Baik

Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Keterangan
Persentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit	Persen	100	100	100	Baik
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (Dinas Perumahan dan Permukiman)					
Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	99,44	99,32	99,88	Cukup
Persentase Rumah Tangga yang Menghuni Rumah Layak dan Terjangkau	Persen	77	77	100	Baik
Luas Permukiman Kumuh	Ha	160	130	118,31	Sangat Baik
BIDANG SOSIAL (Dinas Sosial)					
Persentase Penanganan Jumlah PMKS	Persen	6,1	7,34	120,33	Sangat Baik
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)					
Persentase Cakupan pembangunan gedung, bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Provinsi	Persen	68,54	68,54	100	Baik
Persentase Capaian Pelayanan Akses Air Minum regional, IPAL regional dan Pengelolaan Sampah Regional	Persen	6,1	3,38	55,41	Kurang
Persentase Kapasitas Tampung Sumber Daya Air	Persen	6,47	6,15	95,05	Cukup

Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Keterangan
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	43	88,96	206,88	Sangat Baik
Persentase Luas Layanan Irigasi	Persen	63,85	62,76	98,29	Cukup
Persentase Penanganan Pencegahan Banjir dan Abrasi	Persen	46,09	44,87	97,35	Cukup
Tingkat Kemantapan Jalan dan Jembatan	Persen	96	95,18	99,15	Cukup
BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (Satpol PP dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah)					
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,64	0,61	95,31	Cukup
Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran	Persen	100	100	100	Baik
Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah	Persen	100	100	100	Baik
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)					
a. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	74,22	69,84	94,1	Cukup
b. Indeks Kualitas Air (IKA)		54,46	54,32	99,74	Cukup
c. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)		82,95	85,46	103,02	Sangat Baik
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AKKB)					

Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Keterangan
Angka Kelahiran Tota TFR (Total Fertility Rate) WUS usia 15-49 tahun	Nilai	2,31	1,98	116,81	Sangat Baik
Bidang Kebudayaan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)					
Indeks kepuasan pengunjung museum daerah dan taman budaya dari total keseluruhan pengunjung museum dan taman budaya	Nilai	3,95	3,97	100,51	Sangat Baik
Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan	Persen	5	2,1	42	Sangat Kurang
BIDANG PENANAMAN MODAL (DPMPTSP)					
Capaian realisasi penanaman modal (PMDN + PMA)	Triliyun Rupiah	62	105,6	170,32	Sangat Baik
Indeks Kepuasan Pelayanan Perijinan	Nilai	89,72	92,31	102,89	Sangat Baik
BIDANG KEARSIPAN (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)					
Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	80	75,91	94,89	Cukup
BIDANG PERSANDIAN (Dinas Komunikasi dan Informatika)					
Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Nilai	450	440	97,78	Cukup
BIDANG PANGAN (Dinas Ketahanan Pangan)					
Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Nilai	78,71	79,25	100,69	Sangat Baik
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Dinas Komunikasi dan Informatika)					

Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Keterangan
Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	91,9	96,87	105,41	Sangat Baik
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,39	3,47	102,36	Sangat Baik
BIDANG TENAGA KERJA (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)					
Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Nilai	71,85	64,76	90,13	Cukup
BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (Dinas Pemuda dan Olahraga)					
Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Nilai	0,53	0,53	100	Baik
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Nilai	52,17	53,33	102,22	Sangat Baik
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3AKKB)					
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	70,76	69,87	98,74	Cukup
Indek Perlindungan Anak	Nilai	76,02	66,18	87,05	Cukup
BIDANG PERPUSTAKAAN (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)					
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	14	13,28	94,86	Cukup
Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	69,3	70,66	101,96	Sangat Baik
BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DP3AKKB)					
Persentase Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi	Persen	100	100	100	Baik

Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Keterangan
BIDANG STATISTIK (Dinas Kominfo)					
Persentase Ketersediaan Data Base Statistik Sektoral	Persen	100	100	100	Baik
BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH (Dinas Koperasi dan UKM)					
Persentase Koperasi yang Berkualitas	Persen	28	28	100	Baik
Persentase Usaha Kecil yang Naik Kelas sesuai kluster	Persen	5	5	100	Baik
BIDANG PERHUBUNGAN (Dinas Perhubungan)					
Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 100 ribu Keberangkatan	Persen	21	24,72	82,29	Cukup
Rasio Konektivitas Provinsi	Persen	0,73	0,7	95,89	Cukup
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	83	86,17	103,82	Sangat Baik
BIDANG PERTANAHAN (Dinas Perumahan dan Permukiman)					
Persentase Pemenuhan Sub Urusan Pertanahan	Persen	100	100	100	Baik
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa)					
Persentase Penurunan Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Persen	5,25	4,77	109,14	Sangat Baik
Persentas Desa Kategori Maju	Persen	25,5	30,53	119,73	Sangat Baik
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					

Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Keterangan
BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Dinas ESDM)					
Ketersediaan Pelayanan Informasi Aspek Kegeologian dan Sumber Daya Mineral	Persen	70,01	76,2	108,84	Sangat Baik
Persentase pemanfaatan langsung energi baru terbarukan	Persen	15	10,34	68,93	Kurang
Rasio Elektrifikasi	Persen	99,99	99,99	100	Baik
BIDANG KEHUTANAN (DLHK)					
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	39,06	43,03	110,16	Sangat Baik
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN (Dinas Kelautan dan Perikanan)					
Peningkatan Nilai Tukar Nelayan	POIN	104	98,47	94,68	Baik
Peningkatan Produksi Perikanan	Ton	246.654	193819,67	78,58	Kurang
BIDANG PARIWISATA (Dinas Pariwisata)					
Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)	Orang	21.063.968	22.465.192	106,65	Sangat Baik
BIDANG PERDAGANGAN (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)					
Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	13,53	12,38	91,5	Cukup
BIDANG PERINDUSTRIAN					
Persentase Kontribusi PDRB sektor industri terhadap PDB sektor Industri	Persen	30,64	30,35	99,05	Cukup

Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Keterangan
BIDANG PERTANIAN (Dinas Pertanian)					
Produksi Peternakan	Ton	256.390	244.503	95,36	Cukup
Produksi Hortikultura	Ton	31.091	47.254	151,98	Sangat Baik
Produksi Tanaman Pangan	Ton	2.154.192	2.362.738	109,68	Sangat Baik
Produksi Perkebunan	Ton	52.146	57.854	110,95	Sangat Baik
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
SEKRETARIAT DAERAH					
Indeks Kelembagaan	Nilai	84,2	84,2	100	Baik
Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	71	66,77	94,04	Cukup
Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	86,55	89,23	103,1	Sangat Baik
Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	91,16	91,16	100	Baik
Nilai komponen pelaporan SAKIP Provinsi	Nilai	10,77	10,71	99,54	Cukup
Persentase realisasi rumusan kebijakan Administrasi Pembangunan yang diimplementasikan	Persen	100	133	133	Sangat Baik
Persentase realisasi rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah yang di implementasikan	Persen	100	71,43	71,43	Kurang
Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan	Persen	100	100	100	Baik

Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Keterangan
Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan					
Persentase realisasi pelayanan Pimpinan Daerah	Persen	100	100	100	Baik
Persentase realisasi pelayanan SETDA	Persen	100	100	100	Baik
Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Skor/ Nilai	4,29	3,46	80,65	Cukup
SEKRETARIAT DPRD					
Tingkat Dukungan dan Fasilitas DPRD	Persen	100	91,96	91,96	Cukup
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
INSPEKTORAT DAERAH					
Jumlah Unit Kerja yang berpredikat ZI	Unit Kerja	1	1	100	Baik
Maturitas SPIP	Nilai	3,24	3,4	105,03	Sangat Baik
Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Internal	Nilai	15,31	15,37	100,39	Sangat Baik
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
KEUANGAN					
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100	Baik
Kemandirian Keuangan	Persen	73,8	72,76	98,59	Cukup
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					

Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Keterangan
Indeks Inovasi Daerah	Level	Sangat Inovatif	Inovatif	90	Cukup
KEPEGAWAIAN					
Indeks Merit Sistem	Nilai	332,5	330,5	99,4	Cukup
Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	52,05	52,81	101,46	Sangat Baik
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
Indeks Profesional Aparatur Dimensi Kompetensi ASN	Persen	21,61	31,24	144,56	Sangat Baik
PERENCANAAN					
Nilai komponen Perencanaan dan Pengukuran pada Penilaian SAKIP Provinsi	Kategori/ Nilai	47	43,35	92,23	Cukup
PENGHUBUNG					
Capaian Pelayanan Penghubung	Indeks	4	4	100	Baik
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
Indeks Demokrasi Indonesia Banten	Nilai	78,96	75,83	96,04	Cukup
Persentase konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan HAM yang ditangani	Persen	100	91,67	91,67	Cukup

Sumber data: Bappeda

Pelaksanaan kinerja indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tersebar pengampunya di 33 (tiga puluh tiga) Perangkat Daerah, memiliki andil

dalam pencapaian target kinerja dari setiap misi pembangunan jangka menengah Provinsi Banten. Adapun rata-rata hasil Capaian indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah 100,88% yang dihitung dari total 91 indikator.

2.3.6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam rangka mencapai indikator tujuan dan sasaran daerah diperlukan metode dan strategi pencapaian agar target bisa direalisasikan secara terarah dan sistematis. Untuk itu diperlukan analisis dan pemetaan program/kegiatan beserta indikator – indikator yang mendukung agar kinerja makro daerah dapat diturunkan pada masing – masing perangkat daerah, sehingga kinerja makro daerah dapat terdistribusi dan bersinergi dengan program – program yang ada pada perangkat daerah.

Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas

Sasaran: Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Indikator: (1) Capaian Indeks Pembangunan Manusia

Terdapat beberapa Program/Kegiatan mendukung Sasaran dan Indikator diatas yang di ampuh oleh Perangkat Daerah:

- **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

- a. **Program Pengelolaan Pendidikan**

Pada Program Pengelolaan Pendidikan ini terdapat 3 kegiatan yaitu Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pengelolaan Pendidikan Khusus. Berikut ini penjelsan dari masing – masing kegiatan yaitu:

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah atas yang berkualitas, bermutu dan terjangkau bagi masyarakat serta meningkatkan mutu sarana prasarana sebagai tempat pembelajaran yang kondusif bagi siswa dan guru, peningkatan kurikulum sekolah yang dapat mengembangkan potensi peserta didik meliputi aspek fisik, sosial, kreativitas, spiritual, dan akademik, yang siap untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, berwirausaha maupun langsung terjun ke dunia usaha/dunia industri.

- 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah kejuruan yang berkualitas, bermutu dan terjangkau bagi masyarakat, serta meningkatkan mutu sarana prasarana sebagai tempat pembelajaran yang kondusif bagi siswa dan guru, peningkatan kurikulum sekolah yang mengembangkan potensi peserta didik meliputi aspek fisik, emosi, sosial, kreativitas, spiritual dan akademik serta penguatan pendidikan vokasional guna mempersiapkan lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi untuk masuk dunia kerja atau berwirausaha.
- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus bertujuan untuk membantu masyarakat dan atau siswa yang berkebutuhan khusus dalam mendapatkan pelayanan pendidikan yang setara dengan masyarakat yang lainnya dengan meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan khusus yang berkualitas, bermutu dan terjangkau bagi masyarakat serta meningkatkan mutu sarana dan prasarana sebagai tempat pembelajaran yang kondusif bagi siswa dan guru, pengembangan kurikulum sekolah khusus yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan sekolah.

Faktor Penunjang:

- 1) Terbangunnya unit sekolah baru, penambahan ruang kelas, pembangunan ruang – ruang laboratorium, ruang praktik siswa.
- 2) Adanya dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah yang langsung dirasakan oleh masyarakat dalam upaya meringankan beban atau biaya pendidikan dalam bentuk biaya operasional sekolah (BOSDA dan BOSP)
- 3) Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan baik dari kalangan mampu maupun yang tidak mampu menjadi faktor yang mempengaruhi peningkatan APK, APM sehingga jika tidak difasilitasi akan menghambat/menurunkan minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya.

Faktor Penghambat:

- 1) Masih terbatasnya sarana penunjang seperti Ruang Praktik Siswa berbasis kebutuhan industry, menyebabkan keterserapan lulusan SMK belum maksimal pada kompetensinya
- 2) Terbatasnya kompetensi lulusan SMK ditandai dengan terbatasnya kepemilikan sertifikat kompetensi yang dimiliki siswa.
- 3) Ketersediaan guru produktif yang masih terbatas.

- 4) Masih kurangnya pengawas sekolah dalam menunjang pengawasan pembelajaran
- 5) Tuntutan target kinerja tidak disertai dengan anggaran yang memadai.
- 6) Sekolah belum dapat memformulasikan membuat rencana agar lulusan atau alumni SMK dapat terdeteksi setelah 1 tahun /lebih setelah kelulusan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya pergantian nomor telepon alumni, kurangnya kerjasama antar personil di sekolah untuk menelusuri keberadaan alumni, belum adanya / belum dibentuknya ikatan alumni, dsb.
- 7) Belum adanya data yang akurat mengenai jumlah penduduk disabilitas usia 4-18 tahun baik dari BPS maupun dari Dukcapil Provinsi.

b. Program Pengembangan Kurikulum

Program Pengembangan Kurikulum adalah sebagai acuan untuk mengembangkan pembelajaran dalam mencapai Pendidikan yang bermutu dengan standar yang jelas, target yang terukur dan budaya yang akan di capai. Peran kurikulum muatan lokal seni budaya Banten ini diharapkan dapat membentuk dan memberikan pemahaman bekal, sikap, pengetahuan serta keterampilan kepada peserta didik pendidikan menengah terhadap pelestarian dan peningkatan potensi daerah Banten. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan menengah dan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan khusus.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Seni Budaya Banten Bagi Pendidikan Menengah Se-Provinsi Banten menetapkan bahwa kurikulum muatan lokal meliputi jenis seni budaya Banten yaitu pencak silat, rampak bedug dan membatik Banten. Sedangkan untuk pelaksanaan kurikulum muatan lokal jenjang Pendidikan khusus ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Seni Pencak Silat Bagi Pendidikan Khusus Se-Provinsi Banten.

Faktor Pendukung:

- 1) Adanya peraturan atau regulasi yang mengatur mengenai penerapan muatan lokal bagi satuan pendidikan baik pendidikan menengah maupun pendidikan khusus.
- 2) Penetapan Kurikulum muatan lokal sebagai upaya pelestarian budaya daerah.

Faktor penghambat:

- 1) Masih terbatasnya sumber daya dalam pengembangan kurikulum muatan lokal di tingkat satuan pendidikan.
- 2) Bagi sekolah yang baru mendapatkan ijin operasional guru muatan lokalnya belum mengikuti pelatihan kurikulum muatan lokal.
- 3) Dukungan tempat pelaksanaan kegiatan pelatihan kurang memadai.
- 4) Belum semua sekolah yang telah mendapatkan pelatihan langsung menerapkan kurikulum muatan lokal di sekolahnya.

c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan di provinsi Banten bertujuan untuk meningkatkan mutu, kualitas dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan agar memiliki standar profesionalitas yang tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Banten. Program dan kegiatan pendukung pencapaian indikator tersebut diantaranya adalah perhitungan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, serta penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

Dalam pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi dan 2 sub kegiatan Perhitungan dan Pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus serta sub kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.

Capaian realisasi keuangan pada program tersebut telah dilaksanakan dengan baik dengan realisasi keuangan sebesar 99,58% namun dalam pencapaian kinerja program dengan target 76% hanya terealisasi sebesar 65,97% atau 89,15%. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala diantaranya:

Faktor Pendukung:

- 1) Kebutuhan formasi PPPK (P1) berdasarkan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk membuka formasi.
- 2) Dalam rangka memenuhi kebutuhan Pendidik pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.

Faktor penghambat:

- 1) Formasi PPPK tidak semua dibuka pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
- 2) Tidak diperkenankan mengangkat tenaga pendidik berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB.

d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program Pengendalian Perizinan Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu, kualitas pelayanan pada satuan pendidikan serta merupakan perwujudan nyata dalam mewujudkan tertib administrasi pengelolaan sekolah. Program dan kegiatan pendukung pencapaian indikator tersebut adalah penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat. Capaian kinerja pada program ini dengan target 100% dapat terealisasi sebesar 88,26%.

Faktor Pendukung:

Izin Operasional sekolah merupakan syarat Lembaga/sekolah menerima BOSP, jika izin tersebut tidak ada/tidak berlaku maka sekolah tidak diperkenankan untuk menggunakan dana tersebut dan harus dikembalikan ke kas daerah.

Faktor penghambat:

Bagi satuan Pendidikan terutama pada sekolah swasta yaitu perpanjangan ijin operasional sekolah swasta terkendala dengan persetujuan bangunan Gedung (PBG) atau ijin mendirikan bangunan/sekolah belum mengurus PBG.

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program pengembangan kebudayaan salah satu wujud konkret pemajuan kebudayaan, pemerintah terus menjaga dan melindungi tradisi budaya yang diwariskan secara turun temurun. Untuk mendukung ketercapaian program pengembangan kebudayaan dicapai melalui kegiatan diantaranya yaitu pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya lintas Kabupaten/Kota dalam daerah provinsi dan pembinaan lembaga adat yang penganutnya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Faktor Pendukung:

Pemerintah daerah agar memfasilitasi ketersediaan tenaga fungsional museum dengan mendidik ASN yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

Faktor penghambat:

- 1) Banyak para pelaku seni tidak terlibat bahkan tidak dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan bidang kebudayaan karena belum memiliki legalitas
- 2) Pemerintah daerah agar memfasilitasi ketersediaan tenaga fungsional museum dengan mendidik ASN yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten
- 3) Belum tersedianya narasumber museolog (ahli museum) di provinsi banten yang memiliki kompetensi di bidang teknis pengelolaan museum

b. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya menjadi salah satu wujud konkret pemajuan kebudayaan, pemerintah terus menjaga dan melindungi tradisi budaya yang diwariskan secara turun temurun. Untuk mendukung ketercapaian program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dicapai melalui kegiatan penetapan cagar budaya peringkat provinsi, pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi dan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah provinsi.

Penetapan cagar budaya pada tahun 2024 mengusulkan 2 objek yang akan ditetapkan sebagai cagar budaya. Terdapat 4 objek cagar budaya tingkat provinsi yang telah ditetapkan sebelumnya, namun pada tahun ini dua objek cagar budaya yaitu Kantor Keresidenan Banten dan Masjid Agung Banten belum dapat ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat provinsi dikarenakan terkendala SK tim ahli cagar budaya yang belum ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Penjabat (Pj) Gubernur Banten. Hal ini berpengaruh terhadap jumlah cagar budaya tingkat provinsi Banten yang ditetapkan. Berikut ini adalah objek cagar budaya di provinsi Banten yaitu:

1. Batu cidaresi
2. Batu go'ong
3. Bendungan pamarayan
4. Situs Patapan
5. Kantor Keresidenan Banten (Proses Diusulkan)
6. Masjid Agung Banten (Proses diusulkan)

Faktor Pendukung:

- 1) Sudah dibentuknya SK Tim Ahli Cagar Budaya
- 2) Data – data objek diduga cagar budaya dari kab / kota
- 3) Adanya usulan permohonan dari kab/kota pemeringkatan cagar budaya

Faktor penghambat:

Belum disahkannya SK Tim Ahli Cagar Budaya oleh Kepala Daerah.

c. Program Pengelolaan Permuseuman

Program Pengelolaan Permuseuman salah satu wujud konkret pemajuan kebudayaan, pemerintah terus menjaga dan melindungi tradisi budaya yang diwariskan secara turun temurun. Untuk mendukung ketercapaian program pengelolaan Permuseuman dicapai melalui kegiatan pengelolaan museum provinsi dan 5 sub kegiatan yaitu Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi secara terpadu, pembinaan dan peningkatan mutu dan kapasitas sumber daya manusia permuseuman, peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum serta sub kegiatan revitalisasi sarana dan prasarana museum.

Dalam mendukung indikator programnya yaitu pertumbuhan jumlah pengunjung museum dan taman budaya provinsi UPTD taman budaya dan museum tahun 2024 telah melaksanakan perhitungan survey mandiri terhadap masyarakat yang mengunjungi Museum Provinsi dengan menggunakan aplikasi dengan jumlah responden sebanyak 778 orang. Sehingga nilai perhitungan indeks kepuasan masyarakat pengunjung UPTD taman budaya tahun 2024 adalah sebanyak 3,97. Hal tersebut menunjukkan ketercapaian target sasaran UPTD taman budaya dan museum tahun 2024.

Faktor Pendukung:

- 1) Faktor internal yang mana lebih mengarah kepada kondisi lingkungan internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten khususnya UPTD Taman Budaya dan Museum dengan segala unsur didalamnya seperti sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Faktor eksternal yang berasal dari lingkungan nasional bahkan global.
- 2) Jumlah pengunjung pada museum negeri banten tahun 2024 berjumlah 59.558 orang, jumlah ini meningkat dari jumlah pengunjung pada tahun 2023 sebanyak

31.815 orang. Hal ini menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap museum atau benda – benda bersejarah semakin meningkat.

- 3) Meningkatnya indeks kepuasan pengunjung museum negeri banten dari target 3,95 tercapai sebesar 3,97 pada tahun 2024.

Faktor penghambat:

- 1) Museum negeri banten saat ini belum memiliki gedung/bangunan sendiri, saat ini baru mendapat izin penggunaan gedung banten Islamic Center yang merupakan milik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- 2) Museum negeri banten saat ini dibawah pengelolaan UPTD taman budaya dan museum, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sesuai dengan Pergub Provinsi Banten nomor 35 tahun 2023 masih diklasifikasikan sebagai UPTD tipe B, sehingga mempengaruhi dalam pelaksanaan capaian kinerja.

• **Dinas Kesehatan**

Pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat seluruh target terealisasi dengan sangat baik, hal tersebut karena:

1. Pada Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi dan Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi kejadian luar biasa provinsi tercapai karena Koordinasi program yang kuat dengan Kabupaten / Kota dengan dukungan tim yang sudah terlatih di bidang programnya di antaranya program KLB dan Krisis Kesehatan, bekerja sama dengan Dinkes Kabupaten / Kota untuk Melakukan edukasi dan monitoring dan di lakukan secara terus menerus dengan sasaran masyarakat umum, dan mengevaluasi Pencapaian Program
2. Pada Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sarana Sanitasi Sanitasi (Jamban) dapat tercapai dengan sangat baik karena kolaborasi dengan berbagai pihak (TSL Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota, POKJA PKP, CSR, dan masyarakat), Dukungan anggaran (APBD Kabupaten / Kota, DAK Stunting Provinsi, PU, BPPW, DJPK, CSR & Il) dan adanya kebijakan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, adanya target terkait sanitasi
3. Pada persentase jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dapat tercapai karena telah adanya koordinasi yang baik antara Dinas kesehatan dan Dinas Sosial se-Provinsi Banten dalam pembiayaan masyarakat miskin baik dari

anggaran APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota sehingga pembaharuan data masyarakat miskin yang belum memiliki JKN dapat segera ditindaklanjuti

4. Rasio ketersediaan tempat tidur dapat tercapai targetnya sebagai hasil upaya Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang secara aktif dan berkesinambungan mendorong setiap rumah sakit se Provinsi Banten untuk menyediakan jumlah tempat tidur sesuai standar kelas rumah sakit, baik melalui pertemuan sosialisasi dengan mengundang setiap rumah sakit se Provinsi Banten maupun monitoring evaluasi secara langsung ke rumah sakit pada saat rekomendasi perijinan rumah sakit
5. Persentase pemenuhan obat publik dan perbekalan kesehatan tercapai karena Dinas Kesehatan Provinsi Banten mengoptimalkan proses negosiasi dengan penyedia dan monitoring evaluasi kepada penyedia terkait ketersediaan obat serta melakukan peningkatan akurasi penyusunan rencana kebutuhan obat dengan mempertimbangkan morbiditas dan memanfaatkan anggaran yang tersedia, serta penguatan koordinasi kebutuhan obat antara bagian Farmasi dan bagian program
6. Persentase rumah sakit rujukan provinsi yang terakreditasi dan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang bermutu dapat tercapai berkat Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang telah secara optimal melaksanakan pemetaan sekaligus pengawasan terhadap rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan primer yang belum terakreditasi dan akan habis masa berlaku akreditasinya. Dinas Kesehatan Provinsi Banten bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dan Asosisasi perumah sakitan melaksanakan pembinaan terhadap rumah sakit baik melalui pertemuan dengan mengundang rumah sakit dan Fasilitas pelayanan kesehatan primer maupun melalui kredensialing dengan BPJS Kesehatan. Selain itu peraturan yang mensyaratkan Fasilitas pelayanan kesehatan baik primer maupun rujukan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan telah mendorong setiap fasyankes secara aktif melaksanakan akreditasi dan mempertahankan mutu pelayanannya
7. Pada UPTD Labkesda Provinsi Banten dengan target peningkatan jumlah parameter laboratorium kesehatan dan laboratorium kalibrasi yang terakreditasi sebanyak 123 parameter, terealisasi sebanyak 126 parameter. Hal tersebut dicapai karena Labkesda Provinsi Banten telah meningkatkan fasilitas dan peralatan yang dapat mendukung penambahan parameter pemeriksaan dan SDM kesehatan yang terlatih. Selain itu dengan capaian akreditasi Labkesda Provinsi Banten baik oleh KALK maupun KAN secara tidak langsung meningkatkan parameter pemeriksaan

dan mutu pemeriksaan yang meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan jasa Labkesda Provinsi Banten.

Pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan seluruh target terealisasi dengan sangat baik, hal tersebut karena:

1. Dinas Kesehatan Provinsi Banten telah memanfaatkan SISDMK (Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan) agar dapat mengetahui kekosongan tenaga kesehatan di Fasyankes khususnya di Puskesmas
2. Dinas Kesehatan Provinsi Banten melalui penempatan dan pendistribusian tenaga kesehatan penugasan khusus telah membantu Puskesmas di Kabupaten / Kota yang memiliki kekurangan tenaga kesehatan baik dokter, perawat, apoteker maupun bidan
3. Dinas Kesehatan Provinsi Banten telah melaksanakan koordinasi yang baik dengan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dan Puskesmas terkait kebutuhan tenaga kesehatan yang diperlukan, Puskesmas khususnya telah sangat pro aktif dalam melaporkan tenaga kesehatan khusus yang telah ditempatkan dan jika ada tenaga kesehatan yang kurang di Puskesmas tersebut
4. Pada UPTD Pelatihan Kesehatan Provinsi Banten dengan target 420 orang terealisasi 449 orang, capaian tersebut karena semakin solid nya jejaring antara Upelkes dengan pemegang program kegiatan di Kabupaten / Kota terkait peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, dilakukan peningkatan sarana prasarana yang mendukung mutu pelatihan di upelkes sehingga peserta pelatihan semakin antusias mengikuti pelatihan di Upelkes, semakin matangnya persiapan dalam pelaksanaan pelatihan sesuai jadwal dengan target peserta yang telah ditentukan serta tingginya minat dan partisipasi peserta Pelatihan yang diselenggarakan oleh UPTD Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Banten

Pada Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman tahun 2024 seluruh target terealisasi dengan sangat baik, hal tersebut karena:

- Sarana yang dibina dan di awasi tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam periode 2024, sehingga target dan realisasi mudah dicapai
- Kegiatan yang dilakukan mendukung percepatan pelayanan perizinan, sesuai peran Dinas Kesehatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sarana kefarmasian
- Dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan dibuat sesuai kebutuhan dan disesuaikan dengan regulasi terbaru.

- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan tahun 2024 seluruh target terealisasi dengan sangat baik, hal tersebut karena:

- Dinas Kesehatan Provinsi Banten secara aktif dan berkesinambungan menjalin kerjasama yang solid dengan kelompok masyarakat yang telah melaksanakan kerjasama sejak tahun 2024 (14 kelompok masyarakat)
- Dinas Kesehatan Provinsi Banten secara pro aktif melaksanakan koordinasi yang efektif melalui Focus Group Discussion dengan kelompok masyarakat, melibatkan organisasi profesi dan terus melaksanakan pembinaan termasuk dengan melibatkan DPRD Provinsi Banten

- **DP3AKKB**

1. PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Indikator Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan

Perempuan yaitu

1. persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja operasi APBD dengan capaian kinerja sebesar 217.5%.
2. Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen dengan capaian sebesar 79.32%
3. Persentase Peningkatan Kontribusi Perempuan di Bidang Ekonomi dengan capaian sebesar 86.47%.

Realisasi dan capaian indikator kinerja program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan dengan capaian kinerjanya sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi, dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- b. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi, dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- c. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi, dengan capaian kinerja sebesar 100%.

2. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Indikator Program Perlindungan Perempuan yaitu:

- a. Cakupan Peningkatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dengan capaian

sebesar 100%. Pelibatan lembaga perlindungan perempuan pada tahun 2024 terlibat aktif dalam upaya pencegahan kekerasan bagi perempuan termasuk TPPO.

- b. Persentase cakupan perempuan korban kekerasan dan perilaku salah lainnya yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu dengan capaian kinerja sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan definisi operational yaitu penanganan korban kekerasan terhadap perempuan sebanyak 333 orang dibagi dengan banyaknya jumlah pengaduan kekerasan terhadap perempuan yaitu sebanyak 333 orang.

3. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Indikator kinerja pada Program Peningkatan Kualitas Keluarga yaitu: Persentase Peningkatan Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Perempuan dengan capaian sebesar 109.73%.

- a. Capaian ini berdasarkan hasil realisasi sebesar 39.90% dari target yang ditetapkan sebesar 36.36%. Hal ini merupakan hasil Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dibagi Jumlah Lembaga Perempuan yang ada di tingkat Provinsi dikali seratus.
- b. Capaian indikator kinerja program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan dengan capaian kinerja fisik dan keuangan sebagai berikut:

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Indikator kinerja Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak yaitu: Persentase Pengelolaan Sistem Data Gender dengan capaian sebesar 100%.

Berdasarkan capaian program dan kegiatan mulai dari Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga dan Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak berperan dalam menunjang pada capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan dengan indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan capaian sebesar 98.74%.

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK

Indikator kinerja Program Pemenuhan Hak Anak yaitu: Indeks Pemenuhan Hak Anak dengan capaian kinerja sebesar 85.68%.

Adapun program/kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian sasaran tersebut antara lain:

1. Program Pemenuhan Hak Anak dengan indikator kinerjanya yaitu: Indeks pemenuhan Hak Anak dengan realisasi kinerja sebesar 62.13 dari target kinerja sebesar 72.51. sehingga capaian kinerja Indeks Pemenuhan Hak Anak pada tahun 2024 sebesar 85.68%. Masih rendahnya capaian Indeks Pemenuhan Hak Anak disebabkan karena masih rendahnya persentase anak usia 5-17 tahun yang pernah mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat; dan persentase anak usia 10-17 tahun yang ikut serta dalam kegiatan organisasi selain ditempat kerja atau sekolah.
 - b. Realisasi dan capaian indikator kinerja program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan dengan capaian kinerjanya sebagai berikut:
 - i. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi, dengan capaian kinerja sebesar 100%.
 - ii. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi, dengan capaian kinerja sebesar 100%.
 - c. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Indikator kinerja Perlindungan Khusus Anak yaitu:

- a. Indeks Perlindungan Khusus Anak dengan realisasi kinerja sebesar 82.41 dari target sebesar 84.36 sehingga capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 97.69%. Capaian ini berdasarkan atas peningkatan rasio anak usia 7-17 tahun yang bersekolah, peningkatan rasio anak usia 5- 17 yang mengakses internet, penurunan persentase anak usia 0-17 tahun yang terlantar, penurunan persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja dan penurunan persentase anak usia 0-17 tahun yang hidup dibawah garis kemiskinan.
- b. Persentase cakupan anak korban kekerasan dan perilaku salah lainnya yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu. Capaian kinerja pada indikator ini sebesar 100% yaitu berdasarkan cakupan anak korban kekerasan dan perilaku salah lainnya sebanyak 578 anak yang seluruhnya mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit pelayanan terpadu.

Realisasi dan capaian indikator kinerja program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan dengan capaian kinerjanya sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- b. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi, dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- c. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian kinerja sebesar 100%.

- **Dinas Pemuda dan Olahraga**

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebanyak 3 program dan 9 kegiatan. Adapun pencapaian atas realisasi kinerja dan keuangan dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini:

- 1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

- a) Pada kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi, anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 2.931.009.205,00 (92,82%), realisasi fisik mencapai 100%. didalamnya terdapat kegiatan seleksi pemuda pelopor, Pelaksanaan Dialog Kepemimpinan dan Kepeloporan, Pertukaran Pemuda Antar Negara, Pertukaran Pemuda Antar Provinsi, seleksi Pemuda Pelopor, Pelatihan Kewirausahaan Pemuda, Sosialisasi Anti Penyakit Sosial, pemberian penghargaan kepada wirausaha muda berprestasi, Sosialisai RAD Pelayanan Kepemudaan, Rapat Koordinasi Bidang Kepemudaan Provinsi Banten;
- b) Pada kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi, anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 237.258.089,00 (95,80%), realisasi fisik mencapai 100%. didalamnya terdapat Publik Speaking Bagi Pemuda dan pelaksanaan Hari Sumpah Pemuda.

- 2) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan, anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 1.465.604.771,00 (99,36%). Didalamnya terdapat Pemberian Hibah ke Kwarda, Gladi Pimpinan Sangga Ambalan Pramuka Penegak dan Pandega, Peningkatan Kapasitas SDM Racana dan Ambalan

Pramuka Penegak dan Pandega, dan Peningkatan Kepemimpinan Bagi Pramuka Penegak dan Pandega.

3) Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

- a) Pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 13.593.165.814,00 (97,29%) didalamnya terdapat kegiatan PEPARPEDA (Pekan Paralympic Pelajar Tingkat Daerah), FORPROV (Festival Olahraga Masyarakat), Jalan Santai HUT Banten, Perlombaan Bola Basket Dalam Rangka HUT Banten Ke-24, Perlombaan Bola Volly Putra/Putri Dalam Rangka HUT Banten Ke-24, Rakorbid Pemberdayaan Olahraga Masyarakat, Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
- b) Pada kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga, anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 8.217.912.621,00 (99,34%) di dalamnya terdapat kegiatan POPDA (Pekan Olahraga Pelajar Daerah), Lomba Lari 10 km (Banten 10K), dan keikutsertaan pada event PRA POPNAS (Pekan Olahraga Pelajar Tk. Nasional);
- c) Pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Kewenangan Daerah Provinsi, anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 19.995.500.000,00 (98,34%). Kegiatan ini di dalamnya merupakan pemberian penghargaan kepada Atlet Provinsi Banten yang berprestasi pada Olimpiade dan PON (Pekan Olahraga Nasional).
- d) Pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 40.366.890.527,00 (95,70%). Kegiatan ini sebagian besar merupakan pemberian hibah kepada KONI untuk keikutsertaan pada PON (Pekan Olahraga Tk. Nasional), NPC (National paralympic Comitee) untuk keikutsertaan PEPARNAS (Pekan Paralympic Nasional), sertifikasi pelatih tinju, dan fasilitasi marching band tim korsik;
- e) Pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga), anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 1.323.543.800,00 (96,57%), yang didalamnya terdapat peyediaan sarana prasarana olahraga bagi atlet UPTD PPO;

Pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional UPTD PPO, anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 5.943.274.500,00 (93,57). Kegiatan

ini didalamnya terdapat peyediaan makan minum dan uang saku atlet, pelatih UPTD PPO selama setahun, rekrutmen atlet, serta keikutsertaan kejuaraan nasional.

Sasaran: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Indikator: (2) Tingkat Kemiskinan

Terdapat Program/Kegiatan yang mendukung Sasaran dan Indikator diatas yang di ampuh oleh Perangkat Daerah:

- **DP3AKKB**

1. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Indikator kinerja Program pengendalian Penduduk yaitu: Median kawin pertama perempuan pada kelompok umur 10-49 tahun dengan realisasi kinerja sebesar 22 dari target sebesar 22,10. Sehingga capaian kinerja MUKP sebesar 100,45%.

Persentase capaian kinerja Kegiatan dan capaian anggaran kegiatan pada Program Pengendalian Penduduk

Realisasi dan capaian indikator kinerja program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan dengan capaian kinerjanya sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk, dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- b. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provins, dengan capaian kinerja sebesar 100%.

2. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Indikator kinerja pada Program Pembinaan Keluarga Berencana yaitu: Angka prevalensi kontrasepsi moden / Modern Contraceptive (mCPR) dengan realisasi kinerja sebesar 63.6 dari target sebesar 61.39 sehingga capaian kinerja sebesar 103.59%.

Capaian indikator kinerja program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan dengan capaian kinerja fisik dan keuangan.

Realisasi dan capaian indikator kinerja program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan dengan capaian kinerjanya sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan capaian kinerja sebesar 100%.

2. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dengan capaian kinerja sebesar 100%.

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Indikator kinerja yaitu: Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Spesific Fertility Rate/ASFR) dengan realisasi kinerja sebesar 14,30 dari target sebesar 9. Sehingga capaian kinerja sebesar 62.94%.

Realisasi dan capaian indikator kinerja program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan dengan capaian kinerjanya sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- b. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Berdasarkan capaian program dan kegiatan mulai dari Program Pengendalian Penduduk, Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) berperan dalam menunjang pada capaian kinerja sasaran Menurunnya angka kelahiran total dengan indikator kinerja Angka Kelahiran Total/TFR (Total Fertility Rate) dengan capaian sebesar 116.66%.

- **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Dalam mencapai keberhasilan kinerjanya DPMD Provinsi Banten pada tahun 2024 ditunjang oleh 4 (empat) Program yaitu Program Penataan Desa, Program Peningkatan Kerja Sama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Faktor penunjang yang mempengaruhi keberhasilan program dan kegiatan, antara lain:

- a. Meningkatnya Ketahanan Sosial Desa

faktor ini didukung oleh hasil meningkatnya kualitas kelembagaan masyarakat dan pengembangan partisipasi masyarakat. Adapun upaya untuk mencapai kondisi ini diantaranya terbinanya kabupaten/kota tentang

Fasilitasi Gerakan Gotong Royong melalui BBGRM pada 1 Kabupaten (Kab. Pandeglang), terbinanya Tim Penggerak PKK Kab/ Kota tentang Penyelenggaraan 10 Program PKK pada 8 Kabupaten/Kota, Pembinaan LKD (Posyandu) Kabupaten/Kota se-Banten sebanyak 1682 lembaga, dan pembinaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebanyak 2 kelompok.

b. Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Desa

Faktor ini didukung oleh hasil Meningkatnya pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi tersebut diantaranya terbinanya pemerintahan desa melalui kerjasama desa perbatasan antar kabupaten sebanyak 3 desa meliputi desa paniis kecamatan koroncong kabupaten pandeglang, desa sukaraja warunggunung kabupaten pandeglang, dan desa sukasari kecamatan tunjungteja kabupaten serang, fasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam peningkatan omset dan pengelolaan BUMDesa sebanyak 50 BUMDesa, Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Yang Menjadi Kewenangan Provinsi dalam rangka Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Ekonomi Desa Angkatan I, II dan III, sub Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2024 diikuti oleh masing-masing angkatan sebanyak 55 peserta yang terdiri dari DPMD Kab. Lebak, DPMD Kab. Serang, DPMPD Kab. Tangerang dan DPMPD Pandeglang Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa di 4 Kabupaten, Perwakilan dari Kecamatan Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Pengelola BUMDesa, serta BPD.

c. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Desa

Faktor ini didukung oleh hasil meningkatnya pengembangan potensi desa. Adapun upaya untuk mencapai kondisi ini diantaranya terpilihnya juara inovasi desa sebanyak 2 Desa, pekan Inovasi Perkembangan Desa diselenggarakan sebanyak 1 kali, terbinanya kabupaten/kota dalam pembentukan posyantek sebanyak 8 Kabupaten/Kota, terpilihnya masyarakat desa sebagai inovator Pengembangan Inovasi Desa sebanyak 8 Kabupaten/Kota, terdistribusikannya bantuan keuangan pemerintah provinsi ke 1238 desa, dan terbinanya desa tentang pelaksanaan Percepatan Pembangunan Desa sebanyak 1238 desa dan terbinanya Kabupaten tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebanyak 4 Kabupaten.

d. Meningkatnya Kualitas Penataan Pemerintahan Desa

Faktor ini didukung oleh hasil Meningkatnya Perkembangan Desa dan Kelurahan. Adapun upaya untuk mencapai kondisi ini diantaranya, terseleksiya Desa/Kelurahan sebagai pemenang dalam Lomba Desa/Kelurahan sebanyak 1 Desa dan 1 Kelurahan, serta terbinanya kepala desa dan perangkat desa tentang penyusunan Profil Desa dan Kelurahan sebanyak 1238 Desa.

Faktor lain yang mendukung adalah meningkatnya Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa. Adapun upaya untuk mencapai kondisi ini diantaranya terbinanya Kabupaten tentang pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa sebanyak 4 Kabupaten, terbinanya anggota BPD tentang peningkatan pembangunan desa sebanyak 267 orang, terbinanya Aparatur dalam peningkatan kinerja Pemerintah Desa sebanyak 288 orang, terbinanya Desa tentang Pengelolaan Aset Desa pada SIPADES sebanyak 4 Kabupaten, terbinanya Desa tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada SISKEUDES sebanyak 4 Kabupaten, terbinanya Kepala Desa dan Ketua BPD tentang manajemen pemerintahan Desa sebanyak 100 orang, dan terbinanya desa tentang kerja sama desa dengan instansi/lembaga (pihak ketiga) sebanyak 55 orang

Adapun faktor yang dapat mempengaruhi kegagalan/ketidaktercapaian program/kegiatan, antara lain:

- 1) Program dan Kegiatan yang dilaksanakan belum fokus kepada upaya pengentasan terhadap indikator-indikator pembentuk indeks komposit IDM (IKS, IKE dan IKL) yang dinilai lemah di desa-desa tertinggal. Ditambah dengan terbatasnya cakupan wilayah dan waktu pelaksanaan kegiatan terhadap banyaknya desa tertinggal yang menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
- 2) Masih belum optimalnya koordinasi, sinergi dan upaya kolaboratif antar sektor dalam pengentasan desa tertinggal, karena dalam upaya pengentasan desa tertinggal diperlukan upaya dari berbagai stakeholder, baik lintas sektoral maupun lintas pemerintahan.
- 3) Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten kepada Pemerintahan Desa (Banprov) belum dimanfaatkan oleh pemerintah desa dalam

meningkatkan taraf perkembangan Pembangunan desanya untuk mengentaskan ketertinggalannya.

- **Dinas Sosial**

Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2024 sudah mencapai target, keberhasilan dalam pencapaian kinerja tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal organisasi. Adapun faktor internal dan eksternal keberhasilan tersebut antara lain disebabkan oleh:

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan untuk kinerja tahun 2024;
- b. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai;
- c. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap anggaran yang telah dikeluarkan dapat menghasilkan kinerja yang optimal;
- d. Telah dilakukannya evaluasi perbulan atas pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi keuangan maupun realisasi fisiknya, hal ini dimungkinkan untuk dapat melakukan perbaikan apabila terdapat kegiatan yang tidak fokus pada hasil;
- e. Optimalnya koordinasi dengan berbagai stakeholder baik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Vertikal teknis, OPD teknis mitra Dinas Sosial, Organisasi Masyarakat dan Masyarakat secara luas. Sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran;
- f. Sinergitas program/kegiatan baik antara Kementerian Sosial RI dengan Dinas Sosial Provinsi Banten maupun dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

Diharapkan Persentase Penanganan Jumlah PMKS pada Dinas Sosial Provinsi Banten diharapkan setiap akhir tahun periode perencanaan tahun 2024. Pada tahun 2024, Dinas Sosial Provinsi Banten dalam pencapaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan dan Perjanjian Kinerja (Perkin) Perubahan, yaitu Persentase Penanganan Jumlah PMKS untuk yang telah ditetapkan maka rumusan target indikator kinerja sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon tujuan dan sasaran serta prospek pembangunan di bidang sosial pada tahun 2023 - 2026.

Meningkatnya Pelayanan Sosial (Melalui Pemenuhan SPM Sosial)

Penjelasan Misi 1 dijelaskan sebagai berikut:

Penanganan Jumlah PMKS yang Mendapat Pelayanan Sosial. Sasaran ini dicapai melalui yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan:

a) Program Pemberdayaan Sosial

1. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
2. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi.

b) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

1. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal.

c) Program Rehabilitasi Sosial

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti;
4. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti;
5. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti pada UPTD Perlindungan Sosial;
6. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti pada UPTD Perlindungan Sosial ;
7. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial;
8. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandang dan Pengemis di Dalam Panti pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial.

d) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

1. Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal;
2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi.

e) Program Penanganan Bencana

1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi.

Sasaran: Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Indikator: (3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Terdapat beberapa Program/Kegiatan mendukung Sasaran dan Indikator diatas yang di ampu oleh Perangkat Daerah:

- **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

- 1. Program Perencanaan Tenaga Kerja**

Pada program ini diampu oleh Bidang Perencanaan, Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja yang di turunkan kedalam satu (1) Kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK).

- 2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja**

Pada program ini diampu oleh Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja yang di turunkan kedalam lima (5) Kegiatan yaitu

- A. Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi.
- B. Kegiatan Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja.
- C. Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah.
- D. Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi.

- 3. Program Penempatan Tenaga Kerja**

Pada program ini diampu oleh Bidang Perencanaan, Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja yang di turunkan kedalam tiga (3) Kegiatan yaitu:

- A. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- B. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.
- C. Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi.

- 4. Program Hubungan Industrial**

Pada program ini diampu oleh Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang di turunkan kedalam tiga (3) Kegiatan yaitu:

- A. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota.
- B. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah.
- C. Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

5. Program Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Pada program ini diampu oleh Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yang di turunkan kedalam satu (1) Kegiatan yaitu:

Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan.

Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan

Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

Indikator: (1) Indeks Gini

Terdapat beberapa Program/Kegiatan mendukung Sasaran Indikator diatas yang di ampu oleh Perangkat Daerah:

- **Dinas Kelautan dan Perikanan**

1. Capaian Kinerja Outcome atas Indikator Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan

Indikator Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan adalah luas laut yang terawasi dibagi luas perairan laut Provinsi Banten. Jumlah luas laut yang terawasi diperoleh dari rekapitulasi luas cakupan kapal perikanan yang terawasi pada saat patroli laut dalam satu tahun. Pada tahun 2024, capaian indikator Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dikategorikan sangat tinggi, karena luas laut yang terawasi berjumlah kurang lebih 613,66 mil persegi dari target 530 milpersegi atau capaian sekitar 115,78 %. Sedangkan untuk pelaku usaha perikanan yang terawasi dari target 70 pelaku usaha tercapai 72 pelaku usaha yang terawasi dengan capaian sekitar 102,86 %.

Faktor yang mendukung tercapainya output Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan ini diantaranya yaitu sinergitas yang baik dengan stakeholder pengawas perikanan UPT KKP Karangantu maupun Polair dan memaksimalkan peran kelembagaan kelompok pengawas masyarakat (pokmaswas) perikanan sebagai ujung tombak pengawasan sumberdaya kelautan di Perairan Provinsi Banten.

2. Capaian Kinerja Outcome atas Indikator Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Indikator Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah luas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terehabilitasi dan terkonservasi.

Realisasi pada tahun 2024 mencapai 2 hektar Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang ter rehabilitasi dengan capaian 100 %.

Adapun capaian tersebut dikarenakan banyak nya kegiatan di unit kerja KCD Utara dan KCD Selatan untuk pelaksanaan rehabilitasi pesisir melalui penanaman mangrove maupun transplantasi terumbu karang. Selain itu peran swasta atau stakeholder lain nya melalui dana CSR lingkungan terlibat dalam penanaman mangrove di wilayah pesisir Provinsi Banten.

3. Capaian Kinerja Outcome atas indikator Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Capaian indikator Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan adalah sertifikasi usaha pemasaran dan pengolahan perikanan serta jumlah sampel hasil uji mutu perikanan. Pada tahun 2024 untuk sertifikasi usaha pemasaran berupa sertifikasi kelaikan pengolah dari target sebanyak 165 sertifikat realisasi mencapai 72 dengan capaian 43,63 %. Sedangkan untuk jumlah sampel hasil uji mutu perikanan pada tahun 2024 target 275 sampel mencapai 530 dengan capaian sekitar 192,73 %.

Aspek capaian pengujian mutu hasil perikanan dilakukan oleh UPTD PPMHP berupa parameter uji seperti uji TPC, E.Coli, Coliform, Salmonela, organoleptic, parasite maupun uji air, protein, dan abu. Capaian pada Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan juga berkaitan dengan sistem keamanan jaminan mutu pangan berupa penerbitan Sertifikasi Kelaikan Pengolah (SKP).

Berdasarkan peraturan Badan Standarisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman disebutkan bahwa acuan persyaratan sertifikasi produk nasional Indonesia sektor kelautan dan perikanan mengacu pada beberapa peraturan mengenai sistem jaminan mutu pangan sektor kelautan dan perikanan salah satunya yaitu mengenai Sertifikat Kelaikan Pengolah (SKP).

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

Indikator: (2) Indeks Williamson

Terdapat beberapa Program/Kegiatan mendukung Sasaran dan Indikator diatas yang di ampu oleh Perangkat Daerah:

- **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/Kegagalan pencapaian semua sasaran strategis 2: kualitas rumah, penataan kawasan permukiman yang layak dan tata kelola pertanahan sebanyak 7 program dan 11 kegiatan. Adapun pencapaian atas kinerja dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini:

1. Program Kawasan Permukiman

- a. Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, dengan capaian kinerja sebesar 100%
- b. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, terealisasi sebesar 100%.

Faktor pendorong pencapaian kinerja diantaranya:

- 1) Tersedianya anggaran yang mendukung dalam melaksanakan program kegiatan dan realisasi kinerja yang diampu oleh Bidang Permukiman
- 2) Kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait baik dengan Pusat maupaun dengan Kabupaten/Kota diantaranya Dinas Perkim Kab. Pandeglang, Dinas Perkim Kab. Lebak, Dinas Perkim Kota Serang, Dinas Perkim Kab. Serang, Dinas Perkim Kota Tangsel, Dinas Perkim Kab. Tangerang dan Dinas Perkim Kota Tangerang serta Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Banten

Faktor penghambat pencapaian kinerja diantaranya:

- 1) Kurang optimal dan cermatnya dalam merencanakan turunan peraturan daerah terutama terkait SPM Perumahan dan Kawasan Permukiman, sehingga Rapergub tidak dapat dilanjutkan karena pengaturan terkait penyelenggaraan SPM Perumahan dan Kawasan Permukiman sudah diatur dengan jelas dan detail dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat
- 2) Belum maksimalnya dalam mempersiapkan adminsitasi sebagai pendukung kegiatan baik dalam mempersiapkan dokumen pengadaan maupun penyusunan tim teknis pekerjaan
- 3) Kurangnya personil sehingga pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu Solusi/ rekomendasi/tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran dari analisis factor pendukung dan penghambat yang mungkin muncul kemudian hari.

2. Program Pengembangan Perumahan

- a. Kegiatan Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi
- b. Kegiatan Sosialisasi Dan Persiapan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi
- c. Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi
- d. Kegiatan Pendistribusian Dan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi.

Faktor penghambat pencapaian kinerja diantaranya:

- 1) Kurangnya memahami terkait substansi dari sub kegiatan, sehingga mempengaruhi dalam menentukan sub kegiatan yang harus diambil
- 2) Kurangnya memahami terkait tahapan pelaksanaan SPM urusan perumahan rakyat, dimana apabila belum adanya rumah yang akan direlokasi maka tahapan yang harus dilaksanakan adalah pengumpulan data
- 3) Kurang cermat dalam melaksanakan proses kegiatan, sehingga memperlambat proses pelaksanaan sesuai jadwal pelaksanaan
- 4) Belum adanya armada yang lebih besar untuk mengangkut panel ke lokasi, sehingga memperlambat pengiriman panel bagi penerima bantuan rumah layak huni
- 5) Kurangnya personil lapangan terutama PNS ataupun P3K sebagai pengawas yang memahami metode RISHA yang digunakan sebagai bantuan rumah bagi masyarakat korban bencana
- 6) Belum adanya supervisor/pendamping dalam melaksanakan pembangunan RISHA, sehingga memungkinkan adanya kesalahan dalam pemasangan RISHA
- 7) Kurangnya tukang untuk membangun RISHA, baik tukang struktur, tukang arsitektur maupun tukang erection
- 8) Belum lengkapnya prasarana dan sarana sebagai penunjang pembuatan RISHA
- 9) Belum adanya cetakan panel RISHA memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), agar hasil cetak panel RISHA sesuai dengan yang ditentukan Solusi// rekomendasi/tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran

Dari analisis faktor pendukung dan penghambat tersebut:

- 1) Perlunya pemahaman bersama apa yang menjadi kinerja perangkat daerah dengan mengacu pada peraturan yang berlaku
- 2) Agar dalam melaksanakan kegiatan melihat jadwal pelaksanaan terutama dalam proses pengadaannya
- 3) Perlunya pengadaan kendaraan yang lebih besar untuk pengangkut penyal ke lokasi, agar bisa mengangkut lebih banyak untuk beberapa rumah
- 4) Perlu adanya pelatihan tukang struktur, tukang arsitektur maupun tukang erection yang lebih banyak
- 5) Perlu adanya fasilitator/pendamping dalam melaksanakan pembangunan RISHA

3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas dengan indikator programnya adalah Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman, didukung oleh satu kegiatan yaitu Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman.

Faktor pendorong pencapaian kinerja diantaranya:

- 1) Tersedianya data pengembang perumahan yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah
- 2) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung pencapaian kinerja

Faktor penghambat pencapaian kinerja diantaranya:

- 1) Keterlambatan penyerahan DPA Murni Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman kepada Dinas Perkim karena belum ditandatangani oleh Tim TAPD
- 2) Adanya mekanisme penyesuaian rincian belanja (perubahan lokasi pekerjaan) pada sub kegiatan PSU sehingga perlu dilakukan pergeseran DPA, dan DPA pergeseran disahkan pada tanggal 30 Mei 2024 dan diterima oleh Dinas pada tanggal 12 Juni 2024
- 3) Adanya Kebijakan dari Gubernur melalui Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 180 Tahun 2024 tentang Program Prioritas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan pada tanggal 5 Juni 2024, menyebutkan bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah

Provinsi Banten Tahun 2023-2026, perlu dilakukan pendampingan, pengawalan, dan pengamanan oleh Kejaksanaan Tinggi Banten terhadap program Prioritas Banten

4) Adanya perubahan penambahan pagu anggaran pada saat DPA perubahan yaitu dari anggaran murni Rp. 294.444.516.348 menjadi Rp. 368.445.636.789, sehingga target kinerja bertambah dari target 1438 lokasi menjadi 1872 lokasi
Solusi/rekomendasi/tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari.

4. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman dengan indikator programnya adalah Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Pengembang Tingkat Kemampuan Menengah

a. Kegiatan Sertifikasi Dan Registrasi Bagi Orang Atau Badan Hukum Yang Melaksanakan Perancangan Dan Perencanaan Rumah Serta Perencanaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah

Faktor pendorong pencapaian kinerja diantaranya:

- 1) Tersedianya anggaran yang mendukung dalam melaksanakan program kegiatan dan realisasi kinerja
- 2) Koordinasi yang baik dengan Ditjen DJPI Kementerian PUPR maupun dengan Asosiasi/pengembang
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung pencapaian kinerja
- 4) Tersedianya data pengembang dan asosiasi di Provinsi Banten yang terdapat pada aplikasi SIRENG yang dibangun Kementerian PUPR

Faktor penghambat pencapaian kinerja diantaranya:

- 1) Belum direvisinya peraturan terkait sertifikasi dan registrasi bagi pengembang dengan kualifikasi menengah yang menjadi kewenangan provinsi sehingga sertifikasi belum dapat dilaksanakan.

5. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dengan indikator programnya adalah Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Pengembang Tingkat Kemampuan Menengah.

Kegiatan Penetapan Subyek Dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

6. Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee dengan indicator programnya adalah Presentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee

Kegiatan Penetapan Subyek Dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

7. Penatagunaan Tanah dengan indicator programnya adalah Presentase penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota

a. Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Faktor pendorong pencapaian kinerja diantaranya:

- 1) Tersedianya anggaran yang mendukung dalam melaksanakan program kegiatan dan realisasi kinerja
- 2) Kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung pencapaian kinerja

Faktor penghambat pencapaian kinerja diantaranya:

- 1) Kurangnya personil dalam membantu pelaksanaan kegiatan, terutama tenaga teknis lapangan
- 2) Kurang terbukanya data/informasi lokasi-lokasi bidang tanah yang berpotensi untuk dijadikan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)
- 3) Sulitnya memiliki data Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang telah didistribusikan dan subjek penerimanya serta rencana pengembangan penataan akses dan kemungkinan adanya sengketa dan konflik agrarian.

- **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Terdapat 5 Sasaran Strategis Dinas PUPR Provinsi Banten yang mendukung terhadap pencapaian Misi 2. Adapun uraian terhadap Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja sebagai berikut:

A. Meningkatnya pembangunan gedung, bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Provinsi

Pencapaian terhadap sasaran strategis ini, didukung oleh 3 Program yang terdiri dari:

1. Program Penataan Bangunan Gedung dengan realisasi program sebesar 90,48% dari target tahunan sebesar 90,48% sehingga capaian program sebesar 100%, tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program tersebut;
2. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan realisasi program sebesar 81,82% dari target tahunan sebesar 81,82% sehingga capaian program sebesar 100%, tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program tersebut; dan
3. Program Pengembangan Permukiman tidak dilaksanakan pada Tahun 2024 karena tidak menjadi prioritas.

B. Meningkatnya Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Lingkungan.

Pencapaian terhadap sasaran strategis ini, didukung oleh 3 Program yang terdiri dari:

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum hanya mencapai kinerja sebesar 85,70% dikarenakan Sampai dengan Tahun 2024 WTP Sindang Heula belum beroperasi dan belum terbangunnya infrastruktur SPAM Karian Barat dan Karian Timur.
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah hanya mencapai kinerja sebesar 58,14% dikarenakan sampai dengan Tahun 2024 penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota belum terlaksana, namun Rencana Induk Sistem Pengolahan Limbah (RISPAL) Domestik telah tersusun; dan
3. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional dihitung berdasarkan indikator cakupan penyediaan prasarana persampahan regional (Satuan: %). Pencapaian kinerja pada program ini hanya sebesar 16,65% dikarenakan sampai dengan Tahun 2024 belum terbangunnya TPST Regional yang menjadi kewenangan Provinsi Banten dan adanya perubahan lokasi rencana TPST Regional yang semula direncanakan di Kecamatan Maja menjadi Kecamatan Cileles.

C. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrasturktur jalan dan jembatan

Pencapaian terhadap sasaran strategis ini, didukung oleh 2 program yaitu sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Jalan dengan capaian kinerja sebesar 99,96%, hal ini disebabkan karena pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan terhambat karena adanya bencana longsor.

2. Program Pengembangan Jasa Konstruksi mencapai kinerja 100% dan tidak terdapat permasalahan pada pelaksanaan pekerjaan.

D. Meningkatnya sarana, prasarana dan pengelolaan Sumber Daya Air

Pencapaian terhadap sasaran strategis ini didukung oleh Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), meskipun capaian sasaran strategis belum mencapai 100% yang diakibatkan tidak adanya kegiatan pekerjaan pembangunan prasarana dan sarana pengaman pantai pada Tahun 2024 namun capaian program pada Tahun 2024 telah terlaksana dengan baik yaitu dengan capaian 100%.

E. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang

Pencapaian terhadap sasaran strategis ini didukung oleh Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan capaian kinerja sebesar 100%. Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan pekerjaan pada program tersebut.

- **Dinas Perhubungan**

Pada anggaran tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Banten memiliki 3 Program yang menjadi penunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pada misi 2 pernyataan kinerja sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
2. Program Pengelolaan Pelayaraan
3. Program Pengelolaan Perkeretaapian

- **Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**

- **Program Pengelolaan Energi Terbarukan**

Program Pengelolaan Energi Terbarukan dengan indikator kinerja **Cakupan ketersediaan informasi potensi dan pelayanan pemanfaatan langsung energi baru terbarukan** melaksanakan 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan. Program Pengelolaan Energi Terbarukan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, rata-rata capaian semua kegiatan mencapai 100%. Capaian indikator Kinerja Cakupan ketersediaan informasi potensi dan pelayanan pemanfaatan langsung energi baru terbarukan hanya

tercapai 25% dari target 42,86. Ketidaktercapaian target ini, dikarenakan Pemanfaatan EBT di tingkat Provinsi baru diserahkan pada Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada subBidang Energi Baru Terbarukan.

- **Program Pengelolaan Ketenagalistrikan**

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan dengan indikator kinerja **Cakupan Pelayanan Listrik untuk Wilayah Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (RTS)** melaksanaakn 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan untuk capaian Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, rata-rata capaian semua sub kegiatan mencapai 100%. Capaian indikator kinerja Cakupan Pelayanan Listrik untuk Wilayah Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan tidak tercapai 100%. Ketidaktercapaian target ini dikarenakan:

1. Adanya Keterbatasan pendanaan/Anggaran untuk pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, untuk tahun 2024 anggaran dari APBD hanya tersedia untuk 8.500 dari Target Renstra 17.000 RTS.
2. Kegiatan Bantuan Sosial Listrik yang mempunyai hambatan sangat kompleks, yaitu diantaranya sangat berkaitan dengan data dari Data Base atau DTKS tentang rumah tangga miskin yang layak mendapat bantuan sosial listrik perdesaan, By Name By Adress (harus sesuai dengan ID calon konsumen), serta data dari PT. PLN (Persero) tentang sudah tidaknya mereka memiliki ID. Pelanggan PLN (sistem AP2T PLN), NIK masih dalam 1 KK, serta data tersebut bersifat Dinamis artinya sukar diprediksi apa dan bagaimana serta kapan data tersebut berubah, seperti memasang sendiri IR maupun SRnya dan lainnya.

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

Indikator: (3) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Terdapat beberapa Program/Kegiatan mendukung Sasaran dan Indikator diatas yang di ampuh oleh Perangkat Daerah:

- **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Indikator kinerja Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten terdiri dari dua indikator yaitu:

1. Indikator Persentase kegiatan usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal dengan target sebesar 50 persen terealisasi sebesar 59 persen atau capaiannya sebesar 118,00%.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 berupa Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dengan output Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah sebanyak 60 dokumen.

2. Indikator Persentase Perencanaan Investasi Sektor Unggulan yang ditindaklanjuti Persentase Perencanaan Investasi Sektor Unggulan yang ditindaklanjuti dengan target sebesar 90,91 persen terealisasi sebesar 81,82 persen atau capaiannya sebesar 90 %.

Program Promosi Penanaman Modal

Indikator kinerja Program Promosi Penanaman Modal yaitu **Presentase Minat Pelaku Usaha Penanaman Modal**

Ditargetkan sebesar 50 persen, realisasi sebesar 69,55% capaiannya 139,10 %.

Outputnya yang dihasilkan pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Promosi dan Publikasi Investasi Provinsi Banten melalui majalah;
2. Promosi dan publikasi Investasi Provinsi Banten melalui TV nasional dan media online;
3. Promosi dan publikasi Investasi Provinsi Banten melalui media luar ruang;
4. Penyelenggaraan Banten Business Forum;
5. Rakor Bidang PM & Workshop Panduan Promosi Daerah;
6. Penyediaan materi Promosi;
7. Partisipasi Pameran trade tourism and Investment;
8. Pembangunan Videotron di Jalan Tol Serang-Panimbang, dan Billboard di Kabupaten Lebak dan Pandeglang.

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Indikator kinerja Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yaitu **Persentase Pelaku Usaha yang Melaporkan Realisasi Penanaman Modal**

Ditargetkan sebesar 50 persen, realisasi sebesar 52,99% capaiannya 105,98 % atau

sebanyak 21.195 pelaku usaha sampai dengan tahun 2024.

Output yang dihasilkan pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan inspeksi lapangan sebanyak 100 kegiatan usaha;
2. Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya sebanyak 100 kegiatan usaha;
3. Peserta Bimtek Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha 160 Pelaku Usaha;
4. Peserta Bimtek Implementasi Perizinan Berusaha 80 Pelaku Usaha;
5. Peserta Penyuluhan Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Masyarakat 900 Pelaku Usaha.

A. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Indikator kinerja Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yaitu **Persentase Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

Ditargetkan sebesar 50 persen, realisasi sebesar 51,26% capaiannya 102,52 %.

Outputnya yang dihasilkan pada tahun 2024 sebagai berikut:

Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website;

Pengelolaan sistem dan data Sistem Informasi Geospasial.

2.2. Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan,

didukung Program Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator kinerja Tingkat Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan NSPK.

Ditargetkan sebesar 90 persen, realisasi sebesar 99,74 % dengan capaiannya 110,82 %.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat;
2. Koordinasi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten;
3. Forum Konsultasi Publik Review Standar Pelayanan Publik;
4. Pemberian pelayanan perizinan *on the spot* pada acara Road Show Bus KPK, Pemberian Pelayanan Perizinan pada acara pameran Promosi Penanaman Modal Kementerian Perindustrian dan Perdagangan di Ice BSD Serpong, Pemberian pelayanan perizinan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Merah Putih KPK Jakarta.

- **Dinas Koperasi dan UMKM**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis sebanyak 5 program dan 6 kegiatan. Adapun pencapaian atas realisasi keuangan dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini

a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

- 1) Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, realisasi sebesar Rp. 2.258.055.976,- (92,08%).
- 2) Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasii Yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, realisasi sebesar Rp. 450.861.520,- (91,60%).

Berdasarkan capaian di atas dibuktikan dengan melakukan pemeriksanaan dan pengawasan terhadap koperasi binaan sesuai target serta di terbitkannya sertifikat hasil pemeriksaan yang menyatakan koperasi tersebut sehat dan dikategorikan sebagai koperasi berkualitas.

b. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

- 1) Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.311.068.050,- (96,02%).

Hal tersebut dicapai dengan melakukan pendampingan kepada koperasi binaan untuk terhubung dengan akses pembiayaan dan permodalan.

c. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

- 1) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, realisasi anggaran sebesar Rp. 630.735.600,- (96,04%).

Capaian tersebut dibuktikan dengan terlatihnya anggota maupun pengurus koperasi binaan sehingga dapat melaksanakan usahanya dengan baik untuk mencapai koperasi yang berkualitas.

d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

- 1) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan

dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.506.102.987,- (95,30%).

Pencapaian Sasaran Usaha Kecil yang naik Kelas Sesuai Cluster melalui pembinaan kepada 115 usaha kecil yang menghasilkan 115 usaha kecil yang terfasilitasi kemitraan dan akses pasar, usaha kecil yang memiliki NIB.

e. Program Pengembangan UMKM

1) Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha

Menjadi Usaha Menengah, realisasi anggaran sebesar Rp.1.504.893.032

Pencapaian Sasaran Usaha Kecil yang naik Kelas Sesuai Cluster melalui pembinaan kepada 115 usaha kecil yang menghasilkan 115 usaha kecil yang naik kelas dilihat dari peningkatan produktifitas, penyerapan tenaga kerja, luasnya akses pemasaran dan pelaku usaha kecil yang go digital.

• **Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

Dalam struktur PDRB Banten, sektor Perdagangan merupakan sektor ekonomi dengan kontribusi terbesar kedua. Sektor perdagangan sangat erat kaitannya dengan jasa dan lapangan usaha di bidang jasa yang selalu bertambah dan mengalami perkembangan setiap tahunnya. Perkembangan tersebut membuat kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Banten semakin bertambah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, perekonomian Banten menurut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku periode Triwulan I - IV Tahun 2024 mencapai Rp. 873,63 Triliun. Kontribusi sektor perdagangan pada struktur PDRB Banten adalah Rp. 108,16 Triliun (Atas Dasar Harga Berlaku) pada periode Triwulan I - IV Tahun 2024.

Pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan” dapat tercapai melalui pelaksanaan 5 Program yaitu Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Pengembangan Ekspor, Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen serta Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

1) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Urusan Perdagangan direpresentasikan sebagai pelayanan yang diberikan oleh personel Disperindag Provinsi Banten terhadap pelaku usaha yang mengajukan permohonan penerbitan

Surat Keterangan Asal (SKA), Rekomendasi Teknis SIUP Minuman Beralkohol dan Bahan Berbahaya. Setiap permohonan penerbitan rekomendasi teknis perizinan telah ditindaklanjuti sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Pada tahun 2024, jumlah pemohon adalah 87 perusahaan dan Disperindag telah melayani 87 perusahaan tersebut sesuai SOP.

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan adalah proses survey ke lapangan yang diwajibkan sebagai syarat sebelum penerbitan rekomendasi teknis terkadang berbenturan dengan aktivitas pekerjaan lain. Namun, sejauh ini masalah tersebut dapat dikendalikan dengan baik oleh tim pelayanan Disperindag Provinsi Banten. Upaya yang dilakukan oleh Disperindag Provinsi Banten untuk menindaklanjuti kendala tersebut antara lain, 1) Manajemen waktu pelayanan; 2) Pembagian tugas tim survey disesuaikan dengan target kinerja lainnya/non pelayanan penerbitan rekomtek, dan; 3) Layanan Hotline via Whatsapp.

2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Pada tahun 2024, Disperindag mencatat terdapat 2954 sarana perdagangan di Provinsi Banten sedangkan tahun 2023 sarana perdagangan berjumlah 2828. Sesuai dengan definisi operasional, Laju Pertumbuhan Sarana Distribusi Perdagangan.

3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting,

Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok direpresentasikan dalam Koefisien Variasi yang menggambarkan harga barang kebutuhan pokok antar waktu pada pasar 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten selama tahun 2024. Koefisien Variasi barang kebutuhan pokok.

4) Program Pengembangan Ekspor, dengan indikator sebagai berikut:

Pertumbuhan nilai ekspor nonmigas didefinisikan sebagai pertumbuhan penjualan barang dan jasa ke luar negeri pada sektor industri pengolahan non migas dari tahun 2020 ke tahun t (penetapan tahun dasar pada tahun 2020 berdasarkan hasil analisa bahwa kenaikan ekspor non migas terlalu signifikan dari tahun sebelumnya sehingga tidak bisa dijadikan sebagai bahan proyeksi). Pertumbuhan nilai ekspor non migas. Jika dibandingkan dengan ekspor non migas tahun 2020 (10.684,7 Juta USD), ekspor non migas periode Tahun 2024 (12.138,84 Juta USD) mengalami peningkatan 13,61%.

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi meliputi:

- a) Pameran Dagang Internasional/Nasional (Partisipasi dalam Pameran *Inacraft* dan *Trade Expo Indonesia*);
- b) Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan termasuk pembinaan bagi Pelaku Usaha Ekspor yaitu *Export Coaching Program* (ECP);
- c) Peningkatan Citra Produk Ekspor;

5) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen meliputi usaha Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten untuk memfasilitasi penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen baik oleh BPSK maupun LPKSM di Provinsi Banten. Faktor yang menjadi kendala bagi BPSK maupun LPKSM di Provinsi Banten dalam menyelesaikan sengketa konsumen adalah pelaku usaha yang tidak kooperatif dalam proses mediasi sehingga beberapa kasus harus ditindaklanjuti melalui persidangan.

- **Dinas Pariwisata**

1. Program Pemasaran

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang Pemasaran ini memiliki peran penting terhadap peningkatan promosi, kunjungan wisatawan (nusantara dan mancanegara) serta investasi di Provinsi Banten. Kegiatan ini meliputi ; sarana dan prasarana promosi, fasilitasi event dalam dan luar daerah serta aktivitas promosi media sosial kekinian sebagai sarana untuk memperkenalkan daya tarik wisata di Provinsi Banten.

2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program kegiatan ini dilaksanakan oleh bidang SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, program ini memiliki peran penting terhadap peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Provinsi Banten. Kegiatan ini meliputi ; Pemberian sertifikat, peningkatan peran masyarakat dalam rangka pengembangan kemitraan pariwisata dan fasilitasi pengembangan kompetensi pariwisata dan ekonomi kreatif.

Berdasarkan share kontribusi dan pentargetan SDM di Tahun 2024 bahwa pencapaian indikator sasaran dengan target 2624 pelaku SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terbina telah tercapai sehingga capaian kinerjanya mencapai **100 %** dengan predikat “Sangat Baik” Keberhasilan program ini lebih disebabkan karena adanya dukungan kuat dari Dinas Pariwisata Kab/Kota serta Stakeholder Pariwisata dalam merekomendasikan peserta terbaiknya untuk mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dan kualifikasi (sertifikat) dalam rangka mengoptimalkan SDM Pariwisata yang handal dan profesional agar mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi wisatawan di Banten.

Program Kegiatan yang tidak optimal dalam melakukan pencapaian target adalah

1. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini memiliki peran penting terhadap peningkatan Pelaku Industri pariwisata yang profesional dalam pemenuhan kapasitas dan kapabilitas industri pariwisata dan ekonomi kreatif meliputi ; fasilitasi dan pembinaan industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Fokus bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini diarahakan kepada pendudukan pengembangan pariwisata sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana pengembangan kawasannya berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi (Ripparprov) sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2019.

Dimana konsultan PT Sketsa Negeri Mandiri telah melakukan penyusunan dokumen neraca satelit pariwisata daerah (Nesparda) Dinas Pariwisata Provinsi Banten TA. 2024 yang diperoleh dari pengolahan data primer hasil survey 2023, data studi literatur Nesparda 2015 dan 2022 serta simulasi dan perhitungan matematis diperoleh hasil Dampak belanja pariwisata di Provinsi Banten pada tahun 2023 dengan rata-rata sebesar Rp. 3.172.274,- pada tahun 2024 (yang dilaporkan pada dokumen Nesparda 2024) Sehingga target pengeluaran rata – rata wisatawan (nusantara dan mancanegara) berdasarkan target sebesar Rp. 5.248.739 tercapai hanya Rp 3.172.274,- sehingga jika dihitung persentasenya tercapai **76.16 %** dengan predikat “Tinggi”

Faktor yang menyebabkan tidak optimalnya pencapaian indikator kinerja program ini adalah sebagai berikut:

- a. Produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif masih belum bisa bersaing baik dari segi rasa (*flavour*) dan harga (*price*) serta pemasaran (*outlet*) produk lokal yang belum optimal di destinasi kawasan strategis pariwisata provinsi Banten.
- b. Daya beli masyarakat yang berkurang karena adanya inflasi yang mempengaruhi ekonomi

2. Program Peningkatan Daya Tarik Wisata Provinsi

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang ini memiliki peran penting terhadap peningkatan daya saing pariwisata di Banten terutama dalam pemenuhan aspek strategis dalam penataan dan pengembangan destinasi pariwisata meliputi ; amenitas, atraksi dan aksesabilitas sebagai penopang dalam peningkatan kunjungan wisatawan.

Fokus pembangunan daya tarik kepariwisataan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten di tetapkan pengembangan kawasannya berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi (Ripparprov) sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2019.

Faktor yang menyebabkan tidak optimalnya pencapaian indikator kinerja program ini adalah sebagai berikut:

- a. Adanya faktor cuaca yang mempengaruhi wisatawan khawatir berkunjung ke obyek wisata alam (Pantai, Gunung dsb)
- b. Faktor daya tarik / destinasi wisata di Provinsi Banten bagi wisatawan dianggap belum begitu menarik sehingga lama inap menjadi tidak optimal.

• Dinas Ketahanan Pangan

Analisis Pencapaian kinerja Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2024 yang dilaksanakan pada 4 program pada Bidang Teknis.

1. Capaian Kinerja Outcome atas Indikator Program Pengelola Sumber Daya Ekonomi Untuk Keadilan dan Kemandirian Pangan.

Indikator Program Pengelola Sumber Daya Ekonomi Untuk Keadilan dan Kemandirian Pangan adalah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan target 100%. Jumlah Stok Beras per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 443,52 Ton, Jumlah kebutuhan pangan provinsi setelah dihitung berdasarkan

Perbadan No. 15 Tahun 2023 sebanyak 370,31 Ton. Sehingga Persentase CPP Provinsi Banten Tahun 2024 adalah $443,52/370,31 \times 100\% = 119,76\%$, dengan demikian capaian kinerja program ini adalah 119,76 %.

Namun ada hambatan dalam pencapaian target ini dikarenakan antara lain: (1) Kurang optimalnya sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat, bencana alam dan bencana sosial; (2) Lemahnya Kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan cadangan komoditas lainya selain beras.

Realisasi capaian kinerja program ini dilaksanakan oleh kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi dengan output Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dengan target 100% dan Capaian indikator 100%.

2. Capaian Kinerja Outcome atas Indikator Program Peningkatan

Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini memiliki indikator kinerja yaitu Skor Pola Pangan Harapan dengan target 88%. Skor PPH adalah susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari 9 kelompok pangan, untuk memenuhi energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah mutu yang mempertimbangkan aspek ketersediaan pangan.

Dari 9 kelompok pangan pendukung Skor PPH konsumsi diantaranya, Kelompok Padipadian, Kelompok Umbi-umbian, Kelompok Pangan Hewani, Kelompok Minyak dan Lemak, Kelompok Buah/Biji Berminyak, Kelompok Kacang-kacangan, Kelompok Gula, kelompok Sayur dan Buah dan kelompok Lain-lainnya, Berdasarkan kontribusi energinya pola konsumsi pangan penduduk di Provinsi Banten didominasi oleh padi-padian (beras) dan minyak & lemak (minyak sawit).

Faktor pendorong pencapaian target ini adalah (1) Adanya peningkatan kualitas keluarga melalui penyelenggaraan keluarga berencana(KB) yang mengatur jarak jumlah anggota keluarga, karna bersaran keluarga sangat mempengaruhi pengeluaran perkapita; (2) ketersediaan pangan local yang melimpah; (3) Adanya teknologi yang selalu berkembang; (4) Trend perubahan perilaku masyarakat konsumen terhadap produk olahan pangan; (5) Pangsa pasar yang semakin terbuka, terutama produk domestic.

Hambatan dalam capaian indikator ini dikarenakan antara lain: (1) Masih rendahnya tingkat keberagaman (diversifikasi) konsumsi pangan masyarakat; (2) belum optimalnya pemanfaatan sumber pangan lokal; dan (3) belum optimalnya promosi akan pentingnya konsumen pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).

3. Capaian Kinerja Outcome atas Indikator Program Penanganan Kerawanan Pangan

Indikator Program Penanganan Rawan Pangan adalah Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan, Jumlah penanganan daerah rawan pangan sebanyak 18 Kecamatan berdasarkan Peta FSVA Tahun 2021. Target penanganan daerah rawan pangan pada Tahun 2023 sebanyak 4 Kecamatan dan Tahun 2024 sebanyak 5 Kecamatan sehingga diakumulasi menjadi sebanyak 9 Kecamatan (50%) Persentase daerah rawan pangan = Jumlah daerah rawan pangan dibagi jumlah total daerah

Penanganan kerawanan pangan di daerah rentan rawan pangan sesuai dengan peta FSVA tahun 2021 sebanyak 18 kecamatan, target pada 2023 penanganan sebanyak 4 kecamatan yaitu di Kecamatan Cisauk Kab. Tangerang, Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, Kec. Kosambi Kab. Tangerang dan Kec. Curug Kab. Tangerang sedangkan Target di Tahun 2024 sebanyak 5 Kecamatan yaitu Kec. Curug Kota Serang, Kec. Kasemen Kota Serang, Kec. Ciomas Kab. Serang, Kec. Tigraksa Kab. Tangerang dan Kec. Cibitung Kab. Pandeglang. Dengan demikian capaian kinerja untuk program ini adalah sebesar 100%.

Faktor pendorong dalam pencapaian kinerja indikator program ini adalah: (1) Terbentuknya kelompok Masyarakat pada daerah rawan pangan yang dapat mendorong peningkatan pendapatan Masyarakat miskin; (2) Komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam pengentasan kemiskinan.

Adapun hambatannya adalah: (1) Masih rendahnya produksi pangan di wilayah rawan pangan dibandingkan dengan kebutuhan; (2) Tingginya prevalensi balita stunting; (3) Terbatasnya akses air bersih dilokasi daerah rawan pangan; (4) Masih tingginya persentase penduduk miskin di daerah rentan rawan pangan tersebut.

4. Capaian Kinerja Outcome atas Indikator Program Pengawasan Keamanan Pangan

Capaian indikator prosentase Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) adalah Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan.

Target pada Renstra Dinas ketahanan Pangan Tahun 2023-2026, jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan sebanyak 400 Sertifikat/Registrasi, dimana untuk Tahun 2024 targetnya sebanyak 200 Sertifikat/Registrasi (50%).

Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan diperedaran yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan yang didaftarkan pada Tahun 2024 yaitu sebanyak 261 Sertifikat/Registrasi, untuk Tahun 2023 sebanyak 155 Sertifikat/Registrasi sehingga total menjadi 416 Sertifikat/Registrasi atau 208% dari Target Tahun 2024 sebanyak 200 Sertifikat/Registrasi. sehingga Untuk Capaian Program sebesar 115,25 % dari target 50 %.

Pencapaian target indikator program ini di sebabkan berbagai faktor, diantaranya (1) Kesadaran yang tinggi para pelaku usaha akan pentingnya keamanan mutu produknya;

(2) pendaftaran yang berbasis online mempermudah para pelaku usaha dalam mendaftarkan produk mereka;

(3) Persaingan para pelaku usaha dalam memasarkan produknya, Dimana salah satu manfaatnya registrasi/sertifikasi produk PSAT adalah memberikan “branding” terhadap produknya.

Adapun hambatanannya adalah:

(1) Perubahan Sistem dalam pendafaran dari manual ke online, dimana para pelaku usaha kecil tidak mempunyai teknologinya sehingga sulit untuk mengaksesnya;

(2) Banyak pelaku usaha kecil tidak memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dan NPWP dimana itu merupakan persyaratan dalam mendaftarkan produk mereka secara online di OOS;

(3) Kurangnya tenaga fungsional uji mutu hasil pangan segar asal tumbuha (PSAT) yang ada, sampai dengan tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten baru memiliki 1 (satu) orang tenaga fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian.

Realisasi capaian indikator program ini dicapai dari Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten Kota dengan output Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan

Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Capaian kinerja 100%.

- **Dinas Kelautan dan Perikanan**

1 Capaian Kinerja Outcome atas Indikator Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini memiliki 2 indikator kinerja yaitu produksi perikanan tangkap dan kapal perikanan tangkap yang direkomendasikan. Berdasarkan data sementara bahwa capaian produksi perikanan tangkap pada tahun 2024 mencapai 77.395,25 ton dimana capaian ini melebihi produksi perikanan tangkap pada tahun sebelumnya yang hanya mencapai 73.280,25 ton. Peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 4.115 ton, namun untuk target tahun 2023 sebesar 75.632 tidak tercapai hanya berkisar 59,36 %.

Ketidaktercapaian indikator peningkatan persentase produksi perikanan tangkap pada tahun 2024 ini dikarenakan belum meratanya standar sarana dan prasarana fasilitas pelabuhan perikanan di provinsi Banten yang tersebar di 3 wilayah pengelolaan perikanan yaitu WPP 712 Laut Jawa, WPP 572 Selat Sunda serta WPP 573 Samudera Hindia. Rendahnya kesadaran masyarakat perikanan terhadap alat tangkap dilarang sehingga hasil tangkapan tidak didaratkan di Tempat Pelelangan Ikan serta masih beroperasinya sistem praktik jual beli ke juragan menjadi salah satu beberapa faktor penyebab tidak maksimalnya peningkatan produksi di bidang perikanan tangkap.

Aspek persentase capaian kinerja kapal perikanan tangkap yang direkomendasikan dokumen usaha perikanan tangkap nya dikategorikan sangat tinggi dimana target 100 rekom tercapai 358 rekomendasi buku kapal perikanan. Capaian yang mencapai 358 % ini dikarenakan banyak kegiatan pelayanan lapangan dokumen buku kapal perikanan di sentra-sentra perikanan yang dilakukan oleh unit kerja KCD Utara, KCD Selatan dan UPTD PPP Labuan. Pemecahan masalah terkait tidak tercapainya persentase produksi perikanan tangkap dapat diminimalisir antara lain:

- ✓ Melakukan revitalisasi secara bertahap terhadap fasilitas pokok, fungsional dan penunjang di pelabuhan perikanan;
- ✓ Pencatatan data produksi perikanan tangkap berbasis elektronik secara berkala baik di non pelabuhan perikanan maupun pelabuhan perikanan;

- ✓ Fasilitasi pelayanan dokumen usaha perikanan tangkap bagi nelayan kecil; Penguatan kelembagaan kelompok usaha bersama perikanan tangkap sebagai sarana pembinaan awal bagi nelayan.

2. Capaian Kinerja Outcome atas Indikator Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini memiliki 2 indikator kinerja yaitu produksi perikanan budidaya dan jumlah pelaku usaha perikanan budidaya yang terlayani. Berdasarkan data sementara bahwa capaian produksi perikanan budidaya pada tahun 2024 mencapai 116.424,42 ton dimana untuk target tahun 2024 sebesar 116.266 ton dengan capaian berkisar 100,13 %.

Upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten dalam mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya salah satu nya dengan menghasilkan produksi benih ikan yang berkualitas dilaksanakan melalui produksi UPTD PPBAPL dan disalurkan ke beberapa kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) di Kabupaten/Kota Provinsi Banten. Pada tahun 2024, capaian kinerja UPTD PPBAPL telah menyalurkan benih ikan sebanyak 1.567.900 ekor benih ikan dengan berbagai jenis ikan seperti ikan mas, ikan nila, ikan patin dan ikan lele.

Jumlah kelompok atau Lembaga yang menerima bantuan benih ikan hasil produksi UPTD PPBAPL pada tahun 2024 sebanyak 142 kelompok dengan paling banyak di Kabupaten Lebak sebanyak 65 kelompok karena menopang program kampung budidaya patin yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun rincian detail penyaluran benih ikan dapat disimak pada tabel dibawah ini:

Selain benih ikan, UPTD PPBAPL dalam menunjang program kinerja Gubernur Banten dalam hal tematiks Pembangunan mengenai pengentasan stunting juga memberikan ikan konsumsi kepada Lembaga atau kelompok dengan jumlah sebanyak 1.020 Kg.

- **Dinas Pertanian**

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini sangat berpengaruh terhadap upaya untuk mencapai target kinerja produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, pekebunan dan peternakan. Program ini memiliki 15 target kerja program dalam pencapaian target kinerja OPD.

Secara garis besar program ini berfokus untuk meningkatkan produktivitas tanamn pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Produktivitas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan output yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya yang efisien. Dengan meningkatkan produktivitas, maka produksi akan meningkat dan mencapai target kinerja strategis. Dengan meningkatnya produksi pertanian, secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan petani dan memenuhi kebutuhan akan pangan masyarakat. Peningkatan produktivitas pertanian tidak terlepas dari penggunaan benih/bibit tanaman dan peternakan yang baik. Oleh karena dalam program ini terdapat indikator Peningkatan Jumlah Sertifikasi Benih (sertifikat) dan Tersedianya bibit ternak ruminansia bemutu (ekor).

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

▪ Peningkatan Infrastruktur Pertanian (KM)

Program ini sangat berkaitan dan mendukung dalam peningkatan produktivitas dan produksi pertanian. Indikator Peningkatan Infrastruktur Pertanian bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan prasarana seperti jalan usaha tani dan pengairan bagi petani. Ketersedian akses pertanian sangat penting bagi petani/peternak dan merupakan kebutuhan dasar dalam budi daya pertanian. pertanian bagi para petani di wilayah Provinsi Banten melalui penyediaan sarana prasarana pertanian.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka Dinas Pertanian pada tahun 2024 telah melaksanakan beberapa hasil kinerja sebagai berikut:

1. Penyediaan Sumur Pantek Pertanian untuk 14 kelompok
2. Pembinaan Kelompok Tani Penerima Bantuan;
3. Identifikasi Jalan Usaha Tani (JUT), Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) dan Jaringan Irigasi Tersier (JIT) Tani 8 Kab/kota;
4. Pengembangan irigasi perpipaan untuk 4 kelompok tani;
5. Penyediaan Rehabilitasi Jaringan Tersier sepanjang 5,4 Km;
6. Irigasi Permpompaan 598 Unit,
7. Irigasi Perpipaan 300 Unit;
8. Penyediaan Mesin Pompa 2.963 Unit;
9. Penyediaan Sumur pertanian 24 Unit

Realisasi target program ini sebanyak 5,4 Km, jauh dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 34,40 Km. Hal ini dikarenakan Terkonsentrasi pada penyediaan air melalui irigasi perpompaan, sumur pertanian dan pompanisasi dikarenakan untukantisipasi kekeringan dimana pengelolaan air disediakan melalui air bawah tanah. Sehingga kedepannya ketika terjadi kekeringan air dapat tersedia melalui pemompaan air bawah tanah.

3. Program Perizinan Usaha Pertanian

▪ Rekomendasi izin usaha pertanian

Indikator Rekomendasi izin usaha pertanian merupakan fasilitasi pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko pertanian. Dengan meningkatnya rekomendasi izin usaha pertanian, maka ikut pula mendorong calon pengusaha di bidang pertanian untuk mendapatkan kepastian hukum atas unit usaha yang dikelolanya dan dalam kegiatan yang sifatnya menunjang perkembangan usaha. Selain itu mendorong bagi para pelaku usaha pertanian untuk melegalkan usahanya.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka Dinas Pertanian pada tahun 2024 telah melaksanakan beberapa hasil kinerja sebagai berikut:

1. Sosialisasi Kelembagaan usaha Bibit Ternak;
2. Sosialisasi Perizinan Pertanian;
3. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian; dan
4. Evaluasi Pembinaan dan Pengawasan Izin Usaha Pertanian 12 Bulan

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

▪ Capaian Pengamanan Produksi Tanaman pangan dari gangguan serangan OPT dan DPI

Indikator Pengamanan Produksi Tanaman pangan dari gangguan serangan OPT dan DPI merupakan upaya Dinas Pertanian Provinsi Banten dalam rangka pengamanan produksi pertanian dari serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan antisipasi dampak perubahan iklim.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka Dinas Pertanian pada tahun 2024 telah melaksanakan beberapa hasil kinerja sebagai berikut:

1. Penyediaan Pestisida 1.650 botol;
2. Penyediaan Fungisida 75 sachet;

3. Penyediaan Sumur Pertanian untuk 10 kelompok
4. Fasilitas Premi Asuransi Pertanian (AUTP) seluas 4.000 Ha;
5. Penyediaan Bahan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (Pestisida Nabati) 400 Ha;
6. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan seluas 5.532 Ha;
7. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Hortikultura seluas 94,5 Ha;
8. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Hortikultura seluas 98,5 Ha;
9. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan seluas 7.496 Ha

Pada tahun 2024 Jumlah Areal yang dikendalikan dari serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan seluas 13.221 Ha.

5. Program Penyuluhan Pertanian

- **Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tani dari Madya ke Utama (Kelompok)**
Melalui program ini berupaya untuk menumbuhkembangkan kemampuan (pengetahuan, sikap dan keterampilan) kelembagaan tani. Diharapkan petani secara mandiri dapat mengelola unit usaha taninya dengan lebih baik, meningkatkan produksi dan produktivitas dan menguntungkan sehingga mencapai pola hidup yang lebih layak dan Sejahtera.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka Dinas Pertanian pada tahun 2024 telah melaksanakan beberapa hasil kinerja sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan Pertanian 31 petugas
2. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Penyuluh(Kerangka RKT-PP, Public speaking, Penilaian kelas kelompok) 16 Petugas
3. Bantuan transportasi bagi penyuluh lapang sebanyak 660 petugas 12 bulan;
4. Penilaian Penyuluh Berprestasi sebanyak 2 kategori;
5. Demfarm Identifikasi Padi Sawah sebanyak 5 Ha; dan

6. Peningkatan Kemampuan Penyuluh Pertanian di BPP

Melalui upaya-upaya diatas, tercapai sebanyak 5 kelompok tani yang tumbuh dan berkembang dari Kelompok tani madya ke kelompok tani utama

6. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

▪ **Penurunan jumlah kasus penyakit Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)**

Indikator Kinerja Penurunan jumlah kasus penyakit Penyakit Hewan Menular Strategis bertujuan untuk menurunkan kasus penyakit menular pada hewan yang dapat berdampak pada produksi ternak di masyarakat.

Jumlah penurunan kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS) diantaranya Rabies, Avian Influenza (AI) dan Brucellosis, yang terdata pada ISIKHNAS (Informasi Sistem Kesehatan Hewan nasional) yang dikelola Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner, dalam rangka menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dari penularan penyakit asal hewan (Zoonosis), diukur oleh satuan jumlah kasus per tahun

Untuk mencapai tujuan tersebut maka Dinas Pertanian pada tahun 2024 telah melaksanakan beberapa hasil kinerja sebagai berikut:

1. Pembinaan Higiene Sanitasi Unit dan Pelaku Usaha Produk Asal Hewan sebanyak 39 Unit usaha
2. Pengendalian Rabies (Vaksinasi, Sampling Detect Disease) 12 bulan;
3. Pembinaan terhadap masyarakat ternak;
4. Pengendalian Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK);
5. Penyediaan Obat hewan dan Desinfektan untuk 12 bulan;
6. Pemeriksaan Kesehatan Hewan Qurban;
7. Fasilitasi KIE Avian Influenza (Bimtek Biosecurity Perunggasan Peternak);
8. Pengawasan Peredaran, Pemasukan dan Pengeluaran hewan ternak 12 bulan;
9. Vaksinasi Penyakit Hewan Menular Strategis;
10. Penyediaan layanan Rumah Sakit Hewan 12 bulan;
11. Penyediaan Layanan Laboratorium Kesmavet 12 Bulan;

▪ **Peningkatan Penjaminan Keamanan Produk Hewan**

Merupakan capaian jumlah unit usaha yang di berikan sertifikasi dan rekomendasi teknis jaminan keamanan produk hewan dengan melaksanakan

audit NKV, pengawasan produk asal hewan, pengawasan obat hewan, sosialisasi keamanan produk hewan, pengawasan lalulintas produk hewan, pemotongan hewan dan penerapan kesejahteraan hewan sehingga kualitas higiene sanitasi dan keamanan produk hewan dapat di pertahankan. Dan di ukur oleh satuan unit usaha Untuk mencapai tujuan tersebut maka Dinas Pertanian pada tahun 2024 telah melaksanakan beberapa hasil kinerja sebagai berikut:

1. Pelayanan Sertifikasi Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner 12 bulan;
2. Pembinaan Nomor Kontrol Veteriner;
3. Updating Data Export dan Import Produk Asal Hewan;
4. Pembinaan Kesejahteraan Hewan;
5. Pembinaan Sertifikasi Halal RPH.

Misi 3: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari

Sasaran: Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Lestari

Indikator: Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Terdapat beberapa Program/Kegiatan mendukung Sasaran dan Indikator diatas yang di ampuh oleh Perangkat Daerah:

- **Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Sasaran Meningkatnya kualitas air, udara, dan air laut pada Tahun 2024 dilaksanakan oleh unit kerja yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dengan melaksanakan 10 Program, 14 Kegiatan, 36 Sub Kegiatan (Berubah menjadi 34 Sub Kegiatan dalam APBD Perubahan).

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja Program Perencanaan Lingkungan Hidup adalah Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan yang berkualitas. Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung Program ini yaitu:

- a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi.
- b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi

2. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh

Indikator Kinerja Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH adalah Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH dengan metode perhitungan Jumlah MHA yang telah diberikan pengelolaan Hutan Adat dan ditetapkan oleh Kementerian LHK dibagi jumlah MHA yang potensial yang diakui pemerintah (17 MHA potensial) dikali 100%. Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung Program ini yaitu Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH.

3. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Indikator kinerja Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat adalah Prosentase lembaga masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung Program ini adalah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi.

4. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Indikator Kinerja Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat adalah Jumlah Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi.

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)

Indikator kinerja Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap aturan di bidang lingkungan hidup, adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

6. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Indikator kinerja Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup adalah Persentase Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti dengan melaksanakan

kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi.

7. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Indikator kinerja Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah Persentase Pencapaian pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta Persentase Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan, adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- b. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- c. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan melaksanakan sub kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat.

8. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Indikator kinerja Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati adalah Persentase Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dengan melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi.

9. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Indikator kinerja Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LIMBAH B3) adalah Presentase Pengendalian Limbah B3 dan Limbah Non B3 dengan melaksanakan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

10. Program Pengelolaan Persampahan

Indikator kinerja Program Pengelolaan Persampahan adalah Prosentase penanganan Sampah sesuai kewenangan provinsi dengan kegiatan yang dilaksanakan yaitu Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional.

- **Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**

- 1. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian**

Program Pengelolaan Aspek Kegeologian dengan indikator kinerja **Prosentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Aspek Geologi Dan Air Tanah** melaksanakan 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan.

program pengelolaan aspek kegeologian yang dilaksanakan oleh Dinas Energi

dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, rata-rata capaian 3 sub kegiatan mencapai 100%. Capaian indikator Kinerja **Prosentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Aspek Geologi Dan Air Tanah** tidak tercapai 100% dikarenakan kurangnya alokasi anggaran untuk output pendukung informasi potensi mitigasi kebencanaan geologi (gerakan tanah, likuifaksi, kegempaan dan geologi tata lingkungan).

Yang menunjang keberhasilan Pencapaian kinerja Program Pengelolaan Aspek Kegeologian melalui berbagai hal diantaranya:

1. Pelayanan perusahaan Air Tanah melalui penerbitan Rekomendasi Teknis, baik untuk Perijinan maupun Non Perijinan;
2. Pengawasan, pengendalian, pemantauan dan pembinaan perusahaan Air Tanah;
3. Pengembangan potensi dan penyediaan sumber data Air Tanah, Geowisata, dan Mitigasi Bencana;
4. Koordinasi terpadu dengan pelaku kebijakan di bidang Geologi dan Air Tanah, baik di tingkat Pusat, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, maupun dengan unsur swasta selaku pelaku usaha, investor, maupun penyedia IPTEK;
5. Pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan good mining practice, ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Geologi dan Air Tanah terkini, serta peningkatan kompetensi aparatur teknis terkait.

2. Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara

Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara dengan indikator kinerja Prosentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Mineral dan Batubara melaksanakan 3 (tiga) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan.

Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, rata-rata capaian 3 kegiatan tersebut mencapai 100%. Capaian indikator kinerja **Prosentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Mineral dan Batubara** melampaui target capaian sebesar 134,36% dari target 63,19% dengan rata-rata capaian kinerja 212,63%. Angka tersebut diperoleh dari pengukuran realisasi output dari komponen pembentuk DO-nya.

Yang menunjang keberhasilan Pencapaian kinerja Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara melalui berbagai hal diantaranya:

1. Pelayanan perusahaan pertambangan MINERBA melalui penerbitan

- Rekomendasi Teknis, baik untuk Perijinan maupun Non Perijinan;
2. Pengawasan, pengendalian, pemantauan dan pembinaan perusahaan pertambangan MINERBA;
 3. Pengendalian dan pembinaan Penambang Tanpa Ijin (PETI);
 4. Pengembangan potensi dan penyediaan sumber data MINERBA;
 5. Koordinasi terpadu dengan pelaku kebijakan di bidang MINERBA, baik di tingkat Pusat, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, maupun dengan unsur swasta selaku pelaku usaha, investor, maupun penyedia IPTEK;
 6. Pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan good mining practice, ketentuan peraturan perundang-undangan tentang MINERBA.

- **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

1. Program Penanggulangan Bencana dengan Indikator Program Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah legal capaian sebesar 100%, Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana tidak terlepas dari upaya upaya seperti tersusunnya dokumen kebencanaan sampai dengan sah legal yaitu 1 Keputusan Gubernur tentang Rencana Kontijensi Kegagalan Teknologi, 1 Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemilihan dan Kriteria Anggota Unsur Pengarah BPBD dan 1 Keputusan Gubernur tentang Tim Jitupasna.
2. Program Penanggulangan Bencana dengan Indikator Program Persentase Penanganan Pra Bencana dengan capaian sebesar 100%, dalam hal ini BPBD telah meningkatkan Penanggulanga bencana melalui mitigasai bencana melalui Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Bencana Banjir, Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Bencana Gempa Bumi, Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Bencana Kegagalan Teknologi, Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Bencana Meghatrus Tsunami, Galadi Kesiapsiagaan, Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana berupa pelatihan Penanggulangan Bencana Tsunami untuk Idrip, Pelatihan Evakuasi Mandiri pada Dunia Pendidikan yang dilkasanakan pada 8 kabupaten Kota se-Provinsi Banten, Gladi Kesiapsiagaan, SOP penguatan kapasitas kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung, dan penyediaan peralatan perlindungan kesiapsiagaan bencana, Pelatihan Keluarga tanggap bencana dan Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana

3. Program Penanggulangan Bencana dengan Indikator Program Persentase terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana capaian sebesar 100%, BPBD Provinsi telah meningkatkan kualitas melalui fasilitasi respon cepat pada 8 kab.kota, fasilitasi penyelamatan dan evakuasi korban bencana pada 8 kab/kota, dan fasilitasi penyediaan logistik sebanyak 22.000 yang didistribusikan ke 8 kab/kota .
4. Program Penanggulangan Bencana dengan Indikator Program Persentase Pendampingan Pasca Bencana sebesar 100% hal ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan BPBD untuk melakukan peningkatan pendampingan Pasca bencana yaitu dengan memfasilitasi kepada 8 kabupaten /Kota dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi dan BPBD juga telah melakukan pembentukan tim Jitupasna Prov

MISI IV: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang yang Baik, Bersih, dan Berwibawa

Sasaran: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi

Terdapat beberapa Program/Kegiatan mendukung Sasaran dan Indikator diatas sebagai berikut:

No	Perangkat Daerah	Uraian Program	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	SEKRETARIAT DAERAH					
	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah					
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				
			Persentase Realisasi Kebijakan Administrasi Kewilayahan (%)	100,00	188,37	188,37
			Persentase realisasi kebijakan Otonomi Daerah (%)	100,00	181,17	181,17
			Persentase realisasi kebijakan kerjasama pemerintahan (%)	100,00	180,20	180,20
		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT				
			Cakupan realisasi Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual (%)	100,00	197,40	197,40
			Persentase Rumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar (%)	100,00	145,86	145,86
			Persentase Rumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar (%)	100,00	191,62	191,62
	Biro Hukum					
		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM				
			Persentase Dokumentasi Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum (%)	100,00	100,00	100,00
			Persentase Fasilitas Bantuan Hukum dan HAM (%)	100,00	100,00	100,00
			Persentase Ketercapaian Kualitas Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota (%)	100,00	100,00	100,00
			Persentase Ketercapaian Kualitas Produk Hukum Provinsi dan Keselarasan Peraturan Perundangan Daerah dengan Regulasi Hukum Nasional (%)	100,00	100,00	100,00
	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi					
		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI				
			Persentase cakupan kegiatan akuntabilitas Kinerja (%)	100,00	100,00	100,00
			Persentase cakupan kegiatan kelembagaan dan analisis jabatan (%)	100,00	100,00	100,00
			Persentase cakupan kegiatan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik (%)	100,00	100,00	100,00
			Persentase cakupan kegiatan reformasi dan Budaya Kerja (%)	100,00	100,00	100,00
	Biro Umum dan Perlengkapan					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
			Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%) OK	100,00	93,53	93,53
			Persentase capaian tata kelola keuangan dan aset SETDA (%)	100,00	94,59	94,59

		Persentase capaian layanan rumah tangga pimpinan daerah dan fasilitasi layanan SETDA (%)	100,00	99,98	99,98
		Persentase Capaian Fasilitasi Tata Usaha (%)	100,00	81,96	81,96
	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				
		A. Pemanfaatan Sistem Pengadaan (Nilai)	30,00	23,14	77,13
		B. Tingkat Kematangan UKPBJ (Nilai)	31,11	40,00	128,58
		C. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ (Nilai)	25,43	26,09	102,60
	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan				
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
		Persentase Tersedianya Perumusan Kebijakan Sarana Perekonomian (%)	100,00	193,00	193,00
		Persentase Tersedianya Perumusan Kebijakan Industri Jasa dan Ketenagakerjaan (%)	100,00	182,00	182,00
		Persentase Tersedianya Perumusan Kebijakan Produksi Daerah (%)	100,00	181,00	181,00
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				
		Persentase Tersedianya perumusan kebijakan Administrasi Pembangunan (%)	100,00	160,00	160,00
		Persentase Tersedianya dokumen Hasil rekomendasi pengendalian Administrasi Pembangunan sebagai bahan evaluasi (%)	100,00	162,00	162,00
	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol				
		Persentase capaian Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan (%)	100,00	100	100,00
		Persentase Capaian Pelayanan Keprotokolan (%)	100,00	100	100,00
2	SEKRETARIAT DPRD				
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
		Persentase Capaian Pelayanan Keprotokolan, Kehumasan Dan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Reses DPRD (%)	100,00	84,33	84,33
		Persentase capaian layanan kinerja fungsi DPRD (%)	100,00	99,58	99,58
3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
		Persentase dokumen Pengendalian dan evaluasi yang disusun sesuai target dalam satu tahun (%)	100,00	100,00	100,00
		Persentase dokumen perencanaan yang disahkan (%)	100,00	100,00	100,00
		Persentase Ketersedian data perencanaan pembangunan (%)	100,00	100,00	100,00
		Persentase pengelolaan sistem informasi pembangunan dan pengendalian daerah (%)	90,00	90,00	100,00
		Presentase Konsistensi Program RPJMD/ RPD kedalam RKPD (%)	95,00	95,00	100,00
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
		Persentase Sasaran dan Program RKPD Yang Konsisten Dengan RPJMD/RPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100,00	100,00	100,00

		Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD/RPD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100,00	100,00	100,00
		Persentase Sasaran dan Program RKPD Yang Konsisten Dengan RPJMD/RPD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (%)	100,00	100,00	100,00
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
		Persentase hasil kelitbangan lingkup Ekonomi dan Pembangunan yang dihasilkan (%)	100,00	100,00	100,00
		Persentase hasil kelitbangan lingkup Sosial dan Kependudukan yang dihasilkan (%)	100,00	100,00	100,00
		Persentase Kegiatan Fasilitas Pengembangan Inovasi, Teknologi dan Hasil Kelitbangan (%)	100,00	100,00	100,00
		Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)	100,00	100,00	100,00
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
		Persentase pengelolaan anggaran daerah yang tepat waktu transparan dan akuntabel (%)	100,00	100,00	100,00
		Persentase Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (%)	100,00	100	100,00
		Persentase Kesesuaian laporan dengan Standar Akutansi Pemerintah (%)	100,00	100	100,00
		Persentase pengelolaan belanja daerah yang efektif dan efisien (%)	100,00	100	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				
		Capaian Database Aset Provinsi Banten (%)	24,00	24	100,00
		Capaian Penertiban Aset Provinsi Banten (%)	25,00	25	100,00
		Capaian Sertifikasi Aset Provinsi Banten (%)	17,00	17	100,00
		Persentase Pengelolaan Aset Provinsi Banten (%)	22,00	19,80	90,00
5	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
	BADAN PENDAPATAN DAERAH (UNIT INDUK)				
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
		Persentase Peningkatan Pajak Daerah (%)	5,85	5,87	100,34
		Presentase Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain (Persen) (%)	4,56	8,31	182,24
	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang				
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
		01. Persentase Peningkatan Pajak Daerah (%)	5,85	5.87	100,34
	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande				
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
		01. Persentase Peningkatan Pajak Daerah (%)	5,85	5.87	100,34
	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang				
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
		01. Persentase Peningkatan Pajak Daerah (%)	5,85	5.87	100,34

	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung				
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
	01. Persentase Peningkatan Pajak Daerah (%)	5,85	5.87	100,34	
	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping				
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
	01. Persentase Peningkatan Pajak Daerah (%)	5,85	5.87	100,34	
	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat				
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
	01. Persentase Peningkatan Pajak Daerah (%)	5,85	5.87	100,34	
	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong				
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
	01. Persentase Peningkatan Pajak Daerah (%)	5,85	5,87	100,34	
	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja				
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
	01. Persentase Peningkatan Pajak Daerah (%)	5,85	5.87	100,34	
	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol				
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
	01. Persentase Peningkatan Pajak Daerah (%)	5,85	5.87	100,34	
	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug				
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
	01. Persentase Peningkatan Pajak Daerah (%)	5,85	5,87	100,34	
	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon				
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
	01. Persentase Peningkatan Pajak Daerah (%)	5,85	5,87	100,34	
	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua				
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
	01. Persentase Peningkatan Pajak Daerah (%)	5,85	5,87	100,34	
6	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
	Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kedisiplinan (Nilai)	4,98	5,00	100,40	
	Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kinerja (Nilai)	5,00	25,61	512,20	
	Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kualifikasi (Nilai)	18,00	22,20	123,33	
	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan Pegawai (Nilai)	39,00	40,00	102,56	
	Nilai Kriteria Pelaksanaan Pengadaan Pegawai (Nilai)	39,00	40,00	102,56	
	Nilai Kriteria Pelaksanaan Sistem Informasi (Nilai)	22,00	22,00	100,00	
	Nilai Kriteria Pelaksanaan Mutasi dan Promosi (Nilai)	34,00	37,50	110,29	
	Nilai Kriteria Pengembangan Karier (Nilai)	70,00	65,00	92,86	
	Nilai Kriteria Pelaksanaan Manajemen Kinerja (Nilai)	78,50	72,50	92,36	
	Nilai Kriteria Pelaksanaan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin (Nilai)	35	37.5	107.14	
	Nilai Kriteria Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan (Nilai)	15,00	16,00	106,67	

7	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
	Persentase Capaian pemantauan dan evaluasi, sertifikasi pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembangan kompetensi (%)	100,00	266,00	266,00	
	Rasio ASN Provinsi Banten Yang Lulus Uji Kompetensi/ Sertifikasi (%)	80,00	119,53	149,41	
	Cakupan Ketersediaan Bahan Penunjang pengembangan kompetensi (%)	100,00	166,00	166,00	
	Rasio peserta pengembangan kompetensi Dasar, manajemen dan Kepemimpinan,serta Kompetensi Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau STTPL (%)	80,00	164,53	205,66	
	Rasio peserta pengembangan kompetensi teknis umum, substantif, dan pemerintahan yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau STTPL (%)	80,00	157,48	196,85	
8	BADAN PENGHUBUNG				
	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
	Cakupan Koordinasi Badan Penghubung Terhadap Pemerintah Daerah (Indeks)	3,00	3,00	100,00	
9	INSPEKTORAT				
	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (persen)	100,00	100,00	100,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				
	Persentase ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan (persen)	100,00	95,24	95,24	
	Persentase Jumlah Temuan yang telah ditindaklanjuti (persen)	80,00	77,62	97,02	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
	Persentase Ketercapaian Pendampingan dan Asistensi (Persen)	100,00	196,00	196,00	
10	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				
	Persentase realisasi capaian pembinaan dan penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI) (Persen)	100,00	66,66	66,66	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				
	Nilai IDI Pada poin hak-hak politik (Nilai)	67,00	149,29	222,82	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
	Persentase capaian pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Persen)	100,00	150,00	150,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				
	Nilai IDI Pada poin kebebasan sipil (Nilai)	88,00	170,53	193,78	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				
	Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi di wilayah (Persen)	100,00	100,00	100,00	

2.3.7. Analisis Atas Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tercatatat total pagu anggaran setelah perubahan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Banten sebesar **12.356.583.363.283,00** untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan pada tahun 2024. **Sebesar 96,41% dari total anggaran atau sebesar Rp11.912.613.080.887,33** telah digunakan untuk merealisasikan keseluruhan program Pemerintah Provinsi Banten yang seluruhnya telah mendukung atau menunjang pencapaian kinerja organisasi, khususnya pada tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun 2024.

Berikut rincian realisasi anggaran tahun 2024:

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Keterangan	
		Jumlah	Jumlah	Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = 4 - 3
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.784.683.458.675,00	5.544.528.203.667,75	95,85	(240.155.255.007,25)
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2.903.505.091.617,00	2.751.574.108.604,48	94,77	(151.930.983.012,52)
1.01.2.22.0.00.02.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.903.505.091.617,00	2.751.574.108.604,48	94,77	(151.930.983.012,52)
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.350.703.794.967,00	1.265.146.359.155,94	93,67	(85.557.435.811,06)
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.549.833.461.168,00	1.483.549.921.208,54	95,72	(66.283.539.959,46)
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	612.743.200,00	588.238.550,00	96,00	(24.504.650,00)
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	2.255.402.282,00	2.246.029.750,00	99,58	(9.372.532,00)
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	99.690.000,00	43.559.940,00	43,70	(56.130.060,00)
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.133.195.072.570,00	1.121.415.188.459,00	98,96	(11.779.884.111,00)
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	1.133.195.072.570,00	1.121.415.188.459,00	98,96	(11.779.884.111,00)
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	525.682.514.077,00	521.168.849.571,00	99,14	(4.513.664.506,00)
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	580.328.515.877,00	573.340.048.204,00	98,80	(6.988.467.673,00)
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	23.842.972.616,00	23.569.562.684,00	98,85	(273.409.932,00)
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.094.029.000,00	1.091.262.000,00	99,75	(2.767.000,00)
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.247.041.000,00	2.245.466.000,00	99,93	(1.575.000,00)
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.088.600.996.397,00	1.039.163.245.195,78	95,46	(49.437.751.201,22)

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Keterangan	
		Jumlah	Jumlah	Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = 4 - 3
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.088.600.996.397,00	1.039.163.245.195,78	95,46	(49.437.751.201,22)
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	134.714.027.851,00	130.810.219.464,00	97,10	(3.903.808.387,00)
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	140.547.194.691,00	137.346.453.097,78	97,72	(3.200.741.593,22)
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	13.506.813.500,00	12.988.346.071,00	96,16	(518.467.429,00)
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	3.256.435.200,00	2.557.930.000,00	78,55	(698.505.200,00)
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.065.994.000,00	2.012.833.100,00	97,43	(53.160.900,00)
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	0,00	0,00	NaN	0,00
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	70.205.596.678,00	68.830.141.123,00	98,04	(1.375.455.555,00)
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	27.141.162.967,00	24.206.542.321,00	89,19	(2.934.620.646,00)
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	688.123.248.651,00	651.716.748.846,00	94,71	(36.406.499.805,00)
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	5.270.550.109,00	5.075.240.968,00	96,29	(195.309.141,00)
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.769.972.750,00	3.618.790.205,00	95,99	(151.182.545,00)
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	472.168.786.321,00	452.847.375.339,49	95,91	(19.321.410.981,51)
1.04.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	472.168.786.321,00	452.847.375.339,49	95,91	(19.321.410.981,51)
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	30.258.432.399,00	28.503.186.675,00	94,20	(1.755.245.724,00)
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	35.223.684.249,00	32.432.785.829,49	92,08	(2.790.898.419,51)
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	7.373.481.424,00	6.942.469.445,00	94,15	(431.011.979,00)
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	399.214.476.369,00	384.881.676.610,00	96,41	(14.332.799.759,00)
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	98.711.880,00	87.256.780,00	88,40	(11.455.100,00)
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	84.949.614.633,00	80.812.372.549,00	95,13	(4.137.242.084,00)
1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	45.419.255.074,00	43.918.125.333,00	96,69	(1.501.129.741,00)
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38.436.135.374,00	37.143.491.333,00	96,64	(1.292.644.041,00)
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.074.535.220,00	3.946.332.900,00	96,85	(128.202.320,00)
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.908.584.480,00	2.828.301.100,00	97,24	(80.283.380,00)
1.05.0.00.0.00.04.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	39.530.369.559,00	36.894.247.216,00	93,33	(2.636.112.343,00)
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.205.162.486,00	22.696.922.482,00	93,77	(1.508.240.004,00)
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	15.325.197.073,00	14.197.324.734,00	92,64	(1.127.872.339,00)
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	102.263.897.137,00	98.715.913.520,00	96,53	(3.547.983.617,00)
1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	102.263.897.137,00	98.715.913.520,00	96,53	(3.547.983.617,00)
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.562.779.300,00	32.749.160.625,00	94,75	(1.813.618.675,00)
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	3.369.735.000,00	3.349.597.280,00	99,40	(20.137.720,00)

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Keterangan	
		Jumlah	Jumlah	Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = 4 - 3
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	75.000.000,00	74.926.500,00	99,90	(73.500,00)
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	11.602.939.600,00	10.308.756.620,00	88,85	(1.294.182.980,00)
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	49.896.295.237,00	49.616.385.950,00	99,44	(279.909.287,00)
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	2.757.148.000,00	2.617.086.545,00	94,92	(140.061.455,00)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	687.123.624.551,00	656.963.238.886,08	95,61	(30.160.385.664,92)
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	94.818.912.257,00	91.859.644.831,00	96,88	(2.959.267.426,00)
2.07.0.00.0.00.01.0000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	94.818.912.257,00	91.859.644.831,00	96,88	(2.959.267.426,00)
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	76.971.883.402,00	74.765.026.643,00	97,13	(2.206.856.759,00)
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	247.685.900,00	234.848.118,00	94,82	(12.837.782,00)
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	11.065.379.955,00	10.796.197.300,00	97,57	(269.182.655,00)
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.600.222.000,00	2.365.413.220,00	90,97	(234.808.780,00)
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.982.518.000,00	2.838.303.550,00	95,16	(144.214.450,00)
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	951.223.000,00	859.856.000,00	90,39	(91.367.000,00)
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	37.271.978.619,00	36.203.423.866,15	97,13	(1.068.554.752,85)
2.08.2.12.2.14.02.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	37.271.978.619,00	36.203.423.866,15	97,13	(1.068.554.752,85)
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.054.964.759,00	23.375.799.840,00	97,18	(679.164.919,00)
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	3.841.954.960,00	3.664.729.692,15	95,39	(177.225.267,85)
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.800.605.100,00	1.774.054.745,00	98,53	(26.550.355,00)
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.775.066.900,00	2.687.526.382,00	96,85	(87.530.518,00)
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	100.000.000,00	93.395.000,00	93,40	(6.605.000,00)
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.653.057.000,00	2.617.724.261,00	98,67	(35.332.739,00)
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.046.339.900,00	1.990.193.946,00	97,26	(56.145.954,00)
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	40.634.562.469,00	38.379.913.110,00	94,45	(2.254.649.359,00)
2.09.0.00.0.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN	40.634.562.469,00	38.379.913.110,00	94,45	(2.254.649.359,00)
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.057.389.269,00	19.086.894.075,00	95,16	(970.495.194,00)
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	45.200.000,00	38.960.000,00	86,19	(6.240.000,00)
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	18.318.465.200,00	17.219.043.450,00	94,00	(1.099.421.750,00)
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.685.500.000,00	1.518.650.440,00	90,10	(166.849.560,00)
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	528.008.000,00	516.365.145,00	97,79	(11.642.855,00)
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	146.463.080,00	122.401.000,00	83,57	(24.062.080,00)
1.04.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	146.463.080,00	122.401.000,00	83,57	(24.062.080,00)
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	74.000.400,00	66.401.000,00	89,73	(7.599.400,00)

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Keterangan	
		Jumlah	Jumlah	Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = 4 - 3
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	37.840.000,00	25.800.000,00	68,18	(12.040.000,00)
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	34.622.680,00	30.200.000,00	87,23	(4.422.680,00)
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	66.385.287.328,00	65.650.429.283,00	98,89	(734.858.045,00)
2.11.3.28.0.00.02.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	66.385.287.328,00	65.650.429.283,00	98,89	(734.858.045,00)
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	51.973.197.328,00	51.538.740.756,00	99,16	(434.456.572,00)
2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	796.437.600,00	766.434.074,00	96,23	(30.003.526,00)
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.526.030.000,00	2.471.265.477,00	97,83	(54.764.523,00)
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	6.000.000,00	5.980.000,00	99,67	(20.000,00)
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	50.000.000,00	49.163.820,00	98,33	(836.180,00)
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	127.092.400,00	125.973.212,00	99,12	(1.119.188,00)
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	133.400.000,00	124.560.000,00	93,37	(8.840.000,00)
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	855.615.000,00	845.843.690,00	98,86	(9.771.310,00)
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	150.000.000,00	145.159.000,00	96,77	(4.841.000,00)
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	186.510.000,00	184.579.000,00	98,96	(1.931.000,00)
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	9.581.005.000,00	9.392.730.254,00	98,03	(188.274.746,00)
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.058.200.700,00	986.895.701,00	93,26	(71.304.999,00)
2.08.2.12.2.14.02.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	1.058.200.700,00	986.895.701,00	93,26	(71.304.999,00)
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	535.009.400,00	495.387.000,00	92,59	(39.622.400,00)
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	258.048.100,00	232.925.600,00	90,26	(25.122.500,00)
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	212.576.200,00	206.530.421,00	97,16	(6.045.779,00)
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	52.567.000,00	52.052.680,00	99,02	(514.320,00)
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	34.413.054.689,00	31.341.757.509,00	91,08	(3.071.297.180,00)
2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	34.413.054.689,00	31.341.757.509,00	91,08	(3.071.297.180,00)
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.844.380.119,00	16.198.994.564,00	96,17	(645.385.555,00)
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	202.629.000,00	154.554.200,00	76,27	(48.074.800,00)
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	537.755.500,00	480.579.000,00	89,37	(57.176.500,00)
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.372.058.000,00	1.096.413.130,00	79,91	(275.644.870,00)
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	15.456.232.070,00	13.411.216.615,00	86,77	(2.045.015.455,00)
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.202.794.080,00	7.045.935.964,93	97,82	(156.858.115,07)

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Keterangan	
		Jumlah	Jumlah	Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = 4 - 3
2.08.2.12.2.14.02.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	7.202.794.080,00	7.045.935.964,93	97,82	(156.858.115,07)
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	952.977.000,00	936.666.867,00	98,29	(16.310.133,00)
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.615.798.280,00	1.588.978.451,00	98,34	(26.819.829,00)
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4.634.018.800,00	4.520.290.646,93	97,55	(113.728.153,07)
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	118.141.592.380,00	111.551.990.171,00	94,42	(6.589.602.209,00)
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	118.141.592.380,00	111.551.990.171,00	94,42	(6.589.602.209,00)
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	40.281.009.100,00	38.225.326.363,00	94,90	(2.055.682.737,00)
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	75.810.981.280,00	71.827.349.466,00	94,75	(3.983.631.814,00)
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	992.109.000,00	699.894.535,00	70,55	(292.214.465,00)
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	1.057.493.000,00	799.419.807,00	75,60	(258.073.193,00)
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	57.742.889.326,00	54.642.473.747,00	94,63	(3.100.415.579,00)
2.16.2.20.2.21.04.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	57.742.889.326,00	54.642.473.747,00	94,63	(3.100.415.579,00)
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.803.918.742,00	17.369.088.064,00	92,37	(1.434.830.678,00)
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	15.414.293.359,00	14.991.190.295,00	97,26	(423.103.064,00)
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	23.524.677.225,00	22.282.195.388,00	94,72	(1.242.481.837,00)
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	29.691.027.949,00	27.476.253.611,00	92,54	(2.214.774.338,00)
2.17.0.00.0.00.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	29.691.027.949,00	27.476.253.611,00	92,54	(2.214.774.338,00)
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.761.888.440,00	18.465.186.474,00	93,44	(1.296.701.966,00)
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2.944.489.000,00	2.708.917.496,00	92,00	(235.571.504,00)
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	656.756.000,00	630.735.600,00	96,04	(26.020.400,00)
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.365.341.100,00	1.311.068.050,00	96,02	(54.273.050,00)
2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.629.594.000,00	2.506.102.987,00	95,30	(123.491.013,00)
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.332.959.409,00	1.854.243.004,00	79,48	(478.716.405,00)
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	34.760.370.517,00	33.460.077.319,00	96,26	(1.300.293.198,00)
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	34.760.370.517,00	33.460.077.319,00	96,26	(1.300.293.198,00)
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.481.291.937,00	21.868.224.786,00	97,27	(613.067.151,00)
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.546.124.980,00	2.414.929.280,00	94,85	(131.195.700,00)
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	6.956.610.600,00	6.632.619.903,00	95,34	(323.990.697,00)
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	983.424.000,00	953.093.100,00	96,92	(30.330.900,00)
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.592.919.000,00	1.391.633.000,00	87,36	(201.286.000,00)

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Keterangan	
		Jumlah	Jumlah	Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = 4 - 3
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	200.000.000,00	199.577.250,00	99,79	(422.750,00)
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	121.190.147.086,00	116.968.719.411,00	96,52	(4.221.427.675,00)
2.19.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	121.190.147.086,00	116.968.719.411,00	96,52	(4.221.427.675,00)
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.629.265.166,00	22.894.560.084,00	96,89	(734.705.082,00)
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	3.405.273.880,00	3.168.267.294,00	93,04	(237.006.586,00)
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	92.680.608.040,00	89.440.287.262,00	96,50	(3.240.320.778,00)
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.475.000.000,00	1.465.604.771,00	99,36	(9.395.229,00)
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1.047.115.300,00	1.015.105.560,00	96,94	(32.009.740,00)
2.16.2.20.2.21.04.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	1.047.115.300,00	1.015.105.560,00	96,94	(32.009.740,00)
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1.047.115.300,00	1.015.105.560,00	96,94	(32.009.740,00)
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.056.762.000,00	1.917.060.966,00	93,21	(139.701.034,00)
2.16.2.20.2.21.04.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	2.056.762.000,00	1.917.060.966,00	93,21	(139.701.034,00)
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.056.762.000,00	1.917.060.966,00	93,21	(139.701.034,00)
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	7.365.740.000,00	7.032.376.924,00	95,47	(333.363.076,00)
1.01.2.22.0.00.02.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	7.365.740.000,00	7.032.376.924,00	95,47	(333.363.076,00)
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3.170.410.000,00	3.054.594.150,00	96,35	(115.815.850,00)
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.584.666.800,00	1.514.285.850,00	95,56	(70.370.950,00)
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.610.673.200,00	2.463.496.924,00	94,36	(147.176.276,00)
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	31.216.589.271,00	29.507.473.202,00	94,52	(1.709.116.069,00)
2.23.2.24.0.00.02.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	31.216.589.271,00	29.507.473.202,00	94,52	(1.709.116.069,00)
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.880.977.271,00	27.343.651.469,00	94,68	(1.537.325.802,00)
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.335.612.000,00	2.163.821.733,00	92,64	(171.790.267,00)
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	1.980.137.500,00	1.801.306.710,00	90,97	(178.830.790,00)
2.23.2.24.0.00.02.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.980.137.500,00	1.801.306.710,00	90,97	(178.830.790,00)
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	675.307.000,00	639.401.660,00	94,68	(35.905.340,00)
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	1.304.830.500,00	1.161.905.050,00	89,05	(142.925.450,00)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	319.721.460.446,00	306.612.069.277,00	95,90	(13.109.391.169,00)
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	65.389.404.791,00	63.732.305.291,00	97,47	(1.657.099.500,00)
3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	65.389.404.791,00	63.732.305.291,00	97,47	(1.657.099.500,00)
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	41.220.168.970,00	40.346.353.769,00	97,88	(873.815.201,00)
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1.236.722.000,00	1.181.400.180,00	95,53	(55.321.820,00)
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	14.165.707.682,00	13.684.306.957,00	96,60	(481.400.725,00)
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	6.385.010.139,00	6.253.660.198,00	97,94	(131.349.941,00)
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	538.655.000,00	521.037.960,00	96,73	(17.617.040,00)
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.843.141.000,00	1.745.546.227,00	94,70	(97.594.773,00)
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIMISATA	50.580.280.477,00	48.709.880.432,00	96,30	(1.870.400.045,00)

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Keterangan	
		Jumlah	Jumlah	Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = 4 - 3
3.26.0.00.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA	50.580.280.477,00	48.709.880.432,00	96,30	(1.870.400.045,00)
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.947.612.900,00	19.135.337.343,00	95,93	(812.275.557,00)
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	20.739.843.200,00	20.044.349.055,00	96,65	(695.494.145,00)
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	5.988.124.377,00	5.879.272.035,00	98,18	(108.852.342,00)
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1.400.000.000,00	1.249.975.920,00	89,28	(150.024.080,00)
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.504.700.000,00	2.400.946.079,00	95,86	(103.753.921,00)
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	109.229.104.742,00	103.775.644.118,00	95,01	(5.453.460.624,00)
3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN	109.229.104.742,00	103.775.644.118,00	95,01	(5.453.460.624,00)
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	70.282.108.342,00	65.846.275.257,00	93,69	(4.435.833.085,00)
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	23.656.125.000,00	22.907.743.493,00	96,84	(748.381.507,00)
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.435.512.000,00	3.334.912.523,00	97,07	(100.599.477,00)
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2.228.318.000,00	2.204.322.245,00	98,92	(23.995.755,00)
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.865.369.100,00	1.732.439.200,00	92,87	(132.919.900,00)
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	120.000.000,00	119.400.000,00	99,50	(600.000,00)
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	7.641.682.300,00	7.630.551.400,00	99,85	(11.130.900,00)
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	4.489.700.157,00	4.243.000.817,00	94,51	(246.699.340,00)
2.11.3.28.0.00.02.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	4.489.700.157,00	4.243.000.817,00	94,51	(246.699.340,00)
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2.309.816.100,00	2.153.687.592,00	93,24	(156.128.508,00)
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	1.424.923.057,00	1.348.537.375,00	94,64	(76.385.682,00)
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	372.336.000,00	367.658.050,00	98,74	(4.677.950,00)
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	382.625.000,00	373.117.800,00	97,52	(9.507.200,00)
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	42.004.876.738,00	40.637.174.386,00	96,74	(1.367.702.352,00)
3.29.0.00.0.00.01.0000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	42.004.876.738,00	40.637.174.386,00	96,74	(1.367.702.352,00)
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.048.025.829,00	25.242.059.934,00	96,91	(805.965.895,00)
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	978.684.600,00	941.223.730,00	96,17	(37.460.870,00)
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	757.782.600,00	734.095.900,00	96,87	(23.686.700,00)
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	717.700.400,00	696.021.885,00	96,98	(21.678.515,00)
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	13.502.683.309,00	13.023.772.937,00	96,45	(478.910.372,00)
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	8.938.019.700,00	8.340.335.776,00	93,31	(597.683.924,00)
3.31.3.30.0.00.02.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	8.938.019.700,00	8.340.335.776,00	93,31	(597.683.924,00)
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	249.106.000,00	222.529.208,00	89,33	(26.576.792,00)
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	332.045.520,00	317.976.288,00	95,76	(14.069.232,00)
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	1.491.823.680,00	1.422.663.862,00	95,36	(69.159.818,00)

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Keterangan	
		Jumlah	Jumlah	Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = 4 - 3
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	894.897.000,00	819.239.983,00	91,55	(75.657.017,00)
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	5.578.247.500,00	5.190.001.548,00	93,04	(388.245.952,00)
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	391.900.000,00	367.924.887,00	93,88	(23.975.113,00)
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	39.090.073.841,00	37.173.728.457,00	95,10	(1.916.345.384,00)
3.31.3.30.0.00.02.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	39.090.073.841,00	37.173.728.457,00	95,10	(1.916.345.384,00)
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	35.035.009.930,00	33.320.723.187,00	95,11	(1.714.286.743,00)
3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.641.997.911,00	3.459.525.309,00	94,99	(182.472.602,00)
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	346.976.000,00	328.270.000,00	94,61	(18.706.000,00)
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	66.090.000,00	65.209.961,00	98,67	(880.039,00)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	801.934.466.314,00	744.649.554.371,00	92,86	(57.284.911.943,00)
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	251.934.466.314,00	235.457.795.097,00	93,46	(16.476.671.217,00)
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	251.934.466.314,00	235.457.795.097,00	93,46	(16.476.671.217,00)
	Program Tidak Jelas	0,00	(1.200.000,00)	(∞)	(1.200.000,00)
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	222.257.659.387,00	211.037.360.725,00	94,95	(11.220.298.662,00)
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	2.078.220.000,00	1.842.583.353,00	88,66	(235.636.647,00)
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.593.966.000,00	1.472.905.255,00	92,41	(121.060.745,00)
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	20.423.743.250,00	16.138.287.647,00	79,02	(4.285.455.603,00)
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	2.315.098.060,00	2.101.123.330,00	90,76	(213.974.730,00)
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.492.371.417,00	1.226.693.887,00	82,20	(265.677.530,00)
4.01.07	PROGRAM KEBUAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.199.275.200,00	1.092.751.628,00	91,12	(106.523.572,00)
4.01.08	PROGRAM KEBUAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	574.133.000,00	547.289.272,00	95,32	(26.843.728,00)
4.02	SEKRETARIAT DPRD	550.000.000.000,00	509.191.759.274,00	92,58	(40.808.240.726,00)
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	550.000.000.000,00	509.191.759.274,00	92,58	(40.808.240.726,00)
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	279.291.042.580,00	263.812.987.802,00	94,46	(15.478.054.788,00)
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	270.708.957.410,00	245.378.771.472,00	90,64	(25.330.185.938,00)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4.210.912.780.016,00	4.120.107.270.099,50	97,84	(90.805.509.916,50)
5.01	PERENCANAAN	52.924.978.924,00	50.590.111.333,00	95,59	(2.334.867.591,00)
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	52.924.978.924,00	50.590.111.333,00	95,59	(2.334.867.591,00)
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	42.811.374.644,00	41.607.166.152,00	97,19	(1.204.208.492,00)
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	6.555.520.280,00	5.908.557.824,00	90,13	(646.962.456,00)
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.558.084.000,00	3.074.387.357,00	86,41	(483.696.643,00)
5.02	KEUANGAN	4.043.245.142.404,00	3.963.974.228.067,50	98,04	(79.270.914.336,50)
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3.727.449.390.680,00	3.657.876.891.305,00	98,13	(69.572.499.375,00)
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	42.502.336.659,00	40.522.562.205,00	95,34	(1.979.774.454,00)
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3.679.006.667.011,00	3.612.597.049.606,00	98,19	(66.409.617.405,00)
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.940.387.010,00	4.757.279.494,00	80,08	(1.183.107.516,00)
5.02.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	315.795.751.724,00	306.097.336.762,50	96,93	(9.698.414.961,50)

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Keterangan	
		Jumlah	Jumlah	Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = 4 - 3
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	295.066.465.004,00	287.527.484.069,50	97,44	(7.538.980.934,50)
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	20.729.286.720,00	18.569.852.693,00	89,58	(2.159.434.027,00)
5.03	KEPEGAWAIAN	38.995.711.827,00	37.147.689.795,00	95,26	(1.848.022.032,00)
5.03.0.00.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	38.995.711.827,00	37.147.689.795,00	95,26	(1.848.022.032,00)
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.893.121.275,00	30.928.017.329,00	96,97	(965.103.946,00)
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	7.102.590.552,00	6.219.672.466,00	87,57	(882.918.086,00)
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	61.573.050.095,00	54.997.220.062,00	89,32	(6.575.830.033,00)
5.04.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	61.573.050.095,00	54.997.220.062,00	89,32	(6.575.830.033,00)
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	37.547.876.445,00	35.577.624.802,00	94,75	(1.970.251.643,00)
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	24.025.173.650,00	19.419.595.260,00	80,83	(4.605.578.390,00)
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.309.723.966,00	2.128.022.450,00	92,13	(181.701.516,00)
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.309.723.966,00	2.128.022.450,00	92,13	(181.701.516,00)
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.309.723.966,00	2.128.022.450,00	92,13	(181.701.516,00)
5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG	11.864.172.800,00	11.269.998.392,00	94,99	(594.174.408,00)
5.07.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGHUBUNG	11.864.172.800,00	11.269.998.392,00	94,99	(594.174.408,00)
5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.168.461.775,00	9.626.280.963,00	94,67	(542.180.812,00)
5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1.695.711.025,00	1.643.717.429,00	96,93	(51.993.596,00)
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	70.784.692.881,00	67.203.054.067,00	94,94	(3.581.638.814,00)
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	70.784.692.881,00	67.203.054.067,00	94,94	(3.581.638.814,00)
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	70.784.692.881,00	67.203.054.067,00	94,94	(3.581.638.814,00)
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	66.964.618.720,00	64.280.610.940,00	95,99	(2.684.007.780,00)
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.877.645.500,00	1.422.000.127,00	75,73	(455.645.373,00)
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBUAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.942.428.661,00	1.500.443.000,00	77,25	(441.985.661,00)
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	481.422.880.400,00	472.549.690.519,00	98,16	(8.873.189.881,00)
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	481.422.880.400,00	472.549.690.519,00	98,16	(8.873.189.881,00)
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	481.422.880.400,00	472.549.690.519,00	98,16	(8.873.189.881,00)
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.032.194.000,00	19.754.994.194,00	89,66	(2.277.199.806,00)
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	7.909.690.000,00	6.674.353.414,00	84,38	(1.235.336.586,00)
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	385.770.343.000,00	381.792.063.155,00	98,97	(3.978.279.845,00)
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.569.286.400,00	1.509.051.138,00	96,16	(60.235.262,00)
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	5.007.857.000,00	4.935.731.188,00	98,56	(72.125.812,00)
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	59.133.510.000,00	57.883.497.430,00	97,89	(1.250.012.570,00)
Jumlah		12.356.583.363.283,00	11.912.613.080.887,33	(443.970.282.395,67)	96,41

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan Pemerintah Provinsi menyampaikan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi serta Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah. Tugas pembantuan yang diberikan oleh level pemerintahan di atasnya meliputi sebagian urusan pemerintahan yang apabila dilaksanakan oleh daerah akan lebih efisien dan efektif.

Instansi Pusat Pemberi Tugas Pembantuan di Provinsi Banten terdiri dari 7 (Tujuh) Kementerian sebagai berikut:

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Kementerian Pertanian
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
5. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6. Kementerian Perdagangan
7. Kementerian Perindustrian

2.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi

Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2024 mendapatkan penugasan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan dengan total alokasi

anggaran sebesar Rp. 137.188.965.000 dengan realisasi Rp. 133.258.724.419 atau setara 97,14 persen yang dilaksanakan oleh 6 (enam) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten, yaitu:

- 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten,
- 2. Dinas Pariwisata Provinsi Banten,
- 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten,
- 4. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Banten,
- 5. Dinas Pertanian Provinsi Banten,
- 6. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten.

2.1.1. Target Kinerja

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tugas Pembantuan
Tahun Anggaran 2024

No	Perangkat daerah	Anggaran	Realisasi keuangan	
			Rp	(%)
1	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Banten	2.134.975.000	1.523.091.497	71,34
2	Dinas Pariwisata Provinsi Banten	1.330.000.000	1.264.178.001	95,05
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Banten	16.969.084.000	16.915.737.319	99,69
4	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Banten	1.437.976.000	1.334.026.000	92,77
5	Dinas Pertanian Provinsi Banten	115.087.356.000	112.002.776.002	97,32
6	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Banten	229.574.000	218.915.600	95,36
Grand Total		137.188.965.000	133.258.724.419	97,14

2.1.2. Realisasi

Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2024 mendapatkan penugasan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 137.188.965.000,00 dengan realisasi Rp. 133.258.724.419,00 atau setara 97,14 persen yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten.

Tabel 3.2
Rincian Capaian Kinerja Tugas Pembantuan
Tahun Anggaran 2024

Uraian		Anggaran	Realisasi	
			Rp	(%)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN		2.134.975.000	1.523.091.497	71,34
	Program Dukungan Manajemen	1.108.900.000	731.647.549	65,98
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan	67.952.000	66.758.000	98,24



Uraian		Anggaran	Realisasi	
			Rp	(%)
	Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			
-	Layanan Manajemen Kinerja Internal	67.952.000	66.758.000	98,24
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	93.474.000	89.686.949	95,95
-	Layanan Dukungan Manajemen Internal	17.474.000	17.377.000	99,44
-	Layanan Manajemen Kinerja Internal	76.000.000	72.309.949	95,14
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	235.597.000	158.792.000	67,40
-	Layanan Dukungan Manajemen Internal	145.427.000	106.574.000	73,28
-	Layanan Manajemen Kinerja Internal	90.170.000	52.218.000	57,91
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	222.347.000	146.032.800	65,68
-	Layanan Dukungan Manajemen Internal	54.139.000	37.886.500	69,98
-	Layanan Manajemen Kinerja Internal	168.208.000	108.146.300	64,29
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	205.530.000	106.845.000	51,99
-	Layanan Dukungan Manajemen Internal	80.200.000	52.188.000	65,07
-	Layanan Manajemen Kinerja Internal	125.330.000	54.657.000	43,61
	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	284.000.000	163.532.800	57,58
-	Layanan Manajemen Kinerja Internal	284.000.000	163.532.800	57,58
	Program Kualitas Lingkungan Hidup	80.000.000	78.708.813	98,39
	Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	80.000.000	78.708.813	98,39
-	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	50.000.000	49.661.000	99,32
-	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	30.000.000	29.047.813	96,83
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	149.742.000	114.898.000	76,73
	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	60.000.000	38.762.500	64,60
-	Promosi	60.000.000	38.762.500	64,60
	Pengolahan dan Bina Mutu	89.742.000	76.135.500	84,84

Uraian		Anggaran	Realisasi	
			Rp	(%)
	Produk Kelautan dan Perikanan			
-	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	89.742.000	76.135.500	84,84
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		796.333.000	597.837.135	75,07
	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	81.100.000	81.052.000	99,94
-	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	81.100.000	81.052.000	99,94
	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawasan Kapal Perikanan	35.390.000	15.490.000	43,77
-	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	35.390.000	15.490.000	43,77
	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	138.083.000	103.887.200	75,24
-	Penyidikan dan Pengujian Penyakit	138.083.000	103.887.200	75,24
	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	56.520.000	18.735.000	33,15
-	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	56.520.000	18.735.000	33,15
	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	140.618.000	56.560.000	40,22
-	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	29.618.000	10.960.000	37,00
-	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	111.000.000	45.600.000	41,08
	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	34.622.000	14.120.000	40,78
-	Pemantauan produk	13.062.000	4.840.000	37,05
-	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	21.560.000	9.280.000	43,04
	Perencanaan Ruang Laut	310.000.000	307.992.935	99,35
-	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	310.000.000	307.992.935	99,35
DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN		1.330.000.000	1.264.178.001	95,05
	Program Dukungan Manajemen	130.000.000	110.404.414	84,93
	Pengembangan Perencanaan dan Keuangan	130.000.000	110.404.414	84,93
-	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	130.000.000	110.404.414	84,93
Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif		1.200.000.000	1.153.773.587	96,15
	Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)	500.000.000	485.513.000	97,10
-	Konferensi dan Event	500.000.000	485.513.000	97,10
	Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	200.000.000	189.087.400	94,54
-	Pelatihan Bidang Ekonomi	200.000.000	189.087.400	94,54



Uraian			Anggaran	Realisasi	
				Rp	(%)
		Kreatif			
		Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	200.000.000	191.295.000	95,65
	-	Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	200.000.000	191.295.000	95,65
		Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	300.000.000	287.878.187	95,96
	-	Koordinasi	300.000.000	287.878.187	95,96
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BANTEN			16.969.084.000	16.915.737.319	99,69
	Program Dukungan Manajemen		1.626.749.000	1.586.252.819	97,51
		Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	827.257.000	815.932.819	98,63
	-	Layanan Dukungan Manajemen Internal	827.257.000	815.932.819	98,63
		Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air	799.492.000	770.320.000	96,35
	-	Layanan Dukungan Manajemen Internal	799.492.000	770.320.000	96,35
	Program Infrastruktur Konektivitas		10.028.910.000	10.028.695.500	100,00
		Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	10.028.910.000	10.028.695.500	100,00
	-	OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	9.972.210.000	9.972.207.500	100,00
	-	OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	56.700.000	56.488.000	99,63
	Program Ketahanan Sumber Daya Air		5.313.425.000	5.300.789.000	99,76
		Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana	5.313.425.000	5.300.789.000	99,76
	-	OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	5.313.425.000	5.300.789.000	99,76
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTEN			1.437.976.000	1.334.026.000	92,77
	Program Dukungan Manajemen		69.840.000	69.840.000	100,00
		Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil Menengah dan Aneka	69.840.000	69.840.000	100,00
	-	Layanan Dukungan Manajemen Internal	69.840.000	69.840.000	100,00
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		1.068.465.000	1.044.911.000	97,80
		Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil,	1.068.465.000	1.044.911.000	97,80

Uraian		Anggaran	Realisasi	
			Rp	(%)
	Menengah, dan Aneka			
-	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	784.179.000	761.890.000	97,16
-	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	284.286.000	283.021.000	99,56
	Program Perdagangan Dalam Negeri	299.671.000	219.275.000	73,17
	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah	299.671.000	219.275.000	73,17
-	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	299.671.000	219.275.000	73,17
DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN		115.087.356.000	112.002.776.002	97,32
	Program Dukungan Manajemen	1.875.100.000	1.314.707.400	70,11
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	182.120.000	182.043.400	99,96
-	Layanan Manajemen Kinerja Internal	182.120.000	182.043.400	99,96
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	244.914.000	91.350.000	37,30
-	Layanan Dukungan Manajemen Internal	53.576.000	30.040.000	56,07
-	Layanan Manajemen Kinerja Internal	191.338.000	61.310.000	32,04
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	598.896.000	596.946.000	99,67
-	Layanan Manajemen Kinerja Internal	598.896.000	596.946.000	99,67
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	729.170.000	324.646.000	44,52
-	Layanan Manajemen Kinerja Internal	729.170.000	324.646.000	44,52
	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	120.000.000	119.722.000	99,77
-	Layanan Manajemen Kinerja Internal	120.000.000	119.722.000	99,77
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	110.099.330.000	107.849.184.000	97,96
	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	25.000.000	25.000.000	100,00
-	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	25.000.000	25.000.000	100,00
	Pengelolaan Air Irigasi Untuk	102.232.730.000	100.045.630.000	97,86

Uraian		Anggaran	Realisasi	
			Rp	(%)
	Pertanian			
-	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	2.503.440.000	2.449.040.000	97,83
-	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	99.729.290.000	97.596.590.000	97,86
	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan	2.415.000.000	2.370.975.000	98,18
-	Koordinasi	90.000.000	90.000.000	100,00
-	Sarana Pengembangan Kawasan	2.325.000.000	2.280.975.000	98,11
	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	900.000.000	900.000.000	100,00
-	Koordinasi	900.000.000	900.000.000	100,00
	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	4.040.000.000	4.020.979.000	99,53
-	Koordinasi	80.000.000	79.354.000	99,19
-	Sarana Pengembangan Kawasan	3.960.000.000	3.941.625.000	99,54
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	450.000.000	450.000.000	100,00
-	Pelayanan Publik Lainnya	450.000.000	450.000.000	100,00
	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	36.600.000	36.600.000	100,00
-	Pelayanan Publik Lainnya	21.400.000	21.400.000	100,00
-	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	15.200.000	15.200.000	100,00
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	3.112.926.000	2.838.884.602	91,20
	Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	305.605.000	283.833.202	92,88
-	Koordinasi	123.000.000	122.999.202	100,00
-	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	182.605.000	160.834.000	88,08
	Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	100.000.000	100.000.000	100,00
-	Koordinasi	100.000.000	100.000.000	100,00
	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	470.000.000	288.583.012	61,40
-	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	270.000.000	90.000.000	33,33
-	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	100.000.000	99.483.012	99,48

Uraian			Anggaran	Realisasi	
				Rp	(%)
-	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		100.000.000	99.100.000	99,10
	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura		1.400.000.000	1.391.210.000	99,37
-	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		960.000.000	953.450.000	99,32
-	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		440.000.000	437.760.000	99,49
	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan		325.071.000	265.493.638	81,67
-	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan		195.050.000	184.763.798	94,73
-	Sarana Pengembangan Kawasan		130.021.000	80.729.840	62,09
	Penguatan Perlindungan Perkebunan		512.250.000	509.764.750	99,51
-	Sarana Pengembangan Kawasan		152.650.000	152.100.000	99,64
-	Sertifikasi Produk		359.600.000	357.664.750	99,46
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BANTEN			229.574.000	218.915.600	95,36
	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi		184.532.000	184.532.000	100,00
	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi		184.532.000	184.532.000	100,00
-	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga		184.532.000	184.532.000	100,00
	Program Dukungan Manajemen		45.042.000	34.383.600	76,34
	Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi		45.042.000	34.383.600	76,34
-	Layanan Dukungan Manajemen Internal		45.042.000	34.383.600	76,34
Grand Total			137.188.965.000	133.258.724.419	97,14

2.2. Terkait tugas pembantuan yang diberikan dari Pemerintah Provinsi Banten ke Kabupaten/Kota dan atau Pemerintahan Desa di tahun anggaran 2024 Provinsi Banten **tidak melaksanakan**.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“UU 23/2014”) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, melaksanakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan **tugas pembantuan** dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.

Maksud diadakan asas tugas pembantuan dalam pembangunan di daerah bertujuan agar keterbatasan jangkauan aparatur pemerintah pusat dapat ditanggulangi melalui kewenangan aparatur daerah. Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan. Kebijakan Daerah hanya terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan di Daerahnya.

Anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disediakan oleh yang menugasi. Dokumen anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersamaan dengan penyampaian rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD dalam dokumen yang terpisah.

Laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah.

Pelaksanaan Tugas Pembantuan Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa merupakan sebagian urusan pemerintahan **di luar 6 (enam) urusan yang bersifat mutlak** yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan absolut/mutlak meliputi: politik luar negeri;

pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama.

Dengan kata lain, tugas pembantuan yang dapat dilakukan adalah urusan pemerintahan di luar keenam urusan pemerintahan yang mutlak di atas. Pelaksanaan tugas pembantuan itu dapat dilakukan melalui suatu Keputusan Kepala Daerah, dapat juga dilakukan melalui Peraturan Daerah. Misalnya urusan tugas pembantuan berupa program INPRES Sekolah Dasar yang diwujudkan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah

2.3. Permasalahan dan Kendala

Pada tahun anggaran 2024 dalam pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan terdapat beberapa permasalahan yang dapat kami sampaikan, diantaranya :


1. Beberapa pejabat perbendaharaan pada satker TP masih belum tersertifikasi pada awal tahun anggaran
2. Banyak satuan kerja yang masih memiliki blokir anggaran, total mencapai Rp1,54M (1,08% dari total pagu keseluruhan) Contoh: Blokir terbesar pada satker Dinas Pertanian Provinsi Banten (299380) sebesar Rp404 juta.
3. Penunjukkan pejabat perbendaharaan tidak menentu dan belum dapat dipastikan pada awal tahun anggaran dimulai atau pada saat DIPA berlaku efektif, sehingga apabila ternyata terdapat penggantian pejabat perbendaharaan maka diperlukan perubahan SK pejabat perbendaharaan, SK penetapan user SAKTI, termasuk proses aktivasi OTP SAKTI atau sampai dengan proses pencairan anggaran siap dilakukan.
4. Pola pengelolaan keuangan pada dinas/SKPD cenderung menggunakan cara bayar UP dan minim pembayaran langsung ke pihak ketiga, sehingga apabila ternyata pada satker terkendala regulasi sertifikasi BNT/bendahara maka proses pencairan anggaran menjadi terhambat, padahal sejatinya bisa dilakukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.
5. Aturan serta kebijakan pengelolaan keuangan yang sangat dinamis tidak diimbangi dengan kemauan belajar dan upgrade pengetahuan oleh para pengelola keuangan pada dinas/SKPD karena mindset yang dimiliki adalah bahwa penugasan bersifat sementara dan dapat diganti sewaktu-waktu oleh pimpinan daerah salah satunya akibat polarisasi politik di daerah.
6. Perlu ada jaringan koordinasi atau PIC koordinator untuk satker-satker dinas/SKPD pada suatu daerah sebagai forum/pintu komunikasi antara BUN di Daerah dengan dinas/SKPD sehingga apabila terjadi permasalahan dapat segera

diberikan solusi dan dinas/SKPD dapat melakukan follow up rekomendasi/solusi yang diberikan.

2.4. Saran dan Tindak Lanjut

Untuk mengatasi permasalahan yang ada dilakukan beberapa upaya sebagai berikut.

1. Perlu dilakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan diiringi dengan konsistensi dan kepatuhan pada Rencana Penarikan Dana yang telah ditetapkan.
2. Satker dapat mengajukan surat permohonan percepatan sertifikasi, khususnya pada satker yang alpa pejabat perbendaharaan sertifikasi ke KPPN Mitra satker agar dapat dimasukkan dalam penjadwalan sertifikasi terdekat.
3. Internal satker perlu melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan/belanja secara rutin untuk kemudian dilakukan evaluasi guna perbaikan probis maupun implementasi kebijakan di lapangan.
4. Satker perlu menunjuk koordinator (PIC) yang memenuhi klasifikasi : 1).Mudah dihubungi; 2).Telah paham terkait pengelolaan APBN; 3). Fast response; 4).Dapat memfasilitasi perbaikan kinerja anggaran satker.



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan daerah provinsi mengacu pada Permendikbud No. 32 Tahun 2018 yaitu terdiri atas pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Pada tahun 2024, penerima pelayanan dasar pada jenjang pendidikan menengah yaitu peserta didik yang berusia 16-18 tahun yaitu berjumlah 435.620 siswa. Sedangkan penerima pelayanan dasar pendidikan khusus adalah peserta didik penyandang disabilitas yang berusia 4-18 tahun berjumlah 32.776 siswa.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk di Provinsi Banten Berdasarkan
Usia Sekolah Tahun 2024

NO	KAB/KOTA	Usia 07-12 Tahun			Usia 13-15 Tahun			Usia 16-18 Tahun			Usia 19-24 Tahun		
		Laki-Laki	Perem-Puan	Jumlah	Laki-Laki	Perem-Puan	Jumlah	Laki-Laki	Perem-Puan	Jumlah	Laki-Laki	Perem-Puan	Jumlah
1	3601-PANDEGLANG	83,733	78,712	162,445	40,634	38,236	78,870	20,689	20,433	41,122	73,611	70,846	144,457
2	3602-LEBAK	87,419	81,381	168,800	41,070	38,571	79,641	22,612	22,597	45,209	77,976	75,077	153,053
3	3603-TANGERANG	194,950	181,171	376,121	92,823	86,187	179,010	56,883	54,586	111,469	168,697	164,082	332,779
4	3604-SERANG	102,672	96,396	199,068	47,009	44,337	91,346	27,807	27,294	55,101	90,599	87,887	178,486
5	3671-KOTA TANGERANG	104,128	96,819	200,947	50,750	47,489	98,239	39,731	37,511	77,242	92,136	88,540	180,676
6	3672-KOTA CILEGON	27,005	25,801	52,806	13,220	12,150	25,370	11,799	10,950	22,749	23,170	22,193	45,363
7	3673-KOTA SERANG	44,474	41,718	86,192	20,793	19,685	40,478	13,039	12,283	25,322	38,810	37,292	76,102
8	3674-KOTA TANGERANG SELATAN	74,009	69,207	143,216	37,251	35,075	72,326	28,529	26,790	55,319	70,834	67,852	138,686
	JUMLAH	718,390	671,205	1,389,595	343,550	321,730	665,280	221,089	212,444	433,533	635,833	613,769	1,249,602

DATA: DITJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI SEMESTER 1 TAHUN 2024

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Disabilitas Di Provinsi Banten Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas Usia 4 – 18 Tahun			Keterangan
		L	P	L+P	
1	Kabupaten Pandeglang	2052	2020	4072	1. Sumber: Regsosek 2022, diolah dari portal sepakat.bappenas.go.id 2. Data disabilitas dengan kategori penyandang disabilitas sedang dan ringan. 3. Data penyandang disabilitas yang memiliki NIK dan berdasarkan tahun lahir.
2	Kabupaten Lebak	2102	2056	4158	
3	Kabupaten Tangerang	6333	6093	12426	
4	Kabupaten Serang	2916	2756	5672	
5	Kota Tangerang	1409	1391	2800	
6	Kota Cilegon	253	268	521	
7	Kota Serang	572	555	1127	
8	Kota Tangerang Selatan	1001	999	2000	
	Jumlah	16638	16138	32776	

4.1.2 TARGET PENCAPAIAN SPMOLEH DAERAH

Nilai rata-rata capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Provinsi Banten tahun 2024 serta jenis pelayanan tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.3
Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Provinsi Banten Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
A	Pendidikan Menengah	488334	482917	98,89			
1	Angka partisipasi kasar (Persen)				100	98.93	98,93
2	Angka partisipasi sekolah 16-18 (Persen)				100	69.64	69,64
	SMA						
3	Kemampuan literasi				71,83	70,59	98,27
4	Kemampuan numerasi				60,94	59,98	98,42
5	Indek iklim keamanan				79,73	72,33	90,72
6	Indeks iklim kebinekaan				75,72	73,61	97,21
7	Indeks iklim inklusivitas				62,27	59,36	95,33
	SMK						
8	Kemampuan literasi				62,67	61,91	98,79
9	Kemampuan numerasi				54,55	53,73	98,50
10	Tingkat penyerapan lulusan SMK				91,94	82,34	89,56
11	Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				84,40	84,25	99,82
12	Indek iklim keamanan				76,25	68,47	89,80
13	Indeks iklim kebinekaan				71,21	69,57	97,70
14	Indeks iklim inklusivitas				58,83	55,77	94,80
B	Pendidikan Khusus	12776	11252	88,07			
1	Angka partisipasi sekolah				100	61,33	61,33
2	Kemampuan literasi				65,81	59,54	90,47
3	Kemampuan numerasi				57,65	54,11	93,86
4	Indek iklim keamanan				81,75	71,78	87,80
5	Indeks iklim kebinekaan				70,47	64,13	91,00
6	Indeks iklim inklusivitas				66,28	62,45	94,22

4.1.3 REALISASI

Realisasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Realisasi Anggaran SPM Bidang Pendidikan

No.	Jenis Belanja	Jumlah Realisasi (Rp)
1.	APBD	709,880,948,050

4.1.4 ALOKASI ANGGARAN

Anggaran penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan yang diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besaran anggaran untuk tahun 2024 sebesar Rp. 709,880,948,050 (tujuh ratus Sembilan milyar delapan ratus delapan puluh juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima puluh rupiah) yang terdiri dari anggaran Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp. 707,625,545,768 dan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp. 2,255,402,282.

Anggaran tersebut terbagi kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung penerapan SPM. Berikut komposisi anggaran penerapan SPM berdasarkan sub kegiatan penunjang SPM pada tahun anggaran 2024.

Tabel 4.5
Anggaran SPM Pendidikan
Berdasarkan Sub Kegiatan Penunjang Penerapan SPM T.A 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	BESARAN ANGGARAN
	TOTAL ANGGARAN SPM		709,880,948,050
A.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		707,625,545,768
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		299,098,128,768
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	2,997,250,000
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Peserta didik	180,737,821,768
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	107,712,900,000
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	287,132,000
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Satuan Pendidikan	137,200,000
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	61,120,000

	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	61,120,000
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	61,120,000
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	78,400,000
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	300,680,000
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	54,084,000
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	6,319,964,000
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	289,337,000
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		384,772,590,000
	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Unit	11,177,400,000
	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Ruang	17,548,496,000
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	23,450,867,000
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Peserta didik	146,239,532,940
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	600,000,000
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	1,341,091,800
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	178,182,677,260
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	267,090,000
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Satuan Pendidik an	110,000,000
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	61,120,000
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	61,120,000
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	61,120,000
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	70,700,000
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	280,475,000
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	155,000,000
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	4,882,125,000
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	283,775,000
3	Pengelolaan Pendidikan Khusus		23,754,827,000
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Peserta didik	13,470,700,000
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Orang	6,460,000,000
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Orang	212,160,000
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Satuan Pendidik an	124,228,000
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	61,120,000
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	61,120,000
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	61,120,000
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	80,496,000
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	229,630,000
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,	Kegiatan	78,796,000

	kekerasan, dan intoleransi		
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	2,639,090,000
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	276,367,000
B	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		2,255,402,282
1	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi		2,255,402,282
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		1,050,000,000
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		1,205,402,282

4.1.5 DUKUNGAN PERSONIL

Dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Baik atau buruknya kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh tugas dan fungsinya masing-masing.

Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Provinsi Banten, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Sampai dengan bulan Desember 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten memiliki Pegawai sebanyak 6.232 Orang dengan rincian seperti dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6
Jumlah dan Status Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

No	Nama Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	10
3	Eselon IV	20
4	Jabatan Fungsional (Penyetaraan)	14
5	Pelaksana di Induk/KCD/UPT	112
	a. Sekretariat	36
	b. Bidang SMA	12
	c. Bidang SMK	8
	d. Bidang Diksus	4
	e. Bidang PTK	6
	f. Bidang Kebudayaan	6
	g. KCD Dindikbud Kab/Kota	30
	h. UPTD Taman Budaya dan Museum	5
	i. UPTD Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan	4
6	Pelaksana pad Satuan Pendidikan SMA/SMK/SKh Negeri	239
7	Kepala Sekolah dan Guru pada Satuan Pendidikan SMA/SMK/SKh Negeri	4.996
8	Pengawas Sekolah Satuan Pendidikan SMA/SMK/SKh Negeri	82
9	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru	1.468
	Jumlah	6.942

4.1.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan direalisasikan sejalan dengan realisasi/pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang diampu oleh masing-masing bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Pelaksanaan sub-sub kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mendukung terhadap pencapaian SPM Pendidikan selayaknya tidak terlepas dari 4 (empat) tahapan penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, perencanaan dan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan SPM.

Pada dasarnya dari keempat tahapan penerapan SPM tersebut tidak ada kendala yang sangat berarti, namun ada beberapa kendala teknis yang ditemui yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Kendala Tahapan Penerapan SPM Pendidikan

Tahapan SPM	Kendala
Pengumpulan Data Kebutuhan	<div>- Keterbatasan sumber/ referensi data terutama pada data penduduk disabilitas,</div> <div>- Terkendala pada proses verval data anak tidak sekolah (ATS)</div>
Perhitungan Kebutuhan	Terkendala pada penentuan harga satuan terkait sub kegiatan yang berbentuk konstruksi yang harus di konversi dari satuan kegiatan ke satuan orang/peserta didik.
Perencanaan Pemenuhan Kebutuhan	Terkendala pada penentuan target (jumlah yang harus dilayani dengan jumlah mutu yang harus di penuhi/dilayani.
Pelaksanaan Pemenuhan Kebutuhan	Pada dasarnya tidak ada kendala karena pelaksanaan pemenuhan SPM sejalan dengan pelaksanaan sub-sub kegiatan yang menunjang SPM hanya saja perlu ditingkatkan lagi sinkronisasi antara bidang dengan tim penerapan SPM.

4.2 URUSAN KESEHATAN

4.2.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 menjelaskan bahwa SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Wajib Pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Adapun jenis SPM yaitu: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Sosial. Sedangkan Materi muatan SPM mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan penerima pelayanan dasar. Setiap jenis pelayanan dasar harus memiliki mutu pelayanan dasar. SPM Kesehatan mencakup SPM Kesehatan Provinsi dan SPM Kesehatan Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan Dasar SPM bidang Kesehatan bagi Pemerintah Provinsi adalah:

1. Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan/potensi bencana provinsi,
2. Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Urusan Pemerintah Wajib berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan umum dan penataan ruang, dan Perlindungan masyarakat, sosial. Penyelenggara Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Adapun prinsip Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

1. Merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu secara universal,
2. Pemenuhan kebutuhan dasar dapat dipenuhi sendiri oleh warga negara, atau oleh pemerintah daerah,
3. Merupakan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota,
4. Merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk menjamin setiap warga negara memperoleh kebutuhan dasarnya,
5. Berlaku secara nasional.

4.2.2 TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

Jenis pelayanan dasar SPM bidang Kesehatan pada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yaitu: a) pelayanan dasar bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan b) pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa.

Adapun target pencapaian SPM bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada berikut:

Tabel 4.8
Target dan Realisasi Kinerja SPM Tahun 2024

Indikator Kinerja Program				Realisasi Kinerja Program	
	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Satuan
	Presentase Pelayanan Kesehatan Terdampak Krisis Kesehatan akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	500	orang	500	orang
	Presentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak dan Beresiko Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	300	orang	300	orang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Target capaian Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan adalah 100% (seratus persen)

4.2.3 REALISASI

Tabel 4.9
Realisasi Capaian SPM Kesehatan

No	SPM	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Potensi Bencana Provinsi	192.108.000,00	191.936.098,00
2.	Persentase Pelayanan		

	Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	396.100.000,00	341.087.050,0
--	---	----------------	---------------

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada Indikator kinerja Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdapat Krisis Akibat Bencana dan/Potensi Bencana Provinsi adalah sebesar 99,91% dari pagu anggaran Rp. 192.108.000 atau sebesar Rp. 191.936.098 Sedangkan realisasi kegiatan pada Indikator kinerja Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi yaitu sebesar 86,11% atau sebesar Rp. 341.087.050 dari pagu anggaran sebesar Rp. 396.100.000.

4.2.4 ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran pada Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdapat Krisis Akibat Bencana dan/ Potensi Bencana Provinsi adalah untuk kegiatan pertemuan / sosialisasi. Sedangkan pada kegiatan Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi alokasi anggaran untuk pelaksanaan pertemuan / sosialisasi, pengadaan alat pelindung diri (APD) petugas kesehatan dan perjalanan dinas.

Tabel 4.10
Target Capaian SPM Dinas Kesehatan 2024

No	SPM	Jumlah Orang terdampak	Jumlah Orang yang Dilayani	Anggaran
1	Presentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Potensi Bencana Provinsi	500	500	192.108.000
No	SPM	Jumlah Orang terdampak	Jumlah Orang yang Dilayani	Anggaran
	Prsentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	300	300	396.100.000

Tabel 4.11
Realisasi Anggaran SPM Dinas Kesehatan 2024

No	SPM	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)
1	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Potensi Bencana Provinsi	192.108.000	191.936.098	171.902
2	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	396.100.000	341.087.050	55.012.950

4.2.5 DUKUNGAN PERSONIL

Dukungan personil dalam pelaksanaan SPM adalah seluruh sumber daya Kesehatan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Banten, baik SDM maupun infrastruktur Kesehatan yang dimiliki.

Tabel 4.12
Jumlah SDM

No	Keterangan	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	229
2	UPT Labkesda Provinsi Banten	80
3	UPT Pelatihan Kesehatan Provinsi Banten	20
4	UPT RSUD Banten	1.023
5	UPT RSUD Malingping	376

Tabel 4.13
Jumlah Tempat Tidur

No	Keterangan	Jumlah
1	UPT RSUD Banten	260 Tempat tidur
2	UPT RSUD Malingping	141 Tempat tidur

Tabel 4.14
Jumlah Ambulance

No	Keterangan	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	7 Ambulance
2	UPT RSUD Banten	7 Ambulance
3	UPT RSUD Malingping	7 Ambulance

4.2.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan atau kendala utama yang dihadapi dalam penerapan SPM adalah kurangnya sosialisasi, pelaksanaan SPM Kesehatan masih dianggap menjadi tanggung jawab salah satu bidang / seksi saja belum menjadi tanggung jawab bersama seluruh OPD, keterbatasan anggaran daerah dan kurangnya SDM kesehatan tertentu.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas diperlukan peninjauan kembali, peningkatan sosialisasi, meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai SPM Kesehatan menjadi tanggung jawab bersama seluruh OPD, pengalokasian anggaran harus menjadi skala prioritas serta peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya yang dimiliki.



4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

4.3.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, SPM Bidang Pekerjaan Umum terdiri atas:

1. Pemenuhan kebutuhan Air Minum, untuk sub bidang Air Minum; dan
2. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, untuk subbidang air limbah.

Adapun Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Daerah Provinsi terdiri atas :

1. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota, diberikan melalui Penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota.; dan
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota, diberikan melalui penyelenggaraan SPALD-Setempat dan/atau SPALD-Terpusat.

Sebagaimana tahun anggaran sebelumnya sampai dengan tahun 2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, belum melaksanakan kegiatan untuk pemenuhan SPM. Hal ini dikarenakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten tidak mempunyai tugas dan fungsi penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari 6 (enam) bidang yaitu:

1. Sekretariat
2. Bidang Bina Marga
3. Bidang Pengembangan Jasa Konstruksi
4. Bidang Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA)
5. Bidang Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air (PJSA)
6. Bidang Tata Ruang

Dari keenam bidang diatas, tidak ada bidang yang menangani penyediaan air minum dan pengolahan air limbah. Selama ini pemenuhan Standar Pelayanan Minimum dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

Pada tahun anggaran 2023, tahapan yang sudah dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Banten dalam rangka menyelenggarakan Penerapan SPM adalah sebagai berikut :

1. Tahapan Penerapan SPM Sub-Bidang Air Minum

Pada sub bidang air minum tahapan yang telah dilakukan adalah Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar SPM berupa :

- Penetapan Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota Tahun 2022-2042;

- Dokumen Kajian Kebijakan Strategis Daerah RISPAM Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023;
 - Dokumen Kajian Pembentukan BUMD Air Minum Provinsi Banten Tahun Anggaram 2023; dan
 - SPAM Regional Bendungan Sindangheula telah terbangun namun belum beroperasi.
2. Tahapan Penerapan SPM Sub-Bidang Air Limbah
- Tahapan yang telah dilakukan adalah penyusunan dokumen Studi Lahan IPAL Regional Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2023.
- Berdasarkan kondisi tersebut, maka **Penghitungan Capaian SPM Kinerja Penerapan SPM Sub-Bidang Air Minum dan Sub-Bidang Air Limbah Daerah Provinsi Banten belum dapat dilakukan perhitungan**, karena SPAM Regional Bendungan Sindangheula belum beroperasi dan infrastruktur SPALD regional belum terbangun.

4.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat sebagai berikut :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah

4.4.2 TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

Target pencapaian SPM oleh daerah selama tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.15
Target Pencapaian SPM Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target Pencapaian SPM	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Penanggung Jawab
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	100%	2024	Dinas Perkim
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	100%	2024	Dinas Perkim

4.4.3 REALISASI

A. Realisasi Capaian Layanan Dasar

Realisasi yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selama 1 (satu) tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.16
Realisasi SPM Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah absolut	%
	Indikator				
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi				
	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	2024	100 %	798 (orang) 42 (rehab rumah) 176 (bangun kembali rumah)	100 %
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah				
		2024	0	Tidak ada relokasi yang terkena relokasi program pemerintah	0

4.4.4 ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran baik jumlah belanja langsung maupun tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari APBD Provinsi Banten.

Tabel 4.17
Alokasi Anggaran SPM Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Rp. 34,806,663,309,00

4.4.5 DUKUNGAN PERSONIL

Dukungan personil di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM sebanyak 23 orang dengan perincian :

Tabel 4.18

Dukungan Personil SPM Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Dukungan Personil
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	
	a. PNS/CPNS	12
	b. TKS	11
	Jumlah tenaga PNS/CPNS sebanyak 12 orang, berdasarkan pendidikan formal dengan perincian sebagai berikut :	
	a. S 2	4
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	
	a. PNS/CPNS	-
	b. TKS	-
	Jumlah tenaga PNS/CPNS sebanyak 0 orang, berdasarkan pendidikan formal dengan perincian sebagai berikut :	
	1. S 2	-
	2. S 1	-
	3. D 3	-
	4. SLTA & sederajat	-

4.4.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut :

Tabel 4.19

Permasalahan dan Solusi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan	Solusi
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi		

2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi		Tahun anggaran 2024 telah dialokasikan untuk pendataan dasar
---	--	--	--

4.5 URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Menurut PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan bahwa Satpol PP merupakan organisasi pemerintah daerah yang memiliki tugas pelayanan dasar yang mencakup SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Tata cara pemenuhan standar teknis tertang dalam Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Tata cara pemenuhan standar teknis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yaitu :

- a) Pengumpulan data yaitu dilakukan untuk memperoleh data dan informasi jumlah dan identitas warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada serta mengalami kerugian materi dan/atau terkena cidera fisik.
- b) Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar yaitu dilaksanakan dengan cara menaksir dan menghitung kerugian materi yang dialami.
- c) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar adalah program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Pemerintah Daerah yaitu Rencana Strategis dan Rencana Kerja yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Pemerintah Provini Banten (RPJMD). Program dan kegiatan yang dimaksud adalah program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan SPM.
- d) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam pelaksaasn pemenuhan pelayanan dasar dengan menyusun Program dan kegiatan yang mendukung kebutuhan pelayanan dasar yang tertuang dalam dokumen rencana strategis dan rencana kerja satuan polisi pamong praja Provinsi Banten. Anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bersumber dari APBD.

Berdasarkan laporan masyarakat dan/atau pantauan dari satuan polisi pamong praja di Provinsi pada Tahun 2024 terdapat 55 (lima puluh lima) pengaduan yang mengenai perda dan/atau peraturan kepala daerah, namun atas pelaporan masyarakat tersebut, dan sebanyak 55 pengaduan terlayani, maka efektivitas dari pelaksanaan layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara pada Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

	55		= 100%
	55		

Artinya:

Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dalam layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara pada Tahun 2024 mencapai 100%, sesuai target pencapaian SPM adalah 100%.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- 1. Pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pengumpulan data;
 - b. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
 - c. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
 - d. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
- 2. Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum meliputi:
 - a. Standar Operasional Prosedur Satpol PP;
 - b. Standar Sarana Prasarana Satpol PP;
 - c. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
 - d. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Kesenjangan capaian kinerja daerah dibandingkan dengan target nasional wajib dipenuhi dengan memasukkan dalam target indikator pada penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk kegiatan cakupan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah.

4.5.2 TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

Standar pelayanan Satpol PP yaitu mencakup Standar Pelayanan yang Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada dengan target pencapaian 100% meliputi :

- a) Pelayanan kerugian materil kerugian materil adalah berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada. Kerugian materil terdiri atas :
 - 1) Rusak ringan yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan perda dan perkada yang sedang dilakukan.
 - 2) Rusak sedang dan/atau berat yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan perda dan perkada yang sedang dilakukan.

4.5.3 REALISASI

Dalam pelaksanaan SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari 3 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.353.487.220 (*Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.352.130.200 (*Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah*) dengan pencapaian Rasio sebesar 97,36%, untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.20
Realisasi Keuangan Tahun 2024

No	Uraian Kegiatan	Rencana dan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2024				
		Rencana	Realisasi Keuangan	%	Sisa	%
I	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.353.487.220,00	2.352.130.200,00	99,94	1.357.020,00	0,06

2	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	896.500.000,00	861.917.000,00	96,14	34.583.000,00	3,86
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	824.548.000,00	752.971.700,00	91,32	71.576.300,00	8,68
JUMLAH		4.074.535.220,00	3.967.018.900,00	97,36	107.516.320,00	2,64

4.5.4 ALOKASI ANGGARAN

Dalam pelaksanaan SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari 3 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.074.535.220 (*Empat Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah*), untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.21
Alokasi Anggaran Kegiatan Tahun 2024

No	Uraian	Alokasi Program dan Kegiatan Tahun 2024
1	2	3
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.074.535.220
I	PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	2.353.487.220
1	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	9.727.900
2	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	9.317.000
3	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	4.896.000
4	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	9.694.400
5	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	9.219.500
6	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	182.618.100
7	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	23.422.500
8	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	13.924.800
9	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	381.441.900
10	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Diteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	631.565.320

11	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	96.648.600
12	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	981.011.200
II	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN GUBERNUR	896.500.000
1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	200.300.000
2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	157.265.000
3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	274.457.000
4	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	57.420.000
5	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	50.000.000
6	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	36.990.000
7	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	91.488.000
8	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	28.580.000
III	PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PROVINSI	824.548.000
1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	432.134.000
2	Pembentukan Sekretariat PPNS	26.200.000
	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam	37.200.000
	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	244.014.000
	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	85.000.000
JUMLAH I+II+III		4.074.535.220

4.5.5 DUKUNGAN PERSONIL

Hal-hal yang menyangkut Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja salah satunya adalah dukungan personil. Adapun jumlah personil yang dimiliki oleh Satpol PP Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

- 1. Jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 adalah 88 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 78 orang dan PPPK sebanyak 10 orang.
- 2. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten di dukung oleh 233 orang personil merupakan Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpolpp).

Tabel 4.22
Komposisi Jumlah dan Golongan Pegawai Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2024

STATUS	GOLONGAN (ORANG)					TOTAL (ORANG)
	IV	III	II	I	LAINNYA	
PNS	12	38	29	-	-	79
PPPK	-	2	8	-	-	10
Non ASN	-	-	-	-	243	243
Total	12	40	37	0	243	332

Sumber Data : Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten

4.5.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Walaupun pencapaian SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2024 mencapai 100%, namun terdapat Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi dengan Satpol PP Provinsi Banten yang perlu ditindaklanjuti. Adapun beberapa permasalahan adalah sebagai berikut :

- 1. Masih kurangnya akuntabilitas kinerja instansi
- 2. Belum efektifnya Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 3. Belum optimalnya Penegakan Perda
- 4. Belum efektifnya penanganan daerah rawan bencana
- 5. Belum optimalnya Pengamanan, Pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris daerah
- 6. Kurangnya Kompetensi anggota dalam pelayanan
- 7. Belum optimalnya Pelayanan Bencana Kebakaran

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas berikut disajikan analisisanalisis teknis yang melandasi program dan kegiatan Satpol PP Provinsi Banten dan adapun solusi atau tindaklanjut yang harus dilaksanakan yaitu dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama serta pelaksanaan penegakan dan penambahan Personel guna melaksanakan Pelayanan Keamanan layanan secara maksimal.

4.6 URUSAN SOSIAL

4.6.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Dearah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar pada SPM urusan Wajib dengan rincian sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam panti;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam panti;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti;

- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana.

4.6.2 TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

Tabel 4.23
Target Pencapaian SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Tahun Pencapaian
		Indikator	Target SPM	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	100%	2024
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam panti.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Sosial Anak Terlantar di Dalam Panti	100%	2024
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	100%	2024
4	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/ AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Tuna Sosial (Khususnya, Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	100%	2023
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	100%	2023

4.6.3 REALISASI

Tabel 4.24
Realisasi SPM Bidang Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Tahun Pencapaian	Capaian Provinsi		
		Indikator Kinerja		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	2024	30 orang	30 orang	100
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam panti.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Sosial Anak Terlantar di Dalam Panti	2024	25 orang	25 orang	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	2024	60 orang	60 orang	100
4.	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Tuna Sosial (Khususnya, Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	2024	60 orang	60 orang	100
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosia	2024	3.840 Orang	3.840 Orang	100

4.6.4 ALOKASI ANGGARAN

Adapun Alokasi Anggaran yang Mendukung Pencapaian SPM Bidang Sosial oleh Dinas Sosial Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.25
Alokasi Anggaran SPM Bidang Sosial

No.	SUMBER DANA		Jumlah Anggaran (Rp.)
	APBD		13.717.932.600
1.	Dinas Sosial Provinsi Banten		7.903.606.000
2.	UPTD Perlindungan Sosial		3.608.166.600
3.	UPTD PRSTS		2.206.160.000
	JUMLAH		13.717.932.600

4.6.5 DUKUNGAN PERSONIL

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM :

- a. Dinas Sosial Provinsi Banten;
- b. UPTD Perlindungan Sosial;
- c. UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial.

Dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Baik atau buruknya kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh tugas dan fungsinya masing - masing.

Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Provinsi Banten, Dinas Sosial didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Sampai dengan bulan Desember 2024 Dinas Sosial Provinsi Banten memiliki Pegawai sebanyak 204 Orang yang terdiri dari 63 Orang PNS dan 141 Orang Non PNS, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dinas Sosial
Dinas Sosial Provinsi Banten sampai dengan Bulan September 2024 memiliki Pegawai sebanyak 91 Orang yang terdiri dari 40 Orang PNS, 38 Orang TKS, 9 Orang Satpam, 4 Orang Pramubakti.
- b. UPTD Perlindungan Sosial (PS)
UPTD Perlindungan Sosial (PS) didukung oleh Pegawai sebanyak 46 Orang

yang terdiri dari 8 Orang PNS, 25 Orang TKS, 6 Orang Satpam dan 7 Orang Pramubakti dan Juru Masak.

c. UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial (PSRTS)

UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial (PSRTS) mempunyai 44 Orang Pegawai terdiri dari 15 Orang PNS, 14 Orang TKS, 7 Orang Satpam dan 7 Orang Pramubakti, 1 driver.

Tabel 4.26
Jumlah dan Status Pegawai Dinas Sosial Provinsi Banten

NO.	KANTOR	JUMLAH
1.	DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN	91 Orang
1.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	40 Orang
-	Pembina Utama Madya (IV/d)	1 Orang
-	Pembina Tk. I (IV/b)	2 Orang
-	Pembina (IV/a)	10 Orang
-	Penata Tk. I (III/d)	17 Orang
-	Penata (III/c)	4 Orang
-	Penata Muda Tk. I (III/b)	2 Orang
-	Penata Muda (III/a)	1 Orang
-	Pengatur Muda Tk I (II/b)	3 Orang
1.2	Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS)	51 Orang
-	Tenaga Kerja Sukarela (TKS)	38 Orang
-	Pamdal	9 Orang
-	Pramubakti	4 Orang
2.	UPTD PERLINDUNGAN SOSIAL (PS)	46 Orang
2.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	8 Orang
-	Pembina (IV/a)	4 Orang
-	Penata Tk. I (III/d)	0 Orang
-	Penata (III/c)	3 Orang
-	Penata Muda Tk. I (III/b)	1 Orang
2.2	Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS)	38 Orang
-	Tenaga Kerja Sukarela (TKS)	31 Orang
-	Satpam	5 Orang
-	Pramubakti dan Juru Masak	9 Orang
3.	UPTD PANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL (PSRTS)	44 Orang
3.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	15 Orang

-	Pembina (IV/a)	3 Orang
-	Penata Tk. I. (III/d)	5 Orang
-	Penata (III/c)	0 Orang
-	Penata Muda Tk. I (III/b)	4 Orang
-	Penata Muda (III/a)	0 Orang
-	Pengatur Tk. I (II/d)	1 Orang
-	Pengatur (II/c)	1 Orang
3.2	Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS)	28 Orang
-	Tenaga Kerja Sukarela (TKS)	15 Orang
-	Satpam	6 Orang
-	Pramubakti	7 Orang
TOTAL		63 PNS dan 141 Non-PNS

Sumber : Dinas Sosial, Desember 2024

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial dipilah berdasarkan golongannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.27
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Sosial
Provinsi Banten

NO	KANTOR	GOLONGAN					
		II		III		IV	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
1.	Dinas Sosial Provinsi Banten	3	7,5	24	60	13	32,5
2.	UPTD Perlindungan Sosial (PS)	0	0,00	3	37.5	4	50
3.	UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial (PSRTS)	2	13,3	10	66.6	3	20
TOTAL		5	7.936	37	57.73	21	31.74

Sumber : Dinas Sosial, Desember 2024

Dari tabel diatas, terlihat bahwa komposisi pegawai berdasarkan tingkat golongan pada Dinas Sosial didominasi oleh pegawai Golongan III yakni sebesar 57,73 %, selanjutnya Golongan IV sebesar 31,74%, dan Golongan II sebesar 7,94%.

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, menunjukan bahwa sebagian besar pegawai memiliki tingkat pendidikan yang relatif cukup memadai. Kondisi ini ditunjukan dengan banyaknya pegawai yang memiliki bekal pendidikan hingga jenjang S1 bahkan

S2.

Tabel 4.28
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Sosial
Provinsi Banten

NO	KANTOR	JUMLAH	PROSENTASE
1.	DINAS SOSIAL	40 Orang	100,00 %
a.	Dr (S3)	2 Orang	5 %
b.	Pasca Sarjana (S2)	14 Orang	35 %
c.	Sarjana (S1)	20 Orang	50 %
d.	Sarjana Muda/Diploma III	1 Orang	2,5 %
e.	SLTA	3 Orang	7,5 %
f.	SLTP	-	0,00 %
g.	SD	-	0,00 %
2.	UPTD PERLINDUNGAN SOSIAL (PS)	8 Orang	100,00 %
a.	Pasca Sarjana (S2)	3 Orang	37,5 %
b.	Sarjana (S1)	4 Orang	36,36 %
c.	Sarjana Muda/Diploma III	-	0,00 %
d.	SLTA	1 Orang	9,09 %
e.	SLTP	-	0,00 %
f.	SD	-	0,00 %
3.	UPTD PANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL (PSRTS)	15 Orang	100,00 %
a.	Pasca Sarjana (S2)	4 Orang	26,6 %
b.	Sarjana (S1)	6 Orang	40 %
c.	Sarjana Muda/Diploma III	2 Orang	13,3 %
d.	SLTA	3 Orang	20 %
e.	SLTP	-	0,00 %
f.	SD	-	0,00 %

Sumber : Dinas Sosial, Desember 2024

Dari Komposisi Pegawai pada Dinas Sosial Provinsi Banten berdasarkan tingkat pendidikannya, terlihat bahwa pegawai dengan tingkat pendidikan S1 hingga S2 jumlahnya paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya, yakni sekitar 47,61 % dan 33,33 %. Adapun pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA

dan Sarjana Muda/Diploma III jumlahnya masih cukup tinggi pula, yaitu sebesar 11,11 % dan 4,76 %.

4.6.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

A. Permasalahan

Adapun beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi, yaitu :

1. Jumlah permasalahan kesejahteraan sosial yang baru timbul selalu lebih besar dari pada jumlah sasaran program pemberdayaan melalui intervensi program dari pemerintah.
2. Permasalahan sosial yang cukup kompleks belum didukung dengan sumberdaya manusia yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.
3. Karakteristik pekerjaan program dan kegiatan bidang sosial yang sangat spesifik memerlukan sumberdaya manusia yang memahami secara teknis baik di bidang sosial sedangkan sumberdaya manusia yang tersedia sangat tidak mencukupi.
4. Keterpaduan program dan kegiatan antara provinsi dengan kabupaten/ kota belum optimal.
5. Ketersediaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik di Provinsi dan Kabupaten/Kota belum semuanya berdasarkan *by name by adress*.

B. Solusi

1. Perlu adanya penyusunan prioritas penanganan masalah kesejahteraan sosial yang spesifik di masing-masing kabupaten/ kota untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program.
2. Membangun dan meningkatkan koordinasi yang efektif antara provinsi dengan kabupaten/ kota baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program secara berkelanjutan.
3. Perlu disusun mekanisme pengendalian program antara provinsi dengan kabupaten/ kota dalam rangka meningkatkan hasil atau capaian kinerja pelaksanaan program pembangunan.
4. Perlu peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui berbagai pelatihan atau bimbingan teknis bidang sosial serta pemenuhan kebutuhan staf pegawai secara struktural.
5. Perlu adanya alokasi khusus untuk anggaran pendataan PMKS dan PSKS yang berdasarkan *by name by adress* di Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota.

BAB V

PENUTUP

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 33, dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang terdiri atas: capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan. LPPD juga memuat laporan penerapan standar pelayanan minimal Memuat ; kendala penerapan standar pelayanan minimal; dan ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terdiri atas:
Capaian Kinerja Makro;

1. **Indeks Pembangunan manusia** di Banten secara konsisten terus mengalami kemajuan, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2024, IPM Banten telah mencapai 76,35 atau meningkat 0,76 poin dibandingkan tahun lalu yang sebesar 75,77.
Peningkatan IPM 2024 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, maupun standar hidup layak.
Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,97 tahun, meningkat 0,2 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya yang sebesar 74,77. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF).
Pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,09 menjadi 13,10 tahun, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,08 tahun, dari 9,15 tahun menjadi 9,23 tahun pada tahun 2024.

Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) sebesar 13,097 juta atau meningkat 497 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

Pencapaian pembangunan manusia di kabupaten/kota pada tahun 2024 terlihat cukup bervariasi, dengan IPM tertinggi menjadi milik Kota Tangerang Selatan (84,16) dan terendah untuk Kabupaten Lebak (68,33). Jika dilihat dari kecepatan atau pertumbuhan IPM, tercatat Kabupaten Lebak tumbuh 0,96 persen, sedangkan yang paling lambat adalah Kota Serang sebesar 0,61 persen.

2. **Angka kemiskinan** Provinsi Banten pada tahun 2024 mencapai 5,84 persen.

Angka ini menurun dari tahun sebelumnya sebesar 6,17 persen. Wilayah di Provinsi Banten yang memiliki angka kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Pandeglang yaitu sebesar 9,18 persen dan wilayah yang memiliki angka kemiskinan terendah adalah Kota Tangerang Selatan dengan angka kemiskinan sebesar 2,57 persen.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 791,61 ribu orang, menurun 14,12 ribu orang terhadap September 2024 dan menurun 48,64 ribu orang terhadap Maret 2023.

Persentase penduduk miskin pada September 2024 turun menjadi 5,70 persen terhadap Maret 2024.

Selama Maret 2024 sampai dengan September 2024, Garis Kemiskinan naik sebesar 2.02 persen, yaitu dari 654.213 rupiah per kapita per bulan pada maret 2024, menjadi 667.403 rupiah per kapita per bulan pada September 2024.

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Pada September 2024, komoditi makanan menyumbang sebesar 72,88 persen pada Garis Kemiskinan.

3. **Angka Pengangguran** Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2024 sebanyak 6,21 juta orang penduduk Banten tergolong sebagai angkatan kerja (66,17 persen). Dari angkatan kerja tersebut, 5,80 juta jiwa atau 93,32 persen bekerja, dan 6,68 persen sisanya masih menganggur. Jika dilihat berdasarkan sebaran kabupaten/ kota, Kabupaten Serang memiliki tingkat pengangguran terbuka paling tinggi yaitu mencapai

9,18 persen. Namun, angka ini telah menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2024 sebesar 6,68 persen, turun 0,84 persen poin dibandingkan dengan tahun 2023.

Sebagian besar dari penduduk yang bekerja merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas, yaitu sebanyak 2,15 juta jiwa. Sedangkan lulusan Perguruan Tinggi hanya sebanyak 746,87 ribu jiwa. Sementara itu berdasarkan lapangan pekerjaan utamanya, Industri Pengolahan merupakan sektor dengan jumlah pekerja terbanyak yaitu 1,25 juta jiwa, diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan pekerja sebanyak 1,21 juta jiwa, dan 772,07 ribu jiwa bekerja di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

4. **Perekonomian Banten** Berdasarkan pada Berita Resmi Statistik (BRS), Perekonomian Banten Tahun 2024 yang dihitung berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp219,88 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp133,35. Ekonomi Banten triwulan III-2024 terhadap triwulan III-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,93 persen, tumbuh sedikit meningkat dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh 4,81 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 30,36 persen.
5. **Pendapatan Per Kapita** Berdasarkan Publikasi BPS dalam dokumen Provinsi Banten Dalam Angka 2025 Bulan Februari 2025 bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Provinsi Banten pada tahun 2024 adalah 70,28 Juta, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Banten atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 adalah sebesar 873,63 triliun rupiah. Sektor Transportasi dan Pergudangan di Provinsi Banten menjadi penyumbang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi menurut Lapangan Usaha tahun 2024, diikuti oleh sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan sektor lainnya. Jika dilihat dari sisi pengeluaran, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga merupakan penyumbang tertinggi PDRB Provinsi Banten.

Pada tahun 2024, Provinsi Banten memberikan kontribusi terhadap perekonomian Pulau Jawa sebesar 6,96 persen dengan pertumbuhan 4,79 persen.

6. **Gini Ratio** Pada tahun 2024, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Provinsi Banten adalah sebesar 1,7 juta rupiah.

Berdasarkan klasifikasi daerah tempat tinggal, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di daerah kota adalah sebesar 1,9 juta rupiah, sedangkan di daerah desa sebesar 1,2 juta rupiah.

Pengeluaran penduduk tersebut sebesar 49,28 persen digunakan untuk makanan dan 50,72 persen untuk bukan makanan.

Bank Dunia dalam mengukur ketimpangan pendapatan membagi penduduk menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah, kelompok 40 persen penduduk berpendapatan menengah, dan kelompok 20 persen penduduk berpendapatan tinggi

Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen Pemerintahan yang sekurang-kurangnya harus memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang memiliki arah dan Tolak Ukur yang jelas atas Perumusan Perencanaan Strategis Organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran yang dapat diukur, diuji dan diandalkan. Pertanggung Jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program dan sasaran yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program dan sasaran dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaa Tugas dan Fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan penyusunan dalam Laporan ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosures*) secara memadai dari hasil analisis terhadap Pengukuran Kinerja (sesuai Permenpan 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan, terdiri atas: capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi

dari pemerintah pusat; dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi, diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi yang dicapai dari aspek fisik dan keuangan. Pada Tahun Anggaran 2024 mendapatkan penugasan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 137.188.965.000 dengan realisasi Rp. 133.258.724.419 atau setara 97,14 persen terdiri 16 Program serta 68 Kegiatan, adapun Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan Tugas Pembantuan sebanyak 6 Perangkat daerah yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sumber informasi utama untuk data yang dituangkan dalam LPPD bersumber dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan, badan pusat statistik atau instansi terkait lainnya, dalam hal perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan tidak menerbitkan data yang diperlukan untuk penyusunan LPPD, pemerintah daerah menugaskan perangkat daerah terkait untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan data keluaran setiap kegiatan tahun anggaran berjalan sebagai bahan dalam penyusunan LPPD.

Provinsi Banten menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah tersebut dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta atas-bawah dan bawah-atas.

Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dilakukan oleh APIP dalam hal ini Inspektorat Provinsi Banten, verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk Reviu, yang bertujuan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD.

Data dinyatakan tidak dapat dimasukkan ke dalam dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah jika data tidak memiliki sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; data tidak tersedia pada lembaga yang dinyatakan sebagai sumber data; dan metode, teknik pengumpulan dan analisis data tidak dapat dijelaskan. Hasil Reviu dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh APIP inspektorat daerah dituangkan dalam catatan hasil Reviu dan menjadi dasar penyusunan rancangan LPPD.

Pelaksanaan APBD TA. 2024 melalui penyelenggaraan urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Urusan Pemerintahan Umum dapat dijelaskan sebagai berikut : Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun 2024 telah melaksanakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah meliputi 36 urusan meliputi 6 urusan wajib pelayanan dasar, 17 urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 urusan pilihan dan 5 urusan pemerintahan fungsi penunjang yang dilaksanakan 33 Perangkat Daerah. Alokasi anggaran sebesar Rp. 12.408.206.036.154,00 (*Dua Belas Trilyun Empat Ratus Delapan Milyar Dua Ratus Enam Juta Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Empat Rupiah*).

Penyelenggaraan Standar Pelayan Minimal Provinsi Banten Tahun 2024 ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketetapan sasaran. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

SPM Bidang Urusan Pendidikan daerah provinsi mencakup 2 (dua) pelayanan dasar yaitu :

- a. Pendidikan Menengah, terdiri atas sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan, Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan menengah merupakan Peserta Didik yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yaitu berjumlah 435.620 siswa di Provinsi Banten; dan
- b. Pendidikan Khusus, Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan khusus merupakan Peserta Didik penyandang disabilitas yang berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yaitu sebesar 32.776 siswa Provinsi Banten.

Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Provinsi Banten Tahun 2024 program pendidikan menengah pada yaitu sebagai berikut :

- a. Indikator kinerja APK sekolah menengah telah berhasil mencapai target, dari target yang ditetapkan sebesar 100,00% berhasil terealisasi sebesar 98,93% dengan persentase capaian kinerja sebesar 98,93%. Pencapaian APK sekolah menengah tersebut tidak lepas dari dukungan dan kontribusi baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat.
- b. Pencapaian APM tingkat pendidikan menengah dari target 100,00% dapat terealisasi sebesar 69,64%, dengan persentase capaian kinerja sebesar 69,64%. Indikator kinerja ini juga telah berhasil mencapai target. Peningkatan APM usia 16-18 dapat dicapai jika terjadi peningkatan persentase jumlah penduduk usia tersebut yang mendapatkan layanan serta akses pendidikan jenjang SMA/SMK/SMALB/ Paket C.
- c. Persentase lulusan siswa pendidikan menengah kejuruan yang terserap dunia kerja hanya mencapai angka 82,34% dari target 91,94% di tahun 2024. Rendahnya target ini disebabkan oleh minimnya alokasi anggaran yang diterima oleh Seksi Kurikulum SMK, sehingga belum bisa melakukan pembinaan dan pengembangan SMK yang berbasis kompetensi, dan *Link & Match*.
- d. Pencapaian sasaran program pendidikan khusus, dimana pada tahun 2024 indikator kinerja cakupan sekolah khusus dan layanan khusus berhasil mencapai target 11252, yaitu dari target yang ditetapkan sebesar 12776 terealisasi sebesar 88,07%.

SPM Kesehatan Provinsi Banten terdiri atas:

- a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak kritis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi, Realisasi pelaksanaan kegiatan pada indicator kinerja Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdapat Krisis Akibat Bencana dan/ Potensi Bencana Provinsi Banten adalah sebesar 99,91%
- b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi realisasi kegiatan pada indicator kinerja Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

Provinsi yaitu sebesar 86,11%. maka seluruh warga Negara penerima harus memperolehnya pelayanan minimal bidang kesehatan(100%), Dalam hal ini ketersediaan layanan tersebut blm 100 % maka dalam evaluasi SPM dinyatakan daerah tersebut belum memenuhi capaian SPM. Dalam Pemenuhan SPM hendaknya tidak boleh dibatasi oleh anggaran (Unconstrain Budget) dengan demikian Penganggaran SPM harus diprioritaskan terlebih dahulu sebelum memenuhi Anggaran Lainnya.

Jenis Pelayanan Dasar pada Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas:

- a. Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota; dan
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah provinsi terdiri atas:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; Indikator dari rumah layak huni dan terjangkau adalah: cakupan ketersediaan rumah layak huni; dan cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau; dan
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi. Indikator dari lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) adalah cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU).

Standar Teknis Pelayanan Sub Urusan Trantibum adalah ketentuan terkait mutu pelayanan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar Layanan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum meliputi:

- a. Standar operasional prosedur Satpol PP;
- b. Standar sarana prasarana Satpol PP;
- c. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan

- d. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.
- e. Standar operasional prosedur Satpol PP dan standar sarana prasarana Satpol PP, merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerima Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar merupakan warga negara Indonesia dengan ketentuan:

- a. Penyandang Disabilitas Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
- b. Anak Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
- c. Lanjut Usia Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
- d. Gelandangan dan Pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam dan di luar Panti Sosial;
- e. Korban Bencana daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi; dan
- f. Korban Bencana daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/ kota.

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, Kabupaten dan Kota, sebagai berikut: Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar ada 6 (enam) urusan terdiri dari: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

Perumahan Rakyat, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Sosial; Urusan Pemerintahan Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar ada 18 (delapan belas) urusan terdiri dari: Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan; Urusan Pilihan ada 8 (delapan) urusan terdiri dari: Kelautan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi Sumber Daya Mineral, Perdagangan, Perindustrian, Transmigrasi; Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan ada 5 (lima) terdiri dari: Perencanaan dan Keuangan, Pengadaan, Kepegawaian, Manajemen Keuangan, Transparansi dan Partisipasi Publik.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 disusun dan disampaikan untuk menjadi keterangan atas penyelenggaraan urusan desentralisasi pemerintahan daerah, program, dan kegiatan pembangunan di Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024. Pada prinsipnya, penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Banten merupakan upaya bersama antara aparat pemerintah dan peran serta masyarakat untuk membangun Provinsi Banten. Seperti yang diharapkan bersama, supaya kerja keras ini dapat menciptakan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik, bertanggungjawab, mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien, sehingga terwujud kondisi masyarakat yang aman, tenteram, damai dan sejahtera. Semoga dokumen ini dapat digunakan sebagaimana mestinya dan dapat memberikan bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Banten.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

PELAPORAN IKK MAKRO 2024
PROVINSI BANTEN

TANGGAL CETAK 27-03-2025 12:07

NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2023	CAPAIAN KINERJA 2024	LAJU KINERJA 2024	SATUAN	PEMDA			APIP		
							KETERANGAN	BUKTI FISIK	DIPERBARUI	STATUS	KETERANGAN	DIPERBARUI
1	Indeks Pembangunan Manusia	Laju Indeks Pembangunan Manusia	75,77	76,35	0,765	%	Berita Resmi Statistik BPS	Ada	0000-00-00	OK	Sesuai Berita Resmi Statistik	2025-03-25 11:28:39
2	Angka Kemiskinan	Laju Angka Kemiskinan	6,17	5,84	-5,348	%	Banten Dalam Angka BPS Provinsi Banten	Ada	0000-00-00 00:00:00	OK	Sesuai Berita Resmi Statistik	2025-03-25 11:28:49
3	Angka Pengangguran	Laju Angka Pengangguran	7,52	6,68	-11,17	%	Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten	Ada	0000-00-00 00:00:00	OK	Sesuai Berita Resmi Statistik	2025-03-25 11:28:56
4	Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,81	4,79	-0,416	%	Banten Dalam Angka BPS Provinsi Banten	Ada	0000-00-00 00:00:00	OK	Sesuai Berita Resmi Statistik	2025-03-25 11:29:04
5	Pendapatan Per-Kapita	Laju Pendapatan Per-Kapita	66,15	70,28	6,243	%	Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten	Ada	0000-00-00 00:00:00	OK	Sesuai Berita Resmi Statistik	2025-03-25 11:29:10
6	Ketimpangan Pendapatan	Laju Kelimpangan Pendapatan	0,368	0,353	-4,076	%	Banten Dalam Angka BPS Provinsi Banten	Ada	0000-00-00 00:00:00	OK	Sesuai Berita Resmi Statistik	2025-03-25 11:29:17

PELAPORAN IKK 2024 PROVINSI BANTEN

Tanggal Cetak 27-03-2025 12:07

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Keterangan	PEMDA	File Bukti	Diperbarui	Status	APIP Keterangan	Diperbarui
1.a.1	Urusan Pemerintahan Wajib	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18	Jumlah anak usia 16-18 tahun yang telah	92,495842			Ada	2025-01-22	OK	Sesuai	2025-01-22
1.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus	Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus = 11450. Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas pada provinsi yang bersangkutan = 11450	100			Ada	2025-01-16 10:43:55	OK	Sesuai	2025-01-21 10:49:55
1.b.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di seluruh provinsi = 17294. Jumlah Penduduk provinsi = 12628199	1,3694748			Ada	2025-01-21 15:15:26	OK	Sesuai	2025-02-04 11:20:53
1.b.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan provinsi yang terakreditasi = 127. Jumlah RS provinsi = 134	94,776119			Ada	2025-01-23 10:00:19	OK	Sesuai	2025-02-04 11:29:42
1.b.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun = 500. Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana = 500	100			Ada	2025-01-21 15:23:22	OK	Sesuai	2025-02-04 11:30:32
1.b.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar = 300. Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB = 300	100			Ada	2025-01-21 15:24:02	OK	Sesuai	2025-02-04 11:33:18
1.c.1.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan provinsi (ha) = 11515.4. Luas kawasan pemukiman rawan banjir di WS Kewenangan provinsi (ha) = 25620.4	44,946215	Penanganan permukiman rawan banjir dilakukan secara bertahap setiap tahunnya. Sehingga pada Tahun 2024 belum dapat menangani seluruh luas kawasan banjir yang ada, namun telah mengalami peningkatan dari Tahun 2023.		Ada	2025-02-04 13:16:35	OK	Sesuai	2025-02-05 10:25:15
1.c.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur penganan pantai di WS Kewenangan provinsi	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur penganan pantai di WS Kewenangan provinsi	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur penganan pantai di WS Kewenangan provinsi (ha) = 61.046. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan provinsi (ha) = 179.93	33,927639	Dikarenakan adanya prioritas penanganan infrastruktur lainnya, sehingga pada Tahun 2024 tidak ada pekerjaan penanganan kawasan rawan abrasi.		Ada	2025-02-04 13:17:02	OK	Sesuai	2025-02-05 10:26:09
1.c.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting = 18338. Luas daerah irigasi kewenangan provinsi = 29221	62,756237	Secara umum tidak terdapat permasalahan dalam penanganan Daerah Irigasi (D.I) Kewenangan Provinsi Banten, namun dikarenakan luasanya D.I maka penanganan dilakukan secara bertahap setiap tahunnya.		Ada	2025-02-04 13:17:42	OK	Sesuai	2025-02-05 10:26:31
1.c.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota. = 0. Kebutuhan pokok minimal air minum sejumlah 60 liter/orang/hari melalui pelayanan SPAM lintas kabupaten/kota. = 1	0	Belum melaksanakan pelayanan SPAM Regional, dikarenakan masih adanya kendala pada sistem pengelolaan air.		Ada	2025-02-04 13:18:19	OK	Sesuai	2025-02-05 10:27:00
1.c.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPALD Regional	Volume air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, pertniagaan, apartemen, dan asrama = 0. Daya tampung Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional = 1	0	Belum memiliki infrastruktur SPALD Regional, tahapan yang telah dilakukan pada Tahun 2024 yaitu Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Pengolahan Limbah (RISPAL).		Ada	2025-02-04 13:18:37	OK	Sesuai	2025-02-05 10:27:19
1.c.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kemitampaan jalan	Rasio kemitampaan jalan	Panjang jalan kewenangan Provinsi dalam kondisi baik dan sedang = 816.26. Panjang jalan keseluruhan di wilayah provinsi = 856.993	95,246986	Terdapat kondisi bencana alam pada akhir Tahun 2024, yang menyebabkan rusaknya jalan eksisting		Ada	2025-02-04 13:18:58	OK	Sesuai	2025-02-05 10:27:37

1.e.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Defenisi: Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan = 7. Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 24	29,166667	1. Dukungan anggaran yang existing belum memadai 2. Keterbatasan Jumlah Personel, Sarpras dengan ratio jumlah wilayah dengan Perda yang ada 3. Program lebih difokuskan pada lokus yang bersifat peningkatan Pendapatan Daerah (Pajak/ Retribusi) dan Keamanan	Ada	2025-01-23 15:35:23	OK	Sesuai	2025-01-23 11:25:50
1.e.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yang disusun = 5. Jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun = 5	100		Ada	2025-01-15 12:26:13	OK	Sesuai	2025-01-30 08:29:38
1.e.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan pra bencana	Persentase penanganan pra bencana	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pra bencana = 8. Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi = 8	100		Ada	2025-01-15 12:27:40	OK	Sesuai	2025-01-30 08:29:57
1.e.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana = 8. Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang mengalami bencana = 8	100		Ada	2025-01-15 12:29:03	OK	Sesuai	2025-01-30 08:30:12
1.f.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 30. Populasi penyandang disabilitas telantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti = 30	100		Ada	2025-01-23 14:35:08	OK	Sesuai	2025-01-21 14:58:02
1.f.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	 Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Anak Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 25. Jumlah Anak Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti = 25	100		Ada	2025-01-23 14:35:27	OK	Sesuai	2025-01-21 14:58:49
1.f.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 60. Populasi Lanjut Usia Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti = 60	100		Ada	2025-01-23 14:35:45	OK	Sesuai	2025-01-21 14:59:06
1.f.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 60. Populasi Gelandangan dan Pengemis Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti = 60	100		Ada	2025-01-23 10:58:29	OK	Sesuai	2025-01-21 14:59:25
1.f.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 1638. Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah provinsi yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi = 1638	100		Ada	2025-01-21 17:37:48	OK	Sesuai	2025-01-21 14:59:44
2.a.1.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	Jumlah kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja = 8. Jumlah kabupaten/kota = 8	100	Sesuai	Ada	2025-02-05 08:03:55	OK	sesuai	2025-02-06 11:40:00
2.a.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi = 38452. Jumlah tenaga kerja keseluruhan = 36790	104,51753	Sesuai	Ada	2025-02-05 08:04:20	OK	sesuai	2025-02-06 11:40:50
2.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) = 133354820000. Jumlah tenaga kerja = 5797920	2300045,9	Sesuai	Ada	2025-02-05 08:08:28	OK	sesuai	2025-02-06 11:41:20
2.a.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak = 88241. Jumlah Perusahaan = 88241	100	Sesuai	Ada	2025-02-05 08:11:48	OK	sesuai	2025-02-06 11:41:39
2.a.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	Jumlah pencari (pencari kerja) yang ditempatkan = 54213. Jumlah pencari yang terdaftar = 114945	47,164296	Sesuai, Catatan : Tahun 2024 lowongan kerja yang terdaftar berdasarkan Informasi pasar kerja sebanyak 59.650, sedangkan para pencari kerja sebanyak 114.945 dan di Tahun 2024 penyerapan tenaga kerja yang ditempatkan sebanyak 54.213 atau 47,16 persen	Ada	2025-02-05 08:15:18	OK	sesuai	2025-02-06 11:41:58
2.a.5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	Mengukur persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	∑ Total perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan ketenagakerjaan pada tahun n = 88241. ∑ Total perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun n = 88241	100	Sesuai	Ada	2025-02-05 08:17:55	OK	sesuai	2025-02-06 11:42:27

2.b.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasi dan modal APBD = 1888966446925. Jumlah seluruh belanja operasi dan modal APBD = 8685529906815	21,748431	Ada	2025-01-17 14:55:28	OK	Sesuai	2025-01-22 14:09:52	
2.b.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat provinsi yang didampingi = 81. Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) = 3627782	0,2232769	Ada	2025-01-23 09:08:52	OK	Sesuai	2025-01-24 08:10:31	
2.b.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan = 333. Jumlah penduduk perempuan = 6214741	5,3582281	Ada	2025-01-21 17:09:09	OK	Sesuai	2025-01-22 14:23:23	
2.c.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	Persentase cadangan pangan	Persentase cadangan pangan	Jumlah cadangan pangan pemerintah provinsi = 377. Jumlah target cadangan pangan pemerintah provinsi yang ditetapkan = 377	100	Target telah tercapai	Ada	2025-01-31 10:12:26	OK	Sesuai	2025-02-04 11:22:24
2.d.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dibandingkan dengan luas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 46034.46. Seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 46034.46	100	Ada	2025-02-04 10:30:24	OK	Sesuai	2025-02-06 15:50:17	
2.d.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu = 716709. Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum = 716709	100	Target telah tercapai	Ada	2025-01-22 11:08:40	OK	Sesuai	2025-02-03 09:18:13
2.d.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota.	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota.	Luas pemanfaatan adalah luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) lintas kab/ kota = 46034.46. Luas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan = 46034.46	100	Ada	2025-02-04 10:31:51	OK	Sesuai	2025-02-07 16:32:43	
2.e.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi		62,54	Ada	2025-02-06 10:46:27	OK	Sesuai	2025-03-18 09:23:06	
2.e.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi = 21. usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan = 160	13,125	Ada	2025-02-06 10:47:11	OK	Sesuai	2025-03-18 09:23:29	
2.f.1.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 tahun = 2, 2 kali = 2	100	Ada	2025-01-24 08:59:48	OK	Sesuai	2025-01-24 09:08:27	
2.f.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemanfaatan data kependudukan	Pemanfaatan data kependudukan	Perangkat Daerah Provinsi yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama = 10. Jumlah Perangkat Daerah Provinsi = 41	24,390244	Ada	2025-01-17 17:45:34	OK	Sesuai	2025-01-22 15:38:15	
2.g.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 43. Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) = 102	42,156863	Ada	2025-01-24 17:09:03	OK	Sesuai	2025-01-21 10:47:10	
2.g.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 74. Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) = 731	10,123119	Ada	2025-01-24 17:09:46	OK	Sesuai	2025-01-21 10:47:25	
2.h.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	TFR (Angka Kelahiran Total)		1,98	Ada	2025-01-23 14:33:39	OK	Data capaian TFR Tahun 2024 mengacu pada surat BKKBN nomor 0150/LP.02/J/1/2025, perihal hasil perhitungan Indikator Kinerja Utama(IKU) dan Indikator Kinerja Komponen tahun 2024, dimana angka yang disajikan dalam surat tersebut hanya capaian saja, tidak termasuk angka pembentuk komponen TFR tersebut.	2025-03-20 12:37:01	
2.h.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern = 1378107. Jumlah Pasangan Usia Subur = 2165794	63,630567	Ada	2025-01-21 17:14:00	OK	Sesuai	2025-01-22 15:49:59	
2.h.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 223725. Jumlah Pasangan Usia Subur = 2165794	10,32993	Ada	2025-01-24 08:43:50	OK	Sesuai	2025-01-24 08:57:21	
2.i.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Rasio konektivitas Provinsi	Rasio konektivitas Provinsi		0,7	Belum adanya regulasi terbaru terkait pengelolaan angkutan umum	Ada	2025-01-21 09:45:04	OK	Sesuai	2025-02-05 16:06:40
2.i.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	V/C Ratio di Jalan Provinsi	V/C Ratio di Jalan Provinsi		0,46	Ada	2025-01-21 09:44:31	OK	Sesuai	2025-02-05 16:06:55	

2.j.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo = 33. Jumlah PD = 33	100	Ada	2025-01-14 17:04:22	OK	Sesuai	2025-02-05 10:28:01	
2.j.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi = 20. Jumlah Layanan Publik = 20	100	Ada	2025-01-22 16:10:14	OK	Sesuai	2025-02-05 10:29:14	
2.j.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi = 8846177. Jumlah penduduk = 8846177	100	Ada	2025-01-16 13:36:37	OK	Sesuai	2025-02-05 10:29:31	
2.k.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset = 112. Jumlah seluruh koperasi = 112	100 -	Ada	2025-03-19 13:29:25	OK	Selesai	2025-03-20 08:53:43	
2.k.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha = 115. Jumlah usaha kecil keseluruhan = 115	100 -	Ada	2025-03-19 13:30:57	OK	Selesai	2025-03-20 08:54:42	
2.l	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di provinsi	Persentase peningkatan investasi di provinsi	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di provinsi = 1.77. Jumlah investasi tahun n-1 di provinsi = 103.85	1,7043813	penghitungan realisasi yg harus terkoordinasi antara pusat dan daerah, hingga hasilnya sesuai	Ada	2025-02-05 09:35:10	OK	Sesuai	2025-02-05 09:57:04
2.m.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Keperumudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi = 82863. Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di provinsi = 2970380	2,7896431		Ada	2025-02-05 11:15:29	OK	sesuai	2025-02-05 11:42:43
2.m.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Keperumudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di provinsi = 2970380. jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di provinsi = 2970380	100		Ada	2025-02-05 09:52:52	OK	Sesuai	2025-03-20 12:18:09
2.m.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Keperumudaan dan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olahraga		104		Ada	2025-02-05 09:55:07	OK	sesuai	2025-02-05 11:50:35
2.n.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah = 33. jumlah PD = 33	100		Ada	2025-01-14 17:07:59	OK	Sesuai	2025-02-05 10:30:15
2.n.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah = 33. jumlah PD = 33	100		Ada	2025-01-14 17:09:01	OK	Sesuai	2025-02-05 10:30:32
2.o	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi = 440. Jumlah area penilaian = 645	68,217054		Ada	2025-01-14 17:09:55	OK	Sesuai	2025-02-05 10:30:49
2.p	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan = 4. Jumlah cagar budaya yang ditetapkan = 4	100		Ada	2025-01-22 11:40:23	OK	Sesuai	2025-01-30 11:20:56
2.q.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		70,66		Ada	2025-01-30 15:55:57	OK	sesuai	2025-02-05 08:27:17
2.q.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		61,88		Ada	2025-01-30 15:59:05	OK	sesuai	2025-02-05 08:28:04
2.r.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		75,06		Ada	2025-01-30 16:08:20	OK	sesuai	2025-02-05 08:29:03
2.r.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		83,33		Ada	2025-01-30 16:14:01	OK	sesuai	2025-02-05 10:20:22
3.a.1	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) provinsi = 193819.67. Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan = 246654	78,579577	belum meratanya sarana prasarana produksi perikanan tangkap (pelabuhan perikanan) yang memadai dan sesuai standar.	Ada	2025-02-05 11:31:50	OK	Sesuai	2025-03-18 09:28:01
3.a.2	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku		72,36	masih banyak nya penggunaan alat tangkap dilarang dan belum optimalnya alat pengganti yang diterima oleh nelayan.	Ada	2025-02-05 12:54:51	OK	Sesuai	2025-02-05 16:09:06
3.b.1	Urusan Pilihan	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n- Jumlah wisatawan tahun n-1) = 2676. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 315974	0,8469051	Pelaporan Kunjungan Wisatawan Mancanegara yang diinpu dari Dinas Pariwisata Kab/Kota akan final setelah tanggal 15 Januari 2025	Ada	2025-01-31 15:29:46	OK	sesuai	2025-02-05 15:03:55

3.b.2	Urusan Pilihan	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) = -6257303. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 25349258	-24,68436	Data Kunjungan Wisatawan Nusantara baru akan selesai terkumpul dari Dinas Pariwisata Kab/Kota setelah tanggal 15 Januari 2025	Ada	2025-02-03 15:36:35	OK	Sesuai	2025-02-05 15:04:59
3.b.3	Urusan Pilihan	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual = 10641. Jumlah kamar yang tersedia = 19555	54,41575	Data Tingkat Hunian Kamar (TPK) dari BPS Perwakilan Provinsi Banten adalah per Bulan November 2024 berdasarkan BRS BPS Banten No. 04/01/36/Th.XIX, 2 Januari 2025	Ada	2025-01-31 15:30:22	OK	Sesuai	2025-02-05 15:05:40
3.b.4	Urusan Pilihan	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Total nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB = 19150.09. Total PDRB Berlaku = 814124	2,3522326	1. Tidak ada kendala mengingat dalam indikator kinerja utama perhitungan target PDRB tidak masuk ke dalam IKU Dinas Pariwisata Provinsi Banten TA. 2024 2. Nilai ditulis dalam Milyar	Ada	2025-02-03 15:44:02	OK	Sesuai	2025-02-05 15:06:11
3.c.1	Urusan Pilihan	Pertanian	Produktivitas pers: pertanian per hektar per tahun	Produktivitas pers: pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun = 2417290. luas panen = 459494	526,07651		Ada	2025-02-10 11:33:21	OK	dokumen lengkap dan sesuai	2025-02-04 12:30:36
3.c.2	Urusan Pilihan	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	jumlah Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = -156. Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 547	-28,5192		Ada	2025-01-31 08:38:49	OK	dokumen sesuai dan lengkap	2025-02-04 12:31:22
3.d.1	Urusan Pilihan	Kehutanan	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yg diberikan akses legal = 6. jumlah total usulan KTH yang terintegrasi = 49	12,244898		Ada	2025-02-06 10:45:19	OK	Sesuai	2025-03-18 09:24:26
3.d.2	Urusan Pilihan	Kehutanan	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	Jumlah hutan yang rusak = 7.2. Jumlah hutan keseluruhan = 240331.87	0,0029959		Ada	2025-02-06 10:45:40	OK	Sesuai	2025-03-18 09:24:43
3.d.3	Urusan Pilihan	Kehutanan	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Luas lahan kritis di provinsi yang direhabilitasi (ha) = 5193.32. Luas Lahan Kritis di provinsi (ha) = 118598.56	4,3789065		Ada	2025-02-06 10:46:02	OK	Sesuai	2025-03-18 09:24:59
3.e.1	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	Jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda = 220. jumlah usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi = 220	100		Ada	2025-02-05 09:11:41	OK	Sesuai	2025-02-05 10:24:12
3.e.2	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	Jumlah desa yang teraliri listrik = 1552. Jumlah desa = 1552	100		Ada	2025-02-05 09:12:07	OK	Sesuai	2025-02-05 10:24:50
3.f.1	Urusan Pilihan	Perdagangan	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	Nilai ekspor non migas tahun berjalan – nilai ekspor non migas tahun sebelumnya = 74.67. Nilai ekspor non migas tahun sebelumnya = 9910.61	0,753435	Nilai ekspor non migas Jan-Okt 2024 dipengaruhi oleh turunnya ekspor produk alas kaki mencapai -24,29%, besi dan baja -20,73% serta plastik dan barang dari plastik -10,60%.	Ada	2025-01-17 13:33:49	OK	Telah sesuai	2025-01-21 14:30:09
3.f.2	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani dan diselesaikan Dinas Provinsi dan BPSK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tahun berjalan = 18. Jumlah pengaduan konsumen yang diterimadalam tahun berjalan = 20	90	Disperindag Provinsi Banten tidak menghadapi kendala yang signifikan dalam penyelesaian pengaduan konsumen. Proses penyelesaian pengaduan konsumen diselenggarakan oleh BPSK Provinsi Banten dan Lembaga Perlindungan Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang tersebar	Ada	2025-01-20 16:03:57	OK	Telah Sesuai	2025-01-21 14:30:37
3.f.3	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	Jumlah sampel yang sesuai ketentuan = 1. Jumlah sampel yang diuji dalam satu tahun = 1	100	Pada Tahun 2024, komoditi potensial yang diuji adalah Kopi. Hasil pengujian telah sesuai dengan ketentuan. (Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 164 Tahun 1996 telah dicabut sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomo	Ada	2025-01-20 14:29:46	OK	Telah sesuai	2025-01-21 14:34:03

3.f.4	Urusan Pilihan	Perdagangan	Tertib Usaha	Tertib Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memiliki SIUP MB TBB = 1. Jumlah pelaku usaha MB TBB = 1	100	Disperindag Provinsi Banten tidak menemukan kendala signifikan dalam penerbitan Rekomendasi Teknis SIUP MB TBB pada Tahun 2024.	Ada	2025-01-20 14:30:01	OK	Telah Sesuai	2025-01-21 14:35:09
3.f.5	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi = 100133.2. RDKK = 242590.991	41,276553	Disperindag Provinsi Banten tidak menemukan kendala signifikan dalam pengawasan penyaluran pupuk subsidi pada Tahun 2024.	Ada	2025-01-21 16:09:06	OK	Telah Sesuai	2025-01-22 09:25:27
3.f.6	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentasebarang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentasebarang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan = 204. Jumlah barang beredar yang diawasi = 204	100	Tim Pengawas Disperindag Provinsi Banten masih menemukan pelaku usaha yang tidak kooperatif dalam proses pengawasan barang beredar pada Tahun 2024.	Ada	2025-01-20 16:02:50	OK	Telah Sesuai	2025-01-21 15:18:35
3.f.7	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok		2,89	Fluktuasi harga disebabkan kecenderungan kenaikan harga bahan pokok akibat tingginya permintaan tidak linier dengan ketersediaan saat Hari Besar Keagamaan, pengaruh harga minyak mentah dunia terhadap harga minyak nabati termasuk minyak sawit, kenaikan har	Ada	2025-01-20 14:30:49	OK	Telah Sesuai	2025-01-21 15:23:36
3.g.1	Urusan Pilihan	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	(Jumlah Industri besar tahun n - Jumlah industri besar tahun n-1) = 206. Jumlah industri besar tahun n-1 = 1605	12,834891	Tingginya Upah Minimum berdampak pada minimnya pertumbuhan industri serta masih terbatasnya infrastruktur penunjang industri.	Ada	2025-01-17 17:33:06	OK	Telah Sesuai	2025-01-22 09:29:41
3.g.2	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP		84,07	Penurunan nilai ekspor industri pengolahan mempengaruhi capaian kinerja RPIP pada Tahun 2024.	Ada	2025-01-17 13:44:44	OK	Telah Sesuai	2025-01-22 09:36:41
3.g.3	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0. Jumlah izin yang dikeluarkan = 2	0	Pengawasan belum dapat dilaksanakan karena menunggu waktu 3-6 Bulan setelah penerbitan Rekomtek sedangkan Rekomtek diterbitkan pada Bulan Desember 2024.	Ada	2025-01-20 14:56:08	OK	Telah Sesuai	2025-01-22 09:41:01
3.g.4	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 7. Jumlah izin yang dikeluarkan = 50	14	Pada tahun 2024, pengawasan hanya dilakukan terhadap 7 perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan dokumen saat verifikasi teknis penerbitan Rekomtek IUI.	Ada	2025-01-20 14:56:38	OK	Telah Sesuai	2025-01-22 09:55:15
3.g.5	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0. Jumlah izin yang dikeluarkan = 1	0	Pada Tahun 2024, Disperindag Provinsi Banten tidak menerima permohonan penerbitan Rekomtek IUKI.	Ada	2025-01-15 09:34:31	OK	Telah Sesuai	2025-01-22 09:57:40
3.g.6	Urusan Pilihan	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		125	Ada kalanya, perusahaan tidak patuh untuk melaporkan informasi perusahaannya secara berkala pada SINAS.	Ada	2025-01-17 13:51:08	OK	Telah Sesuai	2025-01-22 10:26:02
3.h	Urusan Pilihan	Transmigrasi	Tidak Ada Kewenangan Provinsi	Tidak Ada Kewenangan Provinsi		0		Ada	2025-02-05 11:11:58	OK	sesuai	2025-02-06 11:44:30
4.a.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan = 1729458678050.2. Jumlah APBD = 11912996918184	14,517411		Ada	2025-01-24 13:39:06	OK	Sesuai	2025-02-05 10:20:59
4.a.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	Rasio PAD	Jumlah PAD = 9024826805361.9. Jumlah Pendapatan pada APBD = 12404001670529	72,757381		Ada	2025-01-24 13:39:49	OK	Sesuai	2025-02-05 10:21:15
4.a.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures = 6153455320225.8. jumlah belanja APBD = 11912996918184	51,653294		Ada	2025-01-24 13:40:26	OK	Sesuai	2025-02-05 10:21:29
4.a.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan		8		Ada	2025-01-24 13:40:52	OK	Sesuai	2025-02-05 10:21:44

4.a.5	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		3,403 perlu ada kebijakan yang lebih optimal untuk manajemen aset dan ketaatan terhadap peraturan UU	Ada	2025-01-14 15:59:57	OK	Dokumen lengkap dan sesuai	2025-02-04 12:32:06	
4.a.6	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		3 Kapabilitas APIP belum masuk kedalam penganggaran pada kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Banten	Ada	2025-01-14 16:02:04	OK	data dukung telah sesuai	2025-02-04 12:05:25	
4.i.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n = 2. jumlah kontrak keseluruhan tahun n = 136	1,4705882	Ada	2025-02-05 14:30:36	OK	Sesuai	2025-01-24 19:41:09	
4.i.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif = 23638, jumlah seluruh pengadaan = 26119	90,501168	Ada	2025-02-05 14:31:00	OK	Sesuai	2025-01-24 19:42:14	
4.i.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan = 2564135415849, total belanja operasi dan modal = 8307591425674	30,864968	Ada	2025-02-05 15:54:35	OK	Sesuai	2025-02-05 16:03:09	
4.i.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	-	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = 3363680124. Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = 2409057713912	0,1396264	Ada	2025-02-05 14:33:03	OK	Sesuai	2025-01-24 20:07:51	
4.j.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas = 4548. Seluruh jumlah seluruh pegawai = 5127	88,706846	Tidak memiliki kendala	Ada	2025-01-21 16:33:27	OK	sesuai	2025-01-22 14:12:48
4.j.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) = 5095, seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 5127	99,375853	Tidak ada kendala	Ada	2025-01-21 16:34:47	OK	sesuai	2025-01-22 14:14:14
4.j.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi = 707, seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 707	100	Tidak ada kendala	Ada	2025-01-21 16:35:12	OK	sesuai	2025-01-22 14:14:49
4.k.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Realisasi Belanja = 11912996918184. Total Belanja APBD = 11866009406039	0,3959841	Ada	2025-01-24 13:41:34	OK	Sesuai	2025-02-05 10:26:44	
4.k.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Total PAD dalam realisasi = 9024826805361.9. Total PAD dalam APBD = 8668052033549	4,115974	Ada	2025-01-24 13:42:17	OK	Sesuai	2025-02-05 10:26:58	
4.k.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Assets management	Assets management		4	Ada	2025-01-24 13:42:46	OK	Sesuai	2025-02-05 10:27:10	
4.k.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA = 439382079473.57, total belanja anggaran tahun sebelumnya = 11866009406039	3,7028631	Ada	2025-01-24 13:43:03	OK	Sesuai	2025-02-05 10:27:25	
4.l.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 77186182899. Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 80669820000	95,68161	Ada	2025-02-05 11:03:18	OK	Sesuai	2025-02-07 16:54:11	
4.l.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda = 12, total jumlah dokumen yang telah dirinci = 12	100	Ada	2025-02-05 11:01:44	OK	Sesuai	2025-02-07 16:54:33	

PELAPORAN IKK OUTPUT 2024
PROVINSI BANTEN

Tanggal Cetak

05-02-2024 18:15

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai	Diperbarui	PEMDA Keterangan	File Bukti	Status	APIP Keterangan	Diperbarui
1	Urusan Pemerintahan Wajib	Pendidikan	1.a.1	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri terakreditasi		252	Dinas Pendsidikan				
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah peserta didik sekolah menengah atas yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	147520						
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah kejuruan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	94242						
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah atas yang menerima pembebasan biaya pendidikan	147520						
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	94242						
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah atas	7376						
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan	6283						
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas	11800						
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan	13423						
10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas	957						
11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan	432						
12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas	2457						
13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan	1723						
14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	6308						
15	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	4814						
16	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah kepala sekolah menengah atas yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	154						
17	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah kepala sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	95						
18	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah tenaga laboratorium pada jenjang sekolah menengah atas yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	50						
19	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah tenaga laboratorium/bengkel/workshp pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	143						
20	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah atas yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	3377						
21	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	3904						
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2	Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi	99		Dinas Kesehatan				
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2	Jumlah peserta didik pendidikan khusus yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1665						
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2	Jumlah peserta didik pada pendidikan khusus yang menerima pembebasan biaya pendidikan	1665						
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada pendidikan khusus	1166						
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2	Jumlah pendidik pada pendidikan khusus	1172						
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada pendidikan khusus	150						
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2	Jumlah tenaga kependidikan pada pendidikan khusus	645						
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2	Jumlah pendidik pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	486						
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2	Jumlah kepala sekolah pendidikan khusus yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	10						
10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	367						
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.1	Jumlah RS Rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	130		Dinas Kesehatan				
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.2	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	RS yang dibina : 127, RS yang dipersiapkan : 7						

1	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.3	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	9	
2	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.3	Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Tidak ada	surat keterangan
3	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.3	Jumlah SDM kesehatan di pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Tidak ada	surat keterangan
4	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan		Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	44	
5	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.3	Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	5 kegiatan (15 kali)	
1	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.4	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	9	
2	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.4	Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat provinsi	20	
3	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.4	Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota	1	
1	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1.1, 1.c.1.2	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	18276,4 Ha	Dinas PUPR
2	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1.1, 1.c.1.2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)	896370 m	
3	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1.1, 1.c.1.2	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (HA)	118,884 Ha	
4	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1.1, 1.c.1.2	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (ha)	3,799 Ha	
5	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1.1, 1.c.1.2	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi	2	
6	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1.1, 1.c.1.2	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi	2	
7	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1.1, 1.c.1.2	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	14	
1	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.2	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	61,19%	
2	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	63,03%	
3	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.2	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	suket	
1	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.3	Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota	1	
2	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.3	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA provinsi	1	
3	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.3	Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggaraan SPAM	1	
4	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.3	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	suket	
5	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.3	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain	suket	
1	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.4	Jumlah SPALD Regional	suket	
2	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.4	Total kapasitas SPALD Regional	suket	
3	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.4	Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional	suket	
4	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.4	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik	suket	
5	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.4	Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah Domestik (Ada/Tidak)	Tidak ada	
1	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	856,993 km	
2	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi	1	
3	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Panjang jalan yang dibangun	0,77 km	
4	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Panjang jembatan yg dibangun	186 m	
5	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	10,45 km	
6	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	Tidak ada	
7	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	20,25 km	
8	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Panjang jembatan yang direhabilitasi	5 m	
9	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Panjang jalan yang dipelihara	664,596 km	
10	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Panjang jembatan yang dipelihara	5083,74 m	
1	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi	4	

2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi	18154 org	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	4463 org	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data terakhir	1	
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi	1	
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBN	1	
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya	1	
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi provinsi	1	
10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPKK)	1	
11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	1	
12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	1	
13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	1	
14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	1	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	1	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	531 Unit Rumah	Dinas Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	408 Unit Rumah	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	XT, 408 KK dan 977 Jiwa	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	42Unit Rumah	
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	176 Unit Rumah	Tidak terdapat relokasi korban bencana yang harus direlokasi. Surat keterangan yang ditandatangani oleh Kadis Perkim No. B. 000.3/29/perkim/2024 600/34/perkim-1/2024
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Tidak ada	
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	65 Lokasi	
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	XT, 218 KK dan 593 Jiwa	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	17,5 Ha	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak ada	Belum dilaksanakan Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemda Surat keterangan yang ditandatangani oleh Kadis Perkim No. B. 000.3/29/perkim/2024 600/34/perkim-1/2024
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak ada	Belum dilaksanakan Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemda Surat keterangan yang ditandatangani oleh Kadis Perkim No. B. 000.3/29/perkim/2024 600/33/perkim-1/2024
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak ada	Belum dilaksanakan Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemda Surat keterangan yang ditandatangani oleh Kadis Perkim No. B. 000.3/29/perkim/2024 600/36/perkim-1/2024
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak ada	Belum dilaksanakan Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemda Surat keterangan yang ditandatangani oleh Kadis Perkim No. B. 000.3/29/perkim/2024 600/35/perkim-1/2024
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.3	Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh \geq 10-15 Ha	342,56 Ha	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.3	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	26 Unit	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	211,86 Ha	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.4	Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU	310 Lokasi	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.4	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	290 Pengembang	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.4	Jumlah pengembang yang teregistrasi	290 Pengembang	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	290 Pengembang	
			1.e.1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan transtibum dalam Kab/Kota yang ditangani	55	Sat Pol PP

2	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Jumlah Satlinmas yang terlatihdan dikukuhkan	18506	
3	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi	321	
4	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	7	
5	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	10	
6	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkeda serta penanganan gangguan Trantibum	1	
1	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.3	Penyediaan/pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana provinsi	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pergub no 59 Tahun 2022 tentang KRB tahun 2022- 2026
2	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.3	Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi	1	
3	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.3	Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana kontijensi provinsi	3	
1	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.4	Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana provinsi dan kabupaten/kota	3	
2	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.4	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pemenuhan SPM sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota	9	960 Orang, 320 Ornag dan 376 Orang
1	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.5	Penyediaan dokumen kaji cepat bencana provinsi	1	
2	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.5	Respon cepat penanganan darurat bencana provinsi	1	
3	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.5	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana provinsi	8	
4	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.5	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana provinsi	8	
1	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	30	Dinas Sosial
2	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	30	
3	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	2	
4	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	17	
5	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	30	
6	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	4	
7	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah perbekalan kesehatan (peralatankesehatan) yang disediakan di dalam panti	30	https://drive.google.com/file/d/10W4LXRMTUws4YRKwpIoPkfpI4sjpGtrk/view?usp=drive_link
8	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di dalam panti	2	
9	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	30	
10	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	40	
11	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang disediakan di dalam panti	2	
12	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	5	
13	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidilkan dan kesehatan dasar	20	
14	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	17 Kali	
15	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	8 Kab/Kota	
1	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.2	Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	25	
2	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.2	Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	25	
3	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.2	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (panti)	2	
4	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.2	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	Tidak Ada	
5	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.2	Jumlah perbekalan kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti	25	
6	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.2	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	1	
7	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.2	Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam panti	Tidak Ada	https://drive.google.com/file/d/19sVZc2LsXqlN8pWQ3wKLKpgTLGYN9suY/view?usp=drive_link
8	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.2	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	Tidak Ada	
9	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.2	Jumlah pekerja Sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	Tidak Ada	
10	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.2	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	25	

11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	25	
12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak dan akta lahir di dalam panti	6	
13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	25	
14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Anak terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulsuran keluarga	24	
15	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	6	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	60	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	60	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	7	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	5	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	60	
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	5	
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	60	https://drive.google.com/file/d/1djl_hHjY3joVeeRs92AYMlaGLrkFx7Z/view?usp=drive_link
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	1	
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah pekerja Sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	2	
10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	60	
11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	10	
12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan dan kesehatan dasar	60	
13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Lanjut Usia terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulsuran keluarga	10	
14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	5	
15	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaraan	18	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	60	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti	60	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	5	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	Tidak Ada	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	60	
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	1	
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	60	https://drive.google.com/file/d/1SfAXMdCYmxXlviZkLYn01AOMEpCoIS4-/view?usp=drive_link
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	Tidak Ada	
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah pekerja Sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	2	
10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	Tidak Ada	
11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	Tidak Ada	
12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau KIA di dalam panti	25	
13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Tidak Ada	
14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yg mendapatkan pelayanan penulsuran keluarga	Tidak Ada	
15	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Tidak Ada	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	1600	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	1540	https://drive.google.com/file/d/1BtjhzAzOck8YnzRouyY8wNnuNzgANhSrv/view?usp=drive_link
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	120	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	400	

5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	300
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.5	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	1361
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja			
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.1.1	Dokumen perencanaan tenaga kerja provinsi.	1
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.1.1	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	100 %
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.1.1	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja.	2.067
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.1.1	Jumlah kabupaten/kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK perusahaan.	8
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.1.2	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi KKNI / okupasi.	100 %
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.1.2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	100 %
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.1.2	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan.	1,02 %
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.1.2	Persentase penganggur yang dilatih	0,17 %
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.1.2	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	100 %
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.1.2	Persentase penyerapan lulusan.	100 %
8	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.1.2	Persentase LPK yang terakreditasi	42,22 %
9	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.1.2	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan	Tidak ada
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.1.2	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)	Tidak ada
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0,05 %
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas	100 %
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Data tingkat produktivitas total.	8.208.965
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.3	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP).	0,84 %
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.3	Persentase Perusahaan yg telah memiliki PKB.	0,13 %
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.3	Rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh di perusahaan pada tahun n.	463
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.3	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	0,94 %
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.3	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.	36,7 %
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.3	Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit.	0,23 %
8	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.3	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	0,90 %
9	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.3	Jumlah mogok kerja	4
10	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.3	Jumlah penutupan perusahaan	1
11	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.3	Jumlah perselisihan kepentingan	9
12	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.3	Jumlah perselisihan hak	96
13	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.3	Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan	Tidak ada
14	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.3	Jumlah Perselisihan PHK	427
15	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.3	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	12.927
16	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.3	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	16
17	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.3	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	8
18	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.3	Upah Minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan.	2
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.3	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	3,19
			2.a.4	Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh dinas provinsi	7

https://www.usp-drive_link



https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uClwPkS39fXO18_PiG07atMixczsXki

8 Kabupaten dan Kota

880 siswa

9 instruktur

8 Siswa

523.001 Penganggur

880 Siswa

880 Siswa

179 LPK terakreditasi

424 LPK

46 Perusahaan Menerapkan Program Peningkatan Produktivitas
88.000 Jumlah Perusahaan

46 Perusahaan

743 dari 88.241 Perusahaan

116 dari 88.241 Perusahaan

826 dari 88.241 Perusahaan

32.383 dari 88.241 Perusahaan

207 dari 88.241 Perusahaan

422 dari 46.921 Perusahaan

16 dari 502 perselisihan

2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal (SPP AKL) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi yang diterbitkan oleh dinas provinsi	m
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung oleh swasta dalam satu wilayah provinsi	54.213
4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam satu wilayah provinsi	114.945
5	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu provinsi	Tidak ada
6	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	29
7	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah provinsi.	2
8	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPVRT) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi.	35
9	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi Pasar Kerja (IPK) online/sistem informasi ketenagakerjaan (SISNAKER).	54.213
10	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi kepulangannya.	Tidak ada
11	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah ijin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)/Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang diterbitkan.	3
12	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah Pos pelayanan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kebebasan Berserikat.	Tidak ada
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Waktu Kerja dan Waktu Istirahat (WKWI).	88.241
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Pengupahan.	88.241
4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Jaminan Sosial.	88.241
5	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja Perempuan.	88.241
6	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	88.241
7	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan.	0
8	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Perusahaan yang mendaftar Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online.	88.241
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.b.1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG	0
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.b.1	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi	0
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.b.2	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi (Dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	0
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.b.2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	0
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.b.2	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	0
4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.b.2	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	0
5	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.b.2	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	0
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.b.3	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	0
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.b.3	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	0
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.b.3	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	0
4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.b.3	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapat pelatihan	0
5	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.b.3	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	0
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.c.1	Tersedianya infrastruktur per gudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.c.1	Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	1.786.000 Kg
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.c.1	Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi	443.521 Kg
4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.c.1	Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokal	Tidak Ada
5	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.c.1	Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	3 kali promosi
6	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.c.1	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi	Ada
7	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.c.1	Tersedianya informasi situasi kerentanan pangan dan gizi provinsi	Ada
8	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.c.1	Tertanganinya kejadian kerawanan pangan	5 Kecamatan

DP3AKKB

Dinas Ketahanan Pangan

9	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.e.1	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan	5000 Kg
10	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.e.1	Teregistrasi dan tersertifikasi pangan segar di pasar modern	261 Sertifikasi/ Register
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	2.d.1	Persentase Surat keputusan penetapan tanah lokasi	100
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	2.d.1	Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	0
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	2.d.1	SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh gubernur	0
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	2.d.1	Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya	2 Dokumen
1a	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.e.1	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air (IKA)	58,93
1b	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.e.1	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)	66,67
1c	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.e.1	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)	43,13
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.e.2	Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi.	90
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.e.2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi	23
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.e.2	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota dalam 1 provinsi	4
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.e.2	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	4
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.e.2	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	4
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.e.2	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas kabupaten/kota	70
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.f.1	Fasilitasi pelayanan Adminduk	0
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.g.1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	57
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.g.1	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	50
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.g.2	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	594
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.g.2	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	112
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.h.1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	0
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.h.1	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	0
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.h.1	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	0
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.h.1	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	0
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.h.1	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	0
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.h.2	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	0
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.h.2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	0
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.h.2	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	0
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.h.2	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	0

=5 Lokasi/5 lokasi
= 100%

Surat Keterangan
Kewenangan Kabupaten / Kota

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

DP3AKKB

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

https://drive.google.com/file/d/1DWnte9DudgnbzRC3NFZ_ChDPstbfg_hA6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AsUt6pK4AdkklXq_sjifKsFpoTDSdSo/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1YRc6He4qlxUHgaGSpeAGCmgu8U0TYFs/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1F9fsR89aYIwA-V9Xf0YlhXTmOP82FPat/view?usp=drive_link

DP3AKKB

1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.h.3	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	0	
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.h.3	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	0	
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	2.i.1	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi kelas ekonomi	0	Dinas Perhubungan
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	2.i.1		0	
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	2.i.2	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	0	
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.j.1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	Dinas Kominfo SP 33 Perangkat Daerah
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.j.1	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100 %	33 Perangkat Daerah 1. Portal Banten Prov 2. Simasten 3. Srikandi 4. Umah Banten
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.j.1	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Ya	
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.j.2	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 te	100%	314 Kegiatan
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.j.2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100%	33 Perangkat Daerah
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.j.2	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100%	33 Perangkat Daerah
4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.j.2	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100%	102 Layanan
5	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.j.2	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	2,94 %	3 dari 102 Layanan
6	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.j.2	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	22,55%	23 dari 102 Layanan
7	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.j.2	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	30,39%	31 dari 102 Layanan
8	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.j.2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100%	33 Perangkat Daerah
9	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.j.2	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100%	33 Perangkat Daerah
10	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.j.2	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100%	33 Perangkat Daerah
11	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.j.2	Persentase data yang dapat berbagi pakai	100%	3.757 Data
12	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.j.2	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	100	33 Perangkat Daerah
13	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.j.2	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	19,15%	9 ASN dari 47 ASN
14	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.j.2	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ya	1. 2 Peraturan Daerah Banten 2. 7 Peraturan Gubernur Banten
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.j.3	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	100%	8 Komunitas
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.j.3	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100%	2.911 Konten
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.j.3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100%	2.911 Diseminasi
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.k.1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0	Dinas Koperasi dan UKM
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.k.1	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0	
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.k.1	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0	
4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.k.1	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0	
5	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.k.1	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	100%	
6	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.k.1	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	100%	
7	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.k.1	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0	
8	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.k.1	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	100%	
9	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.k.1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0	

10	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.k.1	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0	ODS menjadi satu data
11	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.k.1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	100%	
12	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.k.1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0	
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.k.2	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil	100%	
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.k.2	Persentase jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	0	
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.k.2	Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra	100%	
4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.k.2	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	100%	
5	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.k.2	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	1	
6	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.k.2	Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0	
7	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.k.2	Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	0	
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.1.1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Ada	Badan PMPTSP Perda Nomor 6 tentang Penanaman Modal
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.1.1	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	Beberapa Kali
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.1.1	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	
4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.1.1	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	0	
5	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.1.1	Kegiatan pameran penanaman modal	0	
6	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.1.1	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0	
7	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.1.1	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	111	
8	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.1.1	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	15.786	
9	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.1.1	Laporan realisasi penanaman modal	58,26 Trilyun	
10	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.1.1	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota	4 Kali	
11	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.1.1	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	0	
12	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.1.1	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	2.m.1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	0	
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	2.m.1	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	2.m.1	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kade pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	0	
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	2.m.2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0	
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	2.m.3	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	0	
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	2.m.3	Jumlah atlit yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM	0	
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	2.m.3	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	0	
4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	2.m.3	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	0	
5	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	2.m.3	Jumlah organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	0	
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	2.n.1,2.n.2	Tersedianya buku profil daerah	ya	Insas Kominfo SP Buku Profil Capaian Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2024.
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	2.n.1,2.n.2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	15	67 Metadata
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	2.n.1,2.n.2	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	67	
4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	2.n.1,2.n.2	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	1	
5	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	2.n.1,2.n.2	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	7	
6	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	2.n.1,2.n.2	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	100%	
7	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	2.n.1,2.n.2	Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	100%	470 Metadata

1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian		Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	100%	1 Kegiatan
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	2.o.1	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	87,25 %	89 dari 102 SE menggubakan sistem SMKI
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	2.o.1	Persentase sistem elektronik/informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	81,37 %	83 dari 102 SE diaudit dengan resiko rendah
4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	100	3 Titik
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.p.1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	8	Dimas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.p.1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	8	
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.p.1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	8	
4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.p.1	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	114	
5	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.p.1	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	5	
6	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.p.1	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran	1	
7	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.p.1	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Tidak Ada	
8	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.p.1	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi), Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Tidak Ada	
9	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.p.1		1	
10	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.p.1	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	1004	
11	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.p.1	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	3	
12	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.p.1	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	1004	
13	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.p.1	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Tidak Ada	
14	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.p.1	Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi	Tidak Ada	
15	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.p.1	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Tidak Ada	
16	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.p.1	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Tidak Ada	
17	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.p.1	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	2	
18	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.p.1	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Tidak Ada	
19	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.p.1	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	12	
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan				Dimas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.q.1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	5,38 %	680.412 Koleksi / 12.628.199 Jiwa
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.q.1	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	22,99 %	2.858.148 Pengunjung 12.628.199 Jiwa
4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.q.1	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,01 %	1.359 Orang / 12.628.199 Jiwa
5	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.q.1	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	6,43 %	256 dari 3976 Perpustakaan
6	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.q.1	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	269	
7	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.q.1	Jumlah KCKR Daerah yang dihimpun	6.946	
8	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.q.1	Jumlah judul yang tercantum dalam katalog induk Daerah	2.267	
9	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.q.1	Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah	8	
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.q.1	Jumlah terbitan yang terhimpun dalam bibliografi Daerah	2.256	
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.q.2	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	136	
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.q.2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	31	
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.q.2	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	266	
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.r.1	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100 %	121.878 Arsip
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.r.1	persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100 %	53.030 Arsip

3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.r.1	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100 %	113.663 Arsip
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.r.1	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	81 %	642 dari 790 Arsip
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.r.2	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	3.129	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.r.2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	95	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.r.2	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	3.958	150 Box Arsip
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.r.2	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	58.264	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.r.2	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	14	
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.r.2	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	31	
1	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Jumlah laut pedalaman teritorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya (wpp)	3	Dinas Kelautan dan Perikanan WPP 572, 573, dan 712
2	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran 5 - 30 GT	665	
3	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar operasional	20 %	4 dari 20 Pelabuhan Perikanan (Cituis, Labuan Cikeusik dan Binuangoun)
4	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Jumlah izin pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5-30 GT	36	
5	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Jumlah kapal yang terdaftar	12.910	
6	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang diterbitkan	21	
1	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	3.a.2	Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	11.106,81 Km2
2	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	3.a.2	Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan koservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola	1	KKM HMAS Perth
3	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	3.a.2	Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	22	
4	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	3.a.2	Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai izin usaha perikanan (IUP) provinsi dan kab/kota yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan	13	
5	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	3.a.2	Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap peraturan perundangan yang berlaku	16	
6	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	3.a.2	Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	4	
7	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	3.a.2	Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	31	
8	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	3.a.2	Jumlah izin usaha masaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan	21	
1	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	231	Dinas Pariwisata
2	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	47	
3	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4	Jumlah nilai realisasi investasi di bidang pariwisata di tingkat provinsi	495.242.509.213	
4	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4	Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata	177	
5	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi	177	
6	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	1,3	Berita Resmi Statistik 2 Januari 2025
7	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4	Rata-rata tinggal wisatawan nusantara tingkat hunian akomodasi	54,42 %	
8	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	318.650	
9	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	19.019.955	
10	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	1	
11	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	Tidak ada	Surat Keterangan
12	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	2	
13	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4	Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasi	100 %	275 Orang
14	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	100 %	2232 Orang
15	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	73	
1	Urusan Pilihan	Pertanian	3.c.1,3.c.2	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	174	Pertanian
2	Urusan Pilihan	Pertanian	3.c.1,3.c.2	Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman horikultura	201.029	
3	Urusan Pilihan	Pertanian	3.c.1,3.c.2	Dokumen pengawasan benih yang beredar	Tidak ada	Surat Keterangan
4	Urusan Pilihan	Pertanian	3.c.1,3.c.2	Prasarana pertanian yang digunakan	Tidak ada	
5	Urusan Pilihan	Pertanian	3.c.1,3.c.2	Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian	100 %	13.221 Ha
6	Urusan Pilihan	Pertanian	3.c.1,3.c.2	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana	13.221 Ha	
7	Urusan Pilihan	Pertanian	3.c.1,3.c.2	Penerbitan izin usaha pertanian	100 %	252 ijin
8	Urusan Pilihan	Pertanian	3.c.1,3.c.2	Persentase sarana pertanian yang digunakan	100 %	176/ 176 x 100
9	Urusan Pilihan	Pertanian	3.c.1,3.c.2	Persentase fasilitas penanggulangan bencana	100 %	13. 221 Ha/13.221 Ha x 100
10	Urusan Pilihan	Pertanian	3.c.1,3.c.2	Persentase jumlah usulan usaha pertanian	100%	252/252 x 100
1	Urusan Pilihan	Kehutanan	3.d.1,3.d.2,3.d.3	Dokumen penataan hutan wilayah KPH	0	
2	Urusan Pilihan	Kehutanan	3.d.1,3.d.2,3.d.3	Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek	0	
3	Urusan Pilihan	Kehutanan	3.d.1,3.d.2,3.d.3	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	0	
4	Urusan Pilihan	Kehutanan	3.d.1,3.d.2,3.d.3	Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi	0	

5	Urusan Pilihan	Kehutanan		Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan)	0
6	Urusan Pilihan	Kehutanan	3.d.1,3.d.2,3.d.3	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6	0
7	Urusan Pilihan	Kehutanan	3.d.1,3.d.2,3.d.3	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan	0
8	Urusan Pilihan	Kehutanan	3.d.1,3.d.2,3.d.3	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0
9	Urusan Pilihan	Kehutanan	3.d.1,3.d.2,3.d.3	Pemulihan ekosistem pada Tahura	0
10	Urusan Pilihan	Kehutanan	3.d.1,3.d.2,3.d.3	Menurunnya gangguan kawasan Tahura	0
11	Urusan Pilihan	Kehutanan	3.d.1,3.d.2,3.d.3	Jumlah ketersediaan penyuluh kehutanan	0
12	Urusan Pilihan	Kehutanan	3.d.1,3.d.2,3.d.3	Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan	0
13	Urusan Pilihan	Kehutanan	3.d.1,3.d.2,3.d.3	jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan pelatihan	0
14	Urusan Pilihan	Kehutanan	3.d.1,3.d.2,3.d.3	Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok perhutanan sosial	0
15	Urusan Pilihan	Kehutanan	3.d.1,3.d.2,3.d.3	terusannya rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	0
16	Urusan Pilihan	Kehutanan	3.d.1,3.d.2,3.d.3	Terbentuknya forum komunikasi DAS yang mendukung keterpaduan lintas sektor	0
1	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral			
2	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	3.e.1,3.e.2	Perda/Pergub terkait zonasi kawasan konservasi air tanah dalam daerah provinsi	Tidak Ada
3	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	3.e.1,3.e.2	Peta konservasi air tanah dalam daerah provinsi	3
4	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	3.e.1,3.e.2	Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi	Tidak Ada
5	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	3.e.1,3.e.2	Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi	Tidak Ada
6	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	3.e.1,3.e.2	Perda/Pergub terkait penetapan nilai perolehan air tanah	Tidak Ada
7	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	3.e.1,3.e.2	Perda/Pergub terkait dengan tata ruang wilayah RZWP3K dalam daerah provinsi	Ada
8	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	3.e.1,3.e.2	Perda/Pergub terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi	Tidak Ada
9	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	3.e.1,3.e.2	Perda/Pergub terkait IUUP	Ada
10	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	3.e.1,3.e.2	Perda/Pergub terkait penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai UU 28/2009	Ada
11	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	3.e.1,3.e.2	Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan	Tidak Ada
12	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	3.e.1,3.e.2	Jumlah penerbitan SKT panas bumi dalam 1 tahun	Tidak Ada
13	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	3.e.1,3.e.2	SK izin usaha niaga bahan bakar nabati	Tidak Ada
14	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	3.e.1,3.e.2	Perda/Pergub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi (tata cara penerbitan, pembinaan dan pengawasan)	Ada
15	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	3.e.1,3.e.2	Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	134
16	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	3.e.1,3.e.2	Perda/Pergub terkait penetapan tarif tenaga listrik tenaga listrik pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	Tidak Ada
17	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	3.e.1,3.e.2	Surat Persetujuan Gubernur terkait harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	Tidak Ada
18	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	3.e.1,3.e.2	Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang tenaga listrik tegangan rendah	66
1	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.e.1,3.e.2	Pelaksanaan pembangunan listrik perdesaan dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu	8.200
2	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	100 %
3	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk	100 %
4	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/ fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor	100 %
5	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.1	Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru	27,5 %
1	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.2	Jumlah kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan citra produk ekspor	Tidak ada
2	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.2	Jumlah penanganan pengaduan konsumen	20
1	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.2	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi	4366
2	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.3	Jumlah komoditi potensial yang dipantau	1
1	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.3	Indeks Kinerja BPSMB	2
2	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.4	Persentase SIUP Minuman Beralkohol (MB) bebas bea yang diterbitkan	100 %
3	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.4	Persentase rekomendasi SIUP MB bagi Distributor yang diterbitkan	Tidak ada
4	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.4	Persentase SIUP Bahan Berbahaya bagi pengecer yang diterbitkan	Tidak Ada
5	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.4	Persentase penerbitan SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat	Tidak Ada
1	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.4	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	100 %
1	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.5	Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di provinsi	63,01 %
1a	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.6	Jumlah barang beredar yang diawasi	204
1b	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.7	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Tersedianya bangunan pusat distribusi	Tidak Ada
1c	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.7	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Telah ditetapkannya badan usaha pengelola pusat distribusi	Tidak Ada
1d	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.7	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Beroperasinya pusat industri	Tidak Ada
2	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.7	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Menguasai 20% pangsa pasar pada komoditas yang ditangani	Tidak Ada
3	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.7	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	100 %
			3.f.7	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga Kemendag	100 %

Dinas ESDM
Surat Keterangan

Labuan, Malimping dan Rawadano
Surat Keterangan
menjadi Kewenangan Pusat
Surat Keterangan
menjadi Kewenangan Pusat
Surat Keterangan
menjadi Kewenangan Pusat
Perda No 1 Tahun 2025 tentang RTRW Provinsi Banten Tahun 2025 - 2043
Surat Keterangan
menjadi Kewenangan Pusat
Perda No 47 Tahun 2021
Perda No 1 Tahun 2024
Surat Keterangan
Surat Keterangan
Surat Keterangan
Pergub No 47 Tahun 2021

Surat Keterangan
Surat Keterangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan
30 Pelaku Usaha

269 Pelaku Usaha
40 Pelaku Usaha
11 dari 40 Pelaku Usaha
1
Bukan Kewenangan Provinsi
Kewenangan Kab/Kota
396 SKA

Surat Keterangan
Surat Keterangan
Surat Keterangan
Surat Keterangan

1	Urusan Pilihan	Perindustrian	3.g.2	Persentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkan menjadi perda	100 %	
1	Urusan Pilihan	Perindustrian	3.g.3,3.g.4	Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) besar yang diterbitkan	100 %	1 ijin
2	Urusan Pilihan	Perindustrian	3.g.3,3.g.4	Persentase jumlah izin perluasan industri (IUI) bagi industri besar yang diterbitkan	100 %	51 Ijin
3	Urusan Pilihan	Perindustrian	3.g.3,3.g.4	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	Tidak Ada	Surat Keterangan
1	Urusan Pilihan	Perindustrian	3.g.6	Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SHI Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kab/kota	Tidak Ada	Surat Keterangan
1	Urusan Pilihan	Transmigrasi	3.h.1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	Tidak Ada	Dimas Nakertrans
2	Urusan Pilihan	Transmigrasi	3.h.1	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Tidak Ada	Surat Keterangan
3	Urusan Pilihan	Transmigrasi	3.h.1	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	Tidak Ada	Surat Keterangan